



# **HUKUM**

## **Acara Pidana**





Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.

# HUKUM ACARA PIDANA

Diterbitkan Oleh:



PT. Samudra Solusi Profesional

# Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Hukum Acara Pidana/Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum. Editor: Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT., BKP.
PUBLIKASI	Malang: PT Samudra Solusi Profesional, 2025
DESKRIPSI FISIK	x + 305 Halaman; 23 cm
IDENTIFIKASI	ISBN: 978-634-7500-32-8
SUBJEK	Hukum

## HUKUM ACARA PIDANA

Copyright ©2025

### Penulis

Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.

### Editor

Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT., BKP.

**Layouter:** Amalia Rahma Safitri

**Desain Cover:** La\_Chus99

**Diterbitkan Oleh:**



Anggota IKAPI

No. Registrasi Keanggotaan: 385/JTI/2023

### Kantor Pusat

Bukit Cemara Tidar Blok K1 No. 14  
Desa/Kelurahan Karangbesuki, Kec. Sukun,  
Kota Malang, Jawa Timur  
Telp/Fax: 0822-3118-6542  
Email: samudrasolusiprofesional@gmail.com

### Kantor Cabang

- Workshop Jasmine, Jasmine Valley Blok 3 No. 2, Araya, Malang
- Jalan Magelang, No. 118 Karangwaru, Tegalrejo, D.I Yogyakarta

**Cetakan Pertama**, Desember 2025

**ISBN:** 978-634-7500-32-8

Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau memfotokopi baik sebagian atau seluruh isi buku ini, serta menjual belikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Buku Hukum Acara Pidana ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai respons atas kebutuhan materi pembelajaran yang komprehensif, aktual, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa dalam memahami salah satu cabang ilmu hukum yang paling dinamis dan fundamental.

Hukum acara pidana adalah “jantung” dari penegakan hukum pidana. Ia adalah prosedur yang menjadi penentu apakah nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan perlindungan hak asasi manusia benar-benar terwujud dalam praktik, atau hanya sekadar menjadi jargon dalam teks undang-undang. Memahami hukum acara pidana tidak cukup hanya dengan menghafal pasal, tetapi menuntut kemampuan untuk menganalisis, mengkritisi, dan memproyeksikan bagaimana hukum seharusnya bekerja di tengah kompleksitas masyarakat yang terus berubah.

Buku ini dirancang secara khusus dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), di mana setiap bab memiliki capaian pembelajaran yang jelas, diikuti dengan uraian materi yang mendalam, contoh kontekstual, studi kasus, serta soal evaluasi yang mendorong analisis kritis. Sistematika pembahasan sengaja diatur secara kronologis mengikuti alur proses peradilan pidana—mulai dari konsep dasar, penyelidikan, penuntutan, persidangan, upaya hukum, hingga pembahasan mengenai hukum acara pidana khusus dan isu-isu kontemporer—untuk memberikan pemahaman yang utuh dan terstruktur bagi mahasiswa.

Keunikan buku ini terletak pada cakupannya yang luas, tidak hanya membahas KUHAP sebagai hukum umum, tetapi juga mendalami ranah-ranah spesifik seperti Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Hukum Acara Pidana Militer, serta persinggungannya dengan Hak Asasi Manusia dan

teknologi. Bab penutup mengenai proyeksi masa depan hukum acara pidana diharapkan dapat membuka wawasan pembaca mengenai tantangan dan peluang di masa depan, termasuk reformasi KUHAP dan dampak kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) pada praktik peradilan.

Penyusunan buku ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Namun, berkat dukungan dan referensi dari berbagai karya akademis para ahli hukum terkemuka, buku ini dapat terwujud. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang karyanya menjadi rujukan dan inspirasi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun mahasiswa, akan diterima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan menjadi pemantik semangat bagi generasi muda penegak hukum untuk terus memperjuangkan keadilan.

Selamat membaca.

Hormat kami,

Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	v

## BAB 1

KONSEP DASAR DAN PRINSIP HUKUM ACARA PIDANA.....	1
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana.....	2
B. Asas-Asas Hukum Acara Pidana.....	5
C. Sejarah dan Perkembangan KUHAP .....	8
D. Subjek dan Objek Hukum Acara Pidana .....	11
E. Sistem Peradilan Pidana Terpadu ( <i>Integrated Criminal Justice System</i> ) .....	14
F. Rangkuman Bab.....	18
G. Latihan Mahasiswa.....	19
H. Diskusi Naratif .....	20
I. Studi Kasus.....	20

## BAB 2

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN.....	23
A. Penyelidikan ( <i>Onderzoek</i> ).....	24
B. Penyidikan ( <i>Opsporing</i> ) .....	27
C. Upaya Paksa dalam Penyidikan.....	29
D. Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) .....	32
E. Praperadilan .....	35
F. Rangkuman Bab.....	39
G. Latihan Mahasiswa.....	40
H. Diskusi Naratif .....	41
I. Studi Kasus.....	41

## BAB 3

PENUNTUTAN DAN SURAT DAKWAAN .....	43
A . Penuntutan ( <i>Vervolging</i> ) .....	44
B. Surat Dakwaan ( <i>Requisitoir</i> ).....	47
C. Penghentian Penuntutan ( <i>Seponering</i> ).....	49
D. Tahap Pelimpahan Perkara ke Pengadilan .....	52
E. Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana.....	54
F. Rangkuman Bab.....	59
G. Latihan Mahasiswa.....	59
H. Diskusi Naratif .....	60
I. Studi Kasus.....	61

## BAB 4

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN .....	63
A . Tahap Pembukaan Sidang.....	64
B. Eksepsi ( <i>Exceptie</i> ) dan Putusan Sela.....	67
C. Pembuktian.....	70
D. Tuntutan Pidana ( <i>Requisitoir</i> ) dan Pembelaan ( <i>Pledoi</i> ).....	74
E. Putusan Pengadilan .....	77
F. Rangkuman Bab.....	82
G. Latihan Mahasiswa.....	83
H. Diskusi Naratif .....	83
I. Studi Kasus.....	84

## BAB 5

UPAYA HUKUM BIASA .....	85
A. Banding ( <i>Appel</i> ).....	86
B. Kasasi ( <i>Cassatie</i> ) .....	89
C. Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas.....	93
D. Perbedaan Banding dan Kasasi.....	96
E. Pelaksanaan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>Inkracht</i> ).....	99

F. Rangkuman Bab.....	104
G. Latihan Mahasiswa.....	105
H. Diskusi Naratif .....	105
I. Studi Kasus.....	106

## **BAB 6**

UPAYA HUKUM LUAR BIASA.....	107
A. Peninjauan Kembali (PK).....	108
B. Kasasi Demi Kepentingan Hukum .....	112
C. Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.....	114
D. Perbandingan Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa .....	117
E. Isu Kontemporer Upaya Hukum.....	120
F. Rangkuman Bab.....	124
G. Latihan Mahasiswa.....	125
H. Diskusi Naratif .....	125
I. Studi Kasus.....	126

## **BAB 7**

HUKUM ACARA PIDANA ANAK .....	127
A. Prinsip Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).....	128
B. Diversi .....	131
C. Proses Peradilan Anak .....	134
D. Perlindungan Hak Anak dalam Proses Pidana .....	137
E. Isu Kontemporer SPPA .....	140
F. Rangkuman Bab.....	144
G. Latihan Mahasiswa.....	145
H. Diskusi Naratif .....	146
I. Studi Kasus.....	146

## **BAB 8**

HUKUM ACARA PIDANA KHUSUS .....	149
A. Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).....	150
B. Hukum Acara Tindak Pidana Terorisme.....	153

C. Hukum Acara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).....	156
D. Hukum Acara Tindak Pidana Narkotika.....	159
E. Isu Kontemporer Hukum Acara Khusus.....	162
F. Rangkuman Bab.....	166
G. Latihan Mahasiswa.....	167
H. Diskusi Naratif .....	168
I. Studi Kasus.....	168

## **BAB 9**

ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN .....	171
A. Teori-Teori Pembuktian .....	172
B. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHP.....	175
C. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti .....	178
D. Pembuktian Elektronik dan Digital .....	180
E. Isu Kontemporer Pembuktian.....	183
F. Rangkuman Bab.....	187
G. Latihan Mahasiswa.....	188
H. Diskusi Naratif .....	189
I. Studi Kasus.....	189

## **BAB 10**

PENASIHAT HUKUM DAN BANTUAN HUKUM.....	191
A. Hak Terdakwa atas Bantuan Hukum .....	192
B. Peran dan Fungsi Penasihat Hukum .....	195
C. Hubungan Penasihat Hukum dengan Klien.....	197
D. Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.....	200
E. Isu Kontemporer Bantuan Hukum .....	202
F. Rangkuman Bab.....	207
G. Latihan Mahasiswa.....	207
H. Diskusi Naratif .....	208
I. Studi Kasus.....	208

## **BAB 11**

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.....	211
A. Konsep Dasar Perlindungan Saksi dan Korban.....	212
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan.....	215
C. Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban.....	217
D. Saksi Pelaku ( <i>Justice Collaborator</i> ).....	220
E. Isu Kontemporer Perlindungan.....	222
F. Rangkuman Bab.....	226
G. Latihan Mahasiswa.....	227
H. Diskusi Naratif.....	227
I. Studi Kasus.....	228

## **BAB 12**

HUKUM ACARA PIDANA MILITER.....	229
A. Yurisdiksi Peradilan Militer.....	230
B. Tahapan Proses Pidana Militer.....	232
C. Hukum Acara Pidana Militer dalam Kasus HAM Berat.....	234
D. Peran Oditur Militer dan Perwira Penyerah Perkara.....	237
E. Isu Kontemporer Peradilan Militer.....	239
F. Rangkuman Bab.....	243
G. Latihan Mahasiswa.....	243
H. Diskusi Naratif.....	244
I. Studi Kasus.....	244

## **BAB 13**

HUKUM ACARA PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM).....	247
A. Hukum Acara Pidana dan Instrumen HAM Internasional.....	248
B. Pelanggaran HAM dalam Proses Penegakan Hukum.....	251
C. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan HAM.....	254
D. Hukum Acara Pidana dan Keadilan Restoratif.....	256
E. Isu Kontemporer HAM.....	259
F. Rangkuman Bab.....	262

G. Latihan Mahasiswa.....	263
H. Diskusi Naratif .....	264
I. Studi Kasus.....	264

## **BAB 14**

PROYEKSI MASA DEPAN HUKUM ACARA PIDANA .....	267
A. Reformasi dan Pembaharuan KUHP.....	268
B. Hukum Acara Pidana dan Teknologi.....	271
C. Hukum Acara Pidana Transnasional.....	273
D. Keadilan Inklusif dan Akses Keadilan.....	276
E. Kajian Kritis dan Proyeksi .....	279
F. Rangkuman Bab.....	282
G. Latihan Mahasiswa.....	283
H. Diskusi Naratif .....	283
I. Studi Kasus.....	284
GLOSARIUM .....	285
INDEKS .....	293
DAFTAR PUSTAKA .....	301



# BAB 1

## KONSEP DASAR DAN PRINSIP HUKUM ACARA PIDANA

Hukum acara pidana memegang peranan sentral sebagai “jantung” dari sistem peradilan pidana suatu negara. Tanpa adanya prosedur yang jelas, adil, dan terukur, penegakan hukum pidana materiil akan kehilangan arah dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Hukum acara pidana berfungsi sebagai serangkaian aturan main yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum, tersangka/terdakwa, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan hakim (Hiariej et al., 2022). Kehadirannya memastikan bahwa proses pencarian kebenaran materiil tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui koridor hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pentingnya mempelajari hukum acara pidana tidak hanya relevan bagi para praktisi hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat, tetapi juga bagi masyarakat luas. Pemahaman mengenai mekanisme ini akan meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) dan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya proses peradilan (Saputra et al., 2025). Dengan demikian, hukum acara pidana menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan

(*abuse of power*) oleh negara, sekaligus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi korban dan pelaku tindak pidana.

Bab ini akan mengupas secara komprehensif konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum acara pidana Indonesia. Pembahasan akan dimulai dari pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan fungsinya. Selanjutnya, akan diuraikan asas-asas utama yang menjadi jiwa dari KUHAP, diikuti dengan tinjauan historis perkembangannya. Bab ini juga akan memetakan siapa saja subjek dan apa objek dari hukum acara pidana, serta ditutup dengan analisis mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang menjadi kerangka kerja kolaboratif antar lembaga penegak hukum di Indonesia (Suryadi & Supardi, 2021).

## **A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana**

Hukum acara pidana, yang sering disebut juga sebagai hukum pidana formil, merupakan cabang ilmu hukum yang esensial dalam memastikan tegaknya keadilan pidana. Berbeda dengan hukum pidana materiil yang fokus pada perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan, hukum acara pidana mengatur tentang “bagaimana cara” negara melalui aparatnya menegakkan aturan-aturan tersebut (Hiariej et al., 2022). Ia adalah instrumen yuridis yang memberikan legitimasi dan batasan bagi negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi merampas kemerdekaan seseorang, seperti penangkapan, penahanan, atau penggeledahan, demi kepentingan penegakan hukum.

Ruang lingkup hukum acara pidana membentang luas, mencakup seluruh rangkaian proses peradilan pidana. Proses ini dimulai sejak adanya dugaan tindak pidana, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan, berlanjut ke tahap penuntutan di pengadilan, pemeriksaan di sidang, pembuktian, penjatuhan putusan (*vonis*), hingga pelaksanaan (eksekusi) putusan tersebut (Manthovani et al., 2025). Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai ruang lingkup ini menjadi krusial untuk melihat bagaimana setiap tahapan saling terkait dan bagaimana hak serta kewajiban setiap pihak diatur secara sistematis untuk mencapai keadilan.

## 1. Definisi Hukum Acara Pidana dan Sumber Hukumnya

Secara definitif, hukum acara pidana adalah keseluruhan norma hukum yang mengatur tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana materiil oleh aparat penegak hukum yang berwenang (Hiariej et al., 2022). Norma ini memberikan pedoman langkah demi langkah tentang apa yang harus dilakukan ketika terjadi suatu tindak pidana, mulai dari laporan atau pengaduan diterima hingga terpidana selesai menjalani hukumannya. Definisi ini menegaskan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang dinamis dan fungsional, yang bertujuan untuk merealisasikan ancaman pidana yang bersifat statis dalam hukum pidana materiil (Jannah, 2024).

Sumber hukum utama acara pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal sebagai KUHAP. KUHAP merupakan kodifikasi yang menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan peraturan lainnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan cita-cita negara hukum modern (Saputra et al., 2025). Selain KUHAP, terdapat pula sumber-sumber hukum lain yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang tentang kepolisian, Kejaksaan, kekuasaan kehakiman, serta undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu (misalnya, UU Tipikor, UU Narkotika) yang seringkali memiliki ketentuan acara pidana tersendiri (*lex specialis*).

Di samping sumber hukum tertulis, yurisprudensi (putusan hakim terdahulu yang diikuti) dan doktrin (pendapat para ahli hukum terkemuka) juga memegang peranan penting sebagai sumber hukum pelengkap. Yurisprudensi, terutama dari Mahkamah Agung, seringkali mengisi kekosongan hukum atau memberikan penafsiran baru terhadap norma-norma dalam KUHAP yang multitafsir (Sugiyanto, 2018). Sementara itu, doktrin membantu membentuk pemahaman teoretis dan filosofis yang mendasari praktik hukum acara pidana, memberikan landasan bagi pengembangan dan reformasi hukum di masa depan.

## 2. Perbedaan Hukum Acara Pidana dengan Hukum Pidana Materiil

Perbedaan mendasar antara hukum acara pidana (hukum formil) dan hukum pidana materiil terletak pada objek dan fungsinya. Hukum

pidana materiil bersifat statis dan substantif, karena ia hanya menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan (Zulfa et al., 2023). Fokusnya adalah pada “apa” (what), yaitu apa yang dilarang dan apa hukumannya. Contohnya adalah pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mendefinisikan pencurian, pembunuhan, atau penipuan.

Sebaliknya, hukum acara pidana bersifat dinamis dan prosedural. Fungsinya adalah untuk menegakkan atau merealisasikan ketentuan dalam hukum pidana materiil (Hiariej et al., 2022). Fokusnya adalah pada “bagaimana” (how), yaitu bagaimana cara negara membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dan bagaimana cara menjatuhkan sanksi kepadanya sesuai prosedur yang sah. Tanpa hukum acara pidana, hukum pidana materiil hanyalah “macan kertas” yang tidak memiliki kekuatan memaksa.

Secara sederhana, dapat dianalogikan bahwa hukum pidana materiil adalah daftar pelanggaran dan denda dalam sebuah peraturan lalu lintas, sedangkan hukum acara pidana adalah prosedur yang harus dijalankan oleh polisi, mulai dari memberhentikan pengendara, melakukan pemeriksaan surat-surat, hingga proses penilangan di pengadilan (Marbun et al., 2021). Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*dwi tunggal*); hukum pidana materiil tidak akan berarti tanpa hukum acara pidana, dan hukum acara pidana tidak akan memiliki tujuan tanpa adanya hukum pidana materiil.

### **3. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana**

Tujuan utama hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana dan bagaimana peristiwa pidana itu terjadi (Manthovani et al., 2025). Tujuan ini dicapai melalui serangkaian proses yang diatur secara ketat, mulai dari penyelidikan hingga putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dengan ditemukannya kebenaran materiil, diharapkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim akan seadil-adilnya, baik bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat.

Selain mencari kebenaran materiil, hukum acara pidana juga memiliki fungsi perlindungan hak asasi manusia. KUHAP secara eksplisit memberikan serangkaian hak kepada tersangka atau terdakwa, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak dipaksa mengaku, dan hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (Hiariej et al., 2022). Fungsi perlindungan ini merupakan penyeimbang bagi kewenangan besar yang dimiliki oleh negara melalui aparat penegak hukumnya, sehingga proses peradilan tidak berubah menjadi ajang penghakiman sewenang-wenang (Dewanti et al., 2025).

Fungsi lainnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan stabilitas sosial. Dengan adanya prosedur yang baku dan transparan, setiap warga negara tahu apa yang akan terjadi jika ia terlibat dalam suatu perkara pidana, dan aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak (Saputra et al., 2025). Kepastian ini mencegah terjadinya kekacauan dan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam masyarakat. Pada akhirnya, melalui penegakan hukum yang adil dan teratur, hukum acara pidana berfungsi untuk memulihkan ketertiban yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

## **B. Asas-Asas Hukum Acara Pidana**

Asas hukum merupakan pilar-pilar fundamental yang menjiwai dan menjadi landasan filosofis bagi setiap norma hukum yang ada. Dalam hukum acara pidana, asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman interpretasi dan rambu-rambu bagi penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, serta sebagai benteng perlindungan hak-hak individu yang berhadapan dengan hukum (Zulfa et al., 2023). Asas-asas ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi yang dijunjung tinggi oleh suatu negara hukum modern.

Pemahaman terhadap asas-asas ini sangat krusial karena mereka memberikan kerangka berpikir dalam memahami setiap pasal dalam KUHAP. Ketika sebuah norma hukum terasa ambigu atau berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda, kembalinya kepada asas-asas yang mendasarinya akan memberikan arah yang benar (Hiariej et al., 2022). Asas-asas seperti praduga tak bersalah, peradilan yang cepat dan

terbuka, bukan hanya sekadar slogan, melainkan prinsip kerja yang wajib diimplementasikan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana untuk menjamin terwujudnya peradilan yang adil (*fair trial*).

### **1. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)**

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip universal yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Penjelasan Umum butir 3c KUHAP). Asas ini merupakan pilar utama dalam perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana (Hiariej et al., 2022). Konsekuensi dari asas ini adalah beban pembuktian berada di pundak penuntut umum, bukan pada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

Implementasi asas ini menuntut agar perlakuan terhadap seorang tersangka atau terdakwa harus tetap manusiawi dan tidak merendahkan martabatnya. Pemberitaan media massa juga harus menghormati asas ini dengan tidak membentuk opini publik yang menghakimi seseorang sebelum adanya putusan pengadilan (Saputra et al., 2025). Setiap tindakan paksa seperti penangkapan dan penahanan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan dilakukan secara proporsional, bukan sebagai bentuk penghukuman awal.

Pelanggaran terhadap asas ini dapat mencederai rasa keadilan dan merusak reputasi seseorang secara permanen, bahkan jika di kemudian hari ia terbukti tidak bersalah. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah berfungsi sebagai pengingat konstan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat bahwa status "tersangka" atau "terdakwa" bukanlah status "bersalah" (Zulfa et al., 2023). Asas ini baru gugur ketika palu hakim telah diketuk dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

### **2. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan**

Asas ini menghendaki agar proses peradilan pidana dilaksanakan secara efisien, tidak berbelit-belit, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Cepat berarti proses peradilan harus diselesaikan dalam

waktu yang wajar dan tidak ditunda-tunda tanpa alasan yang sah, untuk memberikan kepastian hukum bagi terdakwa (Manthovani et al., 2025). Penundaan yang berlarut-larut dapat menimbulkan penderitaan psikologis dan ekonomis, yang sering diistilahkan dengan *justice delayed is justice denied* (keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diingkari).

Sederhana berarti bahwa hukum acara yang digunakan harus jelas, praktis, dan mudah dimengerti oleh semua pihak, termasuk terdakwa yang awam hukum (Hiariej et al., 2022). Prosedur yang rumit dan birokratis dapat menghalangi akses masyarakat terhadap keadilan. Oleh karena itu, KUHAP dirancang untuk menyederhanakan proses beracara dibandingkan dengan peraturan sebelumnya (HIR), misalnya dengan menggabungkan beberapa proses menjadi satu.

Biaya ringan berarti bahwa biaya perkara yang timbul harus dapat dijangkau oleh para pencari keadilan. Bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi, negara wajib menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) melalui penasihat hukum yang ditunjuk (Pasal 56 KUHAP). Asas ini memastikan bahwa kondisi finansial seseorang tidak menjadi penghalang baginya untuk memperoleh pembelaan dan memperjuangkan keadilan di pengadilan (Sugiyanto, 2018).

### **3. Asas Keterbukaan dan Peradilan Bebas**

Asas keterbukaan (*openbaarheid van de zitting*) tercermin dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau yang terdakwa adalah anak-anak. Keterbukaan ini bertujuan untuk memungkinkan adanya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya persidangan (Jannah, 2024). Ketika publik dapat melihat dan mengawasi, hakim dan aparat penegak hukum lainnya akan lebih berhati-hati dan objektif dalam menjalankan tugasnya, sehingga peradilan yang sesat (*miscarriage of justice*) dapat dihindari.

Putusan pengadilan juga wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka putusan tersebut batal demi hukum (Pasal 195 KUHAP). Hal ini menegaskan betapa pentingnya transparansi sebagai wujud akuntabilitas peradilan

kepada publik. Keterbukaan ini sejalan dengan prinsip negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, di mana peradilan diselenggarakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Asas peradilan bebas (*onpartijdigheid*) berarti hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bebas dari segala bentuk campur tangan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun, baik dari eksekutif, legislatif, maupun sesama yudikatif (Hiariej et al., 2022). Hakim hanya terikat pada hukum dan keyakinannya yang didasarkan pada alat bukti yang sah. Asas ini menjamin objektivitas dan imparsialitas putusan, sehingga keadilan tidak dapat didikte oleh kepentingan kekuasaan atau finansial.

### **C. Sejarah dan Perkembangan KUHAP**

Memahami hukum acara pidana Indonesia tidak akan lengkap tanpa menelusuri jejak historisnya. Sejarah ini memberikan konteks mengapa KUHAP yang kita gunakan saat ini dibentuk dan nilai-nilai apa yang ingin diubah dari sistem sebelumnya. Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika politik, sosial, dan cita-cita bangsa untuk membangun sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Saputra et al., 2025).

Perjalanan dari produk hukum kolonial menuju sebuah kodifikasi nasional yang mandiri adalah sebuah proses panjang yang sarat dengan perdebatan filosofis dan yuridis. Peralihan dari *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) menandai sebuah revolusi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Proses ini tidak berhenti di sana; pasca-reformasi, tuntutan untuk terus menyempurnakan KUHAP agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan hukum modern terus bergulir hingga saat ini.

#### **1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)**

Sebelum tahun 1981, hukum acara pidana di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda, dengan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai peraturan utamanya. HIR dianggap mengandung banyak kelemahan dan tidak lagi

sejalan dengan semangat kemerdekaan dan Pancasila (Jannah, 2024). Beberapa karakteristik HIR yang dianggap bermasalah antara lain sifatnya yang sangat inkuisitorial, di mana hakim memiliki peran yang sangat dominan dan aktif, sementara hak-hak tersangka/terdakwa sangat minim.

Proses peradilan dalam HIR juga cenderung tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi individu yang berhadapan dengan kekuasaan negara. Tidak ada lembaga praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, serta tidak ada pengaturan yang tegas mengenai bantuan hukum (Hiariej et al., 2022). Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan antara kewenangan aparat penegak hukum dengan hak-hak warga negara, sehingga dirasa mendesak untuk digantikan dengan produk hukum nasional.

Atas dasar itulah, setelah melalui proses perancangan yang panjang, lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kelahiran KUHAP dianggap sebagai sebuah karya agung bangsa Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan adil (Manthovani et al., 2025). KUHAP membawa perubahan fundamental dengan memperkenalkan asas-asas baru seperti praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, dan mekanisme kontrol horizontal melalui lembaga praperadilan.

## **2. Perbandingan KUHAP dengan Herziene Inlandsch Reglement (HIR)**

Perbandingan antara KUHAP dan HIR menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu perbedaan paling mencolok adalah model pendekatan. HIR menganut model inkuisitorial murni, di mana hakim berperan aktif dalam mencari kebenaran dan pemeriksaan cenderung bersifat satu arah. Sebaliknya, KUHAP mengadopsi model campuran antara akusatorial dan inkuisitorial, di mana pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, posisi penuntut umum dan terdakwa (melalui penasihat hukumnya) dibuat lebih seimbang (adversarial system), meskipun hakim tetap memiliki peran aktif untuk mencari kebenaran materiil (Hiariej et al., 2022).

Perbedaan signifikan lainnya terletak pada perlindungan hak tersangka/terdakwa. Dalam HIR, hak-hak tersangka sangat terbatas.

KUHAP, sebaliknya, secara eksplisit mengatur serangkaian hak, seperti hak untuk diam dan tidak menjawab pertanyaan yang menjerat, hak untuk didampingi penasihat hukum di setiap tingkat pemeriksaan, dan hak untuk mengajukan saksi *a de charge* (meringankan) (Saputra et al., 2025). Ini merupakan lompatan besar dalam penegakan hak asasi manusia.

Selain itu, KUHAP memperkenalkan lembaga praperadilan sebagai mekanisme untuk menguji keabsahan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Lembaga ini sama sekali tidak dikenal dalam HIR (Sugiyanto, 2018). Kehadiran praperadilan berfungsi sebagai rem terhadap potensi kesewenang-wenangan aparat dan menjadi wujud nyata dari prinsip *checks and balances* dalam proses pidana.

### **3. Perkembangan Hukum Acara Pidana Pasca Reformasi**

Meskipun KUHAP dianggap sebagai sebuah karya monumental, seiring berjalannya waktu dan dinamika sosial-politik pasca-reformasi 1998, beberapa ketentuannya dianggap tidak lagi memadai. Tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan HAM yang lebih kuat mendorong lahirnya berbagai perkembangan baru dalam hukum acara pidana (Saputra et al., 2025). Perkembangan ini terjadi melalui tiga jalur utama: putusan Mahkamah Konstitusi (MK), lahirnya undang-undang khusus, dan penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

Melalui kewenangannya melakukan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memperluas makna dan ruang lingkup ketentuan dalam KUHAP. Salah satu putusan fenomenal adalah putusan yang memperluas objek praperadilan, tidak hanya terbatas pada yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, tetapi juga mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka. Putusan-putusan MK ini secara efektif telah mereformasi KUHAP secara parsial dan adaptif (Tim Penulis, 2023).

Di sisi lain, banyak undang-undang pidana khusus (*lex specialis*) seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Terorisme, dan UU Pencucian Uang, yang mengatur ketentuan acara pidana yang menyimpang dari KUHAP (*lex specialis derogat legi generali*). Ketentuan khusus ini biasanya

dibuat untuk menjawab tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Hingga saat ini, proses penyusunan RCUHAP sebagai pengganti KUHAP 1981 masih terus berlangsung, dengan tujuan untuk menciptakan hukum acara pidana yang lebih modern, komprehensif, dan selaras dengan standar peradilan pidana internasional (Manthovani et al., 2025).

## **D. Subjek dan Objek Hukum Acara Pidana**

Dalam setiap proses hukum, selalu terdapat subjek (pihak-pihak yang terlibat) dan objek (apa yang menjadi pokok persoalan). Dalam hukum acara pidana, pemetaan yang jelas mengenai siapa saja subjeknya dan apa objeknya menjadi sangat penting untuk memahami peran, fungsi, hak, dan kewajiban masing-masing. Subjek hukum acara pidana adalah orang atau badan yang memiliki peran aktif dalam proses peradilan, mulai dari aparat penegak hukum hingga pihak yang diduga melakukan kejahatan (Hiariej et al., 2022).

Sementara itu, objek hukum acara pidana adalah inti dari permasalahan yang hendak diselesaikan melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan. Objek ini menjadi fokus dari seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan. Dengan memahami subjek dan objek ini, kita dapat melihat hukum acara pidana sebagai sebuah panggung di mana para aktor (subjek) berinteraksi sesuai dengan skenario (prosedur) untuk menyelesaikan sebuah drama (perkara pidana) yang menjadi objeknya.

### **1. Subjek Hukum (Tersangka, Terdakwa, Penuntut Umum, Hakim, Penasihat Hukum)**

Subjek hukum dalam acara pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Pertama adalah tersangka dan terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan tindak pidana. Statusnya menjadi tersangka pada tahap penyidikan, dan berubah menjadi terdakwa ketika perkaranya mulai disidangkan di pengadilan (Pasal 1 butir 14 & 15 KUHAP). Kedua adalah aparat penegak hukum yang terdiri dari Penyidik (Polri atau PPNS), Penuntut Umum (Kejaksaan), dan Hakim. Masing-masing memiliki fungsi

yang berbeda: penyidik mencari dan mengumpulkan bukti, penuntut umum melakukan penuntutan, dan hakim mengadili dan memutus perkara (Manthovani et al., 2025).

Kelompok ketiga adalah pihak yang memberikan bantuan hukum, yaitu Penasihat Hukum (Advokat). Peran mereka adalah mendampingi dan membela hak-hak hukum tersangka/terdakwa di setiap tingkat pemeriksaan untuk menjamin peradilan yang seimbang (Hiariej et al., 2022). Kehadiran penasihat hukum merupakan implementasi dari hak atas pembelaan (right to defense) yang dijamin oleh konstitusi dan KUHAP.

Selain itu, terdapat pula subjek lain seperti saksi, ahli, dan korban. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus yang keterangannya diperlukan untuk membuat terang suatu perkara. Sementara itu, posisi korban dalam beberapa tahun terakhir semakin diakui sebagai subjek yang hak-haknya, seperti hak atas restitusi dan kompensasi, perlu dilindungi dalam proses peradilan (Dewanti et al., 2025).

## **2. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dan Korban**

KUHAP secara rinci menjabarkan serangkaian hak fundamental bagi tersangka/terdakwa untuk melindunginya dari kesewenang-wenangan. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 KUHAP). Selain itu, terdapat hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP), yang bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati atau 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu, menjadi kewajiban negara untuk menunjuknya (Pasal 56 KUHAP).

Hak penting lainnya adalah hak untuk diam dan tidak dibebani kewajiban pembuktian (implementasi asas praduga tak bersalah), hak untuk menghubungi dan didampingi keluarga, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat, serta hak untuk mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan (a de charge) (Hiariej et al., 2022).

Hak-hak ini merupakan jaminan agar proses peradilan berjalan adil dan berimbang.

Di sisi lain, perkembangan hukum modern juga semakin memberikan perhatian pada hak-hak korban. Meskipun dalam KUHAP posisi korban belum sekuat tersangka/terdakwa, peraturan perundang-undangan lain telah memperkuatnya. Hak-hak korban antara lain hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, hak atas restitusi (ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku), dan hak atas kompensasi (ganti kerugian yang diberikan oleh negara) (Dewanti et al., 2025). Penguatan hak korban ini menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi sistem peradilan pidana.

### **3. Objek Hukum (Tindak Pidana dan Proses Peradilan)**

Objek utama dari hukum acara pidana adalah pembuktian ada atau tidaknya tindak pidana yang telah terjadi dan menemukan siapa pelakunya. Seluruh energi dan sumber daya dalam proses peradilan pidana dikerahkan untuk menjawab dua pertanyaan fundamental ini (Manthovani et al., 2025). Oleh karena itu, tindak pidana itu sendiri, sebagai sebuah peristiwa yang diatur dalam hukum pidana materiil, menjadi objek sentral yang akan diperiksa dan diadili.

Namun, jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, proses peradilan itu sendiri juga merupakan objek dari hukum acara pidana. Artinya, hukum acara pidana mengatur dirinya sendiri. Ia menetapkan standar dan prosedur yang harus diikuti, dan setiap pelanggaran terhadap prosedur tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan tersendiri, misalnya melalui mekanisme praperadilan (Hiariej et al., 2022).

Dengan demikian, objek hukum acara pidana memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah objek eksternal, yaitu perkara pidana (tindak pidana dan pelakunya) yang harus diselesaikan. Sisi kedua adalah objek internal, yaitu keabsahan dan kepatutan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selama proses penyelesaian perkara tersebut berlangsung. Keduanya sama-sama penting untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya tercapai secara substantif, tetapi juga secara prosedural.

## E. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) adalah sebuah konsep yang memandang proses peradilan pidana bukan sebagai serangkaian tahapan yang terpisah, melainkan sebagai sebuah sistem yang utuh dan terintegrasi. Dalam kerangka ini, lembaga-lembaga penegak hukum—polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan (serta advokat)—dipandang sebagai komponen atau subsistem yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keadilan dan penanggulangan kejahatan (Suryadi & Supardi, 2021).

Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa penegakan hukum pidana tidak akan efektif jika setiap lembaga hanya bekerja secara parsial dan ego-sektoral. Kualitas output dari satu subsistem akan menjadi input bagi subsistem berikutnya. Misalnya, kualitas berkas perkara hasil penyidikan oleh polisi akan sangat menentukan kelancaran proses penuntutan oleh jaksa, dan pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan putusan oleh hakim di pengadilan (Kertabudi, 2025). Oleh karena itu, sinkronisasi dan koordinasi menjadi kata kunci dalam SPPT.

### 1. Konsep dan Komponen Sistem Peradilan Pidana

Konsep dasar SPPT adalah adanya hubungan fungsional dan saling ketergantungan antar komponen penegak hukum. Menurut teori sistem, sebuah sistem terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam konteks peradilan pidana di Indonesia, komponen-komponen utama tersebut adalah: (1) Kepolisian, sebagai gerbang utama (gatekeeper) yang berfungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan; (2) Kejaksaan, yang berfungsi melakukan penuntutan dan pengawasan penyidikan; (3) Pengadilan, yang berfungsi memeriksa dan memutus perkara; dan (4) Lembaga Pemasyarakatan, yang berfungsi melaksanakan putusan pidana perampasan kemerdekaan (pembinaan narapidana) (Hiariej et al., 2022).

Selain empat komponen utama tersebut, peran Advokat sebagai komponen kelima juga sangat vital dalam menjaga keseimbangan sistem.

Advokat berfungsi memberikan bantuan hukum dan memastikan hak-hak tersangka/terdakwa terlindungi, sehingga proses peradilan berjalan adil (*fair trial*). Tanpa adanya pembelaan yang efektif, sistem akan cenderung menjadi berat sebelah dan berpotensi menindas (Saputra et al., 2025).

Tujuan akhir dari sistem ini tidak hanya untuk menghukum pelaku (keadilan retributif), tetapi juga mencakup pemulihan korban (keadilan restoratif) dan pencegahan kejahatan di masyarakat. Efektivitas sistem ini diukur dari kemampuannya mengelola arus perkara (*case flow management*) secara efisien, adil, dan transparan, dari hulu hingga hilir (Suryadi & Supardi, 2021).

## **2. Hubungan Antar Lembaga Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat)**

Hubungan antar lembaga penegak hukum dalam SPPT diatur oleh KUHAP dan undang-undang terkait lainnya. Hubungan antara Polisi (Penyidik) dan Jaksa (Penuntut Umum) bersifat koordinatif dan supervisif. Jaksa, dalam perannya sebagai dominus litis (pengendali perkara), berwenang memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara (P-19) dan mengawasi jalannya penyidikan (Pasal 14 KUHAP). Hubungan ini krusial untuk memastikan berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan sudah lengkap dan layak untuk disidangkan (Manthovani et al., 2025).

Hubungan antara Jaksa dan Hakim bersifat fungsional dalam persidangan. Jaksa bertugas membuktikan dakwaannya, sementara Hakim bertugas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa dan penasihat hukum secara objektif dan imparsial. Meskipun keduanya adalah aparat negara, posisi mereka dalam persidangan adalah terpisah dan independen untuk menjamin objektivitas putusan.

Hubungan antara Advokat dengan ketiga lembaga lainnya bersifat keseimbangan dan pengawasan. Advokat bertindak sebagai penyeimbang dominasi aparat penegak hukum dengan cara memastikan setiap prosedur hukum dijalankan sesuai aturan dan hak-hak kliennya tidak dilanggar (Hiariej et al., 2022). Interaksi yang profesional dan saling menghormati


antar keempat pilar ini adalah prasyarat mutlak bagi terwujudnya SPPT yang ideal.

### **3. Tantangan Koordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana**

Meskipun konsep SPPT terdengar ideal, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah ego sektoral antar lembaga. Setiap lembaga terkadang lebih mementingkan target dan kepentingannya sendiri daripada tujuan besar sistem secara keseluruhan. Hal ini seringkali termanifestasi dalam bentuk bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, yang menghambat asas peradilan cepat (Suryadi & Supardi, 2021).

Tantangan lainnya adalah disparitas kualitas sumber daya manusia dan fasilitas antar lembaga dan antar daerah. Ketidakmerataan ini menyebabkan kinerja sistem menjadi tidak seragam dan seringkali macet di komponen yang paling lemah. Selain itu, belum adanya basis data perkara terpadu yang dapat diakses secara real-time oleh semua komponen (dari polisi hingga lapas) juga menjadi kendala serius dalam sinkronisasi data dan informasi (Kertabudi, 2025).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan komitmen bersama dari pimpinan setiap lembaga penegak hukum, penguatan mekanisme pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan electronic case management system yang terintegrasi. Harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan dan memperjelas alur koordinasi juga menjadi langkah yang mendesak untuk mewujudkan SPPT yang efektif dan efisien (Saputra et al., 2025).



**Keterangan Gambar 1:** Diagram Alur Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) di Indonesia. Diagram ini menggambarkan proses berjalannya sebuah perkara pidana secara sistemik, dimulai dari tahap Laporan/Pengaduan yang diterima oleh Kepolisian (Penyelidikan & Penyidikan). Kemudian, alur bergerak ke Kejaksaan (Prapenuntutan & Penuntutan), lalu ke Pengadilan (Pemeriksaan & Putusan), dan berakhir di Lembaga Pemasasyarakatan (Eksekusi & Pembinaan). Panah-panah yang menghubungkan setiap komponen (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan Lapas) menunjukkan adanya hubungan fungsional dan koordinasi yang berkelanjutan, yang mencerminkan esensi dari konsep Integrated Criminal Justice System.

**Tabel Penjelasan Detail**

Tabel 1. Analisis Perbandingan Paradigma HIR vs. KUHAP

Aspek Perbandingan	Herziene Inlandsch Reglement (HIR)	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	Implikasi Perubahan
Model Peradilan	Cenderung Inkuisitorial (Hakim sangat aktif dan dominan dalam mencari kebenaran).	Campuran Akusatorial-Inkuisitorial (Keseimbangan peran antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, namun hakim tetap aktif mencari kebenaran materii).	Terciptanya proses persidangan yang lebih seimbang (adversarial) dan memberikan ruang pembelaan yang lebih luas bagi terdakwa.

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>Herziene Inlandsch Reglement (HIR)</b>	<b>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)</b>	<b>Implikasi Perubahan</b>
Posisi Tersangka	Objek pemeriksaan. Hak-hak tidak diatur secara eksplisit dan sangat terbatas.	Subjek hukum. Memiliki serangkaian hak yang dijamin UU (hak atas bantuan hukum, hak diam, dll).	Peningkatan martabat dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi individu yang berhadapan dengan hukum.
Asas Utama	Tidak mengenal asas praduga tak bersalah secara eksplisit. Beban pembuktian seringkali terbalik.	Mengadopsi Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence). Beban pembuktian ada pada Penuntut Umum.	Mencegah penghakiman dini dan perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka/terdakwa.
Mekanisme Kontrol	Tidak ada mekanisme untuk menguji keabsahan tindakan paksa (penangkapan, penahanan).	Memperkenalkan lembaga Praperadilan sebagai mekanisme kontrol horizontal terhadap tindakan aparat penegak hukum.	Adanya sarana hukum bagi warga negara untuk melawan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat.
Bantuan Hukum	Tidak diatur sebagai hak yang wajib dipenuhi.	Hak atas Bantuan Hukum dijamin pada setiap tingkat pemeriksaan dan menjadi kewajiban negara bagi yang tidak mampu.	Menjamin akses terhadap keadilan (access to justice) bagi semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

## **F. Rangkuman Bab**

Bab ini telah menguraikan konsep-konsep fundamental dalam hukum acara pidana Indonesia. Dimulai dengan definisi hukum acara pidana sebagai seperangkat aturan untuk menegakkan hukum pidana materiil, dengan KUHAP sebagai sumber hukum utamanya. Perbedaan esensial antara hukum acara pidana (hukum formil) yang bersifat prosedural dan hukum pidana materiil yang bersifat substantif telah dijelaskan, di mana

keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tujuan utama hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil seraya melindungi hak asasi manusia dan menjamin kepastian hukum.

Pilar-pilar utama hukum acara pidana, yaitu asas-asas hukum, telah dibahas secara mendalam, meliputi asas praduga tak bersalah, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas keterbukaan dan peradilan bebas. Sejarah perkembangan KUHAP menunjukkan adanya transisi dari sistem inquisitorial warisan kolonial (HIR) ke sistem campuran yang lebih humanis dan adil. Bab ini juga memetakan subjek hukum (tersangka, terdakwa, penegak hukum, penasihat hukum) dan objek hukum (tindak pidana dan proses peradilan itu sendiri), serta menggarisbawahi pentingnya pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa dan korban. Terakhir, konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dijelaskan sebagai kerangka kerja ideal yang menuntut adanya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penegak hukum, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan.

## **G. Latihan Mahasiswa**

### **Soal Esai**

1. Jelaskan dengan menggunakan contoh konkret, mengapa hukum pidana materiil tidak dapat ditegakkan tanpa adanya hukum acara pidana!
2. Asas praduga tak bersalah sering disebut sebagai jantung dari perlindungan HAM dalam peradilan pidana. Analisislah minimal tiga konsekuensi yuridis dari penerapan asas ini dalam tahap penyidikan!
3. Bandingkan dan analisis perbedaan paling fundamental antara sistem yang dianut oleh HIR dan KUHAP dalam hal kedudukan hakim dan hak tersangka! Mengapa perubahan ini dianggap sebagai sebuah kemajuan?
4. Jelaskan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dan analisislah mengapa ego sektoral menjadi tantangan utama dalam mewujudkan sistem tersebut di Indonesia!

5. Seorang tersangka tindak pidana pencurian ditangkap dan ditahan oleh polisi. Jelaskan hak-hak apa saja yang melekat padanya menurut KUHAP, dan bagaimana mekanisme praperadilan dapat digunakan untuk melindunginya dari potensi kesewenang-wenangan?

## H. Diskusi Naratif

1. KUHAP saat ini dianggap sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan kejahatan siber dan digital. Diskusikan, bagian mana dari hukum acara pidana konvensional yang paling sulit diterapkan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber, dan inovasi prosedural apa yang mungkin diperlukan?
2. Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) semakin populer sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Diskusikan, bagaimana konsep ini dapat diintegrasikan ke dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang cenderung berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*)? Apa potensi konflik dan sinerginya?
3. Peran media massa sangat besar dalam membentuk opini publik terhadap suatu kasus pidana. Diskusikan, bagaimana media dapat menjalankan fungsi kontrol sosialnya tanpa melanggar asas praduga tak bersalah? Berikan contoh kasus nyata di mana peliputan media berpotensi mencederai asas tersebut.

## I. Studi Kasus

1. **Kasus A:** X ditangkap oleh polisi atas dugaan pengedaran narkotika berdasarkan informasi dari seorang informan. Selama 3x24 jam, X tidak diizinkan menghubungi keluarga maupun pengacara. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Keluarga X merasa ada kejanggalan dalam proses tersebut. Analisislah kasus ini dari perspektif hak-hak tersangka dan potensi upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh keluarga X menurut KUHAP!
2. **Kasus B:** Kejaksaan mengembalikan berkas perkara (P-19) seorang tersangka korupsi kepada penyidik kepolisian sebanyak lima kali dengan alasan bukti formil dan materiil belum lengkap. Proses ini memakan waktu lebih dari satu tahun, dan tersangka terus berada

dalam status tahanan. Analisislah kasus ini berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta dari sudut pandang efektivitas koordinasi dalam SPPT!

3. **Kasus C:** Dalam sebuah persidangan kasus pembunuhan yang menarik perhatian publik, hakim memutuskan untuk menggelar sebagian sidang secara tertutup dengan alasan untuk melindungi kesaksian saksi kunci dari tekanan publik. Keputusan ini diprotes oleh aktivis kebebasan pers. Analisislah benturan antara asas keterbukaan sidang dengan kepentingan perlindungan saksi dalam kasus ini! Apakah keputusan hakim tersebut dapat dibenarkan menurut hukum?





# BAB 2

## PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan gerbang awal dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Pada fase inilah negara, melalui aparat penegak hukumnya, secara aktif merespons adanya dugaan tindak pidana. Proses ini menjadi krusial karena kualitas penegakan hukum di tahap selanjutnya—penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan—sangat bergantung pada hasil kerja yang dilakukan pada tahap pro-justitia ini (Wibisana, 2024). Kesalahan atau kecerobohan dalam penyelidikan dan penyidikan tidak hanya dapat menyebabkan pelaku kejahatan lolos dari jerat hukum, tetapi juga berpotensi menjerumuskan orang yang tidak bersalah ke dalam proses peradilan yang menyakitkan.

Pada tahap ini pula, kewenangan negara yang bersifat memaksa (*coercive power*) mulai digunakan secara nyata. Tindakan-tindakan seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan bentuk perampasan sementara terhadap hak-hak asasi individu yang paling mendasar, seperti hak atas kemerdekaan dan hak atas privasi (Maroni & Sofian, 2023). Oleh karena itu, hukum acara pidana mengatur secara ketat syarat dan prosedur pelaksanaan kewenangan ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bab ini akan membahas secara mendalam dua tahap awal dalam proses peradilan pidana: penyelidikan dan penyidikan. Pembahasan akan mencakup definisi, tujuan, dan wewenang masing-masing, serta perbedaan esensial di antara keduanya. Selanjutnya, akan diuraikan secara rinci mengenai berbagai bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik. Bab ini juga akan mengupas mekanisme penghentian penyidikan (SP3) sebagai salah satu bentuk diskresi penegak hukum, dan ditutup dengan analisis mengenai lembaga praperadilan sebagai instrumen kontrol yuridis horizontal terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan (Syarif, 2022).

## **A. Penyelidikan (*Onderzoek*)**

Penyelidikan merupakan “pintu masuk” atau tahap paling awal dalam penanganan suatu perkara pidana. Ia adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum dimulainya penyidikan, yang bertujuan untuk menyaring informasi awal dan menentukan apakah sebuah peristiwa yang dilaporkan atau ditemukan benar-benar merupakan tindak pidana atau bukan (Sofyan & Asis, 2020). Tahap ini sering diibaratkan sebagai “intelijen yustisial”, di mana aparat penegak hukum bergerak secara hati-hati untuk mengumpulkan data dan keterangan awal tanpa menimbulkan konsekuensi hukum yang besar bagi pihak-pihak yang terlibat.

Keberadaan tahap penyelidikan sangat penting untuk efisiensi sistem peradilan pidana. Tanpa adanya filter penyelidikan, setiap laporan atau pengaduan, terlepas dari kebenarannya, akan langsung masuk ke tahap penyidikan yang lebih formal dan represif. Hal ini tidak hanya akan membuang-buang sumber daya aparat penegak hukum, tetapi juga berpotensi merugikan nama baik dan ketenangan hidup seseorang yang dilaporkan, padahal peristiwa yang terjadi mungkin hanya masalah perdata atau bahkan bukan merupakan tindak pidana sama sekali (Adhari, 2020).

### **1. Definisi dan Tujuan Penyelidikan**

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari definisi tersebut, terlihat jelas bahwa fokus utama penyelidikan adalah pada peristiwanya, bukan pada pelakunya. Tujuan utamanya adalah untuk menjawab pertanyaan fundamental: "Apakah peristiwa ini merupakan tindak pidana atau bukan?" (Hiariej, 2023).

Sebagai contoh, jika ada laporan mengenai seseorang yang tergeletak tidak bernyawa, tujuan penyelidikan adalah untuk menentukan apakah kematian tersebut disebabkan oleh tindak pidana (misalnya, pembunuhan), kecelakaan (misalnya, jatuh dari tangga), atau sebab alamiah (misalnya, serangan jantung). Penyelidik akan mengumpulkan informasi di tempat kejadian, meminta keterangan dari orang-orang sekitar, dan mungkin melibatkan tim medis untuk pemeriksaan awal. Hasil dari kegiatan inilah yang akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan lebih lanjut (Wibisana, 2024).

Jika dari hasil penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa peristiwa tersebut adalah tindak pidana, maka proses akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun, jika tidak ditemukan bukti adanya tindak pidana, maka proses akan dihentikan. Dengan demikian, tujuan penyelidikan adalah sebagai mekanisme seleksi (*screening mechanism*) untuk memastikan bahwa hanya perkara yang benar-benar memiliki unsur pidana yang akan dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya (Adhari, 2020).

## **2. Wewenang dan Kewajiban Penyelidik**

Wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP. Karena sifatnya yang masih dalam tahap awal, wewenang penyelidik relatif terbatas dibandingkan penyidik. Wewenang tersebut meliputi: (a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; (b) mencari keterangan dan barang bukti; (c) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan (d) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Hiariej, 2023).

Frasa "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" seringkali menjadi dasar bagi penyelidik untuk melakukan tindakan-tindakan pengembangan seperti melakukan wawancara (bukan pemeriksaan dalam

BAP), melakukan observasi, atau mengambil gambar di tempat kejadian. Namun, penting untuk dicatat bahwa pada tahap penyelidikan, aparat belum dapat melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan, karena tindakan-tindakan tersebut hanya dapat dilakukan dalam tahap penyidikan (Maroni & Sofian, 2023).

Atas perintah penyidik, penyelidik juga dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, namun tindakan ini harus dilakukan atas nama dan tanggung jawab penyidik. Kewajiban utama penyelidik adalah membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelidikannya kepada penyidik. Laporan inilah yang akan menjadi dasar bagi penyidik untuk memulai penyidikan atau menghentikan proses karena dianggap bukan tindak pidana (Sofyan & Asis, 2020).

### **3. Perbedaan Penyelidikan dengan Penyidikan**

Perbedaan paling fundamental antara penyelidikan dan penyidikan terletak pada tujuan dan kewenangan yang dimiliki. Tujuan penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, sehingga fokusnya adalah pada peristiwa. Sebaliknya, tujuan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sehingga fokusnya adalah pada tindak pidana dan pelakunya (Pasal 1 butir 2 dan 5 KUHP).

Perbedaan tujuan ini berimplikasi langsung pada kewenangan. Penyelidik memiliki kewenangan yang terbatas dan lebih bersifat persuasif (misalnya, mencari keterangan). Di sisi lain, penyidik dibekali dengan kewenangan yang jauh lebih besar dan bersifat memaksa (*coercive*), seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan (Maroni & Sofian, 2023). Tindakan-tindakan ini hanya sah dilakukan setelah proses ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Secara sederhana, penyelidikan adalah proses non-pro-justitia atau setidaknya pra-pro-justitia, di mana tindakan hukum yang dilakukan belum sepenuhnya berorientasi pada penegakan hukum di pengadilan. Sementara itu, penyidikan adalah tindakan pro-justitia, di mana semua kegiatan yang dilakukan (misalnya, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan/BAP) ditujukan

untuk kepentingan pembuktian di persidangan (Hiariej, 2023). Peralihan dari penyelidikan ke penyidikan ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

## **B. Penyidikan (*Opsporing*)**

Penyidikan merupakan jantung dari proses pra-ajudikasi. Pada tahap inilah kerangka perkara pidana mulai dibentuk secara formal, bukti-bukti dikumpulkan secara sistematis, dan status seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Proses penyidikan memiliki dampak yang sangat signifikan bagi nasib seseorang dan jalannya perkara. Hasil dari penyidikan, yang dituangkan dalam bentuk berkas perkara, akan menjadi satu-satunya dasar bagi penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan (Harahap, 2022). Oleh karena itu, penyidikan harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan koridor hukum untuk memastikan bahwa kebenaran materiil dapat mulai terungkap dan hak-hak tersangka tetap terlindungi.

### **1. Definisi dan Tujuan Penyidikan**

Sebagaimana telah disebutkan, definisi penyidikan menurut KUHAP menekankan pada dua tujuan utama: (1) membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan (2) menemukan tersangkanya. "Membuat terang" berarti mengumpulkan alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa tindak pidana tersebut dilakukan (Wibisana, 2024).

"Menemukan tersangkanya" berarti mengidentifikasi dan menetapkan siapa orang yang diduga keras melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti yang sah sesuai Putusan MK). Penetapan status tersangka ini merupakan momen

krusial yang membawa konsekuensi hukum serius, karena sejak saat itulah seseorang secara resmi menjadi subjek dari proses pidana dan dapat dikenakan upaya paksa (Sofyan & Asis, 2020).

Tujuan akhir dari seluruh kegiatan penyidikan adalah menyusun berkas perkara yang lengkap dan komprehensif. Berkas perkara ini kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk diteliti kelengkapannya, baik secara formil maupun materiil. Jika berkas dinyatakan lengkap (P-21), maka kewenangan penanganan perkara beralih ke tangan penuntut umum. Jika tidak, penuntut umum akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19) (Harahap, 2022).

## **2. Wewenang dan Kewajiban Penyidik (Polri dan PPNS)**

Penyidik utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Polri memiliki kewenangan penyidikan untuk semua jenis tindak pidana. Kewenangan penyidik Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP, sangat luas, mencakup menerima laporan, melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, mendatangkan orang ahli, hingga menghentikan penyidikan (Hiariej, 2023).

Selain Polri, KUHAP juga mengakui keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam lingkup tugasnya (Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP). Misalnya, PPNS di bidang kehutanan menyidik tindak pidana kehutanan, dan PPNS di bidang perpajakan menyidik tindak pidana pajak (Ramadhani, 2021).

Wewenang PPNS terbatas pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Artinya, setelah melakukan penyidikan, PPNS wajib menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Mekanisme ini dirancang untuk menjaga kesatuan sistem penuntutan pidana (Ramadhani, 2021).

### **3. Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh Penuntut Umum**

Untuk menjamin kualitas berkas perkara dan efektivitas penuntutan, KUHAP membangun mekanisme hubungan yang bersifat koordinatif dan supervisif antara penyidik dan penuntut umum. Sejak Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterima oleh penuntut umum, jaksa secara fungsional mulai terlibat dalam proses tersebut. Penuntut umum berwenang untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan memberikan petunjuk kepada penyidik (Harahap, 2022).

Mekanisme yang paling dikenal adalah proses “bolak-balik” berkas perkara. Ketika penyidik menyerahkan berkas perkara, penuntut umum akan menelitinya. Jika ditemukan kekurangan, penuntut umum akan mengembalikan berkas tersebut (P-19) disertai petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik. Penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut dan menyerahkannya kembali. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa saat perkara dilimpahkan ke pengadilan, bukti-bukti yang ada sudah cukup kuat untuk membuktikan dakwaan (Sofyan & Asis, 2020).

Meskipun bertujuan baik, dalam praktiknya mekanisme ini sering menjadi sumber inefisiensi dan memperlambat jalannya perkara. Ego sektoral dan perbedaan persepsi antara kedua lembaga seringkali menyebabkan berkas perkara bolak-balik berulang kali (Harahap, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi dan koordinasi sejak awal penyidikan, bukan hanya pada saat penyerahan berkas, untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang benar-benar terpadu.

### **C. Upaya Paksa dalam Penyidikan**

Upaya paksa (*dwangmiddelen*) adalah serangkaian tindakan penyidik yang bersifat memaksa dan secara langsung membatasi atau merampas hak-hak keperdataan seseorang untuk kepentingan penyidikan. Tindakan-tindakan ini merupakan manifestasi paling nyata dari kewenangan negara yang represif dalam proses pidana (Maroni & Sofian, 2023). Karena sifatnya yang sangat intrusif terhadap hak asasi manusia, KUHAP mengatur secara ketat syarat-syarat, baik syarat materiil maupun formil, serta prosedur yang harus dipatuhi sebelum dan selama upaya paksa dilakukan.

Pengaturan yang ketat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi individu dan mencegah kesewenang-wenangan aparat. Setiap tindakan upaya paksa harus didasarkan pada undang-undang, dilakukan secara proporsional, dan dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme praperadilan (Syarif, 2022). Dengan demikian, upaya paksa bukanlah tindakan yang dapat dilakukan sekehendak hati, melainkan instrumen hukum yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

### **1. Penangkapan dan Penahanan (Syarat, Jangka Waktu, dan Prosedur)**

**Penangkapan** adalah suatu tindakan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan (Pasal 1 butir 20 KUHAP). Syarat utama penangkapan adalah adanya “bukti permulaan yang cukup”, yang ditafsirkan sebagai minimal dua alat bukti. Prosedurnya, petugas harus menunjukkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitasnya dan alasan penangkapan. Jangka waktu penangkapan adalah maksimal 1 x 24 jam (Hiariej, 2023).

**Penahanan** adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya (Pasal 1 butir 21 KUHAP). Penahanan merupakan upaya paksa yang lebih berat karena merampas kemerdekaan seseorang untuk jangka waktu yang lebih lama. Syarat penahanan dibagi menjadi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) adalah adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Syarat objektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP) adalah tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau termasuk dalam kategori tindak pidana tertentu yang disebutkan secara limitatif (Pratama, 2023).

Jangka waktu penahanan diatur secara bertahap di setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung) dan dapat diperpanjang dengan alasan

yang patut. Total jangka waktu penahanan ini dibatasi secara kumulatif oleh undang-undang. Setiap perintah penahanan harus dituangkan dalam surat perintah yang sah dan tembusannya harus diberikan kepada keluarga tersangka (Maroni & Sofian, 2023).

## **2. Penggeledahan dan Penyitaan (Syarat dan Prosedur)**

Pengeledahan adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan (Pasal 1 butir 17 KUHAP). Terdapat dua jenis penggeledahan: penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Untuk melakukan penggeledahan rumah, penyidik wajib memiliki surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Namun, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan terlebih dahulu dan segera melaporkannya setelah itu ke ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan persetujuan (Santoso, 2019).

Prosedur penggeledahan mengharuskan penyidik disaksikan oleh dua orang saksi dari lingkungan setempat (misalnya, ketua RT/RW atau kepala desa) jika pemilik rumah tidak menyetujuinya. Hal ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan mencegah adanya rekayasa atau penambahan barang bukti. Setelah selesai, penyidik wajib membuat berita acara dan menyerahkan turunannya kepada pemilik rumah (Wibisana, 2024).

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian (Pasal 1 butir 16 KUHAP). Sama seperti penggeledahan, penyitaan pada prinsipnya memerlukan izin dari ketua pengadilan negeri. Benda yang dapat disita adalah benda yang diduga diperoleh dari tindak pidana, digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Santoso, 2019).

## **3. Pemeriksaan Surat dan Penyegelan**

Pemeriksaan surat merupakan bagian dari upaya paksa yang berkaitan dengan penyitaan. Penyidik berwenang untuk memeriksa dan menyita

surat, buku, dan tulisan lain yang diduga memiliki hubungan dengan tindak pidana yang sedang disidik (Pasal 40 KUHAP). Namun, terdapat pengecualian penting terkait dengan kewajiban menyimpan rahasia. Penyidik tidak dapat menyita surat atau tulisan yang dilindungi oleh kerahasiaan jabatan, seperti surat-menyurat antara tersangka dengan penasihat hukumnya atau dengan rohaniwan, kecuali jika ada persetujuan dari mereka atau izin khusus dari ketua pengadilan negeri (Hiariej, 2023).

Penyegelan (*verzegeling*) adalah tindakan yang seringkali menyertai penggeledahan dan penyitaan. Penyidik berwenang untuk memasang tanda segel pada suatu tempat atau benda untuk menjaga agar tempat atau benda tersebut tidak dimasuki, diubah, atau dipindahkan oleh orang yang tidak berhak selama diperlukan untuk kepentingan penyidikan (Maroni & Sofian, 2023).

Tindakan penyegelan ini berfungsi untuk menjaga status quo barang bukti atau tempat kejadian perkara (TKP). Misalnya, setelah melakukan penggeledahan di sebuah kantor yang diduga menjadi tempat korupsi, penyidik dapat menyegel ruangan tertentu untuk mencegah pihak lain menghilangkan dokumen-dokumen penting sebelum proses penyitaan selesai dilakukan. Tindakan ini juga harus dicatat dalam berita acara penyidikan (Wibisana, 2024).

#### **D. Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3)**

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan diskresioner yang dimiliki oleh penyidik untuk tidak melanjutkan proses penyidikan suatu perkara ke tahap penuntutan. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Surat Perintah Penghentian Penyidikan, yang lebih dikenal dengan singkatan SP3, adalah produk hukum yang menandai berakhirnya proses penyidikan terhadap seseorang atau suatu peristiwa pidana (Febrian, 2020).

Meskipun merupakan kewenangan penyidik, keputusan untuk menerbitkan SP3 bukanlah keputusan yang absolut. Ia harus didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif oleh undang-undang. Selain itu, sebagai bentuk akuntabilitas dan kontrol, KUHAP menyediakan

mekanisme bagi pihak yang berkepentingan (pelapor atau korban) untuk menguji keabsahan SP3 tersebut melalui lembaga praperadilan (Maroni & Sofian, 2023).

### **1. Alasan-Alasan Penghentian Penyidikan (Tidak Cukup Bukti, Ne Bis in Idem)**

Pasal 109 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 76 KUHP dan Pasal 77 KUHP mengatur tiga alasan limitatif bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan. Pertama, tidak terdapat cukup bukti. Alasan ini digunakan ketika setelah serangkaian tindakan penyidikan, penyidik tidak berhasil mengumpulkan minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan (Febrian, 2020).

Kedua, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Alasan ini digunakan jika setelah dialami, peristiwa yang dilaporkan ternyata merupakan masalah keperdataan (misalnya, wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang), sengketa administrasi negara, atau sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur delik yang ada dalam hukum pidana (Sofyan & Asis, 2020).

Ketiga, penyidikan dihentikan demi hukum. Alasan ini mencakup beberapa hal, yaitu: (a) ne bis in idem, artinya perkara tersebut sudah pernah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap; (b) tersangka meninggal dunia; dan (c) tindak pidana tersebut telah daluwarsa (lewat waktu) untuk dituntut (Hiariej, 2023). Jika salah satu dari tiga alasan ini terpenuhi, penyidik wajib menghentikan penyidikan.

### **2. Prosedur Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)**

Prosedur penerbitan SP3 dimulai dengan dilakukannya gelar perkara oleh internal penyidik. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik akan mengevaluasi seluruh hasil penyidikan, termasuk alat bukti, keterangan saksi, dan fakta hukum yang ada, untuk menentukan apakah salah satu alasan penghentian penyidikan telah terpenuhi (Wibisana, 2024). Keputusan ini harus didasarkan pada analisis yuridis yang objektif dan komprehensif.

Setelah keputusan untuk menghentikan penyidikan diambil, penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik wajib memberitahukan penghentian penyidikan tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan pihak pelapor (korban). Pemberitahuan ini penting sebagai bentuk transparansi dan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut jika tidak setuju dengan keputusan tersebut (Febrian, 2020).

Kelalaian penyidik dalam memberitahukan SP3 kepada pelapor atau korban dapat dianggap sebagai pelanggaran prosedur. Pemberitahuan ini menjadi titik awal bagi pelapor untuk menghitung jangka waktu pengajuan permohonan praperadilan. Tanpa adanya pemberitahuan resmi, hak pelapor untuk menguji keabsahan SP3 menjadi terhambat (Maroni & Sofian, 2023).

### **3. Praperadilan terhadap Penghentian Penyidikan**

Sebagai mekanisme kontrol, KUHAP memberikan hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan (pelapor/korban) dan penyidik atau penuntut umum untuk mengajukan permohonan praperadilan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan (Pasal 80 KUHAP). Praperadilan menjadi sarana bagi pelapor untuk “melawan” keputusan penyidik yang dianggap tidak tepat atau tidak adil (Syarif, 2022).

Dalam sidang praperadilan, hakim akan memeriksa apakah alasan yang digunakan oleh penyidik untuk menerbitkan SP3 sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim akan menilai kelengkapan bukti yang dikumpulkan penyidik dan ketepatan analisis hukumnya. Beban pembuktian dalam hal ini ada pada termohon (penyidik) untuk membuktikan bahwa keputusannya menghentikan penyidikan sudah benar dan sah (Butarbutar, 2018).

Jika hakim praperadilan mengabulkan permohonan, maka putusannya akan menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan. Putusan praperadilan bersifat final dan mengikat, sehingga penyidik wajib membuka kembali perkara tersebut. Sebaliknya, jika permohonan ditolak, maka SP3 tersebut dianggap sah dan perkara ditutup (kecuali jika di kemudian hari ditemukan bukti baru atau *novum*).

## E. Praperadilan

Lembaga praperadilan adalah salah satu inovasi terpenting yang diperkenalkan oleh KUHAP sebagai pengganti HIR. Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan horizontal, di mana lembaga yudikatif (hakim) diberikan kewenangan untuk menguji keabsahan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif (penyidik dan penuntut umum) pada tahap pra-ajudikasi (Syarif, 2022). Kehadirannya merupakan benteng perlindungan hak asasi manusia dari potensi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan upaya paksa.

Tujuan utama praperadilan adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang merampas atau membatasi hak-hak dasar warga negara dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur yang diatur undang-undang. Dengan adanya praperadilan, aparat penegak hukum dituntut untuk lebih berhati-hati, profesional, dan akuntabel dalam menjalankan kewenangannya. Lembaga ini menjadi wujud nyata dari prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi.

### 1. Objek dan Ruang Lingkup Praperadilan

Objek praperadilan secara limitatif diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Menurut pasal tersebut, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Awalnya, ruang lingkup ini sangat terbatas pada hal-hal tersebut saja (Hiariej, 2023).

Namun, ruang lingkup ini mengalami perluasan yang signifikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan ini menyatakan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan juga termasuk sebagai objek praperadilan (Butarbutar, 2018). Perluasan ini dianggap sebagai sebuah kemajuan besar dalam perlindungan HAM, karena kini keabsahan dari hampir semua bentuk upaya paksa dan tindakan krusial dalam penyidikan dapat diuji di muka hakim.

Dengan demikian, ruang lingkup praperadilan modern mencakup pengujian aspek formil dari tindakan aparat penegak hukum. Hakim

praperadilan tidak memeriksa materi pokok perkara (apakah seseorang bersalah atau tidak), melainkan hanya memeriksa apakah prosedur hukum acara telah diikuti dengan benar. Misalnya, apakah penangkapan didasarkan pada bukti yang cukup, atau apakah penyitaan dilakukan dengan izin yang sah (Syarif, 2022).

## **2. Prosedur dan Mekanisme Pemeriksaan Praperadilan**

Prosedur pengajuan praperadilan relatif sederhana. Permohonan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya (untuk pengujian upaya paksa), atau oleh penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan (untuk pengujian SP3) ke pengadilan negeri yang berwenang. Setelah permohonan didaftarkan, ketua pengadilan negeri akan menunjuk seorang hakim tunggal untuk memeriksa perkara tersebut (Pasal 78 KUHAP).

Pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat. Hakim harus sudah mulai menyidangkan perkara tersebut selambat-lambatnya 3 hari setelah permohonan diterima dan harus sudah menjatuhkan putusan selambat-lambatnya 7 hari sejak sidang pertama dimulai (Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP). Dalam pemeriksaan, hakim akan mendengar keterangan dari kedua belah pihak (pemohon dan termohon/aparat penegak hukum) dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan.

Satu hal penting yang perlu dicatat adalah gugurnya permohonan praperadilan. Menurut Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, permohonan praperadilan akan gugur apabila pokok perkara yang bersangkutan sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. Artinya, jika jaksa sudah melimpahkan berkas perkara dan sidang pertama pokok perkara dimulai, maka hakim praperadilan tidak dapat lagi melanjutkan pemeriksaan atas sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Maroni & Sofian, 2023).

## **3. Putusan Praperadilan dan Akibat Hukumnya**

Putusan praperadilan bersifat final, artinya tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi (Pasal 83 ayat (1) KUHAP). Namun, terhadap putusan praperadilan yang menyangkut penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, sebagai sebuah pengecualian. Akibat hukum dari putusan praperadilan sangat signifikan dan wajib dilaksanakan oleh pihak termohon.

Jika hakim mengabulkan permohonan dan menyatakan, misalnya, penangkapan atau penahanan tidak sah, maka akibat hukumnya adalah tersangka harus segera dibebaskan (Butarbutar, 2018). Jika yang dinyatakan tidak sah adalah penetapan tersangka, maka status tersangka pada diri pemohon harus dicabut. Jika SP3 dinyatakan tidak sah, maka penyidik wajib melanjutkan kembali proses penyidikan perkara tersebut.

Selain menyatakan sah atau tidaknya suatu tindakan, putusan praperadilan juga dapat menetapkan besaran ganti kerugian atau memerintahkan rehabilitasi (pemulihan nama baik) bagi pemohon yang terbukti menjadi korban dari tindakan yang tidak sah. Dengan demikian, putusan praperadilan tidak hanya berfungsi untuk mengoreksi kesalahan prosedural, tetapi juga untuk memulihkan hak-hak korban yang telah dilanggar (Syarif, 2022).



**Keterangan Gambar 2:** Diagram Perbedaan Alur Penyelidikan dan Penyidikan. Diagram ini menunjukkan dua jalur proses yang berbeda. Jalur atas, "Penyelidikan", dimulai dari Laporan/Informasi, kemudian masuk ke serangkaian tindakan penyelidikan (mencari keterangan, mengumpulkan data awal) dengan tujuan akhir "Menentukan Ada/Tidaknya Tindak Pidana". Jika tidak ada, proses berhenti. Jika ada, panah besar menunjuk ke bawah menuju jalur "Penyidikan". Jalur bawah, "Penyidikan", dimulai dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), diikuti tindakan pro-justitia seperti pemeriksaan saksi (BAP), upaya paksa (tangkap, tahan, geledah, sita), dan penetapan tersangka, dengan tujuan akhir "Membuat Terang Perkara & Menemukan Tersangka" untuk dilimpahkan ke Penuntut Umum.

## Tabel Penjelasan Detail

Tabel 2. Analisis Upaya Paksa dalam KUHAP

Jenis Upaya Paksa	Definisi Singkat	Syarat Utama (Materiil & Formil)	Jangka Waktu & Prosedur Kunci	Objek Uji Praperadilan
Penangkapan	Pengekangan sementara kebebasan seseorang untuk kepentingan penyidikan.	<b>Materiil:</b> Bukti permulaan yang cukup (min. 2 alat bukti). <b>Formil:</b> Surat perintah penangkapan yang sah.	Maksimal 1 x 24 jam. Tembusan surat perintah diberikan kepada tersangka.	Sah atau tidaknya penangkapan.
Penahanan	Penempatan tersangka terdakwa di tempat tertentu (Rutan).	<b>Materiil:</b> Syarat subjektif (khawatir melarikan diri, dll) & objektif (ancaman pidana 5 tahun+). <b>Formil:</b> Surat perintah penahanan.	Bertahap sesuai tingkat pemeriksaan (total bisa ratusan hari). Tembusan surat perintah diberikan kepada keluarga.	Sah atau tidaknya penahanan.
Pengegeledahan	Memasuki tempat tertutup untuk pemeriksaan /penyitaan/ penangkapan.	<b>Materiil:</b> Dugaan kuat ada tersangka/barang bukti di lokasi. <b>Formil:</b> Izin Ketua Pengadilan Negeri (kecuali mendesak).	Dilakukan dengan disaksikan 2 saksi (jika perlu). Dibuatkan berita acara.	Sah atau tidaknya pengegeledahan (berdasarkan Putusan MK).
Penyitaan	Mengambil alih penguasaan benda untuk kepentingan pembuktian.	<b>Materiil:</b> Benda diduga terkait tindak pidana. <b>Formil:</b> Izin Ketua Pengadilan Negeri (kecuali tertangkap tangan).	Dibuatkan berita acara dan tanda terima. Benda dibungkus dan diberi label.	Sah atau tidaknya penyitaan (berdasarkan Putusan MK).

## F. Rangkuman Bab

Bab ini telah mengupas tuntas dua tahap fundamental dalam proses peradilan pidana: penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dipahami sebagai serangkaian tindakan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana, dengan fokus pada peristiwanya dan kewenangan yang terbatas. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses berlanjut ke tahap penyidikan, yang bertujuan untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Penyidikan, yang dilakukan oleh Polri atau PPNS di bawah koordinasi penuntut umum, dibekali dengan kewenangan untuk melakukan upaya paksa.

Upaya paksa, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, merupakan tindakan intrusif terhadap HAM yang prosedurnya diatur secara ketat oleh KUHAP. Setiap tindakan ini memiliki syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi. Bab ini juga membahas kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan (SP3) dengan alasan-alasan yang limitatif, seperti tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum. Sebagai penyeimbang dan mekanisme kontrol, lembaga praperadilan hadir untuk menguji keabsahan dari seluruh upaya paksa dan penetapan tersangka, serta sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Putusan praperadilan yang bersifat cepat dan final menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas aparat penegak hukum.

## G. Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan dengan menggunakan contoh kasus, perbedaan esensial antara kegiatan yang dilakukan pada tahap penyelidikan dan kegiatan pada tahap penyidikan! Kapan momen yuridis peralihan dari penyelidikan ke penyidikan terjadi?
2. Seorang penyidik hendak melakukan penahanan terhadap seorang tersangka kasus penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Analisislah, apakah tindakan penahanan tersebut dapat dibenarkan menurut syarat objektif dan subjektif penahanan dalam Pasal 21 KUHAP?

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perluasan objek praperadilan. Jelaskan apa saja objek baru yang dapat diuji melalui praperadilan pasca-putusan tersebut dan analisislah mengapa perluasan ini penting bagi perlindungan HAM tersangka!
4. Seorang pelapor menerima pemberitahuan bahwa penyidikan atas laporannya dihentikan (SP3) dengan alasan “tidak cukup bukti”. Jelaskan langkah-langkah hukum apa yang dapat ditempuh oleh pelapor tersebut dan apa yang akan menjadi fokus pemeriksaan hakim dalam sidang praperadilan?
5. Dalam keadaan mendesak, penyidik melakukan penggeledahan di sebuah rumah tanpa izin ketua pengadilan negeri dan berhasil menemukan barang bukti narkoba. Analisislah keabsahan tindakan penyidik tersebut dan bagaimana status barang bukti yang ditemukan jika penggeledahan tersebut kemudian dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan?

## H. Diskusi Naratif

1. Mekanisme “bolak-balik” berkas perkara (P-19) antara penyidik dan penuntut umum sering dianggap sebagai sumber inefisiensi. Diskusikan, dari perspektif *Integrated Criminal Justice System*, model koordinasi seperti apa yang lebih ideal untuk menggantikan mekanisme yang ada saat ini guna mempercepat proses penanganan perkara?
2. Konsep “bukti permulaan yang cukup” sebagai syarat penangkapan dan penetapan tersangka seringkali bersifat multitafsir. Diskusikan, perlukah ada standar yang lebih kuantitatif dan kualitatif mengenai “bukti permulaan yang cukup” dalam revisi KUHAP di masa depan untuk mengurangi potensi kriminalisasi?
3. Lembaga praperadilan seringkali “kalah cepat” dengan pelimpahan pokok perkara ke pengadilan, yang menyebabkan permohonan menjadi gugur. Diskusikan, apakah aturan mengenai gugurnya praperadilan ini masih relevan? Adakah solusi yuridis untuk memastikan hak tersangka untuk menguji keabsahan upaya paksa tidak hilang begitu saja?

## I. Studi Kasus

1. **Kasus A:** Aktivis lingkungan, B, ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik setelah ia mempublikasikan data tentang limbah sebuah perusahaan. Penetapan tersangka hanya didasarkan pada laporan dari pihak perusahaan dan keterangan satu orang saksi ahli yang dibayar perusahaan. B merasa penetapan tersangkanya tidak sah. Analisislah, upaya hukum apa yang dapat ditempuh B dan bagaimana argumentasi hukum yang dapat ia bangun dalam permohonan praperadilannya?
2. **Kasus B:** Polisi menangkap C di jalan karena dicurigai membawa narkoba. Tanpa surat perintah, polisi langsung menggeledah tas C dan menemukan satu paket kecil sabu. C kemudian ditahan di kantor polisi. Analisislah setiap tahapan tindakan yang dilakukan polisi (penangkapan, penggeledahan, penahanan) dari sudut pandang keabsahan prosedural menurut KUHAP!
3. **Kasus C:** Penyidik PPNS Kementerian Kehutanan menghentikan penyidikan kasus *illegal logging* yang melibatkan sebuah korporasi besar dengan alasan "bukan merupakan tindak pidana" melainkan hanya pelanggaran administrasi. LSM lingkungan yang menjadi pelapor merasa keputusan ini janggal karena bukti-bukti awal sangat kuat. Analisislah, siapa saja pihak yang dapat mengajukan praperadilan atas SP3 ini dan apa akibat hukumnya jika permohonan praperadilan tersebut dikabulkan oleh hakim?





# BAB 3

## PENUNTUTAN DAN SURAT DAKWAAN

Tahap penuntutan merupakan fase krusial yang menjembatani proses penyidikan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Setelah penyidik mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka, bola panas penanganan perkara beralih ke tangan Penuntut Umum. Di sinilah semua hasil penyidikan diuji, dirumuskan, dan pada akhirnya diputuskan apakah layak atau tidak untuk diajukan ke hadapan hakim. Penuntut Umum, dalam hal ini Kejaksaan, bertindak sebagai filter kedua setelah penyidik, yang memastikan bahwa hanya perkara yang memiliki dasar bukti yang kuat yang akan berlanjut ke proses adjudikasi (Purnomo, 2021).

Sentralitas tahap ini terletak pada dua kewenangan utama Penuntut Umum: melakukan penuntutan dan, sebaliknya, dapat menghentikan penuntutan. Kewenangan untuk menuntut diwujudkan melalui penyusunan surat dakwaan, sebuah akta yang menjadi landasan bagi seluruh proses pemeriksaan di pengadilan. Surat dakwaan sering disebut sebagai “jantungnya perkara pidana” karena ia menetapkan batas-batas atau ruang lingkup pemeriksaan hakim (Aulia, 2021). Kesalahan atau ketidakcermatan dalam penyusunannya dapat berakibat fatal, bahkan dapat menyebabkan batalnya seluruh proses peradilan.

Di sisi lain, hukum juga memberikan kewenangan diskresioner kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan umum (*seponering*) atau melalui mekanisme keadilan restoratif. Kewenangan ini menunjukkan bahwa tujuan penegakan hukum pidana tidak selamanya bermuara pada penghukuman (*retributive*), tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan sosial dan pemulihan (Fauzi, 2022). Bab ini akan mengupas tuntas dinamika tahap penuntutan, mulai dari definisi dan wewenang Penuntut Umum, seluk-beluk penyusunan surat dakwaan, mekanisme penghentian penuntutan, hingga perkembangan alternatif penyelesaian perkara yang semakin mengemuka dalam sistem peradilan pidana modern.

## A. Penuntutan (*Vervolging*)

Penuntutan adalah tindakan sentral yang menjadi monopoli Kejaksaan sebagai lembaga negara yang diberi atribusi untuk mewakili kepentingan negara dan masyarakat dalam perkara pidana. Setelah menerima berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P-21) dari penyidik, Penuntut Umum akan mengambil alih tanggung jawab penanganan perkara. Tahap ini merupakan momen penentuan strategis, di mana Penuntut Umum harus mengevaluasi secara komprehensif seluruh alat bukti dan fakta hukum untuk memutuskan langkah selanjutnya (Hiariej, 2023).

Konsep penuntutan di Indonesia menganut asas oportunitas, yang memberikan ruang bagi Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan suatu perkara ke pengadilan jika dianggap tidak ada kepentingan umum yang lebih besar yang menuntutnya, meskipun bukti-bukti cukup. Hal ini berbeda dengan asas legalitas yang mewajibkan setiap perkara yang cukup bukti harus dituntut. Fleksibilitas ini memungkinkan penegakan hukum menjadi lebih dinamis dan berorientasi pada kemanfaatan, tidak hanya kepastian hukum semata (Angkasa, 2019).

### 1. Definisi dan Tujuan Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang

pengadilan. Definisi ini secara jelas menggarisbawahi bahwa esensi dari penuntutan adalah tindakan “melimpahkan perkara” yang diwujudkan melalui sebuah “permintaan” kepada pengadilan. Permintaan ini tidak lain adalah surat dakwaan (Sofyan & Asis, 2020).

Tujuan utama dari penuntutan adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa di muka persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yang telah dikumpulkan pada tahap penyidikan. Penuntut Umum bertindak sebagai representasi negara yang mendakwa seseorang telah melanggar hukum pidana. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal, demi tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan efek jera (deterrence) (Hiariej, 2023).

Namun, tujuan penuntutan tidak semata-mata untuk menghukum. Seorang Penuntut Umum juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa orang yang tidak bersalah tidak sampai dihadapkan pada proses peradilan yang salah. Oleh karena itu, jika setelah meneliti berkas perkara Penuntut Umum berkeyakinan bahwa bukti tidak cukup kuat, ia memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk tidak melanjutkan penuntutan, demi melindungi hak asasi individu tersebut (Purnomo, 2021).

## **2. Wewenang dan Kewajiban Penuntut Umum (Jaksa)**

Wewenang Penuntut Umum (Jaksa) diatur secara rinci dalam Pasal 14 KUHAP. Wewenang tersebut meliputi: (a) menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik; (b) mengadakan prapenuntutan untuk melengkapi berkas perkara; (c) membuat surat dakwaan; (d) melimpahkan perkara ke pengadilan; (e) melakukan penuntutan; (f) menutup perkara demi kepentingan hukum; (g) melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai penuntut umum; dan (h) melaksanakan penetapan hakim (Hiariej, 2023).

Salah satu wewenang krusial adalah melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Setelah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik, Penuntut Umum berwenang untuk melakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang, untuk memastikan tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti menjelang

persidangan. Kewenangan ini menunjukkan peran sentral jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) pada tahap pra-ajudikasi (Purnomo, 2021).

Kewajiban utama Penuntut Umum adalah menyusun surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap, serta melimpahkannya ke pengadilan sesegera mungkin. Selain itu, Penuntut Umum wajib hadir dalam setiap sidang pemeriksaan, mengajukan alat bukti, membacakan tuntutan pidana (*requisitoir*), dan pada akhirnya melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Seluruh kewenangan dan kewajiban ini harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan (Sofyan & Asis, 2020).

### **3. Hubungan Penuntut Umum dengan Penyidik dan Hakim**

Hubungan antara Penuntut Umum dan Penyidik bersifat koordinatif-fungsional dan hierarkis secara tidak langsung. Sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk (P-19) kepada penyidik guna menyempurnakan berkas perkara. Hubungan ini menempatkan Penuntut Umum sebagai "atasan fungsional" penyidik dalam konteks penanganan perkara, yang memastikan bahwa hasil penyidikan memenuhi standar untuk pembuktian di pengadilan (Purnomo, 2021).

Hubungan antara Penuntut Umum dan Hakim terjadi dalam arena persidangan dan didasarkan pada prinsip *equality of arms* (keseimbangan senjata) dengan pihak terdakwa/penasihat hukum. Penuntut Umum bukanlah atasan maupun bawahan hakim. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda: Penuntut Umum berfungsi untuk membuktikan dakwaan, sementara Hakim berfungsi untuk menilai bukti-bukti dari kedua belah pihak secara imparial dan menjatuhkan putusan (Hiariej, 2023).

Interaksi antara Penuntut Umum dan Hakim bersifat formal dan diatur oleh hukum acara. Penuntut Umum mengajukan permintaan, saksi, dan bukti kepada hakim, dan hakimlah yang akan memutuskan apakah permintaan tersebut dikabulkan atau tidak. Meskipun Penuntut Umum adalah "penguasa perkara" sebelum persidangan, di dalam ruang sidang, hakimlah yang menjadi pemimpin dan penguasa jalannya persidangan.

## **B. Surat Dakwaan (Requisitoir)**

Surat dakwaan adalah sebuah akta atau dokumen resmi yang dibuat oleh Penuntut Umum setelah ia selesai mempelajari berkas perkara dari penyidik. Akta ini memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, lengkap dengan uraian mengenai waktu, tempat, dan cara perbuatan itu dilakukan. Surat dakwaan merupakan fondasi yuridis bagi seluruh proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Aulia, 2021).

Pentingnya surat dakwaan dapat diibaratkan sebagai rel kereta api. Hakim tidak boleh memeriksa atau memutus perkara di luar rel yang telah ditetapkan dalam surat dakwaan. Demikian pula, terdakwa dan penasihat hukumnya menyusun strategi pembelaan berdasarkan apa yang dituduhkan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, penyusunannya menuntut ketelitian, kecermatan, dan pemahaman hukum yang mendalam dari seorang Penuntut Umum.

### **1. Fungsi dan Syarat Formal Surat Dakwaan**

Fungsi utama surat dakwaan adalah tiga. Pertama, sebagai dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tanpa surat dakwaan, tidak ada perkara yang bisa diperiksa. Kedua, sebagai dasar bagi terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mempersiapkan pembelaan. Terdakwa harus tahu secara pasti apa yang dituduhkan kepadanya agar ia dapat membela diri secara efektif. Ketiga, sebagai dasar bagi hakim dalam menyusun dan menjatuhkan putusan (Handayani, 2023).

KUHAP mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah surat dakwaan, yang dibagi menjadi syarat formil dan materiil. Syarat formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, adalah: (1) surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum; dan (2) harus memuat secara lengkap identitas terdakwa, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Kelalaian dalam memenuhi syarat formil ini dapat menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (Aulia, 2021).

Tujuan dari pencantuman identitas yang lengkap adalah untuk memastikan bahwa orang yang didakwa dan diadili adalah orang yang

benar (*error in persona* dapat dihindari). Selain itu, tanggal dan tanda tangan menunjukkan keabsahan dan pertanggungjawaban Penuntut Umum atas akta yang dibuatnya.

## **2. Syarat Materiil Surat Dakwaan (Cermat, Jelas, Lengkap)**

Syarat materiil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yang menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) tindak pidana itu dilakukan. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

- a. Cermat berarti Penuntut Umum harus teliti dalam merumuskan dakwaan, menghindari adanya kekurangan atau kekeliruan yang dapat merugikan hak terdakwa. Ini mencakup ketelitian dalam menerapkan pasal pidana yang sesuai dengan perbuatan, serta tidak mencampurkan unsur-unsur delik yang berbeda (Handayani, 2023).
- b. Jelas berarti uraian perbuatan harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Uraian tersebut harus mampu memberikan gambaran yang utuh tentang peristiwa pidana yang terjadi, termasuk peran terdakwa dalam peristiwa tersebut (Aulia, 2021).
- c. Lengkap berarti semua unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus termuat dalam uraian perbuatan. Jika ada satu saja unsur yang tidak teruraikan, maka dakwaan menjadi tidak lengkap dan berpotensi tidak dapat dibuktikan.

Apabila syarat materiil ini tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah surat dakwaan dapat dibatalkan (*nietigheid*), biasanya melalui putusan sela setelah adanya eksepsi (*keberatan*) dari pihak terdakwa (Handayani, 2023).

## **3. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan (Tunggal, Alternatif, Kombinasi)**

Dalam praktik, Penuntut Umum dapat menggunakan berbagai bentuk surat dakwaan sesuai dengan karakteristik kasus dan strategi pembuktian. Bentuk-bentuk tersebut antara lain:

- a. **Dakwaan Tunggal:** Digunakan ketika Penuntut Umum yakin bahwa terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana dan tidak ada kemungkinan lain. Dakwaan ini paling sederhana, hanya terdiri dari satu rumusan delik (Sofyan & Asis, 2020).
- b. **Dakwaan Alternatif:** Digunakan ketika ada keraguan mengenai kualifikasi delik yang paling tepat untuk perbuatan terdakwa. Penuntut Umum merumuskan beberapa dakwaan (misalnya, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana ATAU Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa). Hakim diberi pilihan untuk membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai, dan jika satu terbukti, yang lain tidak perlu dibuktikan lagi (Hiariej, 2023).
- c. **Dakwaan Subsider:** Mirip dengan alternatif, namun disusun secara berlapis berdasarkan gradasi pidana (dari yang terberat ke yang ringan). Hakim akan membuktikan dakwaan primer (paling berat) terlebih dahulu. Jika tidak terbukti, baru beralih ke dakwaan subsider, dan seterusnya. Contoh: Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP, Subsidaire Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidaire Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan berat yang menyebabkan kematian) (Hiariej, 2023).
- d. **Dakwaan Kumulatif:** Digunakan ketika terdakwa melakukan beberapa tindak pidana sekaligus yang masing-masing berdiri sendiri. Penuntut Umum mendakwakan semua perbuatan tersebut dalam satu surat dakwaan (misalnya, KESATU: Pencurian, KEDUA: Penadahan). Hakim harus memeriksa dan membuktikan setiap dakwaan satu per satu (Sofyan & Asis, 2020).
- e. **Dakwaan Kombinasi:** Merupakan gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsider. Misalnya, dakwaan KESATU bersifat kumulatif, sedangkan dakwaan KEDUA berbentuk subsider. Bentuk ini digunakan untuk kasus yang kompleks di mana terdakwa melakukan banyak perbuatan dengan berbagai kemungkinan kualifikasi delik.

### C. Penghentian Penuntutan (*Seponering*)

Selain kewenangan untuk menuntut, Penuntut Umum juga dibekali dengan kewenangan untuk tidak menuntut atau menghentikan penuntutan.

Salah satu bentuk yang paling fundamental dari kewenangan ini adalah *seponering* atau *deponering*. *Seponering* adalah kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (Angkasa, 2019). Kewenangan ini merupakan manifestasi paling murni dari penerapan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kewenangan ini bersifat luar biasa karena memungkinkan Jaksa Agung untuk menutup sebuah perkara yang secara bukti sebenarnya sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Keputusan ini tidak didasarkan pada pertimbangan yuridis-teknis (cukup bukti atau tidak), melainkan pada pertimbangan kemanfaatan dan kepentingan publik yang lebih besar. Oleh karena itu, penggunaannya sangat selektif dan menjadi hak prerogatif Jaksa Agung.

### 1. Alasan-Alasan Penghentian Penuntutan (Kepentingan Umum)

KUHAP sendiri tidak merinci alasan penghentian penuntutan. Namun, Pasal 77 KUHAP menyebutkan "penghentian penuntutan" sebagai objek praperadilan. Kewenangan *seponering* secara eksplisit diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang menyatakan bahwa Jaksa Agung berwenang "mengesampingkan perkara demi kepentingan umum". Frasa "**kepentingan umum**" menjadi alasan sentral dan satu-satunya untuk melakukan *seponering* (Angkasa, 2019).

Penjelasan Pasal 35 huruf c memberikan definisi "kepentingan umum" sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. *Seponering* dapat dilakukan terhadap suatu perkara dengan berbagai pertimbangan, misalnya: (1) jika penuntutan perkara tersebut justru akan menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar; (2) jika tersangka adalah seorang tokoh penting yang jasanya sangat dibutuhkan oleh negara; atau (3) jika kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana sangat kecil sementara biaya perkara sangat besar (prinsip efisiensi).

Contoh historis yang sering dirujuk adalah keputusan *seponering* terhadap kasus yang melibatkan beberapa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di masa lalu. Jaksa Agung pada saat itu berpendapat bahwa melanjutkan penuntutan terhadap mereka akan melumpuhkan lembaga KPK dan mengganggu agenda pemberantasan korupsi yang

lebih besar, sehingga kepentingan umum menuntut agar perkara tersebut dikesampingkan (Angkasa, 2019).

## **2. Prosedur dan Mekanisme Seponering**

Prosedur *seponering* tidak diatur secara rinci dalam undang-undang, namun berdasarkan praktik dan peraturan internal Kejaksaan, mekanismenya berjalan secara berjenjang. Usulan untuk melakukan *seponering* dapat berasal dari Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi yang menangani perkara. Usulan tersebut harus disertai dengan analisis yang mendalam mengenai alasan-alasan mengapa kepentingan umum menuntut agar perkara tersebut dikesampingkan (Sofyan & Asis, 2020).

Usulan tersebut kemudian diajukan secara hierarkis ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), tergantung jenis perkaranya. Jampidum atau Jampidsus akan melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung. Keputusan akhir untuk menerima atau menolak usulan *seponering* berada sepenuhnya di tangan Jaksa Agung sebagai penanggung jawab tertinggi penuntutan di Indonesia (Angkasa, 2019).

Setelah keputusan *seponering* diambil, Jaksa Agung akan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) yang didasarkan pada alasan demi kepentingan umum. Keputusan ini kemudian diumumkan secara resmi kepada publik untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

## **3. Kontrol Publik terhadap Kewenangan Seponering**

Mengingat *seponering* adalah kewenangan yang sangat besar dan berpotensi disalahgunakan, mekanisme kontrol menjadi sangat penting. Kontrol pertama bersifat internal, yaitu melalui prosedur berjenjang di dalam institusi Kejaksaan itu sendiri. Namun, kontrol yang lebih efektif datang dari luar, yaitu dari publik dan lembaga negara lainnya. Salah satu bentuk kontrol adalah melalui pendapat dari lembaga kekuasaan negara lain, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung, atau Kepolisian (Pasal 35 ayat (2) UU Kejaksaan). Meskipun bersifat "saran dan pendapat", masukan ini menjadi pertimbangan penting bagi Jaksa Agung.

Kontrol publik secara luas dilakukan melalui media massa dan organisasi masyarakat sipil. Ketika Jaksa Agung memutuskan untuk melakukan *seponering* pada kasus yang menarik perhatian publik, keputusan tersebut akan menjadi subjek perdebatan dan pengawasan publik yang ketat. Kritik atau dukungan dari publik menjadi bentuk pertanggungjawaban politik dan sosial dari Jaksa Agung atas penggunaan kewenangan diskresionernya (Angkasa, 2019).

Secara yuridis, muncul perdebatan apakah keputusan *seponering* dapat menjadi objek praperadilan. Sebagian ahli berpendapat bisa, dengan merujuk pada Pasal 77 KUHAP tentang "sah atau tidaknya penghentian penuntutan". Namun, sebagian lain berpendapat tidak bisa, karena *seponering* adalah ranah kebijakan (*beleid*) yang didasarkan pada asas oportunitas, bukan ranah hukum teknis. Praktik peradilan hingga saat ini masih beragam dalam menyikapi hal ini.

## **D. Tahap Pelimpahan Perkara ke Pengadilan**

Tahap pelimpahan perkara adalah momen formal di mana Penuntut Umum secara resmi menyerahkan tanggung jawab pemeriksaan perkara kepada pengadilan. Ini adalah puncak dari seluruh proses pra-ajudikasi (penyelidikan dan penuntutan). Dengan dilimpahkannya perkara, status terdakwa tidak berubah, namun proses hukum memasuki babak baru, yaitu tahap adjudikasi atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Hiariej, 2023).

Proses pelimpahan ini tidak hanya bersifat fisik (menyerahkan dokumen), tetapi juga yuridis. Sejak berkas perkara diterima oleh panitera pengadilan, kewenangan untuk melakukan penahanan beralih dari Penuntut Umum kepada hakim. Seluruh proses selanjutnya akan berjalan di bawah kendali dan kepemimpinan hakim atau majelis hakim yang ditunjuk.

### **1. Administrasi Pelimpahan Berkas Perkara**

Pelimpahan perkara dilakukan oleh Penuntut Umum dengan menyerahkan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan, berita acara pemeriksaan (BAP) dari penyidik, serta seluruh barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut ke panitera pengadilan negeri yang berwenang (Sofyan & Asis, 2020). Pengadilan negeri yang berwenang ditentukan

berdasarkan *locus delicti* (tempat tindak pidana dilakukan) sesuai dengan asas kompetensi relatif.

Panitera pengadilan akan memeriksa kelengkapan administrasi berkas tersebut. Jika sudah lengkap, panitera akan mencatatnya dalam buku register perkara dan memberikan nomor register baru untuk perkara tersebut. Tanggal pendaftaran inilah yang secara resmi menandai bahwa perkara telah dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan.

Penuntut Umum juga melimpahkan tanggung jawab atas tersangka (jika ditahan) beserta barang buktinya kepada pengadilan. Jika tersangka ditahan di rumah tahanan negara (Rutan), maka status tahananannya akan berubah dari "tahanan jaksa" menjadi "tahanan pengadilan" setelah adanya penetapan dari hakim.

## **2. Penetapan Hari Sidang dan Penunjukan Majelis Hakim**

Setelah berkas perkara diregistrasi, panitera akan segera menyerahkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN). KPN memiliki waktu paling lambat 7 hari untuk mempelajari berkas tersebut dan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Penunjukan majelis hakim ini harus mempertimbangkan kompleksitas perkara dan pengalaman para hakim.

Setelah majelis hakim ditunjuk, ketua majelis hakim akan menetapkan hari sidang pertama. Penetapan ini harus dilakukan dalam waktu paling lambat 7 hari setelah penunjukan. Ketua majelis kemudian memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa dan para saksi agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan (Pasal 152 ayat (2) KUHAP).

Surat panggilan kepada terdakwa harus disampaikan secara patut dan dalam jangka waktu yang wajar sebelum hari sidang, agar terdakwa memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Kelalaian dalam prosedur pemanggilan ini dapat menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi).

## **3. Peran Penuntut Umum dalam Persiapan Persidangan**

Meskipun perkara sudah dilimpahkan, tugas Penuntut Umum belum selesai. Justru, ia harus mempersiapkan diri untuk "bertarung" di

persidangan. Persiapan ini meliputi beberapa hal. Pertama, mempersiapkan strategi pembuktian. Penuntut Umum harus memetakan saksi-saksi mana yang akan dihadirkan terlebih dahulu, alat bukti surat apa yang akan diajukan, dan bagaimana alur pembuktian akan dibangun untuk meyakinkan hakim (Purnomo, 2021).

Kedua, memastikan kehadiran saksi dan terdakwa. Penuntut Umum bertanggung jawab untuk menyampaikan surat panggilan sidang kepada terdakwa (jika tidak ditahan) dan seluruh saksi yang tercantum dalam berkas perkara. Koordinasi dengan juru sita pengadilan sangat penting dalam hal ini.

Ketiga, mengantisipasi pembelaan dari pihak terdakwa. Penuntut Umum yang berpengalaman akan mencoba memprediksi argumen atau alibi apa yang mungkin akan diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Dengan begitu, ia dapat menyiapkan argumen balasan atau bukti tambahan (jika diizinkan hakim) untuk mematahkan pembelaan tersebut. Persiapan yang matang pada tahap ini akan sangat menentukan keberhasilan penuntutan di persidangan.

## **E. Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana**

Dalam perkembangan hukum pidana modern, paradigma penegakan hukum mulai bergeser dari yang semula murni retributif (pembalasan) menuju paradigma yang lebih restoratif (pemulihan). Muncul kesadaran bahwa memenjarakan pelaku tidak selalu menjadi solusi terbaik, terutama untuk tindak pidana ringan atau yang melibatkan anak-anak. Alternatif penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan formal (*out-of-court settlement*) mulai dikembangkan sebagai solusi untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan mencapai keadilan yang lebih substantif (Arief, 2018).

Konsep-konsep seperti keadilan restoratif, diversifikasi, dan mediasi penal menjadi bagian penting dari wacana reformasi hukum acara pidana. Mekanisme ini mengedepankan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari solusi pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, alih-alih hanya fokus pada penghukuman pelaku.

## 1. Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebuah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian atas tindak pidana yang terjadi dan dampaknya, dengan tujuan utama untuk memulihkan keadaan seperti semula, bukan untuk memberikan pembalasan (Fauzi, 2022). Fokusnya adalah pada pemulihan kerugian korban, rekonsiliasi, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Di Indonesia, konsep ini secara formal diadopsi oleh Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Berdasarkan peraturan ini, Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan suatu perkara jika telah tercapai kesepakatan damai antara korban dan tersangka. Syaratnya antara lain: (1) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; (2) ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun; dan (3) nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,-.

Proses ini dilakukan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Penuntut Umum. Jika mediasi berhasil dan korban setuju untuk berdamai (misalnya, setelah tersangka meminta maaf dan mengganti kerugian), maka Penuntut Umum dapat menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif. Keputusan ini dianggap lebih adil dan bermanfaat daripada melanjutkan proses ke pengadilan yang panjang dan mahal (Fauzi, 2022).

## 2. Penerapan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Konsep yang sejalan dengan keadilan restoratif adalah **diversi**, yang secara khusus diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk menghindarkan anak dari dampak negatif stigmatisasi dan proses peradilan formal yang dapat mengganggu perkembangan psikologisnya (Mulyati, 2020).

Diversi wajib diupayakan pada setiap tingkatan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, untuk anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah

yang melibatkan anak dan orang tuanya, korban, serta pembimbing kemasyarakatan.


Hasil kesepakatan diversi dapat beragam, mulai dari permintaan maaf, penggantian kerugian, hingga keikutsertaan dalam pendidikan atau pelayanan masyarakat. Jika diversi berhasil, maka proses hukum terhadap anak dihentikan. Mekanisme ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prioritas utama, sejalan dengan konvensi hak anak internasional (Mulyati, 2020).

### **3. Mediasi Penal dan Plea Bargaining (Perbandingan Hukum)**

Mediasi Penal adalah konsep yang mirip dengan keadilan restoratif, di mana ada proses mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral (mediator). Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Konsep ini sudah banyak diterapkan di negara-negara Eropa dan menjadi dasar bagi pengembangan Peraturan Kejaksaan tentang keadilan restoratif di Indonesia (Arief, 2018).

Sementara itu, Plea Bargaining adalah sistem yang sangat populer di Amerika Serikat. Dalam sistem ini, terdakwa dapat "mengaku bersalah" (plead guilty) sebagai imbalan atas keringanan tuntutan dari jaksa. Keringanan ini bisa berupa pengurangan jenis dakwaan (misalnya, dari pembunuhan menjadi penganiayaan) atau rekomendasi hukuman yang lebih ringan kepada hakim. Sistem ini sangat efektif untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi beban pengadilan (Simanjuntak, 2018).

Meskipun efektif, *plea bargaining* juga dikritik karena berpotensi menekan terdakwa yang tidak bersalah untuk mengaku, demi menghindari risiko hukuman yang lebih berat jika kalah di persidangan. Dalam konteks RKUHAP Indonesia, wacana untuk mengadopsi sistem serupa *plea bargaining* (disebut "penyelesaian perkara di luar pengadilan") masih terus diperdebatkan. Perdebatannya berkisar pada bagaimana menyeimbangkan efisiensi penyelesaian perkara dengan perlindungan hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial*) (Simanjuntak, 2018).



**Keterangan Gambar 3:** Diagram Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan. Diagram ini menampilkan sebuah kotak pusat bertuliskan “Surat Dakwaan” yang memiliki empat cabang utama. Cabang pertama, “Tunggal”, mengarah ke satu kotak deskripsi: “Satu perbuatan, satu delik”. Cabang kedua, “Alternatif”, bercabang lagi menjadi dua kotak paralel (Dakwaan 1 ATAU Dakwaan 2) yang menunjukkan pilihan. Cabang ketiga, “Subsider”, menunjukkan tiga kotak yang tersusun vertikal dengan panah ke bawah (Primair → Subsidaair → Lebih Subsidaair) yang menggambarkan urutan prioritas. Cabang keempat, “Kumulatif”, menampilkan dua kotak berdampingan (Dakwaan 1 DAN Dakwaan 2) yang menunjukkan penambahan.

**Tabel Penjelasan Detail**

Tabel 3. Analisis Perbandingan Alternatif Penyelesaian Perkara

Konsep	Definisi dan Tujuan Utama	Syarat dan Batasan	Hasil Akhir Jika Berhasil	Dasar Hukum & Penerapan
Keadilan Restoratif (Kejaksaan)	Penyelesaian perkara melalui perdamaian antara pelaku dan korban untuk memulihkan keadaan. Tujuannya adalah pemulihan, bukan pembalasan.	Ancaman pidana < 5 tahun, pelaku baru pertama kali, kerugian < Rp2,5 juta, ada kesepakatan damai.	Penuntutan dihentikan (diterbitkan SKP2 berdasarkan Keadilan Restoratif).	Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Diterapkan pada tahap penuntutan.

Konsep	Definisi dan Tujuan Utama	Syarat dan Batasan	Hasil Akhir Jika Berhasil	Dasar Hukum & Penerapan
Diversi	Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah kepentingan terbaik anak.	Pelaku adalah anak (< 18 tahun), ancaman pidana < 7 tahun, bukan pengulangan tindak pidana.	Proses hukum dihentikan dan anak dikembalikan ke orang tua atau menjalani program pembinaan.	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Wajib diupayakan di semua tingkat.
Seponering (Deponering)	Pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum. Tujuannya adalah melindungi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.	Adanya "kepentingan umum" yang terancam jika perkara dilanjutkan. Hak prerogatif Jaksa Agung.	Penuntutan dihentikan demi hukum. Perkara ditutup secara permanen.	UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Diterapkan pada tahap penuntutan.
Plea Bargaining (Perbandingan)	Terdakwa mengaku bersalah sebagai imbalan atas keringanan dakwaan atau tuntutan dari jaksa. Tujuannya adalah efisiensi sistem peradilan.	Adanya negosiasi dan kesepakatan antara jaksa dan terdakwa. Disetujui oleh hakim.	Putusan pidana berdasarkan pengakuan dengan hukuman yang lebih ringan.	Umum di sistem common law (AS). Diwacanakan untuk diadopsi dalam RKUHAP Indonesia.

## F. Rangkuman Bab

Bab ini telah mengupas secara mendalam tahap penuntutan sebagai fase sentral dalam sistem peradilan pidana. Penuntutan, yang menjadi kewenangan eksklusif Penuntut Umum (Jaksa), adalah tindakan melimpahkan perkara ke pengadilan melalui surat dakwaan. Surat dakwaan berfungsi sebagai landasan pemeriksaan hakim dan dasar pembelaan

terdakwa, sehingga harus memenuhi syarat formil (identitas, tanggal, ttd) dan materiil (cermat, jelas, lengkap). Berbagai bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, subsider, kumulatif, dan kombinasi digunakan sesuai dengan kompleksitas kasus.

Selain menuntut, Jaksa Agung juga memiliki kewenangan diskresioner untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan umum (*seponering*), yang merupakan cerminan dari asas oportunitas. Tahap penuntutan diakhiri dengan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, yang kemudian akan menunjuk majelis hakim dan menetapkan hari sidang. Bab ini juga membahas perkembangan alternatif penyelesaian perkara pidana yang menjauhi paradigma retributif, seperti keadilan restoratif yang diatur oleh Peraturan Kejaksaan, diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, serta perbandingan dengan konsep mediasi penal dan *plea bargaining* yang ada di sistem hukum lain.

## G. Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan peran Penuntut Umum sebagai dominus litis (pengendali perkara) pada tahap pra-ajudikasi. Bagaimana hubungan fungsionalnya dengan penyidik dalam memastikan berkas perkara layak untuk disidangkan?
2. Sebuah surat dakwaan hanya mencantumkan "sekitar bulan Januari 2024" sebagai tempus delicti dan "di wilayah Jakarta Pusat" sebagai locus delicti. Analisislah, apakah surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat materiil "cermat, jelas, dan lengkap" menurut Pasal 143 ayat (2) KUHP? Apa akibat hukumnya?
3. Bandingkan dan analisis perbedaan fundamental antara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Perja No. 15/2020) dengan penghentian penuntutan demi kepentingan umum (*seponering*)! Siapa subjek yang berwenang dan apa alasan utama di balik kedua mekanisme tersebut?
4. Seorang terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsideritas: Primair Pasal 340 KUHP, Subsidiar Pasal 338 KUHP. Jelaskan bagaimana

logika pembuktian yang harus diterapkan oleh hakim dalam memeriksa dakwaan tersebut!

5. Konsep plea bargaining diwacanakan untuk diadopsi dalam RKUHAP. Analisislah potensi keuntungan dan kerugian dari penerapan sistem tersebut dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia!

## H. Diskusi Naratif


1. Kewenangan seponering oleh Jaksa Agung sering dianggap "superbody" dan rentan terhadap intervensi politik. Diskusikan, perlukah ada mekanisme judicial review atau pengujian oleh lembaga lain (misalnya Mahkamah Konstitusi) terhadap keputusan seponering untuk meningkatkan akuntabilitasnya?
2. Penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan saat ini masih terbatas pada tindak pidana ringan. Diskusikan, mungkinkah konsep ini diperluas untuk mencakup tindak pidana yang lebih serius (misalnya, penganiayaan berat atau bahkan korupsi skala kecil) jika ada perdamaian dan pemulihan kerugian negara? Apa tantangannya?
3. Dalam praktik, seringkali terdakwa dan penasihat hukum baru menerima surat dakwaan sesaat sebelum sidang pertama dimulai, sehingga waktu untuk menyusun eksepsi sangat terbatas. Diskusikan, bagaimana seharusnya hukum acara mengatur jangka waktu yang ideal antara penerimaan dakwaan dan sidang pertama untuk menjamin hak pembelaan yang adil?

## I. Studi Kasus

1. **Kasus A:** Terdakwa D didakwa melakukan penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP) terhadap korban yang sama dalam satu rangkaian peristiwa. Penuntut Umum menyusun surat dakwaan berbentuk alternatif. Analisislah, apakah bentuk dakwaan alternatif sudah tepat untuk kasus ini? Bentuk dakwaan apa yang seharusnya lebih sesuai dan jelaskan alasannya!

2. **Kasus B:** Jaksa Agung memutuskan untuk mengesampingkan (seponering) perkara seorang ilmuwan brilian yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta ringan. Alasan yang dikemukakan adalah karena ilmuwan tersebut sedang dalam tahap akhir penemuan vaksin untuk pandemi global. Analisislah keputusan tersebut dari perspektif “kepentingan umum”! Apakah keputusan tersebut dapat dibenarkan?
3. **Kasus C:** Seorang anak berusia 16 tahun tertangkap mencuri sepeda motor. Di tingkat penyidikan, upaya diversifikasi gagal karena korban menolak berdamai. Perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum. Analisislah, apakah Penuntut Umum masih wajib mengupayakan diversifikasi? Bagaimana jika diversifikasi kembali gagal di tahap penuntutan? Apa langkah selanjutnya yang harus ditempuh sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak?





# BAB 4

## PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses peradilan pidana. Fase ini sering disebut sebagai tahap adjudikasi, di mana kebenaran materiil yang sesungguhnya dicari dan diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim. Di sinilah semua hasil kerja dari tahap penyidikan dan penuntutan dipertaruhkan. Persidangan menjadi arena bagi Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dan bagi terdakwa beserta penasihat hukumnya untuk menyangkal atau membela diri. Semua proses ini berlangsung di bawah kepemimpinan dan pengawasan hakim sebagai representasi negara yang netral dan imparisial (Hiariej, 2023).

Pentingnya tahap pemeriksaan di sidang pengadilan terletak pada implementasi asas-asas fundamental hukum acara pidana, seperti asas audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak), asas peradilan terbuka untuk umum, dan asas pembuktian yang melampaui keraguan yang wajar (*beyond a reasonable doubt*). Setiap kata, bukti, dan argumen yang disajikan di ruang sidang akan dinilai secara saksama oleh majelis hakim, yang pada akhirnya akan mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut (Prasetyo, 2019). Proses ini

adalah wujud nyata dari sebuah peradilan yang adil (*fair trial*) dan menjadi penentu nasib hukum seorang terdakwa.

Bab ini akan mengupas secara sistematis seluruh alur pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembahasan akan dimulai dari prosedur pembukaan sidang, pembacaan surat dakwaan, dan pengajuan eksepsi oleh pihak terdakwa. Selanjutnya, akan diuraikan secara mendalam mengenai jantung dari persidangan, yaitu proses pembuktian, yang mencakup alat bukti yang sah dan prinsip minimum pembuktian. Bab ini juga akan membahas dialektika antara tuntutan jaksa (*requisitoir*) dan pembelaan terdakwa (*pledoi*), serta diakhiri dengan analisis komprehensif mengenai berbagai jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dan kekuatan hukum yang melekat padanya.

## **A. Tahap Pembukaan Sidang**

Tahap pembukaan sidang adalah gerbang dimulainya proses adjudikasi secara formal. Meskipun terkesan seremonial, setiap langkah dalam tahap ini memiliki makna dan konsekuensi yuridis yang penting. Prosedur ini diatur untuk memastikan bahwa persidangan dimulai dengan tertib, semua pihak yang berkepentingan telah hadir dan siap, serta terdakwa memahami sepenuhnya apa yang akan dihadapinya. Kepatuhan terhadap prosedur pembukaan sidang menjadi landasan bagi keabsahan seluruh proses pemeriksaan selanjutnya (Maroni & Sofian, 2023).

Pada tahap ini, hakim sebagai pemimpin sidang memegang kendali penuh. Hakim akan memastikan semua prasyarat persidangan telah terpenuhi sebelum melangkah lebih jauh ke dalam pemeriksaan pokok perkara. Kegagalan dalam memenuhi prosedur ini, seperti kesalahan dalam memeriksa identitas terdakwa, dapat berakibat fatal dan bahkan dapat membatalkan putusan di tingkat upaya hukum. Oleh karena itu, ketelitian dan kepatuhan pada formalitas pembukaan sidang bukanlah sekadar ritual, melainkan sebuah keharusan hukum untuk menjamin legitimasi proses peradilan.

## 1. Prosedur Pembukaan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Sidang dimulai dengan hakim ketua majelis memasuki ruang sidang, diikuti oleh hakim anggota. Setelah mengambil tempat, hakim ketua membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara-perkara tertentu (misalnya, kesusilaan atau anak) yang menurut undang-undang harus diperiksa secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP). Pernyataan "terbuka untuk umum" ini bersifat imperatif dan merupakan syarat sahnya persidangan; kelalaian dalam mengucapkannya dapat menyebabkan putusan batal demi hukum. Setelah itu, hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas, yang berarti terdakwa tidak dalam keadaan terborgol saat duduk di kursi pemeriksaan, sebagai simbol penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (Hiariej, 2023).

Langkah krusial berikutnya adalah pemeriksaan identitas terdakwa oleh hakim ketua. Hakim akan menanyakan secara rinci nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Identitas ini kemudian dicocokkan dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Tujuan utama dari verifikasi ini adalah untuk memastikan tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diadili (*error in persona*). Jika terjadi kesalahan identitas, maka seluruh proses peradilan menjadi cacat hukum. Setelah identitas terverifikasi, hakim wajib mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan dengan saksama segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan (Pasal 155 KUHAP).

Setelah verifikasi identitas, hakim akan menanyakan apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Hakim juga wajib menanyakan apakah terdakwa akan didampingi oleh penasihat hukum. Jika terdakwa menghadapi ancaman pidana mati atau lima belas tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, maka hakim wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya secara cuma-cuma (Pasal 56 KUHAP). Setelah memastikan kehadiran Penuntut Umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya (jika ada), serta memastikan semua syarat administratif terpenuhi, sidang dinyatakan siap untuk dilanjutkan ke tahap pembacaan surat dakwaan.

## 2. Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum

Setelah tahap pemeriksaan identitas dan kesiapan para pihak selesai, hakim ketua akan meminta Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan (Pasal 155 ayat (1) KUHAP). Pembacaan surat dakwaan adalah momen yuridis di mana terdakwa secara resmi dan terperinci diberitahu mengenai tindak pidana apa yang dituduhkan kepadanya oleh negara. Pembacaan ini harus dilakukan dengan suara yang jelas, saksama, dan dalam bahasa yang dimengerti oleh terdakwa, sehingga ia benar-benar memahami substansi tuduhan yang dihadapinya (Hiariej, 2023).

Fungsi utama pembacaan surat dakwaan adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada terdakwa mengenai lingkup tuduhan yang harus ia hadapi dan bantah. Surat dakwaan menjadi dasar dan batas dari seluruh pemeriksaan di persidangan. Berdasarkan dakwaan inilah terdakwa dan penasihat hukumnya akan membangun strategi pembelaan, mempersiapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan merumuskan keberatan (eksepsi). Tanpa pembacaan dakwaan, terdakwa tidak akan tahu dasar dari proses peradilan yang sedang dijalaninya, yang akan melanggar haknya untuk mendapatkan peradilan yang adil (*right to a fair trial*).

Setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan, hakim ketua akan bertanya langsung kepada terdakwa apakah ia telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut. Jika terdakwa menyatakan tidak atau belum mengerti, hakim atau Penuntut Umum wajib menjelaskannya kembali dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami, namun tanpa mengubah atau mengurangi substansi dari dakwaan yang telah dibacakan (Maroni & Sofian, 2023). Penjelasan ini penting untuk memastikan terdakwa tidak kehilangan haknya untuk membela diri hanya karena kendala bahasa atau pemahaman hukum yang terbatas.

## 3. Hak Terdakwa dan Penasihat Hukum

Sejak dimulainya persidangan, terdakwa dan penasihat hukumnya dilindungi oleh serangkaian hak yang dijamin oleh KUHAP untuk menciptakan keseimbangan dalam proses peradilan. Hak pertama yang paling relevan setelah pembacaan dakwaan adalah hak untuk mengajukan keberatan atau eksepsi (Pasal 156 KUHAP). Hak ini memberikan kesempatan

kepada terdakwa untuk menantang keabsahan surat dakwaan atau kewenangan pengadilan sebelum pokok perkara diperiksa lebih lanjut. Pengajuan eksepsi ini merupakan filter pertama untuk memastikan proses peradilan berjalan di atas rel yang benar (Fadillah, 2023).

Selain hak untuk eksepsi, terdakwa memiliki hak fundamental untuk didampingi penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Hakim wajib mengingatkan hak ini sejak awal sidang, dan bahkan wajib menunjuknya dalam kasus-kasus tertentu. Terdakwa juga memiliki hak untuk diam (*right to remain silent*) dan tidak menjawab pertanyaan yang dapat memberatkan atau menjerat dirinya sendiri (*nemo tenetur seipsum accusare*), meskipun ia tetap memiliki kewajiban untuk memberikan identitas yang benar. Sepanjang persidangan, terdakwa berhak untuk bertanya kepada saksi (melalui hakim), mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan baginya, dan pada akhirnya mengajukan pembelaan (*pledoi*) (Lubis, 2019).

Penasihat hukum memegang peranan aktif dalam mengaktualisasikan dan melindungi hak-hak terdakwa tersebut. Ia tidak hanya memberikan nasihat hukum, tetapi juga secara aktif merumuskan strategi pembelaan, melakukan pemeriksaan silang (*cross-examination*) terhadap saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan menyusun argumen hukum dalam eksepsi maupun *pledoi*. Kehadiran penasihat hukum adalah perwujudan dari asas *equality of arms* (keseimbangan senjata), yang menempatkan terdakwa sebagai individu dalam posisi yang lebih seimbang ketika berhadapan dengan kekuatan negara yang direpresentasikan oleh jaksa.

## **B. Eksepsi (*Exceptie*) dan Putusan Sela**

Eksepsi atau keberatan adalah tangkisan pertama dari pihak terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan yang baru saja dibacakan. Eksepsi tidak menyinggung materi pokok perkara (apakah terdakwa bersalah atau tidak), melainkan hanya mempersoalkan aspek-aspek formal yang berkaitan dengan keabsahan proses peradilan (Fadillah, 2023). Jika eksepsi diterima, proses pemeriksaan pokok perkara dapat berhenti sebelum sampai pada tahap pembuktian, sehingga berfungsi sebagai mekanisme penyaringan yang efisien.

Pengajuan eksepsi merupakan hak terdakwa yang diatur dalam Pasal 156 KUHAP. Kesempatan untuk mengajukan eksepsi hanya diberikan satu kali, yaitu segera setelah pembacaan surat dakwaan. Jika kesempatan ini tidak digunakan, maka terdakwa dianggap telah melepaskan haknya dan tidak dapat mengajukannya lagi di kemudian hari, kecuali untuk eksepsi mengenai kompetensi absolut yang dapat diajukan kapan saja selama pemeriksaan.

## **1. Jenis-Jenis Eksepsi (Kompetensi, Dakwaan Tidak Jelas)**

Eksepsi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama berdasarkan materi keberatannya. Pertama, eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Eksepsi ini mempersoalkan apakah pengadilan yang sedang memeriksa perkara tersebut berwenang secara hukum. Kewenangan ini dibagi dua: (a) kompetensi absolut, yang mempersoalkan kewenangan suatu lingkungan peradilan (misalnya, apakah perkara ini seharusnya diadili di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer); dan (b) kompetensi relatif, yang mempersoalkan kewenangan pengadilan negeri tertentu berdasarkan wilayah hukumnya (*locus delicti*) (Hiariej, 2023).

Kedua, eksepsi mengenai syarat formil dan materiil surat dakwaan. Terdakwa dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Misalnya, dakwaan dianggap kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) karena uraian perbuatan tidak cermat, tidak jelas, atau tidak lengkap dalam menyebutkan waktu dan tempat kejadian, atau dalam menguraikan unsur-unsur delik. Eksepsi jenis ini adalah yang paling sering diajukan dalam praktik karena menyangkut kualitas teknis dari surat dakwaan itu sendiri (Fadillah, 2023).

Ketiga, eksepsi mengenai dapat diterimanya penuntutan. Keberatan ini diajukan jika penuntutan seharusnya tidak dapat dilakukan karena adanya halangan hukum tertentu. Alasan yang dapat diajukan antara lain: (a) perkara tersebut sudah pernah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*ne bis in idem*); (b) terdakwa telah meninggal dunia; atau (c) hak untuk menuntut telah daluwarsa berdasarkan ketentuan undang-undang. Jika salah satu dari alasan ini terbukti, maka penuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Maroni & Sofian, 2023).

## **2. Tanggapan Penuntut Umum terhadap Eksepsi**

Setelah terdakwa atau penasihat hukumnya selesai membacakan nota keberatan (eksepsi), hakim akan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memberikan tanggapan atau pendapatnya. Tanggapan ini, yang sering disebut sebagai replik atas eksepsi, bertujuan untuk membantah dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dan meyakinkan hakim bahwa surat dakwaan telah disusun dengan benar dan pengadilan berwenang mengadili perkara tersebut (Hiariej, 2023).

Dalam tanggapannya, Penuntut Umum akan menyusun argumen balasan secara sistematis untuk setiap poin keberatan. Misalnya, jika eksepsi menyatakan dakwaan kabur, Penuntut Umum akan menunjukkan bahwa uraian perbuatan sudah jelas dan seluruh unsur delik telah terpenuhi sesuai dengan fakta hasil penyidikan. Jika eksepsi mengenai kompetensi, Penuntut Umum akan memaparkan dasar hukum yang menunjukkan mengapa pengadilan tersebut berwenang, misalnya dengan merujuk pada tempat kejadian perkara atau tempat tinggal terdakwa.

Tanggapan ini sangat penting untuk memberikan bahan pertimbangan yang seimbang bagi majelis hakim. Hakim akan mempelajari baik nota keberatan dari pihak terdakwa maupun tanggapan dari Penuntut Umum sebelum mengambil keputusan. Proses dialektika ini memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada analisis yang komprehensif dari kedua belah pihak, bukan hanya dari satu sudut pandang saja.

## **3. Putusan Sela dan Akibat Hukumnya**

Setelah mendengar eksepsi dan tanggapan atasnya, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan sela. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan di tengah-tengah proses pemeriksaan, sebelum hakim memeriksa dan memutus pokok perkara. Disebut "sela" karena ia menyela jalannya pemeriksaan pokok perkara (Fadillah, 2023). Ada dua kemungkinan isi putusan sela atas eksepsi yang diajukan.

Pertama, menerima eksepsi terdakwa. Jika hakim menerima eksepsi, akibat hukumnya bervariasi tergantung jenis eksepsi. Jika eksepsi kompetensi absolut/relatif diterima, pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili dan berkas dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang. Jika eksepsi ne

bis in idem atau daluwarsa diterima, penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima dan perkara selesai. Jika eksepsi dakwaan batal demi hukum (karena tidak cermat/jelas/lengkap) diterima, maka Penuntut Umum dapat memperbaiki surat dakwaannya dan melimpahkan kembali perkaranya. Akibatnya, proses persidangan berhenti sementara atau permanen (Maroni & Sofian, 2023).

Kedua, menolak eksepsi terdakwa. Jika hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan tidak berdasar atau telah menyentuh pokok perkara, maka hakim akan menolaknya. Dalam amar putusannya, hakim akan menyatakan eksepsi tidak dapat diterima dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Dengan ditolaknya eksepsi, sidang akan langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pembuktian. Terhadap putusan sela ini, baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak dapat langsung mengajukan banding; upaya hukum banding hanya dapat diajukan bersamaan dengan putusan akhir (Pasal 156 ayat (4) KUHAP).

### C. Pembuktian

Tahap pembuktian adalah inti dari seluruh proses persidangan. Di sinilah kebenaran materiil diuji melalui pengajuan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim mengenai ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum (Soekotjo, 2021). Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut prinsip pembuktian negatif berdasarkan undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 183 KUHAP.

Prinsip ini berarti bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah, tidak cukup hanya terpenuhinya alat bukti yang sah menurut undang-undang (aspek formal atau objektif), tetapi juga harus didukung oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti tersebut (aspek subjektif). Kedua unsur ini bersifat kumulatif; ketiadaan salah satunya akan menghalangi hakim untuk menjatuhkan putusan pemidanaan. Keyakinan hakim tidak

boleh lahir dari intuisi semata, melainkan harus merupakan hasil dari analisis rasional terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan (Arifin, 2021).

Beban pembuktian dalam perkara pidana pada prinsipnya berada di pundak Penuntut Umum. Jaksa-lah yang harus membuktikan semua unsur dalam surat dakwaannya. Terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah; ia cukup menimbulkan keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*) di benak hakim atas bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa. Inilah manifestasi dari asas praduga tak bersalah, di mana setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **1. Alat Bukti yang Sah Menurut Undang-Undang (KUHAP)**

Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur secara limitatif lima jenis alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Pengaturan yang bersifat terbatas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penggunaan bukti-bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Di luar kelima alat bukti ini, tidak ada hal lain yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Kelima alat bukti tersebut adalah: (a) Keterangan Saksi, (b) Keterangan Ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk, dan (e) Keterangan Terdakwa.

Urutan penyebutan kelima alat bukti ini tidak menunjukkan adanya hierarki atau tingkatan kekuatan pembuktian. Masing-masing alat bukti berdiri sendiri dan akan dinilai oleh hakim berdasarkan kualitas dan relevansinya dengan perkara. Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi memunculkan jenis bukti baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHAP, yaitu alat bukti elektronik. Melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi atau dokumen elektronik (misalnya, rekaman CCTV, percakapan digital) diakui sebagai alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP, yang dalam praktik seringkali dikategorikan sebagai alat bukti surat atau petunjuk (Aditya, 2020).

Penting untuk membedakan antara alat bukti (*bewijsmiddel*) dengan barang bukti (*stuk van overtuiging*). Barang bukti adalah benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, hasil dari tindak pidana,

atau benda lain yang memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana (misalnya, pisau dalam kasus pembunuhan atau uang palsu). Barang bukti itu sendiri tidak memiliki nilai pembuktian. Ia baru akan menjadi alat bukti yang sah jika dihadirkan di persidangan dan diperlihatkan kepada saksi atau terdakwa, yang kemudian keterangannya mengenai barang bukti tersebut menjadi alat bukti keterangan saksi atau keterangan terdakwa (Soekotjo, 2021).

## **2. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti (Keterangan Saksi, Ahli, Surat)**

Setiap alat bukti memiliki nilai atau kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang berbeda-beda, yang akan dinilai secara bebas oleh hakim. Keterangan Saksi dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*). Artinya, hakim tidak terikat untuk mempercayai sepenuhnya keterangan seorang saksi, bahkan jika saksi tersebut telah disumpah. Hakim akan menilai secara kritis kredibilitas saksi (latar belakang, potensi konflik kepentingan), konsistensi keterangannya, dan persesuaiannya dengan alat bukti lain. Namun, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*asas unus testis nullus testis*), harus didukung oleh minimal satu alat bukti sah lainnya (Pasal 185 ayat (2) KUHAP). Keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) pada prinsipnya tidak dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur undang-undang (Santoso, 2022).

Keterangan Ahli juga memiliki kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli (*expert opinion*), meskipun dalam praktik, pendapat ahli (terutama dalam bidang ilmu pasti seperti forensik, DNA, atau balistik) seringkali menjadi pertimbangan utama hakim karena membantu menjelaskan aspek teknis yang berada di luar pengetahuan umum hakim. Jika ada perbedaan pendapat antara beberapa ahli yang dihadirkan, hakim berwenang untuk memilih pendapat mana yang paling meyakinkan berdasarkan argumentasi ilmiah dan relevansinya dengan fakta-fakta perkara (Soekotjo, 2021).

Alat Bukti Surat, terutama yang berbentuk akta otentik (dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang seperti notaris, panitera, atau hasil *visum et repertum* dari dokter pemerintah), memiliki kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindend bewijskracht*) mengenai apa yang tertulis di dalamnya. Artinya, hakim harus menerima kebenaran formal dari apa yang tertulis di dalamnya, kecuali jika pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, surat di bawah tangan (dibuat tanpa perantaraan pejabat) hanya memiliki kekuatan pembuktian yang bebas dan nilainya diserahkan sepenuhnya pada penilaian hakim (Hiariej, 2023).

### **3. Prinsip Minimum Pembuktian dan Keyakinan Hakim**

Prinsip minimum pembuktian merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia. Prinsip ini diatur secara tegas dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Pasal ini secara eksplisit mengandung dua syarat kumulatif yang harus terpenuhi sebelum hakim dapat menjatuhkan putusan pidana.

Syarat pertama adalah syarat objektif, yaitu adanya minimal dua alat bukti yang sah. Ini berarti, jika Penuntut Umum hanya mampu mengajukan satu keterangan saksi saja, atau hanya satu alat bukti surat saja tanpa didukung alat bukti lain, maka syarat minimum pembuktian tidak terpenuhi dan terdakwa harus dibebaskan demi hukum. Prinsip ini merupakan penegasan dari adagium *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dan berfungsi sebagai pelindung hak asasi terdakwa dari tuduhan yang tidak berdasar atau lemah (Soekotjo, 2021).

Syarat kedua adalah syarat subjektif, yaitu keyakinan hakim. Meskipun sudah ada dua atau lebih alat bukti yang sah di persidangan, jika hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Keyakinan ini bukanlah keyakinan yang muncul dari prasangka atau intuisi belaka, melainkan harus lahir dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan didasarkan pada analisis rasional terhadap alat-alat bukti yang ada. Keyakinan ini harus melampaui keraguan yang wajar (*beyond a reasonable doubt*), yang berarti tidak ada lagi penjelasan logis lain dari fakta-fakta tersebut selain bahwa terdakwa adalah pelakunya (Arifin, 2021).

## **D. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dan Pembelaan (*Pledoi*)**

Setelah tahap pembuktian dianggap selesai oleh hakim, persidangan memasuki babak akhir yang penuh dengan adu argumentasi hukum. Tahap ini dimulai dengan pengajuan surat tuntutan pidana (*requisitoir*) oleh Penuntut Umum, yang kemudian akan ditanggapi dengan nota pembelaan (*pledoi*) oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Proses ini merupakan dialektika yuridis yang menjadi puncak dari seluruh persidangan, di mana kedua belah pihak menyajikan analisis dan kesimpulan mereka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses pembuktian (Setiadi, 2018).

Pada tahap ini, Penuntut Umum akan berusaha meyakinkan hakim bahwa dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sementara pihak terdakwa akan berusaha meyakinkan hakim sebaliknya. Adu argumen ini sangat penting bagi hakim untuk dapat melihat perkara dari berbagai sudut pandang sebelum menjatuhkan putusannya. Ini adalah manifestasi penuh dari asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak) dalam bentuknya yang paling murni.

### **1. Penyusunan dan Pembacaan Tuntutan Pidana**

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidana (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP). Tuntutan pidana atau *requisitoir* adalah sebuah dokumen yang berisi analisis yuridis Penuntut Umum terhadap seluruh fakta persidangan, yang bermuara pada sebuah kesimpulan dan permintaan (*petitum*) kepada majelis hakim. Dokumen ini merupakan rangkuman dari seluruh upaya pembuktian yang telah dilakukan oleh jaksa selama persidangan.

Struktur tuntutan pidana biasanya terdiri dari beberapa bagian. Diawali dengan identitas terdakwa dan kutipan surat dakwaan, kemudian dilanjutkan dengan analisis fakta-fakta persidangan, yang merangkum keterangan saksi, ahli, surat, dan terdakwa yang relevan. Bagian terpenting adalah analisis yuridis, di mana Penuntut Umum menguraikan unsur-unsur delik yang didakwakan dan mengaitkannya satu per satu dengan fakta persidangan untuk membuktikan bahwa semua unsur telah terpenuhi. Setelah itu, diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan (misalnya,

terdakwa berbelit-belit, residivis) dan yang meringankan (misalnya, terdakwa sopan, belum pernah dihukum). Tuntutan ditutup dengan petitum, yang berisi permintaan agar hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana tertentu (misalnya, pidana penjara selama 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah) (Hiariej, 2023).

Tuntutan pidana yang dibacakan di muka persidangan ini pada hakikatnya tidak mengikat hakim. Hakim memiliki kebebasan penuh untuk memutus perkara berdasarkan penilaiannya sendiri terhadap fakta dan hukum, yang bisa saja sama, lebih ringan, atau bahkan lebih berat dari tuntutan jaksa (selama tidak melampaui ancaman pidana maksimal). Meskipun demikian, tuntutan pidana menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dan seringkali menjadi tolok ukur awal dalam menentukan berat ringannya hukuman.

## **2. Hak Terdakwa dan Penasihat Hukum untuk Mengajukan Pembelaan**

Setelah Penuntut Umum membacakan tuntutannya, giliran terdakwa dan/atau penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan atau pledoi (Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP). Pledoi adalah hak fundamental terdakwa untuk membela diri dan merupakan perwujudan dari asas audi et alteram partem. Hak ini memberikan kesempatan terakhir bagi terdakwa untuk meyakinkan hakim akan posisinya sebelum hakim mengambil keputusan. Pengabaian terhadap hak ini akan menyebabkan cacatnya proses peradilan (Lubis, 2019).

Isi dari pledoi pada dasarnya adalah antitesis dari tuntutan jaksa. Pihak pembela akan mencoba mematahkan analisis yuridis Penuntut Umum dengan menunjukkan bahwa: (1) unsur-unsur delik tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan; (2) alat bukti yang diajukan jaksa tidak sah, tidak relevan, atau tidak meyakinkan; (3) ada fakta-fakta atau interpretasi hukum lain yang menguntungkan terdakwa yang diabaikan oleh jaksa; atau (4) jika pun perbuatan terbukti, ada alasan pemaaf atau pembenar (seperti pembelaan terpaksa atau keadaan darurat) yang dapat menghapuskan pidana. Pledoi biasanya ditutup dengan permintaan (petitum) agar hakim membebaskan terdakwa (*vrijspraak*), melepaskannya dari segala tuntutan

hukum (onslag van alle rechtsvervolging), atau setidaknya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya.

Terdakwa secara pribadi juga berhak mengajukan pledoi sendiri, terlepas dari pledoi yang telah disusun oleh penasihat hukumnya. Pledoi pribadi ini seringkali tidak berfokus pada argumen hukum yang teknis, melainkan lebih banyak berisi ungkapan penyesalan, permohonan maaf kepada korban, atau cerita dari sudut pandang pribadinya mengenai latar belakang perbuatannya dan kondisi keluarganya. Pledoi pribadi ini dapat menyentuh sisi kemanusiaan hakim dan menjadi pertimbangan yang meringankan dalam penjatuhan pidana.

### **3. Replik dan Duplik**

Dialektika hukum tidak berhenti di pledoi. Untuk menjaga keseimbangan, setelah pembelaan diajukan, Penuntut Umum memiliki hak untuk menanggapi. Tanggapan atas pledoi ini disebut replik (Pasal 182 ayat (1) KUHAP). Dalam replik, Penuntut Umum akan berusaha membantah argumen-argumen yang ada dalam pledoi dan menegaskan kembali kebenaran dari surat tuntutan. Jaksa akan menunjukkan kelemahan dari argumen pembela dan sekali lagi meyakinkan hakim bahwa dakwaannya telah terbukti (Setiadi, 2018).

Setelah replik dibacakan, giliran terakhir ada pada pihak terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menanggapi replik tersebut. Tanggapan atas replik ini disebut duplik. Dalam duplik, pihak pembela akan mencoba mematahkan argumen terakhir dari Penuntut Umum dan sekali lagi meyakinkan hakim akan kebenaran pembelaannya. Duplik adalah kesempatan pamungkas bagi terdakwa untuk menyampaikan argumennya sebelum hakim menutup persidangan untuk musyawarah.

Proses replik dan duplik ini bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis, tergantung kesepakatan dan kebijakan majelis hakim. Setelah duplik diajukan, maka proses adu argumentasi dianggap selesai. Hakim kemudian akan menunda sidang untuk memberikan waktu yang cukup bagi majelis guna mempelajari seluruh berkas perkara, berdiskusi, dan menyusun putusan akhir berdasarkan musyawarah majelis hakim (Setiadi, 2018).

## E. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah mahkota dari seluruh proses peradilan. Ia adalah akta otentik yang memuat keputusan akhir majelis hakim atas suatu perkara pidana setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan yang panjang dan melelahkan. Putusan ini tidak hanya menentukan nasib hukum terdakwa, tetapi juga menjadi preseden, cerminan dari keadilan yang ditegakkan oleh negara, dan jawaban atas tuntutan keadilan dari masyarakat dan korban (Wibowo, 2020).

Putusan hakim harus didasarkan pada surat dakwaan, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta keyakinan hakim yang lahir dari minimal dua alat bukti yang sah. Sebuah putusan yang baik dan berkualitas harus memuat pertimbangan yang lengkap, logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Putusan inilah yang akan menjadi objek pemeriksaan pada tingkat upaya hukum jika salah satu pihak merasa tidak puas.

Kualitas putusan hakim menjadi tolok ukur utama dari keberhasilan sistem peradilan. Putusan yang ambigu, tidak lengkap pertimbangannya, atau salah dalam menerapkan hukum tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga mencederai wibawa lembaga peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, penyusunan putusan adalah sebuah seni dan ilmu yang menuntut kecermatan, integritas, dan kearifan dari seorang hakim.

### 1. Jenis-Jenis Putusan (Bebas, Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, Pidana)

Secara garis besar, KUHAP mengatur tiga jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim setelah memeriksa pokok perkara (Pasal 191 KUHAP). Masing-masing putusan memiliki dasar pertimbangan dan akibat hukum yang berbeda secara fundamental.

Pertama, Putusan Bebas (*Vrijspraak*). Putusan ini dijatuhkan jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini bisa terjadi karena Penuntut Umum gagal memenuhi syarat minimum pembuktian (tidak mampu menghadirkan minimal dua alat bukti yang sah)

atau karena alat bukti yang ada tidak mampu menimbulkan keyakinan pada diri hakim akan kesalahan terdakwa. Fokus putusan bebas adalah pada pembuktian perbuatan (*quaestio facti*). Dengan kata lain, perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa (Amir, 2022).

Kedua, Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*). Putusan ini dijatuhkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, atau ada alasan pembenar atau pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum atau kesalahan terdakwa. Contoh klasik adalah perbuatan terbukti, tetapi dilakukan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*), keadaan darurat (*overmacht*), atau karena terdakwa tidak waras (tidak mampu bertanggung jawab). Fokus putusan lepas adalah pada kualifikasi hukum perbuatan (*quaestio juris*), bukan pada pembuktiannya (Amir, 2022).

Ketiga, Putusan Pidanaan (*Veroordeling*). Putusan ini dijatuhkan jika hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf. Dalam putusan ini, hakim akan menetapkan jenis pidana (penjara, denda, kurungan, dll), lamanya pidana, serta menetapkan status barang bukti dan membebaskan biaya perkara. Putusan ini adalah puncak dari keberhasilan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum.

## **2. Syarat Formal dan Materiil Putusan**

Sebuah putusan pengadilan harus memenuhi serangkaian syarat agar sah secara hukum dan dapat dieksekusi. Syarat-syarat ini dapat dibagi menjadi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan bentuk luar atau formalitas dari putusan. Menurut KUHAP, syarat formil meliputi: (1) kepala putusan yang wajib berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; (2) identitas lengkap terdakwa; (3) nama hakim, panitera, dan penuntut umum; (4) tanggal putusan; dan (5) tanda tangan hakim ketua majelis dan panitera. Ketiadaan salah satu syarat formil ini, terutama kepala putusan, dapat menyebabkan putusan batal demi hukum (Wibowo, 2020).

Syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau substansi dari putusan itu sendiri. Menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAP, putusan pidana harus memuat secara lengkap: (a) surat dakwaan sebagai dasar putusan; (b) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; (c) tuntutan pidana (*requisitoir*); (d) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan; (e) hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim; dan (f) amar putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa, penjatihan pidana, dan ketentuan lainnya.

Pertimbangan yang lengkap, jelas, dan logis adalah jantung dari syarat materiil sebuah putusan. Dalam pertimbangan inilah hakim harus menguraikan analisisnya terhadap alat bukti, fakta hukum yang terungkap, dan argumentasi yuridis yang mendasari kesimpulannya. Kelalaian dalam menyusun pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat menjadi alasan bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan tersebut pada tingkat upaya hukum (Wibowo, 2020).

### **3. Pembacaan dan Kekuatan Hukum Putusan**

Setelah musyawarah majelis hakim selesai dan putusan selesai disusun, putusan tersebut wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (sekalipun perkaranya diperiksa secara tertutup). Hakim ketua akan membacakan seluruh isi putusan, mulai dari pertimbangan hingga amar atau diktum putusan. Pembacaan di sidang terbuka ini merupakan syarat mutlak bagi keabsahan dan otentisitas putusan. Putusan yang tidak dibacakan di sidang terbuka dianggap tidak pernah ada (Hiariej, 2023).

Setelah dibacakan, hakim akan memberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum mengenai hak-hak mereka, yaitu hak untuk menerima atau menolak putusan dengan cara mengajukan upaya hukum (*banding* atau *kasasi*) dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (7 hari untuk *banding*, 14 hari untuk *kasasi*). Hak untuk pikir-pikir juga diberikan selama masa tenggang waktu tersebut.

Sebuah putusan akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila: (a) para pihak menerima putusan tersebut; (b) tenggang

waktu untuk mengajukan upaya hukum telah lewat tanpa ada pihak yang mengajukannya; atau (c) seluruh jenjang upaya hukum biasa telah ditempuh dan telah ada putusan akhir dari Mahkamah Agung. Putusan yang telah inkraht inilah yang dapat dieksekusi oleh jaksa.

Selain sebagai syarat keabsahan, pembacaan putusan di sidang terbuka untuk umum juga merupakan wujud konkret dari asas transparansi dan akuntabilitas peradilan. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat melakukan kontrol sosial terhadap jalannya proses peradilan, sekaligus menjamin bahwa putusan hakim tidak lahir secara tertutup dan sewenang-wenang. Keterbukaan pembacaan putusan juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum bagi publik mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum.



**Keterangan Gambar 4:** Diagram Alur Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Diagram ini berbentuk alur vertikal dari atas ke bawah. Dimulai dari kotak "Pembukaan Sidang &

*Pembacaan Dakwaan*: Panah menunjuk ke bawah ke kotak "Eksepsi Terdakwa". Dari sini, alur bercabang dua: panah ke kanan menuju "Putusan Sela (Diterima) → Sidang Selesai/Ditunda", dan panah ke bawah menuju "Putusan Sela (Ditolak) → Lanjut". Alur utama berlanjut ke kotak besar "Tahap Pembuktian (Saksi, Ahli, Surat, dll)". Di bawahnya, ada kotak "Tuntutan (Requisitoir)". Diikuti kotak "Pembelaan (Pledoi)", lalu "Replik & Duplik". Alur berakhir di kotak paling bawah: "Musyawarah Hakim & Putusan Akhir (Bebas/Lepas/Pidana)".

## Tabel Penjelasan Detail

Tabel 4. Analisis Perbedaan Jenis Putusan Akhir

Jenis Putusan	Dasar Pertimbangan Hakim	Fokus Penilaian	Contoh Kasus	Akibat Hukum bagi Terdakwa
Putusan Bebas (Vrijspraak)	Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (tidak memenuhi min. 2 alat bukti atau tidak ada keyakinan hakim).	Fakta Perbuatan (Apakah perbuatan itu terjadi dan dilakukan oleh terdakwa?).	Terdakwa kasus pencurian dibebaskan karena satu-satunya bukti adalah keterangan satu orang saksi.	Terdakwa segera dibebaskan. Hak-haknya dipulihkan sepenuhnya (rehabilitasi). Tidak dapat diajukan kasasi oleh jaksa.
Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag)	Perbuatan yang didakwakan terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau ada alasan pembeda/pemaaf.	Kualifikasi Hukum Perbuatan (Apakah perbuatan yang terbukti itu merupakan delik?).	Terdakwa terbukti memukul orang lain, tetapi karena membela diri dari serangan (pembelaan terpaksa/noodweer).	Terdakwa dibebaskan dari penahanan. Tidak dihukum, namun perbuatannya diakui terjadi. Jaksa dapat mengajukan kasasi.

Jenis Putusan	Dasar Pertimbangan Hakim	Fokus Penilaian	Contoh Kasus	Akibat Hukum bagi Terdakwa
Putusan Pidanaan (Veroordeling)	Perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana tanpa ada alasan pembeda/pemaaf.	Kesalahan Terdakwa (Apakah terdakwa bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana?).	Terdakwa terbukti melakukan korupsi dengan dukungan keterangan saksi, ahli, dan bukti surat.	Terdakwa dijatuhi sanksi pidana (penjara, denda, dll) dan putusan dieksekusi setelah <i>inkracht</i> .

## F. Rangkuman Bab

Bab ini telah menguraikan secara rinci alur pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai tahap sentral dalam penegakan keadilan pidana. Proses dimulai dengan pembukaan sidang, pemeriksaan identitas, dan pembacaan surat dakwaan, yang kemudian dapat ditanggapi dengan eksepsi oleh pihak terdakwa. Jika eksepsi ditolak melalui putusan sela, persidangan berlanjut ke tahap pembuktian, yang merupakan jantung dari proses adjudikasi. Sistem pembuktian di Indonesia menganut prinsip pembuktian negatif, yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah (keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) dan keyakinan hakim untuk dapat menghukum seseorang.

Setelah pembuktian selesai, persidangan memasuki tahap adu argumentasi melalui tuntutan pidana (*requisitoir*) dari jaksa, yang dibalas dengan pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa, dan dapat berlanjut dengan replik dan duplik. Puncak dari persidangan adalah putusan akhir hakim, yang dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) jika perbuatan tidak terbukti, putusan lepas (*onslag*) jika perbuatan terbukti namun bukan tindak pidana, atau putusan pidanaan (*veroordeling*) jika kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Setiap tahapan dalam persidangan ini diatur secara ketat oleh KUHAP untuk menjamin terwujudnya peradilan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

## G. Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan mengapa asas unus testis nullus testis dan prinsip minimum pembuktian menjadi sangat penting dalam melindungi terdakwa dari putusan yang sewenang-wenang!
2. Seorang hakim menjatuhkan putusan yang tidak memuat kepala putusan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Analisislah akibat hukum dari kelalaian tersebut terhadap keabsahan putusan!
3. Bandingkan dan jelaskan perbedaan fundamental antara putusan bebas (vrijspraak) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging)! Berikan contoh kasus untuk masing-masing putusan!
4. Dalam sebuah persidangan, Penuntut Umum mengajukan rekaman percakapan WhatsApp sebagai alat bukti. Analisislah, berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan perkembangan hukum, bagaimana status dan kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik tersebut!
5. Jelaskan alur dialektika hukum yang terjadi setelah tahap pembuktian selesai, mulai dari tuntutan hingga duplik! Apa fungsi dari setiap tahapan tersebut dalam membantu hakim membentuk keyakinannya?

## H. Diskusi Naratif

1. Sistem pembuktian di Indonesia menempatkan keyakinan hakim sebagai unsur penentu. Diskusikan, apa potensi positif dan negatif dari adanya unsur subjektif "keyakinan hakim" ini? Bagaimana cara memastikan keyakinan tersebut tetap objektif dan tidak sewenang-wenang?
2. Dalam praktik, saksi seringkali memberikan keterangan yang berbeda antara BAP di kepolisian dengan keterangannya di sidang. Diskusikan, keterangan mana yang seharusnya memiliki nilai pembuktian lebih tinggi? Apa yang harus dilakukan hakim jika terjadi pertentangan signifikan antara BAP dan keterangan di sidang?

3. Konsep saksi mahkota (*kroongetuige*), yaitu terdakwa yang menjadi saksi untuk terdakwa lain dalam perkara yang sama, masih menjadi perdebatan. Diskusikan, apakah penggunaan saksi mahkota sejalan dengan hak terdakwa untuk tidak memberatkan diri sendiri? Apa keuntungan dan kerugiannya bagi pengungkapan kebenaran materiil?

## I. Studi Kasus

1. **Kasus A:** Dalam kasus korupsi, terdakwa mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili karena *locus delicti* (tempat kejadian) berada di Surabaya. Penuntut Umum berdalih bahwa kerugian negara dirasakan di tingkat pusat (Jakarta). Analisislah, bagaimana hakim seharusnya memutus eksepsi kompetensi relatif ini? Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan?
2. **Kasus B:** Terdakwa kasus pembunuhan didakwa dengan dakwaan subsideritas. Di persidangan, Penuntut Umum berhasil membuktikan semua unsur dalam dakwaan primer (pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP). Namun, dalam tuntutanannya, jaksa hanya menuntut terdakwa berdasarkan dakwaan subsider (pembunuhan biasa, Pasal 338 KUHP) dengan alasan kemanusiaan. Analisislah, apakah hakim terikat oleh tuntutan jaksa tersebut? Bolehkah hakim tetap memutus berdasarkan dakwaan primer yang terbukti?
3. **Kasus C:** Hakim memutus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag*) terhadap seorang ibu yang mencuri susu kaleng untuk anaknya yang kelaparan. Hakim menilai perbuatan terdakwa terbukti, namun ada alasan pemaaf yaitu keadaan darurat (*overmacht*). Penuntut Umum tidak setuju dan ingin mengajukan banding. Analisislah, apakah upaya hukum banding dapat diajukan terhadap putusan *onslag*? Apa yang akan menjadi materi pemeriksaan di tingkat banding?



# BAB 5

## UPAYA HUKUM BIASA

Proses pencarian keadilan tidak selalu berhenti pada putusan pengadilan tingkat pertama. Sistem hukum yang baik menyadari bahwa hakim, sebagai manusia biasa, tidak luput dari kemungkinan melakukan kekhilafan atau kesalahan dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk mengantisipasi hal tersebut, hukum acara pidana menyediakan serangkaian mekanisme korektif yang disebut upaya hukum. Upaya hukum adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (Harahap, 2020). Keberadaan lembaga ini merupakan jaminan fundamental bagi para pencari keadilan dan menjadi benteng terakhir dalam memperjuangkan hak-haknya.

Upaya hukum secara garis besar dibagi menjadi dua kategori: upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah langkah yang dapat ditempuh terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang terdiri dari banding dan kasasi. Mekanisme ini merupakan kelanjutan dari proses peradilan yang reguler dan bersifat menangguhkan eksekusi putusan. Dengan diajukannya upaya hukum biasa, sebuah putusan belum dapat dilaksanakan hingga

ada putusan dari pengadilan yang lebih tinggi yang menguatkan atau mengubahnya, sehingga memberikan lapisan verifikasi tambahan terhadap kebenaran putusan (Hiariej, 2023).

Bab ini akan memfokuskan pembahasan pada upaya hukum biasa, yang merupakan jalur utama dalam sistem koreksi peradilan. Akan diuraikan secara rinci mengenai mekanisme banding ke Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* kedua, dan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai *judex juris*. Pembahasan juga akan menyoroti isu krusial mengenai larangan kasasi terhadap putusan bebas dan dinamika hukum yang melingkupinya pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, bab ini akan membedah perbedaan esensial antara banding dan kasasi untuk memberikan pemahaman strategis. Sebagai penutup, akan dianalisis tahap akhir dari proses peradilan, yaitu pelaksanaan putusan (*eksekusi*) oleh jaksa setelah suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

## A. Banding (*Appel*)

Banding adalah upaya hukum biasa yang pertama dan utama yang dapat diajukan oleh Penuntut Umum atau terdakwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Lembaga banding memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak puas untuk meminta Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkaranya, baik dari segi penerapan hukumnya maupun dari segi penilaian fakta-faktanya (Situmorang, 2023). Pengadilan Tinggi, dalam konteks ini, bertindak sebagai *judex facti*, yang berarti ia memiliki kewenangan untuk menilai kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah disajikan di pengadilan tingkat pertama, tidak hanya terbatas pada aspek hukumnya saja.

Tujuan utama dari banding adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam putusan Pengadilan Negeri. Pemeriksaan di tingkat banding pada hakikatnya adalah mengulang pemeriksaan di tingkat pertama, namun dengan fokus pada alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh pemohon banding dalam memori bandingnya. Dengan demikian, banding berfungsi sebagai mekanisme kontrol kualitas putusan dan sebagai jaring pengaman keadilan sebelum suatu putusan menjadi final. Lembaga ini memastikan bahwa putusan tidak

hanya didasarkan pada penilaian satu majelis hakim, tetapi telah diverifikasi oleh majelis hakim yang lebih tinggi dan berpengalaman.

## **1. Objek dan Alasan Pengajuan Banding**

Objek banding adalah putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri. Namun, tidak semua putusan dapat diajukan banding. Menurut Pasal 67 KUHAP, putusan yang tidak dapat dimintakan banding adalah putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Selain itu, putusan dalam acara pemeriksaan cepat juga tidak dapat diajukan banding, melainkan hanya dapat diajukan perlawanan atau langsung kasasi tergantung jenis perkaranya. Hak untuk mengajukan banding dimiliki oleh terdakwa dan Penuntut Umum, sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara (Harahap, 2020).

Alasan pengajuan banding tidak dirinci secara limitatif oleh undang-undang, yang memberikan fleksibilitas bagi para pihak. Pada dasarnya, setiap bentuk ketidakpuasan terhadap pertimbangan atau amar putusan Pengadilan Negeri dapat menjadi alasan banding. Secara umum, alasan-alasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: pertama, keberatan terhadap penilaian fakta atau pembuktian (*quaestio facti*), misalnya hakim tingkat pertama dianggap keliru dalam menilai keterangan saksi atau mengabaikan alat bukti penting. Kedua, keberatan terhadap penerapan hukum (*quaestio juris*), misalnya hakim salah menafsirkan atau menerapkan pasal pidana terhadap perbuatan yang terbukti. Ketiga, keberatan terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*), yang dianggap tidak adil atau tidak proporsional (Maroni & Sofian, 2023).

Fleksibilitas dalam mengajukan alasan banding ini menunjukkan bahwa pemeriksaan di tingkat banding bersifat menyeluruh. Pemohon banding dapat menyerang putusan dari berbagai sisi, baik dari aspek prosedural, pembuktian, penerapan hukum, maupun pemidanaan. Hal ini membedakannya secara fundamental dari kasasi yang alasannya sangat terbatas. Oleh karena itu, memori banding harus disusun secara komprehensif dengan menguraikan secara detail di mana letak kekeliruan hakim tingkat pertama dan bagaimana seharusnya putusan yang benar menurut pemohon banding.

## **2. Prosedur dan Mekanisme Pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi**

Prosedur banding dimulai dengan pengajuan “pernyataan banding” oleh pemohon (terdakwa atau jaksa) kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Pernyataan ini harus diajukan dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir (Pasal 233 KUHAP). Tenggang waktu ini bersifat imperatif; jika dalam 7 hari tidak diajukan pernyataan banding, maka pihak tersebut dianggap menerima putusan (acquiescence) dan kehilangan haknya untuk banding. Setelah pernyataan banding dibuat, panitera akan membuat akta pernyataan banding dan memberitahukannya kepada pihak lawan.

Setelah itu, pemohon banding berhak (namun tidak wajib) untuk mengajukan memori banding yang berisi alasan-alasan keberatannya secara rinci. Pihak lawan kemudian berhak untuk mengajukan kontra memori banding untuk membantah argumen dalam memori banding. Meskipun tidak wajib, pengajuan memori banding sangat dianjurkan karena menjadi panduan utama bagi hakim Pengadilan Tinggi untuk memahami letak keberatan pemohon. Tanpa memori banding, hakim Pengadilan Tinggi akan memeriksa seluruh perkara tanpa fokus yang jelas, yang bisa jadi kurang menguntungkan bagi pemohon (Hiariej, 2023).

Setelah berkas perkara (termasuk memori dan kontra memori banding) diterima secara lengkap, Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara tersebut. Pemeriksaan di tingkat banding pada prinsipnya dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari minimal tiga orang hakim. Mekanisme pemeriksaannya adalah pemeriksaan di atas berkas (examination on papers), yang berarti hakim hanya memeriksa berkas perkara dari Pengadilan Negeri tanpa melakukan sidang pembuktian ulang. Namun, dalam hal dianggap sangat perlu, Pengadilan Tinggi berwenang untuk mendengar langsung para pihak atau saksi untuk mendapatkan keyakinan yang lebih mendalam (Situmorang, 2023).

## **3. Putusan Banding dan Akibat Hukumnya**

Setelah melakukan pemeriksaan, Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan. Terdapat tiga kemungkinan amar putusan banding yang dapat

dijatuhkan oleh majelis hakim. Pertama, menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Putusan ini dijatuhkan jika Pengadilan Tinggi sepenuhnya sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi bisa saja hanya mengambil alih pertimbangan *judex facti* tingkat pertama.

Kedua, mengubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri. Putusan ini dijatuhkan jika Pengadilan Tinggi sependapat dengan sebagian pertimbangan tetapi tidak setuju dengan sebagian lainnya, atau tidak setuju dengan beratnya pidana yang dijatuhkan. Hakim banding dapat memperbaiki kualifikasi delik, mengubah pasal yang diterapkan, atau yang paling umum adalah mengubah lamanya hukuman (misalnya, dari 10 tahun menjadi 7 tahun, atau sebaliknya). Fenomena memperberat hukuman di tingkat banding ini dikenal sebagai *reformatio in peius* dan diperbolehkan dalam sistem hukum Indonesia (Maroni & Sofian, 2023).

Ketiga, membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri. Ini terjadi jika Pengadilan Tinggi sama sekali tidak sependapat dengan putusan tingkat pertama dan menganggapnya keliru secara fundamental. Pengadilan Tinggi akan membuat pertimbangan dan putusan yang sama sekali baru. Misalnya, membatalkan putusan pidana dan menjatuhkan putusan bebas, atau sebaliknya. Akibat hukum dari diajukannya banding adalah putusan Pengadilan Negeri menjadi belum berkekuatan hukum tetap dan eksekusinya ditangguhkan. Putusan banding yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi juga belum *inkracht* karena para pihak masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya, yaitu kasasi ke Mahkamah Agung (Harahap, 2020).

## **B. Kasasi (*Cassatie*)**

Kasasi adalah upaya hukum biasa yang diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat akhir (*judex facti*), yaitu Pengadilan Tinggi, ke Mahkamah Agung (MA). Berbeda secara fundamental dengan banding, kasasi bukanlah pemeriksaan ulang terhadap fakta-fakta persidangan. Mahkamah Agung, dalam fungsinya sebagai *judex juris* (hakim hukum), tidak lagi memeriksa soal “apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak” berdasarkan fakta,

melainkan hanya memeriksa “apakah hukum telah diterapkan dengan benar” oleh pengadilan di bawahnya (Firmansyah, 2020).

Tujuan utama kasasi adalah untuk menjaga kesatuan penerapan hukum (unifikasi hukum) di seluruh wilayah Indonesia dan memastikan bahwa semua pengadilan menerapkan hukum acara dan hukum materiil secara benar dan seragam. Mahkamah Agung bertindak sebagai penjaga gawang hukum (*guardian of the law*), yang akan membatalkan (“memecahkan” atau *casser*) putusan pengadilan bawah yang terbukti melanggar hukum atau undang-undang. Fungsi ini sangat krusial untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah disparitas putusan yang terlalu lebar antar daerah.

Selain itu, kasasi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja hakim *judex facti*. Dengan adanya pengawasan dari Mahkamah Agung, hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi didorong untuk lebih cermat dan teliti dalam menerapkan hukum. Jika tidak, putusan mereka berisiko dibatalkan di tingkat kasasi, yang dapat mempengaruhi rekam jejak profesional mereka.

## **1. Objek dan Alasan Pengajuan Kasasi (Tidak Diterapkan atau Dilanggar Hukum)**

Objek kasasi adalah putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, yaitu putusan Pengadilan Tinggi. Permohonan kasasi dapat diajukan oleh terdakwa atau Penuntut Umum. Pernyataan kasasi harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan diberitahukan kepada para pihak (Pasal 245 KUHAP). Berbeda dengan banding, pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonannya. Jika tidak, permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (Hiariej, 2023).

Alasan pengajuan kasasi diatur secara sangat limitatif dalam Pasal 253 KUHAP. Mahkamah Agung hanya akan memeriksa permohonan kasasi jika didasarkan pada salah satu dari tiga alasan berikut. Pertama, tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Ini berarti *judex facti* telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum materiil (*error in iudicando*), misalnya

menerapkan pasal yang salah, salah menafsirkan unsur delik, atau mengabaikan peraturan hukum yang relevan.

Kedua, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Alasan ini merujuk pada adanya pelanggaran hukum acara pidana (*error in procedendo*) yang bersifat esensial. Contohnya, sidang dinyatakan tertutup untuk umum padahal seharusnya terbuka, putusan tidak ditandatangani oleh majelis hakim, atau hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum diabaikan. Ketiga, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik wewenang absolut maupun relatif. Di luar ketiga alasan ini, Mahkamah Agung tidak akan memeriksa. Keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian atau berat ringannya pidana secara eksplisit dilarang untuk dijadikan alasan kasasi (Cahyaningtyas, 2021).

## **2. Prosedur dan Mekanisme Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung**

Prosedur kasasi dimulai dengan pengajuan pernyataan kasasi di kepaniteraan pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dalam waktu 14 hari. Setelah itu, pemohon wajib menyerahkan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 hari setelah mengajukan pernyataan. Kegagalan menyerahkan memori kasasi dalam tenggang waktu tersebut berakibat fatal, yaitu permohonan kasasinya dianggap gugur dan tidak akan dikirim ke Mahkamah Agung (Pasal 248 KUHP). Pihak lawan kemudian diberi kesempatan untuk mengajukan kontra memori kasasi untuk membantah argumen pemohon (Harahap, 2020).

Setelah semua berkas administrasi lengkap, Pengadilan Negeri akan segera mengirimkan seluruh berkas perkara beserta memori dan kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung, perkara akan diregistrasi dan didistribusikan kepada majelis hakim agung yang terdiri dari minimal tiga orang. Pemeriksaan kasasi murni merupakan pemeriksaan berkas (*paper-based examination*). Tidak ada lagi sidang, pemanggilan saksi, atau presentasi bukti. Majelis hakim agung hanya akan memeriksa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dan mengujinya dengan alasan-alasan yang diajukan dalam memori kasasi.

Fokus pemeriksaan majelis hakim agung adalah untuk menentukan apakah argumen dalam memori kasasi sesuai dengan salah satu dari tiga alasan limitatif dalam Pasal 253 KUHP. Jika argumen pemohon ternyata hanya mempersoalkan kembali fakta atau penilaian bukti, maka permohonan tersebut akan langsung dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa pokok perkaranya lebih lanjut. Proses pemeriksaan di MA ini seringkali memakan waktu yang cukup lama karena jumlah perkara yang sangat banyak (Firmansyah, 2020).

### **3. Putusan Kasasi dan Akibat Hukumnya**

Setelah memeriksa perkara, Mahkamah Agung dapat menjatuhkan tiga jenis putusan. Pertama, menolak permohonan kasasi. Putusan ini dijatuhkan jika Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* sudah benar secara hukum dan tidak ada satu pun dari tiga alasan kasasi yang terpenuhi. Dengan ditolaknya kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi yang diuji menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan dapat dieksekusi (Maroni & Sofian, 2023).

Kedua, mengabulkan permohonan kasasi. Putusan ini dijatuhkan jika Mahkamah Agung menemukan bahwa *judex facti* telah melakukan salah satu dari tiga pelanggaran hukum yang menjadi alasan kasasi. Jika permohonan dikabulkan, Mahkamah Agung akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang dimintakan kasasi tersebut. Pembatalan ini dapat mencakup seluruh putusan atau hanya sebagian saja.

Ketiga, setelah membatalkan putusan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkara tersebut. Dalam hal ini, MA akan menjatuhkan putusan akhir yang mengoreksi kesalahan hukum yang dilakukan pengadilan di bawahnya. Misalnya, MA dapat membatalkan putusan pidana dan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau mengubah kualifikasi pasal yang diterapkan. Putusan kasasi dari Mahkamah Agung pada prinsipnya merupakan putusan akhir yang langsung berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan kasasi diucapkan, tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat ditempuh, dan putusan tersebut siap untuk dieksekusi oleh jaksa (Hiariej, 2023).

## C. Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas

Salah satu isu yang paling sering menimbulkan perdebatan dan dinamika dalam hukum acara pidana Indonesia adalah mengenai boleh tidaknya upaya hukum diajukan terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Putusan bebas, yang dijatuhkan ketika kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, secara historis dan normatif dianggap sebagai putusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat oleh Penuntut Umum. Prinsip ini didasarkan pada semangat untuk memberikan kepastian hukum yang maksimal bagi terdakwa dan melindunginya dari penuntutan berulang kali (*ne bis in idem* secara substansial), yang merupakan salah satu pilar hak asasi manusia dalam peradilan pidana (Pangaribuan, 2018).

Namun, di sisi lain, larangan absolut ini seringkali dianggap mencederai rasa keadilan korban dan masyarakat, terutama jika putusan bebas tersebut diduga lahir dari pertimbangan hakim yang keliru, tidak cermat, atau bahkan sesat (*dwaling*). Dinamika antara kepentingan kepastian hukum bagi terdakwa dan kepentingan keadilan bagi korban inilah yang membuat pengaturan upaya hukum terhadap putusan bebas menjadi medan perdebatan yuridis yang tak kunjung usai, yang puncaknya melibatkan dualisme yurisprudensi Mahkamah Agung dan intervensi Mahkamah Konstitusi.

Perdebatan ini mencerminkan pertarungan filosofis yang mendalam dalam hukum: haruskah kepastian hukum (finalitas putusan) dikorbankan demi pencarian keadilan yang tiada akhir, atau haruskah pencarian keadilan dibatasi demi tegaknya kepastian hukum? Jawaban atas pertanyaan ini terus berkembang seiring waktu, menunjukkan bahwa hukum acara pidana adalah bidang yang dinamis dan selalu berusaha mencari titik keseimbangan terbaik.

### 1. Larangan Kasasi terhadap Putusan Bebas Murni

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan sangat tegas dan jelas melarang adanya upaya hukum terhadap putusan bebas. Pasal 244 KUHAP menyatakan, "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas." Frasa "kecuali terhadap putusan bebas" ini bersifat absolut dan tidak memberikan ruang interpretasi. Larangan serupa juga berlaku untuk upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHAP (Harahap, 2020).

Logika fundamental di balik larangan ini adalah bahwa putusan bebas berkaitan erat dengan penilaian fakta dan pembuktian oleh *judex facti* (hakim tingkat pertama dan banding). Putusan bebas lahir dari ketidakmampuan jaksa untuk membuktikan dakwaannya atau ketiadaan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Karena kasasi adalah pemeriksaan hukum (*judex juris*) dan bukan pemeriksaan fakta, maka Mahkamah Agung dianggap tidak memiliki kompetensi untuk menilai kembali apakah bukti-bukti yang ada cukup atau tidak untuk menghukum terdakwa. Membuka ruang kasasi atas putusan bebas dikhawatirkan akan mengubah fungsi MA menjadi *judex facti* ketiga, yang akan merusak sistem peradilan (Pangaribuan, 2018).

Meskipun ada larangan yang sangat jelas ini, dalam praktiknya selama bertahun-tahun Mahkamah Agung seringkali “menerobos” larangan tersebut melalui yurisprudensi. MA menciptakan doktrin “putusan bebas tidak murni”, di mana MA berargumen bahwa jika sebuah putusan bebas dijatuhkan bukan karena penilaian bukti, melainkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum acara yang berat, maka MA berwenang untuk memeriksa dan membatalkannya. Praktik inilah yang kemudian menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum, di mana di satu sisi KUHAP melarang, namun di sisi lain MA membolehkan dengan kriteria yang diciptakannya sendiri.

## **2. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Upaya Hukum Putusan Bebas**

Ketidakpastian hukum akibat dualisme antara norma KUHAP dan yurisprudensi MA akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui serangkaian permohonan uji materiil. Puncaknya adalah Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022, yang menjadi tonggak sejarah baru dalam isu ini. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa norma Pasal 244 KUHAP yang melarang jaksa mengajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah konstitusional dan harus dipatuhi tanpa kecuali. MK secara efektif menutup praktik “kasasi terselubung” atau doktrin “bebas tidak murni” yang selama ini dikembangkan oleh MA (Ginting, 2022).

Pertimbangan utama MK adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa agar tidak terus-

menerus dihadapkan pada proses hukum yang tidak berkesudahan (*double jeopardy*). MK berpendapat bahwa hak negara untuk menuntut dibatasi oleh hak asasi individu untuk tidak dituntut dua kali atas perbuatan yang sama. Membolehkan kasasi atas putusan bebas, apapun alasannya, akan melanggar prinsip *ne bis in idem* dan mencederai asas praduga tak bersalah. Menurut MK, jika jaksa tidak puas dengan putusan bebas di tingkat pertama, mekanisme yang tersedia adalah perlawanan atau upaya hukum lain yang diatur spesifik, bukan kasasi (Ginting, 2022).

Putusan MK ini bersifat final dan mengikat (*final and binding*) bagi semua lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung. Artinya, sejak putusan tersebut diucapkan, Penuntut Umum tidak lagi memiliki dasar hukum apapun untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, terlepas dari apakah putusan bebas itu dianggap "murni" atau "tidak murni". Putusan ini mengembalikan muruah Pasal 244 KUHAP seperti makna aslinya dan mengakhiri dualisme hukum yang telah berlangsung lama.

### **3. Implikasi Hukum terhadap Penuntut Umum**

Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022 membawa implikasi yang sangat signifikan bagi institusi Kejaksaan dan strategi penuntutan. Implikasi utamanya adalah Penuntut Umum harus bekerja ekstra keras, lebih cermat, dan lebih profesional dalam tahap pembuktian di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Mereka tidak lagi memiliki "jaring pengaman" atau "kesempatan kedua" berupa kasasi jika terdakwa divonis bebas. Kekalahan di tingkat *judex facti* dalam bentuk putusan bebas kini bersifat final dan absolut bagi jaksa (Ginting, 2022).

Implikasi strategis lainnya adalah meningkatnya pentingnya kualitas surat dakwaan dan proses pra-penuntutan. Penuntut Umum harus memastikan bahwa surat dakwaan disusun dengan sempurna, tidak mengandung cacat formil maupun materil, dan seluruh alat bukti yang akan diajukan benar-benar kuat serta mampu meyakinkan hakim melampaui keraguan yang wajar. Koordinasi antara penyidik dan jaksa peneliti berkas menjadi semakin krusial untuk membangun kasus yang solid sejak awal. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan, spekulasi, atau kecerobohan dalam proses pembuktian.

Bagi korban dan masyarakat, putusan ini mungkin terasa kurang memuaskan, terutama jika mereka yakin putusan bebas tersebut tidak adil atau “masuk angin”. Namun, dari perspektif negara hukum yang melindungi hak asasi, putusan ini memberikan kepastian dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak individu yang berhadapan dengan kekuasaan negara yang besar. Ini adalah pilihan kebijakan hukum (legal policy) yang secara sadar lebih mengutamakan kepastian hukum dan hak terdakwa, dengan konsekuensi bahwa jaksa harus tampil tanpa cela dalam pembuktian di sidang *judex facti* (Pangaribuan, 2018).

## **D. Perbedaan Banding dan Kasasi**

Meskipun sama-sama merupakan upaya hukum biasa yang ditempuh terhadap putusan yang belum *inkracht*, banding dan kasasi memiliki perbedaan yang sangat fundamental dan tidak boleh dicampuradukkan. Memahami perbedaan ini sangat penting bagi seorang praktisi hukum dalam merumuskan strategi pengajuan upaya hukum yang tepat dan efektif. Kesalahan dalam memahami perbedaan ini dapat berakibat fatal, misalnya dengan mengajukan alasan-alasan yang bersifat faktual dalam memori kasasi, yang sudah pasti akan ditolak mentah-mentah oleh Mahkamah Agung (Firmansyah, 2020).

Perbedaan ini terletak pada tiga aspek utama: objek pemeriksaan, tingkat peradilan dan kewenangannya, serta strategi pengajuannya. Secara sederhana, banding adalah pemeriksaan ulang secara menyeluruh, sementara kasasi adalah pemeriksaan yang terbatas hanya pada aspek penerapan hukumnya. Banding adalah tentang mencari keadilan faktual, sedangkan kasasi adalah tentang menjaga kebenaran hukum.

### **1. Perbedaan Objek Pemeriksaan (Fakta vs Hukum)**

Perbedaan paling mendasar dan paling penting terletak pada objek pemeriksaannya. Banding adalah pemeriksaan ulang terhadap fakta dan hukum (*quaestio facti* dan *quaestio juris*). Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* tingkat kedua berwenang untuk menilai kembali seluruh alat bukti, mempertimbangkan kembali kredibilitas saksi, dan pada dasarnya “mengadili ulang” seluruh perkara seolah-olah ia adalah pengadilan tingkat

pertama. Pemohon banding dapat mempersoalkan segala hal, mulai dari penilaian bukti yang dianggap keliru, penerapan hukum yang salah, hingga beratnya hukuman yang dinilai tidak adil (Firmansyah, 2020).

Sebaliknya, kasasi adalah pemeriksaan yang terbatas hanya pada penerapan hukum (*quaestio juris*). Mahkamah Agung sebagai *judex juris* tidak lagi memeriksa atau menilai fakta-fakta persidangan. Mahkamah Agung menganggap fakta-fakta yang telah ditetapkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sebagai sesuatu yang sudah final dan benar. Fokus MA hanyalah pada apakah *judex facti* telah menerapkan hukum acara dan hukum materiil dengan benar terhadap fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu, argumen dalam memori kasasi tidak boleh lagi menyinggung soal “mana saksi yang lebih dapat dipercaya” atau “apakah bukti surat itu asli atau palsu” (Cahyaningtyas, 2021).

Dengan demikian, jika ketidakpuasan terletak pada bagaimana hakim menilai bukti, maka upaya hukum yang tepat adalah banding. Namun, jika ketidakpuasan terletak pada bagaimana hakim menafsirkan atau menerapkan pasal hukum terhadap fakta yang sudah ada, maka upaya hukum yang tepat adalah kasasi.

## **2. Perbedaan Tingkat Peradilan dan Kewenangan**

Perbedaan selanjutnya terletak pada hierarki dan kewenangan lembaga peradilannya. Banding diajukan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat kedua dalam hierarki peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Kewenangannya adalah melakukan pemeriksaan ulang secara penuh dan dapat menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri sambil mengadili sendiri. Putusan Pengadilan Tinggi masih dapat diuji lagi di tingkat kasasi (Situmorang, 2023).

Kasasi diajukan dari Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi yang berkedudukan di ibu kota negara. Kewenangannya terbatas pada membatalkan putusan pengadilan di bawahnya jika ditemukan pelanggaran hukum, dan dalam hal itu, MA bisa mengadili sendiri untuk memperbaiki kesalahan hukum tersebut. Mahkamah Agung tidak berwenang mengubah putusan hanya karena

perbedaan penilaian terhadap fakta. Putusan kasasi pada prinsipnya adalah putusan akhir dalam jenjang upaya hukum biasa (Firmansyah, 2020).

Perbedaan tingkat peradilan ini juga mencerminkan perbedaan fungsi. Pengadilan Tinggi berfungsi sebagai pengadilan banding yang menyelesaikan sengketa faktual dan hukum antar pihak. Mahkamah Agung, di sisi lain, memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu menjaga kesatuan hukum nasional, memberikan arahan bagi pengadilan di bawahnya melalui yurisprudensi, dan memastikan hukum diterapkan secara seragam di seluruh negeri.

### **3. Strategi Pengajuan Upaya Hukum**

Perbedaan objek dan kewenangan ini berimplikasi langsung pada strategi penyusunan memori upaya hukum. Dalam memori banding, penasihat hukum atau jaksa dapat dan harus menguraikan secara luas argumen-argumen yang bersifat faktual dan hukum. Misalnya, dengan menyatakan "Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menilai keterangan Saksi A yang terbukti tidak konsisten dan bertentangan dengan bukti surat B" atau "Hukuman 10 tahun penjara yang dijatuhkan adalah terlalu berat dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang hanya berperan kecil". Argumen semacam ini relevan dan akan dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Tinggi (Maroni & Sofian, 2023).

Sebaliknya, dalam memori kasasi, argumen harus dirumuskan secara tajam dan fokus hanya pada tiga alasan limitatif yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP. Contoh argumen kasasi yang tepat adalah: "Majelis Hakim *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menggunakan Pasal 378 KUHP (penipuan) padahal perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam ranah hukum perdata" atau "Majelis Hakim telah melanggar hukum acara karena putusannya tidak memuat pertimbangan yang cukup mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan". Mengajukan argumen faktual dalam memori kasasi adalah strategi yang keliru dan hanya akan membuang-buang waktu (Cahyaningtyas, 2021).

Oleh karena itu, seorang advokat yang baik harus mampu membedakan masalah hukum (*legal issue*) dari masalah fakta (*factual issue*) dalam

sebuah kasus. Kemampuan ini menjadi kunci dalam menentukan apakah suatu perkara layak dan berpotensi untuk diajukan banding, kasasi, atau keduanya.

## **E. Pelaksanaan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)**

Tahap terakhir dari seluruh siklus peradilan pidana adalah pelaksanaan atau eksekusi putusan. Eksekusi adalah tindakan yuridis untuk merealisasikan isi dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebuah putusan dianggap *inkracht* apabila: (1) para pihak menerima putusan tingkat pertama dan tidak mengajukan banding; (2) tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum (*banding* atau *kasasi*) telah lewat tanpa ada yang mengajukannya; atau (3) seluruh jenjang upaya hukum biasa telah ditempuh dan telah ada putusan *kasasi* dari Mahkamah Agung yang menolak permohonan atau mengadili sendiri (Effendy, 2019).

Eksekusi adalah wujud nyata dari penegakan hukum dan merupakan puncak dari kewibawaan negara. Tanpa adanya eksekusi yang efektif, putusan pengadilan, secanggih apapun pertimbangan hukumnya, hanyalah akan menjadi "macan kertas" (*papieren tijger*) yang tidak memiliki dampak dan wibawa. Proses eksekusi memastikan bahwa sanksi pidana yang telah diputuskan oleh hakim benar-benar dilaksanakan, sehingga tujuan pemidanaan, baik itu sebagai pembalasan, penjeraan, maupun rehabilitasi, dapat tercapai.

Tahap eksekusi ini seringkali dianggap sebagai bagian terpisah dari proses adjudikasi, namun sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari kualitas putusannya, tetapi juga dari kemampuannya untuk mengeksekusi putusan tersebut secara cepat, adil, dan manusiawi.

### **1. Peran Jaksa sebagai Eksekutor (*Executorial Ambt*)**

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, lembaga yang diberi kewenangan eksklusif untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana adalah Kejaksaan. Jaksa, dalam hal ini, bertindak sebagai eksekutor (Pasal 270 KUHAP). Kewenangan ini merupakan konsekuensi logis dari peran

jaksa sebagai Penuntut Umum yang mewakili kepentingan negara dan korban sejak awal proses. Jaksa-lah yang menuntut, maka jaksa pulalah yang mengeksekusi hasil dari tuntutan yang telah dikabulkan oleh hakim (Aspan, 2018).

Setelah menerima salinan resmi putusan yang telah inkraacht dari pengadilan, jaksa akan mempelajari amar putusan tersebut dengan saksama. Jaksa kemudian akan mempersiapkan administrasi dan langkah-langkah teknis untuk melaksanakan isi putusan, baik itu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, maupun pidana tambahan seperti pencabutan hak politik atau pengumuman putusan hakim. Seluruh tindakan eksekusi harus didasarkan pada surat perintah pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh kepala Kejaksaan negeri setempat.

Peran jaksa sebagai eksekutor ini bersifat mutlak dan tidak dapat diambil alih oleh lembaga lain. Kepolisian dapat memberikan bantuan pengamanan atau melakukan pencarian paksa terhadap terpidana yang melarikan diri atas permintaan jaksa, namun komando dan tanggung jawab eksekusi tetap berada di tangan jaksa. Kewenangan ini menegaskan posisi sentral Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai penuntut (*dominus litis*) tetapi juga sebagai pelaksana putusan.

## **2. Prosedur Eksekusi Pidana Penjara, Denda, dan Pidana Tambahan**

Prosedur eksekusi berbeda-beda tergantung pada jenis pidana yang dijatuhkan. Untuk pidana penjara atau kurungan, jika terpidana tidak berada dalam tahanan, jaksa akan melakukan pemanggilan secara patut sebanyak tiga kali berturut-turut. Jika terpidana tidak mengindahkan panggilan tanpa alasan yang sah, jaksa dapat menerbitkan surat perintah penangkapan dan memasukkan terpidana ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Setelah terpidana berhasil ditemukan atau ditangkap, jaksa akan membawanya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang ditunjuk, disertai dengan berita acara pelaksanaan putusan (Effendy, 2019).

Untuk pidana denda, jaksa akan memberitahukan terpidana untuk membayar denda tersebut ke kas negara dalam tenggang waktu satu bulan. Jika dalam waktu tersebut denda tidak dilunasi, jaksa akan melakukan

penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk menutupi jumlah denda. Apabila terpidana tidak memiliki harta yang cukup, maka sesuai dengan amar putusan hakim, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan (pidana pengganti/subsider) yang lamanya telah ditentukan dalam putusan (Hiariej, 2023).

Untuk pidana tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu (misalnya hak memilih dan dipilih), jaksa akan memberitahukan putusan tersebut kepada instansi terkait (misalnya KPU dan pemerintah daerah) untuk dicatat. Untuk eksekusi uang pengganti dalam kasus korupsi, prosedurnya mirip dengan pidana denda, di mana jaksa akan menyita dan melelang aset terpidana jika uang pengganti tidak dibayar. Untuk eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara, jaksa akan melelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya disetorkan ke kas negara (Aspan, 2018).


### **3. Hambatan dan Tantangan dalam Eksekusi Putusan**

Meskipun terlihat sederhana secara prosedural, proses eksekusi di lapangan seringkali menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang kompleks. Hambatan paling umum dan klasik adalah terpidana melarikan diri atau kabur setelah putusannya inkraht, terutama jika selama proses persidangan ia tidak ditahan. Pencarian buronan ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, membutuhkan sumber daya intelijen dan operasional yang besar, dan seringkali menjadi sorotan negatif media yang merusak citra penegakan hukum (Effendy, 2019).

Tantangan besar lainnya adalah dalam eksekusi aset, denda, atau uang pengganti, terutama dalam kasus korupsi atau kejahatan ekonomi. Para terpidana yang cerdas seringkali telah menyembunyikan, menyamarkan, atau mengalihkan asetnya ke pihak ketiga (menggunakan nama istri, anak, atau perusahaan cangkang) jauh sebelum putusan dijatuhkan. Akibatnya, jaksa eksekutor kesulitan untuk melacak dan menyita aset tersebut. Proses pembuktian bahwa aset tersebut terkait dengan tindak pidana seringkali harus melalui gugatan perdata yang rumit dan memakan waktu, yang dikenal dengan istilah *asset recovery* (pemulihan aset).

Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga (misalnya, antara jaksa, kepolisian, Kemenkumham, dan PPAK), adanya intervensi atau tekanan politik dalam kasus-kasus yang sensitif, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di Kejaksaan juga dapat menjadi penghambat serius bagi efektivitas eksekusi. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan penguatan kewenangan jaksa eksekutor melalui reformasi legislasi, pembentukan unit pelacakan aset yang lebih canggih, peningkatan kerja sama internasional, dan yang terpenting, komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu (Aspan, 2018).

Di samping hambatan yuridis dan teknis, tantangan sosiologis juga kerap mewarnai proses eksekusi putusan, khususnya dalam kasus-kasus yang menyentuh kepentingan masyarakat luas atau melibatkan tokoh berpengaruh. Penolakan dari keluarga terpidana, tekanan dari kelompok tertentu, hingga resistensi masyarakat di lokasi eksekusi dapat memicu potensi konflik horizontal dan menghambat pelaksanaan putusan. Kondisi ini menuntut kehadiran aparat penegak hukum yang tidak hanya kuat secara legal-formal, tetapi juga memiliki kecakapan komunikasi, pendekatan persuasif, serta kemampuan manajemen konflik yang baik agar eksekusi tetap berjalan efektif, aman, dan berlandaskan pada prinsip kemanusiaan serta supremasi hukum.



**Keterangan Gambar 5:** Diagram Hierarki Upaya Hukum Biasa. Diagram ini menampilkan tiga tingkatan pengadilan secara vertikal. Tingkat paling bawah adalah "Pengadilan Negeri

(*Judex Facti I*), yang menghasilkan "Putusan PN". Sebuah panah ke atas bertuliskan "Banding (Pemeriksaan Fakta & Hukum)" menunjuk ke tingkat tengah, yaitu "Pengadilan Tinggi (*Judex Facti II*)", yang menghasilkan "Putusan PT". Dari sini, panah ke atas lagi bertuliskan "Kasasi (Pemeriksaan Hukum)" menunjuk ke tingkat puncak, yaitu "Mahkamah Agung (*Judex Juris*)", yang menghasilkan "Putusan Kasasi (*Inkracht*)". Di samping kanan, sebuah kotak terpisah bertuliskan "Jaksa Eksekutor" dengan panah dari "Putusan *Inkracht*", menggambarkan tahap akhir.

## Tabel Penjelasan Detail

Tabel 5. Analisis Perbandingan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Aspek Perbandingan	Banding (Appel)	Kasasi (Cassatie)	Implikasi Strategis
Pengadilan Pemeriksa	Pengadilan Tinggi	Mahkamah Agung	Perbedaan level dan fokus pemeriksaan.
Sifat Hakim	Judex Facti (Hakim Fakta)	Judex Juris (Hakim Hukum)	Hakim banding menilai ulang fakta, hakim kasasi hanya menilai penerapan hukum.
Objek Pemeriksaan	Kesalahan penilaian fakta ( <i>quaestio facti</i> ) dan kesalahan penerapan hukum ( <i>quaestio juris</i> ).	Terbatas pada 3 alasan: salah menerapkan hukum, pelanggaran hukum acara, atau melampaui wewenang.	Memori banding bisa berisi argumen tentang bukti dan fakta. Memori kasasi harus fokus pada argumen hukum.
Tenggang Waktu	7 hari setelah putusan dijatuhkan/diberitahukan.	14 hari setelah putusan diberitahukan.	Waktu pengajuan banding lebih singkat dan mendesak.
Kewajiban Memori	Pengajuan memori banding tidak wajib, namun sangat dianjurkan.	Pengajuan memori kasasi wajib. Jika tidak diajukan, permohonan kasasi tidak dapat diterima.	Memori kasasi adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi agar perkara diperiksa oleh MA.
Putusan yang Diuji	Putusan Pengadilan Negeri.	Putusan Pengadilan Tinggi (atau putusan PN yang tidak diajukan banding namun langsung kasasi jika diizinkan UU).	Kasasi adalah upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dari <i>judex facti</i> .

Aspek Perbandingan	Banding (Appel)	Kasasi (Cassatie)	Implikasi Strategis
Upaya Hukum Lanjutan	Terhadap putusan banding, masih terbuka upaya hukum kasasi.	Terhadap putusan kasasi, tidak ada upaya hukum biasa. Putusan langsung inkraucht.	Putusan kasasi adalah final dalam jenjang upaya hukum biasa.

## F. Rangkuman Bab

Bab ini telah mengupas tuntas mengenai upaya hukum biasa sebagai mekanisme koreksi terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi, yang bertindak sebagai *judex facti* dengan kewenangan memeriksa ulang fakta dan penerapan hukum. Prosedur banding harus diajukan dalam 7 hari dan putusannya dapat menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Kasasi, di sisi lain, diajukan ke Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam waktu 14 hari, dengan pemeriksaan yang terbatas pada tiga alasan: salah menerapkan hukum, pelanggaran hukum acara, atau melampaui wewenang.

Pembahasan krusial dalam bab ini adalah mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas. Secara normatif, KUHP melarang kasasi atas putusan bebas, dan prinsip ini dipertegas oleh Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022 yang menutup ruang bagi jaksa untuk mengajukan kasasi atas putusan bebas dengan alasan apapun, demi kepastian hukum. Bab ini juga membedah perbedaan fundamental antara banding dan kasasi dari segi objek, kewenangan, dan strategi pengajuannya. Terakhir, dibahas mengenai tahap eksekusi putusan yang telah *inkraucht*, di mana jaksa memegang peran sentral sebagai eksekutor, beserta prosedur dan tantangan yang dihadapinya, seperti buronnya terpidana dan kesulitan dalam pemulihan aset.

## G. Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan mengapa Pengadilan Tinggi disebut sebagai *judex facti* sementara Mahkamah Agung disebut sebagai *judex juris*! Apa implikasi

dari perbedaan sebutan ini terhadap kewenangan pemeriksaan masing-masing?

2. Seorang terdakwa divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri. Ia tidak puas dan mengajukan banding. Di tingkat banding, hukumannya justru diperberat menjadi 8 tahun. Analisislah, apakah Pengadilan Tinggi berwenang memperberat hukuman? Fenomena ini sering disebut *reformatio in peius*.
3. Pasca Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022, Penuntut Umum tidak dapat lagi mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Analisislah, apa argumen utama di balik putusan MK tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap strategi penuntutan dan rasa keadilan korban?
4. Dalam memori kasasinya, seorang penasihat hukum menguraikan panjang lebar bahwa "keterangan saksi X di persidangan tidak dapat dipercaya karena ia memiliki dendam pribadi terhadap terdakwa". Analisislah, apakah alasan kasasi tersebut akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung? Jelaskan mengapa!
5. Jelaskan peran dan dasar hukum jaksa sebagai eksekutor putusan pidana! Apa saja tantangan utama yang sering dihadapi jaksa dalam melaksanakan eksekusi, terutama dalam kasus korupsi?

## H. Diskusi Naratif

1. Larangan kasasi atas putusan bebas bertujuan untuk kepastian hukum, namun berpotensi mengorbankan keadilan substantif jika putusan bebas tersebut jelas-jelas keliru. Diskusikan, adakah jalan tengah atau solusi yuridis lain yang dapat menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut tanpa harus melanggar konstitusi?
2. Proses banding dan kasasi seringkali memakan waktu bertahun-tahun, yang menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan tingkat atas. Diskusikan, inovasi atau reformasi apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses upaya hukum tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan dan hak para pihak?
3. Fenomena terpidana yang melarikan diri setelah putusan *inkracht* menjadi masalah klasik dalam eksekusi. Diskusikan, apakah perlu ada perubahan kebijakan penahanan selama proses persidangan, terutama

bagi terdakwa kasus-kasus besar, untuk mencegah hambatan eksekusi di kemudian hari? Apa plus dan minusnya?

## I. Studi Kasus

1. **Kasus A:** Terdakwa A divonis bersalah oleh PN dan mengajukan banding. Dalam memori bandingnya, ia hanya menulis "mohon keringanan hukuman karena saya adalah tulang punggung keluarga". Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN. Terdakwa A kemudian mengajukan kasasi dengan alasan hakim banding tidak mempertimbangkan kondisi keluarganya. Analisislah, apakah alasan kasasi tersebut akan diterima oleh Mahkamah Agung?
2. **Kasus B:** Penuntut Umum menuntut terdakwa B dengan pidana 10 tahun penjara. Hakim PN menjatuhkan putusan bebas. Karena kecewa, Penuntut Umum langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan dalih bahwa putusan bebas tersebut adalah "putusan bebas tidak murni" karena hakim salah menafsirkan hukum. Analisislah, bagaimana nasib permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut pasca Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022?
3. **Kasus C:** Terpidana korupsi C dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsider 1 tahun kurungan. Setelah putusan inkracht, C menolak membayar denda. Jaksa kemudian mengeksekusi C untuk menjalani pidana kurungan pengganti selama 1 tahun. Analisislah, apakah tindakan jaksa tersebut sudah sesuai prosedur? Apa yang seharusnya dilakukan jaksa jika C ternyata memiliki banyak aset mewah?



# BAB 6

## UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Adagium hukum *res judicata pro veritate habetur* menyatakan bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan final. Prinsip finalitas ini penting untuk menjamin kepastian hukum, stabilitas, dan kewibawaan lembaga peradilan. Namun, sistem hukum yang adil juga menyadari bahwa kebenaran yuridis yang terkandung dalam sebuah putusan final tidak selamanya identik dengan kebenaran materiil. Bisa jadi, di kemudian hari ditemukan bukti baru yang mengguncang fondasi putusan, atau terdapat kekhilafan hakim yang nyata yang baru disadari setelah perkara selesai dan semua jalur hukum biasa telah tertutup (Harahap, 2020). Di sinilah letak urgensi dan signifikansi dari upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum luar biasa adalah mekanisme hukum yang disediakan untuk mengoreksi potensi ketidakadilan atau kesalahan penerapan hukum dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berbeda dengan upaya hukum biasa yang menanggukuhkan eksekusi, upaya hukum luar biasa pada prinsipnya tidak menanggukuhkan pelaksanaan putusan. Ia adalah sebuah terobosan terhadap asas kepastian hukum (*res judicata*) demi mencapai tujuan hukum yang lebih tinggi, yaitu

keadilan substantif (Hiariej, 2023). Karena sifatnya yang menerobos asas fundamental tersebut, pengajuannya dibatasi dengan alasan-alasan yang sangat ketat dan limitatif, serta hanya dapat ditempuh dalam kondisi yang benar-benar luar biasa.

Bab ini akan mengupas secara mendalam berbagai bentuk upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pembahasan akan dimulai dari Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum terpidana untuk mencari keadilan, dan Kasasi Demi Kepentingan Hukum sebagai upaya Jaksa Agung untuk menjaga kesatuan hukum. Selanjutnya, akan diuraikan hak-hak prerogatif Presiden yang berkaitan dengan nasib terpidana, yaitu Grasi, Amnesti, dan Abolisi, serta hak terpidana atas Rehabilitasi. Bab ini juga akan menyajikan perbandingan konseptual antara upaya hukum biasa dan luar biasa, serta ditutup dengan analisis terhadap isu-isu kontemporer yang dinamis, seperti perdebatan seputar pembatasan pengajuan PK.

## A. Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. PK merupakan benteng terakhir bagi seorang terpidana untuk memperjuangkan keadilannya ketika ia meyakini adanya kekeliruan fatal atau ketidakadilan dalam putusan yang telah final tersebut (Harahap, 2020). Lembaga PK mencerminkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia, pada tingkat tertentu, lebih mengutamakan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formal, dengan memberikan kesempatan untuk membuka kembali kasus yang sudah ditutup demi menemukan kebenaran materiil.

Tujuan utama PK adalah untuk mencegah terjadinya kegagalan penegakan hukum (*miscarriage of justice*), di mana seseorang yang tidak bersalah dihukum atau dihukum secara tidak adil. Karena sifatnya yang menerobos asas *res judicata*, pengajuan PK dibatasi dengan alasan-alasan yang sangat ketat dan limitatif. Tidak setiap ketidakpuasan terhadap putusan *inkracht* dapat menjadi dasar pengajuan PK. Upaya hukum ini bukanlah peradilan tingkat empat, melainkan sebuah mekanisme koreksi terhadap

kesalahan fundamental yang jika tidak diperbaiki akan mencederai rasa keadilan secara mendalam.

Secara filosofis, PK adalah pengakuan implisit dari sistem hukum bahwa putusan pengadilan, meskipun telah final, bukanlah kebenaran mutlak. Ia adalah produk manusia yang bisa salah. Oleh karena itu, harus ada katup pengaman (*safety valve*) untuk memperbaiki kesalahan tersebut, terutama jika menyangkut kemerdekaan atau bahkan nyawa seseorang. Namun, katup ini harus digunakan dengan sangat hati-hati agar tidak merusak bangunan kepastian hukum yang juga menjadi pilar penting negara hukum.

### **1. Objek dan Alasan Pengajuan PK (Novum, Pertentangan Putusan)**

Objek PK adalah semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 263 ayat (1) KUHAP). Hak untuk mengajukan PK hanya dimiliki oleh terpidana atau ahli warisnya, dan secara tegas tidak dapat diajukan oleh jaksa atau Penuntut Umum. Pembatasan subjek ini menegaskan bahwa PK adalah upaya hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi terpidana, bukan untuk kepentingan penuntutan. Alasan-alasan untuk mengajukan PK diatur secara sangat limitatif dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Alasan pertama dan yang paling utama adalah adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berbeda. Keadaan baru ini lebih dikenal dengan istilah novum atau bukti baru. Mahkamah Agung menafsirkan novum secara ketat, yaitu bukti yang sudah ada pada saat persidangan berlangsung tetapi baru ditemukan kemudian, bukan bukti yang baru diciptakan setelah putusan. Selain itu, novum tersebut harus bersifat menentukan (*decisive*), yang berarti memiliki potensi untuk mengubah putusan secara drastis, misalnya dari pemidanaan menjadi putusan bebas atau lepas (Prasetio, 2023).

Alasan kedua adalah jika dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Alasan ini merujuk pada adanya

kontradiksi antar putusan yang saling terkait dalam satu rangkaian peristiwa. Alasan ketiga adalah jika putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Ini merujuk pada kesalahan fatal yang dilakukan hakim dalam menerapkan hukum (*error in judicando*) atau pelanggaran berat terhadap hukum acara, bukan sekadar perbedaan pendapat atau salah dalam penilaian fakta (Harahap, 2020).

## **2. Prosedur dan Mekanisme Pemeriksaan PK di Mahkamah Agung**

Permintaan PK diajukan oleh pemohon (terpidana atau ahli warisnya) kepada panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkara pada tingkat pertama. Pemohon wajib melampirkan alasan-alasan permohonannya secara rinci dan jelas, dengan menunjukkan secara spesifik novum, kontradiksi putusan, atau kekhilafan hakim yang didalilkan. Permohonan ini tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu, yang berarti dapat diajukan kapan saja setelah putusan *inkracht* dan ditemukannya alasan baru (Hiariej, 2023).

Setelah permohonan diterima, Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan ini tidak untuk menilai substansi permohonan, melainkan hanya untuk memeriksa apakah pemohon dan alasan yang diajukan telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP. Dalam pemeriksaan ini, hakim akan meminta keterangan dari pemohon dan dapat pula meminta pendapat dari Penuntut Umum. Hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan pendapat hakim, yang kemudian seluruh berkasnya dikirim ke Mahkamah Agung (Harahap, 2020).

Pemeriksaan substansi permohonan PK dilakukan oleh majelis hakim agung di Mahkamah Agung. Sama seperti kasasi, pemeriksaan PK murni merupakan pemeriksaan berkas. Majelis hakim agung akan mempelajari seluruh berkas perkara dari tingkat pertama hingga kasasi, serta meneliti alasan-alasan PK yang diajukan pemohon beserta bukti-bukti pendukungnya. Berbeda dengan upaya hukum biasa, pengajuan PK tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi (Pasal 265 ayat (1) KUHAP). Artinya, meskipun seorang terpidana mengajukan PK, ia tetap harus menjalani hukuman sesuai putusan yang telah *inkracht*, kecuali jika Ketua

Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan pemohon mengeluarkan perintah penundaan eksekusi, yang dalam praktiknya sangat jarang terjadi.

### **3. Batasan dan Sifat Khusus Putusan PK**

Salah satu isu paling kontroversial terkait PK adalah mengenai frekuensi pengajuannya. Pasal 268 ayat (3) KUHAP awalnya menyatakan bahwa permintaan PK hanya dapat dilakukan satu kali saja. Namun, ketentuan ini dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013, yang pada intinya menyatakan bahwa upaya mencari keadilan, terutama jika menyangkut hak hidup, tidak boleh dibatasi oleh waktu maupun frekuensi. Putusan ini membuka ruang bagi pengajuan PK lebih dari satu kali, dengan argumen bahwa keadilan substantif harus lebih diutamakan daripada kepastian hukum (Maulana, 2022).

Praktik pengajuan PK berkali-kali ini kemudian menimbulkan masalah baru, yaitu ketidakpastian hukum yang ekstrem akibat adanya putusan-putusan PK yang saling bertentangan dalam satu perkara yang sama (Ramadhan, 2021). Untuk mengatasi hal ini dan mengembalikan kepastian hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 yang pada intinya "menghidupkan kembali" prinsip "PK hanya satu kali". Kebijakan MA ini sering dianggap bertentangan dengan putusan MK dan menjadi sumber perdebatan hukum yang berkelanjutan antara dua lembaga tinggi negara (Asplund, 2020).

Putusan PK yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dapat berupa: (1) menolak permohonan PK jika alasan yang diajukan tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat; atau (2) mengabulkan permohonan PK. Jika dikabulkan, MA akan membatalkan putusan yang dimintakan PK dan menjatuhkan putusan baru. Putusan baru ini bisa berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau putusan pemidanaan dengan pidana yang lebih ringan. Yang terpenting, putusan PK tidak boleh lebih berat dari putusan semula (Pasal 266 ayat (3) KUHAP), yang menegaskan sifat PK sebagai upaya hukum yang menguntungkan terpidana.

## **B. Kasasi Demi Kepentingan Hukum**

Kasasi Demi Kepentingan Hukum adalah upaya hukum luar biasa yang secara khusus dan eksklusif disediakan bagi Jaksa Agung untuk diajukan ke Mahkamah Agung. Berbeda dengan PK yang bertujuan mencari keadilan bagi individu terpidana, tujuan utama dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum adalah untuk menjaga kesatuan penerapan hukum (unifikasi hukum) dan meluruskan kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan di masa lalu agar tidak menjadi preseden buruk dan tidak diikuti oleh hakim-hakim lain di kemudian hari (Fadjar, 2019).

Upaya hukum ini diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung. Inisiatif ini murni berada di tangan Jaksa Agung dan tidak dapat diajukan oleh terdakwa, korban, atau pihak lain. Ini adalah wujud dari fungsi Kejaksaan sebagai penjaga kepentingan umum (*public interest*) dalam bidang hukum, yang memastikan bahwa hukum diterapkan secara seragam dan benar di seluruh Indonesia.

Secara konseptual, upaya hukum ini tidak berfokus pada kasus konkret yang telah selesai, melainkan pada masalah hukum abstrak yang terkandung di dalamnya. Putusan yang dihasilkan nantinya akan berfungsi sebagai "fatwa" atau pedoman dari Mahkamah Agung mengenai bagaimana seharusnya suatu norma hukum ditafsirkan dan diterapkan, demi kepentingan hukum secara umum.

### **1. Objek dan Alasan Pengajuan Kasasi Demi Kepentingan Hukum**

Objek dari upaya hukum ini adalah semua putusan yang telah inkraht, termasuk putusan bebas atau lepas yang tidak bisa diajukan kasasi biasa oleh jaksa. Alasan pengajuannya adalah karena dalam putusan tersebut dianggap terdapat pelanggaran hukum atau kesalahan penerapan hukum yang serius dan fundamental, yang jika dibiarkan dapat merusak keseragaman penafsiran hukum secara nasional dan menciptakan ketidakpastian hukum (Harahap, 2020).

Misalnya, jika sebuah Pengadilan Negeri di daerah tertentu menafsirkan unsur "mengambil barang" dalam pasal pencurian secara sangat keliru

(misalnya, menganggap meminjam tanpa izin termasuk pencurian), dan putusan tersebut telah inkraucht (karena tidak ada yang banding/kasasi), maka putusan itu sendiri tidak bisa diubah lagi nasibnya. Namun, untuk meluruskan penafsiran yang keliru tersebut agar tidak diikuti oleh hakim lain di seluruh Indonesia, Jaksa Agung dapat mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum terhadap putusan tersebut ke Mahkamah Agung (Fadjar, 2019).

Alasan pengajuan ini mirip dengan alasan kasasi biasa, yaitu berfokus pada *error in iudicando* (kesalahan penerapan hukum materiil) atau *error in procedendo* (kesalahan penerapan hukum acara). Namun, motivasinya berbeda. Jika kasasi biasa bertujuan untuk memenangkan kasus bagi pihak yang mengajukan, kasasi demi kepentingan hukum bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum itu sendiri.

## 2. Wewenang Jaksa Agung dalam Pengajuan

Kewenangan untuk mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum adalah hak tunggal atau monopoli Jaksa Agung, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 259 KUHAP. Kewenangan ini tidak dapat didelegasikan kepada jaksa yang lebih rendah jabatannya. Jaksa Agung dapat mengambil inisiatif ini setelah menerima laporan atau mengetahui adanya putusan yang dianggap bermasalah dari jajarannya di daerah, dari laporan masyarakat, atau dari kajian internal Kejaksaan Agung.

Prosedur pengajuannya adalah Jaksa Agung mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasan-alasannya kepada Mahkamah Agung. Permohonan ini dapat disampaikan melalui panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara atau langsung ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian akan memeriksa permohonan tersebut dalam sebuah majelis hakim agung.

Pemeriksaan oleh Mahkamah Agung ini murni berfokus pada aspek yuridis dari putusan yang dipermasalahkan. MA tidak akan memeriksa kembali fakta-fakta kasusnya, melainkan hanya akan menilai apakah penafsiran atau penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* dalam putusan tersebut sudah benar atau keliru menurut doktrin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Akibat Hukum Putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum**

Sifat dari putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum sangatlah unik dan berbeda dari putusan upaya hukum lainnya. Apapun putusan Mahkamah Agung—apakah menerima atau menolak permohonan Jaksa Agung—putusan tersebut tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan dalam perkara semula (Pasal 259 ayat (2) KUHAP). Artinya, putusan ini tidak membatalkan atau mengubah putusan yang telah inkraht tersebut. Nasib para pihak dalam kasus konkret itu tidak akan berubah sama sekali (Fadjar, 2019).

Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Jaksa Agung dan menyatakan bahwa penerapan hukum dalam putusan semula adalah salah, maka akibat hukumnya hanyalah sebagai petunjuk, pedoman, atau “fatwa hukum” bagi hakim-hakim lain di seluruh Indonesia agar tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Putusan ini akan dipublikasikan secara luas dan menjadi sumber hukum penting (yurisprudensi) untuk menjaga kesatuan hukum. Terdakwa yang dalam kasus semula mungkin diuntungkan oleh putusan yang salah tersebut, posisinya tetap aman dan tidak terpengaruh.

Dengan demikian, upaya hukum ini murni bertujuan untuk kepentingan hukum secara abstrak dan untuk masa depan (*pro futuro*), bukan untuk mengubah hasil kasus yang telah lalu (*ex tunc*). Ini adalah alat bagi Mahkamah Agung dan Jaksa Agung untuk secara proaktif membentuk dan menyatukan penafsiran hukum di Indonesia tanpa harus mengorbankan asas kepastian hukum dari putusan yang telah final.

### **C. Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi**

Selain upaya hukum yang bersifat yudisial dan berjalan di dalam koridor kekuasaan kehakiman, sistem hukum Indonesia juga mengenal mekanisme koreksi atau keringanan yang berasal dari cabang kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Hak-hak istimewa Presiden ini—Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi—diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 dan merupakan hak prerogatif Presiden. Meskipun bersifat prerogatif, pelaksanaannya tidak absolut dan memerlukan pertimbangan dari lembaga negara lain, yaitu Mahkamah Agung (MA) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai

wujud dari prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) (Hamzah, 2021).

Mekanisme ini menunjukkan adanya perpaduan antara pertimbangan hukum murni dengan pertimbangan kemanusiaan, keadilan sosial, dan kepentingan politik nasional. Ini adalah katup pengaman terakhir dalam sistem pidana yang memungkinkan adanya pengampunan atau pemulihan hak di luar jalur peradilan formal. Keberadaannya mengakui bahwa hukum terkadang terlalu kaku dan tidak mampu menangkap semua nuansa kemanusiaan atau dinamika sosial-politik, sehingga diperlukan intervensi dari kepala negara.

Setiap instrumen ini memiliki definisi, tujuan, dan prosedur yang berbeda secara fundamental. Grasi berfokus pada individu terpidana, sementara amnesti dan abolisi seringkali memiliki dimensi politik yang lebih luas. Rehabilitasi, di sisi lain, adalah mekanisme untuk memulihkan nama baik seseorang yang telah menjadi korban kesalahan dalam proses peradilan.

### **1. (Pengurangan Hukuman) dan Prosedurnya**

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden (UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi). Penting untuk dicatat bahwa grasi tidak menilai atau menghilangkan kesalahan terpidana; ia hanya berfokus pada sanksi pidananya. Dengan kata lain, grasi tidak menyatakan terpidana tidak bersalah, tetapi hanya memberikan ampunan atas hukuman yang harus dijalaninya, biasanya karena alasan kemanusiaan (misalnya, terpidana sakit parah, sudah sangat tua, atau menunjukkan penyesalan yang luar biasa) (Hamzah, 2021).

Permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana, keluarganya, atau penasihat hukumnya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Objek grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Prosedur pengajuannya adalah permohonan diajukan kepada Presiden. Presiden kemudian akan meminta pertimbangan tertulis dari Mahkamah Agung atas permohonan

tersebut. Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan mengenai aspek hukum dari kasus tersebut, namun pertimbangan ini sifatnya tidak mengikat Presiden.

Presiden dapat mengabulkan atau menolak permohonan grasi berdasarkan pertimbangan MA dan penilaian subjektifnya sendiri yang didasarkan pada rasa keadilan dan kemanusiaan. Satu hal krusial adalah, pengajuan grasi tidak menanggukkan pelaksanaan eksekusi, kecuali untuk pidana mati. Ini berarti, seorang terpidana penjara yang mengajukan grasi harus tetap mulai menjalani hukumannya sambil menunggu keputusan Presiden.

## **2. Amnesti dan Abolisi (Penghapusan Pidana)**

Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan seluruh akibat hukum pidana terhadap orang-orang tertentu atau sekelompok orang. Berbeda dengan grasi yang hanya menghapus sanksi, amnesti menghapuskan baik pidana maupun status kesalahan orang tersebut, seolah-olah tindak pidana tersebut tidak pernah terjadi. Amnesti biasanya bersifat kolektif dan memiliki nuansa politik yang sangat kental, seringkali digunakan sebagai alat rekonsiliasi nasional untuk mengakhiri konflik politik atau pemberontakan bersenjata. Sesuai UUD 1945, Presiden memberikan amnesti setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Hamzah, 2021).

Abolisi, di sisi lain, adalah penghapusan proses hukum yang sedang berjalan. Abolisi diberikan oleh Presiden kepada seseorang pada tahap sebelum adanya putusan pengadilan, yaitu pada tahap penyidikan atau penuntutan. Dengan diberikannya abolisi, maka penuntutan terhadap seseorang dihentikan sama sekali dan perkaranya tidak akan pernah sampai ke pengadilan. Sama seperti amnesti, abolisi juga merupakan instrumen yang kental dengan muatan politik dan Presiden memberikannya setelah mendapat pertimbangan dari DPR.

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada waktu pemberiannya. Amnesti diberikan kepada mereka yang sudah atau belum diadili dan menghapuskan status pidana secara keseluruhan, sementara abolisi diberikan pada tahap pra-ajudikasi untuk menghentikan proses hukum

yang sedang berjalan. Keduanya merupakan hak prerogatif Presiden yang sangat kuat karena dapat mengintervensi proses peradilan demi kepentingan nasional yang lebih besar.

### **3. Rehabilitasi (Pemulihan Hak)**

Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Hak ini diberikan kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena terjadi kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 1 butir 23 KUHAP). Rehabilitasi adalah mekanisme hukum untuk memulihkan nama baik dan hak-hak seseorang yang telah menjadi korban peradilan sesat (*miscarriage of justice*) (Samosir, 2018).

Rehabilitasi dapat diberikan melalui dua jalur. Pertama, melalui jalur yudisial, di mana permintaan rehabilitasi diajukan kepada pengadilan. Jika seorang terdakwa pada akhirnya diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka ia berhak mendapatkan rehabilitasi penuh, dan hakim wajib mencantumkan amar mengenai pemulihan hak tersebut dalam putusannya. Rehabilitasi juga dapat diberikan kepada seseorang yang perkaranya dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kedua, rehabilitasi dapat diberikan oleh Presiden sebagai bagian dari hak prerogatifnya, setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Rehabilitasi dari Presiden ini biasanya diberikan dalam kasus-kasus khusus yang menarik perhatian publik atau memiliki dampak luas, di mana pemulihan nama baik oleh pengadilan saja dianggap belum cukup. Pemberian rehabilitasi ini menegaskan bahwa negara mengakui kesalahannya dan berupaya memulihkan nama baik warganya yang telah dirugikan oleh sistem peradilan.

## **D. Perbandingan Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa**

Memahami perbedaan konseptual dan prosedural antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa sangat krusial untuk mengetahui kapan dan bagaimana suatu mekanisme koreksi hukum dapat digunakan secara tepat. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga

filosofis, karena mencerminkan pertarungan abadi antara asas kepastian hukum (*res judicata*) dan asas keadilan substantif.

Secara umum, upaya hukum biasa adalah jalur normal dan reguler untuk menguji kembali putusan, sementara upaya hukum luar biasa adalah jalur darurat yang hanya bisa digunakan dalam kondisi yang sangat spesifik dan terbatas. Perbedaan ini dapat dianalisis dari berbagai aspek, seperti tujuan, subjek, waktu, alasan pengajuan, dan akibat hukumnya.

## **1. Perbedaan Tujuan dan Subjek Pengajuan**

Tujuan utama upaya hukum biasa (*banding* dan *kasasi*) adalah untuk melakukan pemeriksaan dan koreksi terhadap putusan yang dianggap keliru sebelum putusan tersebut menjadi final dan mengikat. Tujuannya adalah untuk mencapai putusan yang paling benar secara hukum dan fakta dalam alur peradilan yang normal. Subjek pengajuannya adalah para pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara, yaitu terdakwa dan Penuntut Umum, yang posisinya seimbang.

Tujuan utama upaya hukum luar biasa (*PK* dan *Kasasi Demi Kepentingan Hukum*) adalah untuk mengoreksi putusan yang sudah final (*inkracht*) karena adanya keadaan-keadaan yang sangat luar biasa. Tujuannya adalah untuk menerobos kepastian hukum demi keadilan substantif (dalam kasus *PK*) atau demi kesatuan hukum (dalam kasus *Kasasi Demi Kepentingan Hukum*). Subjek pengajuannya sangat spesifik dan tidak seimbang: *PK* hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, sementara *Kasasi Demi Kepentingan Hukum* hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung (Maroni & Sofian, 2023).

Perbedaan tujuan dan subjek ini menunjukkan orientasi yang berbeda. Upaya hukum biasa berorientasi pada penyelesaian sengketa antar pihak, sedangkan upaya hukum luar biasa berorientasi pada perlindungan hak asasi terpidana (*PK*) atau perlindungan kepentingan hukum secara umum (*Kasasi d.k.H*).

## **2. Perbedaan Batasan Waktu dan Alasan Pengajuan**

Upaya hukum biasa memiliki batasan waktu pengajuan yang sangat singkat, ketat, dan bersifat absolut (*fatal termijn*). *Banding* harus diajukan

dalam waktu 7 hari, dan kasasi dalam waktu 14 hari. Keterlambatan satu hari saja akan menyebabkan permohonan tidak dapat diterima. Alasan pengajuannya relatif luas (untuk banding, mencakup fakta dan hukum) atau terbatas pada aspek hukum (untuk kasasi).

Upaya hukum luar biasa, di sisi lain, pada prinsipnya tidak dibatasi oleh tenggang waktu yang pasti. PK dapat diajukan kapan saja setelah ditemukannya novum atau disadarinya kekhilafan hakim, bahkan bertahun-tahun setelah putusan inkraht. Namun, sebagai kompensasinya, alasan pengajuannya sangat limitatif dan luar biasa, seperti penemuan novum yang menentukan, adanya putusan yang saling bertentangan, atau adanya kekhilafan hakim yang nyata (untuk PK) (Harahap, 2020).

Perbedaan ini logis. Batasan waktu yang ketat pada upaya hukum biasa bertujuan untuk mempercepat tercapainya kepastian hukum. Sementara itu, ketiadaan batasan waktu pada PK bertujuan untuk memastikan bahwa pintu keadilan tidak pernah tertutup sepenuhnya bagi terpidana yang mungkin menjadi korban peradilan sesat, karena penemuan bukti baru tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi.

### **3. Perbedaan Akibat Hukum terhadap Eksekusi**

Perbedaan yang sangat signifikan juga terletak pada akibat hukumnya terhadap pelaksanaan putusan. Pengajuan upaya hukum biasa (banding atau kasasi) secara otomatis menangguhkan atau menunda pelaksanaan eksekusi putusan yang dilawan (Pasal 243 dan 253 ayat (4) KUHAP). Artinya, selama proses banding atau kasasi masih berjalan, jaksa tidak boleh mengeksekusi isi putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi.

Sebaliknya, pengajuan upaya hukum luar biasa (PK) pada prinsipnya tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi (Pasal 265 ayat (1) KUHAP). Ini berarti, seorang terpidana yang mengajukan PK harus tetap menjalani hukumannya sesuai putusan yang telah inkraht. Penangguhan eksekusi hanya mungkin terjadi jika ada perintah khusus dari Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan, yang dalam praktiknya sangat jarang diberikan.

Perbedaan ini menegaskan sifat dari masing-masing upaya hukum. Upaya hukum biasa adalah bagian dari proses peradilan yang belum selesai, sehingga putusannya belum final dan belum bisa dieksekusi. Sementara itu, upaya hukum luar biasa adalah upaya untuk mengoreksi putusan yang sudah dianggap selesai dan final, sehingga eksekusinya tetap berjalan kecuali ada perintah lain, demi menjaga kewibawaan putusan yang telah inkraht.

## **E. Isu Kontemporer Upaya Hukum**

Bidang upaya hukum, terutama upaya hukum luar biasa, adalah salah satu area hukum acara pidana yang paling dinamis dan sering menjadi subjek perdebatan publik serta pengujian di Mahkamah Konstitusi. Isu-isu ini mencerminkan ketegangan yang terus-menerus antara kebutuhan akan kepastian hukum di satu sisi, dan pencarian keadilan yang tiada henti di sisi lain. Perkembangan teknologi dan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia terus mendorong adanya penafsiran dan reformasi dalam bidang ini.

Beberapa isu kontemporer yang paling menonjol adalah perdebatan mengenai pembatasan pengajuan PK, peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam menguji norma-norma KUHAP, serta munculnya putusan-putusan PK yang kontroversial yang memicu diskursus publik yang luas. Isu-isu ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai keadilan masyarakat.

### **1. Pembatasan Pengajuan PK Berulang**

Seperti telah disinggung sebelumnya, isu pembatasan frekuensi pengajuan PK adalah salah satu isu paling pelik dan menjadi contoh nyata ketegangan antara lembaga peradilan. Di satu sisi, Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 secara idealistis membuka ruang pengajuan PK lebih dari satu kali demi melindungi hak terpidana untuk memperjuangkan keadilan, terutama jika novum baru ditemukan secara bertahap. Logika MK adalah bahwa keadilan substantif tidak boleh dibatasi oleh formalitas prosedural "satu kali" (Maulana, 2022).

Namun, di sisi lain, praktik ini terbukti menciptakan ketidakpastian hukum yang ekstrem. Sebuah kasus bisa tidak pernah benar-benar selesai, dan putusan PK pertama bisa dibatalkan oleh putusan PK kedua, dan seterusnya, yang merusak asas res judicata. Menanggapi kekacauan ini, Mahkamah Agung melalui SEMA No. 7 Tahun 2014 dan SEMA No. 4 Tahun 2016 mencoba mengembalikan prinsip "PK hanya satu kali" untuk menjaga kepastian hukum dan wibawa peradilan. Kebijakan internal MA ini sering dianggap "tidak patuh" atau bertentangan dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat, sehingga menciptakan dualisme hukum yang membingungkan bagi para pencari keadilan (Asplund, 2020).

Hingga saat ini, belum ada solusi legislatif yang final dalam RKUHAP untuk menyelesaikan dilema ini. Perdebatan ini mencerminkan benturan antara dua lembaga tinggi negara (MA vs MK) dan dua asas hukum fundamental (keadilan vs kepastian hukum). Solusi di masa depan mungkin terletak pada pembatasan PK yang lebih rasional, misalnya "PK boleh lebih dari satu kali, tetapi hanya jika novum yang diajukan benar-benar berbeda secara substansial dari novum pada PK sebelumnya".

## **2. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji KUHAP**

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memainkan peran yang sangat signifikan dan proaktif dalam mereformasi hukum acara pidana secara parsial melalui putusan-putusan judicial review-nya. Banyak norma dalam KUHAP, yang merupakan produk legislasi tahun 1981, dianggap tidak lagi sesuai dengan prinsip negara hukum modern dan standar perlindungan HAM internasional. Karena proses revisi KUHAP oleh DPR berjalan sangat lambat, MK seringkali menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk melakukan pembaruan (Wibowo, 2022).

Contohnya, selain putusan mengenai PK dan kasasi atas putusan bebas yang telah dibahas, MK juga memperluas objek praperadilan (melalui Putusan No. 21/PUU-XII/2014 yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan), memberikan penafsiran baru tentang alat bukti (mengakui bukti elektronik), dan menguji berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan hak-hak tersangka/terdakwa. Peran MK ini sering

disebut sebagai “legislator negatif” yang secara efektif memaksa adanya pembaruan dalam hukum acara pidana.


Meskipun positif dalam mendorong reformasi, peran dominan MK ini juga bukannya tanpa kritik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa MK terkadang terlalu jauh masuk ke ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa intervensi MK, banyak kemajuan dalam perlindungan hak asasi dalam hukum acara pidana Indonesia mungkin tidak akan terjadi (Mahkamah Konstitusi RI, 2020).

### **3. Studi Kasus Putusan PK yang Kontroversial**

Terdapat beberapa kasus besar di Indonesia yang putusan PK-nya menimbulkan kontroversi luas di masyarakat dan menyoroti dilema serta potensi masalah dalam lembaga PK. Salah satu contoh yang paling sering dibahas adalah kasus Antasari Azhar, mantan ketua KPK. Meskipun ia mengajukan novum yang dianggap kuat oleh pihaknya, permohonan PK-nya hanya dikabulkan sebagian dengan pengurangan hukuman, namun tidak sampai membebaskannya. Kasus ini menyoroti betapa subjektifnya penilaian hakim agung terhadap kualitas sebuah novum.

Contoh lain yang memicu kemarahan publik adalah beberapa kasus korupsi di mana terpidana mengajukan PK dan hukumannya dikurangi secara signifikan oleh Mahkamah Agung, yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat dan semangat pemberantasan korupsi. Kasus-kasus seperti ini seringkali menimbulkan kecurigaan adanya faktor non-hukum yang bermain dan mempertanyakan kembali konsistensi serta independensi Mahkamah Agung dalam menangani upaya hukum terakhir para pencari keadilan (Ramadhan, 2021).

Studi terhadap kasus-kasus kontroversial ini penting untuk memahami bagaimana lembaga PK bekerja dalam praktik. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa PK, meskipun bertujuan mulia untuk mencari keadilan substantif, juga rentan terhadap interpretasi yang beragam dan potensi penyalahgunaan. Hal ini menegaskan perlunya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam proses pemeriksaan PK di Mahkamah Agung.



**Keterangan Gambar 6:** Diagram Perbandingan Upaya Hukum Biasa vs. Luar Biasa. Diagram ini terbagi menjadi dua kolom besar. Kolom kiri, "Upaya Hukum Biasa (Banding & Kasasi)", memiliki poin-poin: Tujuan (Koreksi putusan sebelum final), Sifat (Menangguhkan eksekusi), Waktu (Terbatas, 7 & 14 hari), Subjek (Terdakwa & Jaksa). Kolom kanan, "Upaya Hukum Luar Biasa (PK & Kasasi d.k.H)", memiliki poin-poin: Tujuan (Koreksi putusan setelah final), Sifat (Tidak menangguhkan eksekusi), Waktu (Tidak terbatas), Subjek (Spesifik: Terpidana atau Jaksa Agung). Sebuah panah besar di tengah bertuliskan "Putusan Inkracht" menjadi garis pemisah antara kedua jenis upaya hukum.

## Tabel Penjelasan Detail

Tabel 6. Analisis Hak Prerogatif Presiden dan Rehabilitasi

Jenis Hak	Definisi Singkat	Objek & Tujuan	Pertimbangan dari	Akibat Hukum
Grasi	Pengampunan berupa perubahan, peringanan, atau penghapusan pelaksanaan pidana.	Objek: Pelaksanaan pidana. Tujuan: Memberikan ampunan karena alasan kemanusiaan.	Mahkamah Agung (MA)	Kesalahan terpidana tetap ada, tetapi sanksi pidananya diringankan atau dihapuskan.

Jenis Hak	Definisi Singkat	Objek & Tujuan	Pertimbangan dari	Akibat Hukum
Amnesti	Pengampunan atau penghapusan seluruh akibat hukum pidana secara umum.	Objek: Perbuatan pidana. Tujuan: Menghapuskan seluruh akibat hukum, seringkali karena alasan politik.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Kesalahan dan pidana dianggap tidak pernah ada. Bersifat kolektif.
Abolisi	Penghapusan proses penuntutan yang sedang berjalan.	Objek: Proses penuntutan. Tujuan: Menghentikan proses hukum sebelum ada putusan.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Penuntutan dihentikan. Perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan.
Rehabilitasi	Pemulihan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan martabatnya.	Objek: Hak-hak terpidana. Tujuan: Memulihkan nama baik korban peradilan sesat.	Mahkamah Agung (MA) (jika oleh Presiden) atau Hakim (jika dalam putusan)	Hak-hak sipil, sosial, dan politik terpidana yang telah hilang, dipulihkan seperti semula.

## F. Rangkuman Bab

Bab ini telah mengupas tuntas mengenai upaya hukum luar biasa, yaitu mekanisme hukum untuk mengoreksi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum ini meliputi Peninjauan Kembali (PK) dan Kasasi Demi Kepentingan Hukum. PK merupakan hak terpidana untuk meminta pemeriksaan ulang berdasarkan alasan limitatif seperti novum atau kekhilafan hakim, dengan isu kontemporer seputar boleh tidaknya PK diajukan lebih dari satu kali. Sementara itu, Kasasi Demi Kepentingan Hukum adalah wewenang Jaksa Agung untuk meluruskan penerapan hukum yang salah demi kesatuan hukum, namun putusannya tidak mengubah nasib pihak dalam kasus konkret.

Selain itu, dibahas pula hak-hak prerogatif Presiden yang bersinggungan dengan hukum pidana, yaitu Grasi (pengurangan hukuman), Amnesti

(pengampunan umum), dan Abolisi (penghentian penuntutan), yang masing-masing memerlukan pertimbangan dari MA atau DPR. Hak terpidana atas Rehabilitasi sebagai mekanisme pemulihan nama baik juga diuraikan. Bab ini menegaskan perbedaan fundamental antara upaya hukum biasa (sebelum *inkracht*, menanggguhkan eksekusi) dan luar biasa (setelah *inkracht*, tidak menanggguhkan eksekusi), serta menyoroiti dinamika isu-isu kontemporer yang menunjukkan pertarungan abadi antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

## G. Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara alasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dengan alasan pengajuan Kasasi! Mengapa argumen mengenai "salah penilaian bukti" tidak dapat digunakan dalam PK?
2. Seorang terpidana menemukan bukti baru (*novum*) yang sangat kuat 10 tahun setelah putusannya *inkracht*. Jelaskan prosedur yang harus ia tempuh untuk mengajukan PK dan apakah pengajuan PK tersebut akan menunda eksekusi pidananya?
3. Bandingkan dan analisis akibat hukum dari putusan Kasasi biasa dengan putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum! Mengapa putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan?
4. Jelaskan perbedaan antara Grasi, Amnesti, dan Abolisi dari segi objek, tujuan, dan lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada Presiden!
5. Dilema pembatasan PK menjadi isu sentral dalam hukum acara pidana. Analisislah argumen yang mendukung PK hanya satu kali (*pro-kepastian hukum*) dan argumen yang mendukung PK boleh berkali-kali (*pro-keadilan*)!

## H. Diskusi Naratif

1. Konsep “kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata” sebagai alasan PK seringkali bersifat sangat subjektif. Diskusikan, perlukah ada kriteria yang lebih objektif dan terukur untuk mendefinisikan “kekhilafan hakim” guna menghindari penyalahgunaan lembaga PK?
2. Amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif Presiden yang kental dengan nuansa politik. Diskusikan, sejauh mana pertimbangan politik boleh mengesampingkan proses hukum yang sedang berjalan? Di mana batas antara kepentingan politik nasional dan penegakan hukum yang imparsial?
3. Jika putusan PK membebaskan seorang terpidana yang telah menjalani sebagian besar masa hukumannya, mekanisme rehabilitasi dan ganti rugi menjadi sangat penting. Diskusikan, apakah mekanisme ganti rugi yang ada saat ini sudah memadai untuk menebus kerugian materiil dan imateriil yang diderita korban peradilan sesat?

## I. Studi Kasus

1. **Kasus A:** Terpidana mati kasus narkoba, T, mengajukan PK untuk kedua kalinya dengan alasan adanya putusan hakim lain yang saling bertentangan (alasan kedua PK). Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut dengan dasar SEMA yang menyatakan PK hanya satu kali. Analisislah, apakah penolakan MA tersebut sudah tepat jika ditinjau dari Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013?
2. **Kasus B:** Jaksa Agung mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri X yang membebaskan terdakwa korupsi dengan alasan “kerugian negara tidak nyata”. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa penafsiran hakim PN X adalah salah. Analisislah, apa status hukum terdakwa B setelah adanya putusan MA tersebut? Apakah ia bisa dituntut kembali?
3. **Kasus C:** Presiden memberikan grasi kepada seorang terpidana korupsi kelas kakap dengan mengurangi hukumannya dari 20 tahun menjadi 10 tahun, meskipun Mahkamah Agung memberikan pertimbangan untuk menolak grasi. Keputusan ini menuai protes publik. Analisislah, apakah tindakan Presiden tersebut sah secara hukum? Bagaimana posisi pertimbangan MA dalam pemberian grasi?



# BAB 7

## HUKUM ACARA PIDANA ANAK

Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban, merupakan subjek yang rentan dan memerlukan perlakuan khusus yang berbeda dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana tradisional yang berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*) terbukti gagal memberikan perlindungan dan justru seringkali menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi perkembangan psikologis dan sosial anak, seperti stigmatisasi, trauma, dan pengulangan tindak pidana (*residivisme*). Kesadaran inilah yang melahirkan paradigma baru dalam penanganan perkara anak, yang diwujudkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Lahirnya UU SPPA menandai pergeseran fundamental dalam filosofi penegakan hukum pidana bagi anak di Indonesia. Sistem ini tidak lagi memandang anak sebagai “penjahat kecil” yang harus dihukum, melainkan sebagai individu yang hak-haknya harus dilindungi dan masa depannya harus diselamatkan. Pendekatan yang diutamakan adalah keadilan restoratif (*restorative justice*), yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencari solusi penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal melalui mekanisme Diversi. Pemidanaan, terutama

perampasan kemerdekaan, dijadikan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*).

Bab ini akan mengupas secara mendalam mengenai hukum acara pidana anak di Indonesia. Pembahasan akan diawali dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi SPPA, yang membedakannya secara signifikan dari KUHAP. Selanjutnya, akan dibahas secara rinci mengenai Diversi sebagai jantung dari SPPA, mulai dari definisi, syarat, hingga akibat hukumnya. Bab ini juga akan menguraikan proses peradilan anak yang bersifat khusus, perlindungan hak-hak anak selama proses hukum, peran sentral Balai Pemasarakatan (BAPAS), serta diakhiri dengan analisis terhadap berbagai isu kontemporer dan tantangan dalam implementasi SPPA di lapangan.

## **A. Prinsip Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)**

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dibangun di atas fondasi prinsip-prinsip yang secara fundamental berbeda dari sistem peradilan pidana untuk orang dewasa. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap proses hukum yang melibatkan anak selalu mengutamakan perlindungan, pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar penegakan hukum yang kaku. Prinsip-prinsip ini merupakan manifestasi dari komitmen Indonesia terhadap instrumen hukum internasional, terutama Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus.

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar ini sangat krusial karena menjadi jiwa dari setiap norma dan prosedur yang diatur dalam UU SPPA. Tanpa menghayati prinsip-prinsip ini, aparat penegak hukum berisiko kembali menerapkan pendekatan konvensional yang tidak ramah anak, sehingga tujuan utama SPPA untuk menyelamatkan masa depan anak tidak akan tercapai. Prinsip-prinsip ini menjadi pemandu dalam setiap pengambilan keputusan, mulai dari tingkat penyelidikan hingga pelaksanaan putusan hakim.

### **1. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak**

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) adalah prinsip tertinggi dan paling utama dalam SPPA. Asas ini

mengamanatkan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 2 UU SPPA). Ini berarti, semua keputusan yang diambil oleh penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya harus didasarkan pada pertanyaan: "Apa yang paling baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ini di masa depan?" (Hidayat, 2021).

Penerapan asas ini menuntut adanya penilaian yang komprehensif terhadap kondisi anak, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek psikologis, sosial, dan pendidikannya. Misalnya, dalam memutuskan apakah seorang anak perlu ditahan atau tidak, pertimbangannya bukan hanya risiko melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, tetapi juga dampak penahanan terhadap psikis dan kelangsungan pendidikan anak. Kepentingan anak untuk tetap tumbuh di lingkungan keluarga dan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan penegakan hukum yang bersifat punitif (Marlina, 2019).

Dalam praktiknya, implementasi asas ini seringkali menjadi tantangan karena sifatnya yang tidak memberikan parameter yang kaku dan terukur. Apa yang dianggap "terbaik" bagi seorang anak bisa jadi sangat subjektif dan bervariasi tergantung pada kasus dan perspektif penilai. Oleh karena itu, peran Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menjadi sangat vital. Litmas menyediakan analisis multidisiplin mengenai kondisi anak dan keluarganya, yang menjadi panduan objektif bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam putusannya (Soetodjo, 2021).

## **2. Asas Keadilan Restoratif dan Diversi**

Asas keadilan restoratif (restorative justice) adalah jantung dari UU SPPA dan menjadi landasan filosofis bagi mekanisme Diversi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal

1 butir 6 UU SPPA). Pendekatan ini menggeser fokus dari “menghukum kesalahan” (retributif) menjadi “memperbaiki kerusakan” (repairing the harm) yang ditimbulkan oleh tindak pidana (Pratiwi, 2020).

Implementasi utama dari asas keadilan restoratif adalah melalui mekanisme Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan formal, seperti stigmatisasi, putus sekolah, dan trauma psikologis. Diversi mendorong adanya dialog dan mediasi antara anak pelaku dengan korban, di mana anak didorong untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan bertanggung jawab atas perbuatannya dalam bentuk yang konstruktif (misalnya, memperbaiki kerusakan, melakukan kerja sosial), bukan melalui hukuman penjara (Marlina, 2019).

Asas ini secara fundamental mengubah cara pandang terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kejahatan tidak lagi dipandang hanya sebagai pelanggaran terhadap negara (hukum), tetapi sebagai konflik yang merusak hubungan antar individu dan komunitas. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus melibatkan semua pihak yang terkena dampak untuk secara bersama-sama menemukan solusi yang memulihkan. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kesukarelaan para pihak dan kemampuan fasilitator (penyidik, jaksa, atau hakim) untuk memimpin proses mediasi secara efektif (Astuti, 2022).

### **3. Perbedaan SPPA dengan Hukum Acara Pidana Umum**

UU SPPA merupakan *lex specialis* (hukum yang bersifat khusus) yang menyimpangi banyak ketentuan dalam KUHAP sebagai *lex generalis* (hukum yang bersifat umum). Perbedaan ini mencakup hampir seluruh tahapan proses peradilan. Pertama, dari segi penahanan, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan dengan syarat yang sangat ketat, yaitu anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih. Jangka waktu penahanannya pun jauh lebih singkat dibandingkan orang dewasa (Wiyono, 2020).

Kedua, dalam hal pemeriksaan, anak wajib didampingi oleh orang tua/wali dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS. Pemeriksaan

di sidang pengadilan wajib dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan dan bersifat tertutup untuk umum untuk melindungi identitas dan privasi anak. Hakim yang mengadili adalah hakim tunggal yang ditunjuk sebagai hakim anak, berbeda dengan peradilan umum yang menggunakan majelis hakim. Ketiga, dari segi pemidanaan, terdapat perbedaan jenis sanksi. SPPA mengenal adanya "tindakan" (misalnya, pengembalian kepada orang tua, pelayanan masyarakat) sebagai alternatif dari "pidana" (pidana pokok dan tambahan). Pidana penjara hanya dapat dijatuhkan sebagai pilihan terakhir dan lamanya hanya setengah dari ancaman pidana maksimal orang dewasa (Marlina, 2019).

Perbedaan paling fundamental tentu saja adalah kewajiban mengupayakan Diversi pada setiap tingkatan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan pengadilan) untuk tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan. Kewajiban ini tidak dikenal dalam KUHP. Selain itu, seluruh aparat penegak hukum yang menangani perkara anak (penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan PK) harus memiliki sertifikasi khusus sebagai aparat penegak hukum anak, yang menjamin mereka memiliki pemahaman dan perspektif yang ramah anak (Wiyono, 2020).

## **B. Diversi**

Diversi adalah inti dan inovasi utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Ia merupakan perwujudan paling konkret dari asas keadilan restoratif yang menjadi jiwa dari UU SPPA. Secara definitif, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Mekanisme ini dirancang sebagai filter atau saringan untuk memastikan bahwa tidak semua anak yang melakukan tindak pidana harus berakhir di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (Marlina, 2019).

Tujuan utama Diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Dengan mengalihkan anak dari sistem formal, diharapkan anak dapat terhindar dari labelisasi atau stigma "penjahat" yang dapat merusak masa

depannya, serta mencegah anak mempelajari perilaku kriminal yang lebih serius dari narapidana dewasa jika ia dimasukkan ke dalam penjara.

Keberhasilan Diversi tidak diukur dari beratnya hukuman, melainkan dari tercapainya kesepakatan yang adil dan memulihkan bagi semua pihak. Proses ini menekankan dialog, empati, dan pencarian solusi bersama, yang secara pedagogis jauh lebih bermanfaat bagi perkembangan moral anak dibandingkan dengan proses peradilan yang kaku dan formalistik.

## **1. Definisi dan Syarat-Syarat Pelaksanaan Diversi**

Sebagaimana telah disebutkan, Diversi adalah pengalihan proses. Namun, tidak semua perkara anak dapat didiversi. UU SPPA menetapkan syarat-syarat yang bersifat kumulatif dan imperatif. Menurut Pasal 7 UU SPPA, Diversi hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi dua syarat utama. Pertama, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Kedua, tindak pidana tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*).

Syarat ancaman pidana di bawah 7 tahun ini berfungsi sebagai saringan awal untuk membedakan tindak pidana yang dianggap “ringan” atau “sedang” dengan tindak pidana yang dianggap “berat”. Tindak pidana berat seperti pembunuhan, perkosaan, atau peredaran narkotika dalam jumlah besar pada umumnya tidak memenuhi syarat untuk diversi. Namun, perlu dicatat bahwa batasan ini seringkali menjadi perdebatan, karena ada beberapa tindak pidana yang ancamannya di atas 7 tahun namun pelakunya mungkin lebih layak untuk direhabilitasi daripada dipenjara (Astuti, 2022).

Syarat “bukan merupakan pengulangan” bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme Diversi tidak disalahgunakan oleh anak yang berulang kali melakukan delik. Diversi diprioritaskan bagi anak yang baru pertama kali berkonflik dengan hukum, dengan harapan intervensi melalui jalur non-formal ini dapat mencegahnya menjadi pelaku *residivis*. Kedua syarat ini bersifat wajib, yang berarti jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka proses peradilan harus dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

## **2. Tahapan Pelaksanaan Diversi (Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan)**

UU SPPA secara tegas mewajibkan upaya Diversi diupayakan pada setiap tingkatan pemeriksaan, yaitu tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Ini memberikan kesempatan berlapis bagi anak untuk dapat keluar dari sistem peradilan formal. Proses di setiap tingkatan pada dasarnya sama, yaitu melalui musyawarah Diversi yang dipimpin oleh fasilitator yang berwenang (penyidik, penuntut umum, atau hakim) (Wiyono, 2020).

Musyawarah Diversi wajib melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS, dan Pekerja Sosial Profesional. Kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan sangat krusial karena ia bertugas memberikan pertimbangan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) mengenai kondisi anak. Dalam musyawarah, fasilitator akan mendorong terjadinya dialog antara anak dan korban, di mana anak diberi kesempatan untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf, sementara korban diberi kesempatan untuk mengungkapkan kerugian dan perasaannya.

Tujuan musyawarah adalah untuk mencapai "kesepakatan Diversi". Bentuk kesepakatan ini bisa sangat beragam, mulai dari perdamaian tanpa ganti rugi, ganti rugi, rehabilitasi medis atau psikososial, hingga penyerahan kembali kepada orang tua, atau keikutsertaan dalam pendidikan, atau pelayanan masyarakat maksimal 3 bulan. Seluruh proses musyawarah harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, tanpa tekanan, dan dengan pendekatan yang ramah anak (Pratiwi, 2020).

## **3. Akibat Hukum Kesepakatan Diversi**

Apabila musyawarah Diversi berhasil mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam sebuah dokumen resmi. Akibat hukum dari tercapainya kesepakatan ini sangat signifikan. Kesepakatan Diversi tersebut kemudian diajukan ke ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan penetapan. Penetapan dari ketua pengadilan inilah yang memberikan kekuatan hukum eksekutorial pada hasil kesepakatan Diversi (Wiyono, 2020).

Setelah penetapan pengadilan dikeluarkan, maka proses peradilan pidana terhadap anak tersebut dihentikan. Jika Diversi berhasil di tingkat penyidikan, maka penyidik akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jika berhasil di tingkat penuntutan, jaksa akan menghentikan penuntutan. Dan jika berhasil di tingkat pemeriksaan pengadilan, hakim akan mengeluarkan penetapan penghentian perkara. Dengan demikian, anak tidak akan pernah mendapatkan status sebagai "terdakwa" atau "terpidana", dan perkaranya dianggap selesai melalui jalur non-formal.

Namun, jika kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan oleh anak, atau jika musyawarah Diversi gagal mencapai kesepakatan, maka proses peradilan pidana akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kegagalan Diversi di tingkat penyidikan akan membuat berkas dilimpahkan ke penuntut umum. Kegagalan di tingkat penuntutan akan membuat perkara dilimpahkan ke pengadilan. Kegagalan di tingkat pengadilan akan membuat hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Ini menunjukkan bahwa Diversi adalah sebuah kesempatan, yang jika disia-siakan, akan mengembalikan anak ke jalur peradilan pidana konvensional.

### **C. Proses Peradilan Anak**

Meskipun UU SPPA sangat mengedepankan Diversi, tidak semua perkara anak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Untuk tindak pidana yang diancam hukuman 7 tahun atau lebih, merupakan pengulangan, atau jika proses Diversi gagal mencapai kesepakatan, maka proses peradilan formal harus ditempuh. Namun, proses peradilan ini bukanlah proses yang sama dengan peradilan untuk orang dewasa. Seluruh tahapannya, mulai dari aparat yang menangani hingga suasana persidangan, dirancang secara khusus untuk tetap melindungi hak dan kepentingan terbaik anak (Wiyono, 2020).

Tujuan dari proses peradilan anak yang bersifat khusus ini adalah untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul dari interaksi anak dengan sistem peradilan. Proses ini berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan tanggung jawab negara untuk membina dan merehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh

karena itu, hukum acaranya bersifat sui generis (unik dan bersifat khusus), yang memadukan elemen-elemen hukum pidana, hukum perdata (ganti rugi), dan hukum administrasi (tindakan pembinaan).

Setiap aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses ini, mulai dari penyidik hingga hakim, wajib memiliki sertifikasi khusus sebagai penegak hukum anak. Sertifikasi ini memastikan bahwa mereka tidak hanya memahami hukumnya, tetapi juga memiliki pengetahuan tentang psikologi anak, hak-hak anak, dan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah ekosistem peradilan yang benar-benar ramah anak.

### **1. Wewenang Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Anak**

Aparat penegak hukum dalam SPPA memiliki kewenangan yang sama dengan aparat dalam KUHP, namun dengan batasan dan kewajiban tambahan yang signifikan. Penyidik Anak adalah penyidik khusus dari Kepolisian RI yang telah memiliki sertifikasi. Selain melakukan penyidikan, penyidik wajib mengupayakan Diversi, memberikan pendampingan, dan memastikan hak-hak anak terpenuhi. Wewenang penahanan oleh penyidik sangat dibatasi, baik dari segi syarat maupun jangka waktunya, dan hanya dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir (Wiyono, 2020).

Penuntut Umum Anak (Jaksa Anak) juga merupakan jaksa khusus yang bersertifikasi. Setelah menerima berkas dari penyidik, jaksa anak kembali diwajibkan untuk mengupayakan Diversi. Jika Diversi gagal, jaksa anak akan menyusun surat dakwaan yang bersifat tunggal untuk mempercepat proses persidangan. Dalam proses penuntutan, jaksa anak harus lebih mempertimbangkan aspek pembinaan dan rehabilitasi anak daripada sekadar menuntut hukuman yang berat. Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun tuntutan (Marlina, 2019).

Hakim Anak adalah hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung dan telah memiliki sertifikasi. Hakim Anak tidak hanya bertugas mengadili, tetapi juga wajib mengupayakan Diversi pada awal pemeriksaan. Selama persidangan, hakim harus menciptakan suasana yang tidak mengintimidasi anak. Kewenangan

hakim dalam memutus perkara sangat luas, tidak hanya terbatas pada pidana, tetapi juga dapat menjatuhkan "tindakan" yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Pertimbangan hakim harus secara eksplisit merujuk pada asas kepentingan terbaik bagi anak dan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari BAPAS (Hidayat, 2021).

## **2. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Anak (Tertutup untuk Umum)**

Pemeriksaan di sidang pengadilan anak memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari sidang untuk orang dewasa. Salah satu prinsip yang paling fundamental adalah bahwa sidang anak dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan dan dinyatakan tertutup untuk umum (Pasal 54 UU SPPA). Tujuan dari sidang tertutup ini adalah untuk melindungi anak dari eksposur publik, stigmatisasi, dan tekanan psikologis. Hanya pihak-pihak yang berkepentingan langsung yang boleh hadir, seperti anak, orang tua/wali, penasihat hukum, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, dan saksi-saksi.

Selama persidangan, anak tidak mengenakan pakaian tahanan, dan hakim dianjurkan untuk tidak mengenakan toga hakimnya untuk menciptakan suasana yang lebih santai dan tidak menakutkan. Hakim harus berkomunikasi langsung dengan anak menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Pemeriksaan terhadap anak sebagai terdakwa atau saksi harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari trauma lebih lanjut. Jika dianggap perlu, hakim dapat memerintahkan pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau bahkan melalui alat komunikasi audiovisual (Santoso, 2023).

Proses pembuktian pada dasarnya sama dengan KUHAP, namun dengan penekanan yang lebih besar pada laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari BAPAS. Litmas ini berfungsi sebagai alat bukti petunjuk yang sangat penting bagi hakim, karena berisi analisis mendalam mengenai latar belakang sosial, psikologis, dan keluarga anak, serta rekomendasi sanksi yang paling tepat. Hakim wajib mempertimbangkan litmas ini dalam setiap putusannya.

### **3. Putusan dan Jenis Pidana bagi Anak**

Putusan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim Anak jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan peradilan umum. Selain putusan bebas, lepas, atau tidak dapat diterima, hakim dapat menjatuhkan salah satu dari dua jenis sanksi: pidana atau tindakan. Pidana dijatuhkan kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sementara tindakan dijatuhkan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana namun belum berusia 14 tahun atau dianggap tidak dapat bertanggung jawab secara pidana (Hidayat, 2021).

Pidana bagi anak terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi: (a) pidana peringatan; (b) pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan); (c) pelatihan kerja; (d) pembinaan dalam lembaga; dan (e) penjara. Pidana penjara hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan lamanya maksimal setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Tindakan bagi anak meliputi: (a) pengembalian kepada orang tua/wali; (b) penyerahan kepada seseorang; (c) perawatan di rumah sakit jiwa; (d) perawatan di LPKS (Lembaga Penempatan Anak Sementara); (e) kewajiban mengikuti pendidikan formal; (f) pencabutan SIM; dan/atau (g) perbaikan akibat tindak pidana (Wiyono, 2020).

Pilihan sanksi yang beragam ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan putusan yang bersifat individual dan lebih sesuai dengan kebutuhan anak (*tailor-made sanction*). Tujuan utamanya bukan untuk memberikan penderitaan, melainkan untuk mendidik, membina, dan merehabilitasi anak agar dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak, kondisi psikososial anak berdasarkan litmas, serta tingkat kesadaran dan penyesalan anak.

### **D. Perlindungan Hak Anak dalam Proses Pidana**

Perlindungan hak-hak anak adalah pilar utama dalam SPPA. Sistem ini secara eksplisit mengakui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, adalah subjek yang rentan yang hak-haknya harus dijamin dan dilindungi di setiap tahapan proses

hukum. Perlindungan ini tidak hanya bersifat pasif (menghindarkan dari bahaya), tetapi juga aktif (memenuhi kebutuhan khusus anak). Pengabaian terhadap hak-hak ini dapat mengakibatkan cacatnya proses hukum dan mencederai tujuan SPPA itu sendiri.

Jaminan perlindungan hak anak ini tersebar di berbagai pasal dalam UU SPPA dan mencakup berbagai aspek, mulai dari hak untuk tidak diperlakukan secara kejam, hak atas bantuan hukum, hak atas privasi, hingga hak untuk mendapatkan pendampingan dari profesional. Pemenuhan hak-hak ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan prasyarat untuk dapat terselenggaranya peradilan yang adil dan ramah anak.

### **1. Hak Atas Bantuan Hukum dan Pendampingan**

Setiap anak selama proses peradilan pidana wajib didampingi oleh Penasihat Hukum. Berbeda dengan orang dewasa di mana kewajiban pendampingan hanya berlaku untuk ancaman pidana tertentu, bagi anak, hak ini berlaku untuk semua jenis tindak pidana tanpa kecuali. Jika orang tua/wali anak tidak mampu menyediakan penasihat hukum, maka negara melalui aparat penegak hukum wajib menunjuk penasihat hukum bagi anak. Kewajiban ini menegaskan bahwa akses terhadap pembelaan hukum yang efektif adalah hak fundamental yang tidak dapat dikurangi (Wiyono, 2020).

Selain pendampingan hukum, anak juga berhak mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali dan/atau orang yang dipercayainya. Pada setiap tingkat pemeriksaan, anak juga wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Peran pendamping ini sangat penting untuk memberikan dukungan moral dan psikologis kepada anak, memastikan anak memahami proses yang sedang berjalan, dan menjadi jembatan komunikasi antara anak dengan aparat penegak hukum.

Pendampingan berlapis ini (hukum, keluarga, dan sosial) dirancang untuk memastikan anak tidak merasa sendirian, terintimidasi, atau kebingungan saat berhadapan dengan sistem peradilan yang kompleks. Pendampingan ini juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal

untuk memastikan aparat penegak hukum memperlakukan anak secara patut dan sesuai dengan prosedur yang ramah anak.

## **2. Hak Atas Kerahasiaan Identitas**

Salah satu bentuk perlindungan yang paling krusial dalam SPPA adalah hak atas kerahasiaan identitas. Pasal 19 UU SPPA secara tegas mewajibkan agar identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas yang dimaksud mencakup nama anak, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak tersebut (Santoso, 2023).

Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya stigmatisasi atau pelabelan negatif terhadap anak oleh masyarakat. Jika identitas seorang anak pelaku diekspos secara luas oleh media, ia akan selamanya menyandang label "penjahat" atau "anak nakal", yang akan sangat menghambat proses reintegrasi sosialnya, mengganggu pendidikannya, dan bahkan dapat memicu perundungan (bullying). Begitu pula dengan anak korban atau saksi, eksposur identitas dapat menyebabkan trauma sekunder dan perasaan malu.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun. Ketentuan ini memberikan pesan yang kuat kepada media massa untuk lebih bertanggung jawab dan memiliki perspektif yang ramah anak dalam setiap pemberitaannya. Kerahasiaan identitas adalah kunci untuk memberikan kesempatan kedua bagi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara normal setelah proses hukum selesai.

## **3. Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS)**

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui pejabat fungsionalnya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), memegang peran yang sangat sentral dan vital dalam SPPA. BAPAS dapat dianggap sebagai jantung dari pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam sistem ini. Peran BAPAS tidak hanya terbatas pada tahap pembinaan pasca-putusan, tetapi mencakup seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari pra-ajudikasi, adjudikasi, hingga post-ajudikasi (Soetodjo, 2021).

Pada tahap pra-ajudikasi (penyidikan dan penuntutan), PK wajib mendampingi anak, menjadi fasilitator dalam musyawarah Diversi, dan yang terpenting, membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Litmas adalah hasil analisis mendalam mengenai data diri anak, latar belakang keluarga, kondisi lingkungan, riwayat pendidikan, dan kondisi psikologis anak. Litmas ini juga harus memuat rekomendasi mengenai sanksi atau tindakan yang paling tepat dan paling sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Pada tahap adjudikasi (persidangan), Litmas menjadi salah satu pertimbangan utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. PK juga hadir di persidangan untuk memberikan keterangan atau penjelasan tambahan jika diperlukan oleh hakim. Pada tahap post-ajudikasi, BAPAS bertugas melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat, tindakan pelayanan masyarakat, atau yang mendapatkan pembebasan bersyarat dari lembaga pembinaan. Dengan demikian, BAPAS adalah lembaga yang mengawal perjalanan anak dari awal hingga akhir proses hukum untuk memastikan tujuan rehabilitasi tercapai.

## **E. Isu Kontemporer SPPA**

Meskipun UU SPPA telah membawa perubahan paradigma yang signifikan dan progresif dalam penanganan perkara anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai isu dan tantangan yang kompleks. Sepuluh tahun lebih sejak diundangkan, berbagai evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme undang-undang dengan realitas praktik di lapangan. Isu-isu ini berkisar dari masalah struktural, kultural, hingga substansial, yang memerlukan perhatian dan solusi berkelanjutan agar tujuan mulia SPPA dapat terwujud secara optimal.

Analisis terhadap isu-isu kontemporer ini penting untuk memahami bahwa pembentukan undang-undang hanyalah langkah awal. Keberhasilan sebuah reformasi hukum pada akhirnya bergantung pada bagaimana hukum tersebut diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para penegak hukum, bagaimana masyarakat meresponsnya, dan bagaimana pemerintah mendukungnya dengan sumber daya yang memadai.

## **1. Penanganan Anak sebagai Korban dan Saksi**

Fokus utama SPPA seringkali tertuju pada anak sebagai pelaku, namun UU ini juga memberikan perhatian khusus pada anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Anak dalam posisi ini berada dalam kondisi yang sangat rentan terhadap trauma, intimidasi, dan viktimisasi sekunder (trauma yang disebabkan oleh proses peradilan itu sendiri). Tantangan utamanya adalah bagaimana sistem peradilan dapat memperoleh keterangan yang akurat dari anak tanpa harus membuatnya mengulang kembali pengalaman traumatisnya secara berlebihan (Santoso, 2023).

Salah satu isu kontemporer adalah optimalisasi penggunaan teknologi dalam pemeriksaan anak korban/saksi. UU SPPA memungkinkan pemeriksaan dilakukan melalui rekaman elektronik atau alat komunikasi audiovisual. Namun, ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia yang terlatih untuk melakukan pemeriksaan semacam ini masih terbatas di banyak daerah. Selain itu, perlindungan terhadap anak korban/saksi dari ancaman atau tekanan pihak pelaku, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual atau kejahatan terorganisir, masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

Isu lainnya adalah pemenuhan hak anak korban atas restitusi (ganti rugi) dari pelaku. Meskipun UU SPPA telah mengaturnya, mekanisme untuk menaksir kerugian (terutama kerugian imateriil seperti trauma psikologis) dan memastikan restitusi tersebut benar-benar dibayarkan oleh anak pelaku (atau keluarganya) masih belum berjalan efektif. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi anak korban yang lebih komprehensif.

## **2. Tantangan Implementasi Diversi**

Diversi sebagai jantung dari SPPA menghadapi tantangan implementasi yang paling signifikan. Tantangan pertama adalah perbedaan persepsi dan pola pikir (mindset) di antara aparat penegak hukum. Banyak aparat yang masih terbiasa dengan pendekatan punitif (menghukum) dari KUHAP dan memandang Diversi sebagai proses yang "merepotkan", "terlalu lunak", atau bahkan "melepaskan penjahat". Mengubah kultur hukum yang sudah

mengakar ini memerlukan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan (Astuti, 2022).

Tantangan kedua adalah faktor korban. Keberhasilan Diversi sangat bergantung pada kesediaan korban untuk memaafkan dan berdamai. Dalam banyak kasus, terutama jika kerugian yang diderita cukup besar atau perbuatannya dianggap keterlaluan, korban dan keluarganya menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya dan menolak mentah-mentah proses Diversi. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat keadilan restoratif menjadi penghambat utama dalam hal ini (Pratiwi, 2020).

Tantangan ketiga bersifat struktural, yaitu kurangnya jumlah dan sebaran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS, terutama di daerah-daerah terpencil. Padahal, kehadiran dan rekomendasi PK adalah syarat mutlak dalam proses Diversi. Selain itu, keterbatasan fasilitas untuk pelaksanaan kesepakatan Diversi, seperti lembaga pelatihan kerja atau pusat layanan masyarakat, juga menjadi kendala dalam memberikan alternatif sanksi yang edukatif dan bermakna bagi anak.


### **3. Studi Kasus Penerapan SPPA**

Analisis terhadap studi kasus nyata sangat membantu dalam melihat bagaimana SPPA bekerja dalam praktik. Misalnya, dalam banyak kasus pencurian ringan (seperti mencuri buah atau sandal) yang melibatkan anak, penerapan Diversi terbukti sangat efektif. Melalui mediasi, anak meminta maaf, mengembalikan barang, dan melakukan kerja sosial di lingkungan sekitar, yang hasilnya jauh lebih positif daripada jika anak tersebut harus dipenjara. Kasus-kasus ini menunjukkan keberhasilan SPPA dalam menyelesaikan perkara kecil di tingkat akar rumput.

Namun, dalam kasus-kasus yang lebih kompleks, seperti perundungan (bullying) yang menyebabkan korban luka berat atau bahkan meninggal, penerapan SPPA menjadi sangat dilematis. Di satu sisi, pelaku adalah anak yang harus dilindungi masa depannya. Di sisi lain, ada tekanan publik yang sangat besar dan tuntutan keadilan dari keluarga korban yang menginginkan hukuman setimpal. Dalam kasus seperti ini, hakim seringkali

berada dalam posisi yang sulit antara menerapkan semangat restoratif SPPA atau memenuhi rasa keadilan masyarakat yang cenderung retributif.

Studi kasus lain yang menarik adalah penanganan anak dalam geng motor atau kelompok kejahatan terorganisir. Di sini, tantangannya adalah bagaimana memisahkan anak dari pengaruh buruk lingkungannya. Putusan yang hanya mengembalikan anak kepada orang tua tanpa intervensi yang kuat terhadap lingkungannya seringkali tidak efektif dan anak kembali melakukan delik. Kasus-kasus ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif antara sistem peradilan, layanan sosial, dan komunitas dalam menerapkan SPPA.



**Keterangan Gambar 7:** Diagram Alur Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Diagram ini berbentuk corong dari atas ke bawah. Bagian atas yang lebar bertuliskan "Semua Perkara Anak Masuk". Panah pertama menunjuk ke filter "Syarat Diversi Terpenuhi? (Ancaman < 7 thn & bukan residivis)". Jika "Ya", panah mengarah ke jalur luar corong bertuliskan "Proses Diversi (Musyawarah & Kesepakatan) → Perkara Selesai". Jika "Tidak", panah masuk lebih dalam ke corong ke tahap "Penyidikan Khusus". Diikuti tahap "Penuntutan Khusus", lalu "Sidang Pengadilan Anak (Tertutup)". Bagian bawah corong yang paling sempit adalah "Putusan (Pidana/Tindakan)", dengan penekanan "Pidana Penjara sebagai Ultimum Remedium".

## Tabel Penjelasan Detail

Tabel 7. Analisis Perbedaan Sanksi Pidana dan Tindakan bagi Anak

Kategori Sanksi	Definisi & Tujuan	Bentuk-Bentuk Sanksi	Subjek yang Dikenai	Contoh Penerapan
Pidana	Sanksi yang bersifat penghukuman, namun tetap dengan orientasi pembinaan dan pendidikan. Tujuannya adalah memberikan efek jera sekaligus memperbaiki perilaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana Peringatan</li> <li>- Pidana dengan Syarat</li> <li>- Pelatihan Kerja</li> <li>- Pembinaan dalam Lembaga</li> <li>- Penjara (<i>ultimum remedium</i>)</li> </ul>	Anak yang telah berusia 14 tahun ke atas dan terbukti bersalah serta mampu bertanggung jawab.	Anak usia 16 tahun yang melakukan pencurian dengan kekerasan dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 tahun.
Tindakan	Sanksi yang murni bersifat pembinaan, perawatan, dan pendidikan tanpa adanya unsur penghukuman. Tujuannya adalah untuk membantu dan merehabilitasi anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembalian kepada Orang Tua</li> <li>- Perawatan di RSJ/LPKS</li> <li>- Kewajiban mengikuti pendidikan</li> <li>- Perbaikan akibat tindak pidana</li> </ul>	Anak yang berusia di bawah 14 tahun, atau anak yang (meskipun di atas 14 tahun) dianggap tidak mampu bertanggung jawab karena kondisi mentalnya.	Anak usia 13 tahun yang melakukan perusakan barang dikembalikan kepada orang tuanya dengan kewajiban untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

## F. Rangkuman Bab

Bab ini telah menguraikan secara komprehensif mengenai Hukum Acara Pidana Anak di Indonesia yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Fondasi utama SPPA adalah pergeseran dari keadilan retributif ke keadilan restoratif, yang dimanifestasikan melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mekanisme Diversi. Diversi, yaitu pengalihan perkara dari jalur formal,

wajib diupayakan pada setiap tingkatan pemeriksaan untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan.

Jika Diversi gagal atau tidak memenuhi syarat, proses peradilan formal ditempuh melalui jalur khusus yang berbeda dari KUHAP. Proses ini melibatkan aparat penegak hukum bersertifikasi, sidang yang tertutup untuk umum, dan kewajiban pendampingan berlapis. Putusan yang dijatuhkan pun bervariasi, antara sanksi pidana yang berorientasi pembinaan dan sanksi tindakan yang bersifat rehabilitatif, dengan pidana penjara sebagai pilihan terakhir. Perlindungan hak anak, seperti hak atas bantuan hukum dan kerahasiaan identitas, menjadi pilar utama, di mana Balai Pemasarakatan (BAPAS) memegang peran sentral. Meskipun progresif, implementasi SPPA masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengubah pola pikir aparat dan masyarakat serta dalam penanganan anak sebagai korban dan saksi.

## **G. Latihan Mahasiswa**

### **Soal Esai**

1. Jelaskan mengapa asas "kepentingan terbaik bagi anak" dianggap sebagai prinsip tertinggi dalam SPPA dan berikan contoh konkret bagaimana asas ini diterapkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan!
2. Seorang anak berusia 15 tahun melakukan pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun dan ini adalah pertama kalinya ia berkonflik dengan hukum. Analisislah, apakah perkara anak tersebut wajib didiversi? Jelaskan tahapan dan syarat-syaratnya!
3. Bandingkan dan jelaskan perbedaan mendasar antara proses pemeriksaan di sidang pengadilan anak dengan sidang pengadilan untuk orang dewasa! Mengapa sidang anak harus dinyatakan tertutup untuk umum?
4. Uraikan peran sentral Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam tiga tahap peradilan pidana anak: pra-ajudikasi, adjudikasi, dan post-ajudikasi!
5. Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi SPPA adalah mengubah pola pikir (mindset) aparat penegak hukum dari retributif

menjadi restoratif. Analisislah, mengapa perubahan ini sulit dilakukan dan strategi apa yang dapat ditempuh untuk mengatasinya?

## H. Diskusi Naratif


1. Batas usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia adalah 12 tahun. Anak di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana, hanya dapat dikenai tindakan. Diskusikan, apakah batas usia 12 tahun ini masih relevan dengan perkembangan zaman saat ini, di mana anak-anak semakin cepat terpapar informasi dan teknologi?
2. Diversi seringkali sulit tercapai karena korban menuntut ganti rugi yang tidak mampu dipenuhi oleh keluarga anak pelaku yang miskin. Diskusikan, perlukah negara membentuk sebuah “dana restitusi korban” untuk menjembatani kebuntuan ini dan memastikan proses keadilan restoratif tetap berjalan?
3. Pemberitaan media seringkali melanggar hak atas kerahasiaan identitas anak. Diskusikan, selain sanksi pidana, mekanisme pengawasan dan penegakan etika jurnalistik apa yang lebih efektif untuk melindungi anak dari eksposur media yang negatif?

## I. Studi Kasus

1. **Kasus A:** Anak A (16 tahun) dan B (17 tahun) melakukan perundungan yang menyebabkan temannya, C, mengalami luka berat. Ancaman pidananya adalah 8 tahun penjara. Keluarga korban C menolak mentah-mentah segala bentuk perdamaian. Analisislah, apakah perkara ini dapat didiversi? Bagaimana seharusnya sistem peradilan menyikapi kasus ini sesuai dengan semangat SPPA?
2. **Kasus B:** Anak D (13 tahun) mencuri sebuah ponsel. Dalam musyawarah Diversi, disepakati bahwa D akan mengembalikan ponsel tersebut dan melakukan pelayanan masyarakat di sebuah panti asuhan selama 1 bulan. Namun, setelah 2 minggu, D tidak pernah lagi datang ke panti asuhan. Analisislah, apa akibat hukum dari tidak dilaksanakannya kesepakatan Diversi tersebut?
3. **Kasus C:** Hakim menjatuhkan putusan “tindakan” berupa pengembalian kepada orang tua terhadap anak E (15 tahun) yang melakukan tawuran,

berdasarkan rekomendasi Litmas dari BAPAS yang menyatakan bahwa pengawasan orang tua sangat lemah. Sebulan kemudian, anak E kembali ditangkap karena melakukan tawuran. Analisislah, apakah putusan hakim sebelumnya sudah tepat? Apa yang seharusnya dilakukan sistem peradilan dalam kasus pengulangan seperti ini?





# BAB 8

## HUKUM ACARA PIDANA KHUSUS

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai kodifikasi hukum acara pidana di Indonesia dirancang untuk menangani tindak pidana konvensional atau kejahatan biasa (*ordinary crimes*). Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai bentuk kejahatan baru yang memiliki karakteristik, modus operandi, dan dampak yang luar biasa (*extraordinary crimes*). Kejahatan-kejahatan seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, dan peredaran narkoba terorganisir tidak dapat lagi ditangani secara efektif hanya dengan menggunakan mekanisme yang diatur dalam KUHAP. Karakteristiknya yang sistemik, terorganisir, seringkali lintas negara, dan menggunakan teknologi canggih menuntut adanya pendekatan penegakan hukum yang juga bersifat luar biasa.

Menanggapi tantangan tersebut, pembentuk undang-undang menciptakan serangkaian peraturan hukum acara pidana khusus yang menyimpang dari ketentuan umum KUHAP. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum) menjadi dasar pemberlakuan hukum acara ini. Penyimpangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kewenangan aparat penegak hukum (seperti penyadapan dan pembuktian terbalik), sistem peradilan (adanya pengadilan khusus), hingga mekanisme pembuktian dan perampasan aset

hasil kejahatan. Tujuannya adalah untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dan efektif bagi negara untuk memberantas kejahatan-kejahatan luar biasa tersebut.

Bab ini akan mengupas secara mendalam berbagai hukum acara pidana khusus yang berlaku di Indonesia. Pembahasan akan difokuskan pada empat jenis tindak pidana utama: korupsi, terorisme, pencucian uang, dan narkoba. Untuk setiap jenis tindak pidana, akan dianalisis perbedaan hukum acaranya dengan KUHAP, kewenangan khusus lembaga penegak hukumnya (KPK, Densus 88, PPAK, BNN), serta karakteristik unik dalam proses peradilanannya. Bab ini akan ditutup dengan analisis terhadap isu-isu kontemporer yang relevan, seperti tantangan pembuktian kejahatan siber dan wacana integrasi hukum acara khusus ke dalam KUHAP baru.

## **A. Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)**

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang merusak sendi-sendi perekonomian negara, mencederai hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sifatnya yang sistemik, tersembunyi, dan seringkali melibatkan aktor-aktor dengan kekuasaan politik dan ekonomi yang kuat, membuat pemberantasannya memerlukan pendekatan yang juga luar biasa. Oleh karena itu, dibentuklah hukum acara pidana khusus untuk tindak pidana korupsi yang memberikan kewenangan lebih kepada aparat penegak hukum dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHAP (Ali, 2021).

Hukum acara ini secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Kekhususan ini dirancang untuk mengatasi berbagai kendala yang sering dihadapi dalam pemberantasan korupsi, seperti kesulitan pembuktian, perlindungan terhadap saksi, dan upaya pemulihan kerugian negara. Adanya lembaga khusus seperti KPK dan Pengadilan Tipikor menjadi penanda utama dari keseriusan negara dalam memerangi kejahatan kerah putih ini.

Pendekatan hukum acara khusus ini pada dasarnya adalah sebuah terobosan yang mengizinkan penyimpangan terhadap beberapa asas

dalam KUHAP demi mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu memberantas korupsi hingga ke akarnya. Namun, penyimpangan ini juga harus tetap berada dalam koridor perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum.

## **1. Perbedaan Hukum Acara Tipikor dengan KUHAP**

Hukum acara Tipikor memiliki sejumlah perbedaan signifikan dengan KUHAP. Salah satu yang paling menonjol adalah mengenai jangka waktu penahanan. Jika KUHAP mengatur batas waktu penahanan yang relatif singkat di setiap tingkatan, UU Tipikor memberikan jangka waktu penahanan yang jauh lebih lama bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim. Perpanjangan waktu ini didasarkan pada asumsi bahwa penyidikan dan pembuktian kasus korupsi seringkali sangat kompleks, melibatkan banyak saksi, memerlukan audit investigatif, dan analisis dokumen yang rumit (Hiariej, 2019).

Perbedaan fundamental lainnya terletak pada sistem pembuktian. Berbeda dengan KUHAP yang secara ketat menganut asas pembuktian sesuai Pasal 184, UU Tipikor memperluas alat bukti yang sah. Alat bukti petunjuk dapat diperoleh tidak hanya dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, tetapi juga dari alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik. Selain itu, UU Tipikor juga membuka kemungkinan penerapan sistem pembuktian terbalik yang akan dibahas lebih lanjut (Ali, 2021).

Dari segi kelembagaan, hukum acara Tipikor melahirkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) yang ada di setiap Pengadilan Negeri. Pengadilan ini memiliki komposisi majelis hakim yang khusus, yaitu terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc yang memiliki keahlian di bidang hukum dan ekonomi. Hal ini berbeda dengan pengadilan umum yang hanya diisi oleh hakim karier. Adanya hakim ad hoc diharapkan dapat meningkatkan kualitas putusan dalam perkara korupsi yang seringkali memiliki dimensi teknis yang kompleks.

## **2. Wewenang Khusus KPK (Penyadapan, Pembuktian Terbalik)**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga superbody dibekali dengan serangkaian kewenangan khusus yang tidak dimiliki

oleh kepolisian atau kejaksaan. Salah satu kewenangan yang paling kuat dan efektif adalah penyadapan atau intersepsi. Berdasarkan UU KPK, dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang melakukan penyadapan. Kewenangan ini menjadi terobosan karena dalam KUHP, penyadapan hanya dapat dilakukan atas izin ketua pengadilan, sementara KPK (sebelum revisi UU KPK tahun 2019) dapat melakukannya secara mandiri, yang kemudian diubah menjadi harus dengan izin Dewan Pengawas. Penyadapan terbukti menjadi instrumen vital dalam mengungkap banyak kasus korupsi besar melalui operasi tangkap tangan (OTT) (Ali, 2021).

Kewenangan khusus lainnya adalah terkait beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Meskipun hukum pidana Indonesia pada prinsipnya menganut asas bahwa jaksa yang wajib membuktikan kesalahan terdakwa, UU Tipikor memperkenalkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang. Terdakwa wajib membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi (terutama terkait gratifikasi), dan jika ia tidak dapat membuktikannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim. Selain itu, dalam gugatan perampasan aset yang diduga hasil korupsi, terdakwa/terpidana juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa hartanya diperoleh secara sah (Suhariyanto, 2023).

Selain itu, KPK juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan bank atau lembaga keuangan untuk memblokir rekening tersangka, meminta keterangan perbankan, memerintahkan pencegahan bepergian ke luar negeri, hingga mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan. Semua kewenangan ini dirancang untuk mengatasi kebuntuan dan hambatan yang sering terjadi dalam penanganan kasus korupsi konvensional.

### **3. Pengadilan Tipikor dan Upaya Hukumnya**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara korupsi. Awalnya, pengadilan ini hanya ada di Jakarta, namun pasca Putusan MK, Pengadilan Tipikor dibentuk di setiap ibu kota provinsi. Seperti yang telah

disebutkan, majelis hakimnya terdiri dari campuran hakim karier dan hakim ad hoc, yang diharapkan dapat memberikan penilaian yang lebih komprehensif (Ali, 2021).

Proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada dasarnya mengikuti alur KUHAP, namun dengan beberapa kekhususan. Misalnya, pemeriksaan perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain untuk menjamin asas peradilan cepat. Selain itu, putusan Pengadilan Tipikor tidak hanya berfokus pada pidana penjara, tetapi juga sangat menekankan pada pemulihan kerugian negara melalui pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Tipikor juga memiliki kekhususan. Jika dalam peradilan umum banding diajukan ke Pengadilan Tinggi, maka banding atas putusan Pengadilan Tipikor di tingkat pertama diajukan ke Pengadilan Tinggi Tipikor, yang juga memiliki komposisi hakim karier dan ad hoc. Selanjutnya, upaya hukum kasasi diajukan ke Mahkamah Agung. Salah satu kekhususan yang penting adalah, berbeda dengan larangan kasasi atas putusan bebas dalam KUHAP, dalam hukum acara Tipikor, Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya negara memandang kejahatan korupsi (Hiariej, 2019).

## **B. Hukum Acara Tindak Pidana Terorisme**

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang mengancam kedaulatan negara, keamanan, dan perdamaian dunia. Sifatnya yang memiliki jaringan global, ideologi radikal, modus operandi yang brutal, dan target acak, menempatkannya sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan hukum acara yang juga luar biasa. Hukum acara pidana umum dalam KUHAP dinilai tidak memadai untuk mencegah, menindak, dan membongkar jaringan terorisme yang kompleks dan rahasia (Hiariej, 2019).

Oleh karena itu, Indonesia membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang memberikan serangkaian kewenangan khusus kepada aparat penegak hukum, terutama Detasemen Khusus 88

Anti Teror (Densus 88) Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hukum acara ini dirancang untuk memberikan keleluasaan lebih dalam melakukan penindakan preventif (preventive strike) dan pengumpulan bukti intelijen, yang seringkali menyimpang dari prinsip-prinsip KUHAP.

Keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional untuk memberantas terorisme dan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia menjadi perdebatan utama dalam hukum acara ini. Di satu sisi, negara butuh perangkat yang kuat untuk mencegah aksi teror. Di sisi lain, kewenangan yang terlalu besar berisiko disalahgunakan dan dapat melanggar hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas privasi dan hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang.

## **1. Perbedaan Hukum Acara Terorisme dengan KUHAP**

Perbedaan paling mencolok antara hukum acara terorisme dengan KUHAP terletak pada kewenangan penangkapan dan penahanan pada tahap awal. Jika KUHAP membatasi penangkapan hanya selama 1x24 jam, UU Terorisme memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme selama 14 hari, dan dapat diperpanjang lagi selama 7 hari. Jangka waktu yang sangat panjang ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan awal dan mengumpulkan bukti permulaan, mengingat jaringan terorisme yang rumit (Hiariej, 2019).

Selanjutnya, pada tahap penyidikan, penahanan dapat dilakukan selama 120 hari dan dapat diperpanjang lagi hingga 60 hari. Jangka waktu penahanan yang jauh melampaui ketentuan KUHAP ini seringkali menjadi sorotan dari para aktivis HAM, namun dari perspektif penegak hukum, waktu ini diperlukan untuk membongkar seluruh jaringan, melacak pendanaan, dan mencegah aksi teror lebih lanjut.

Perbedaan lainnya adalah dalam hal alat bukti. UU Terorisme secara eksplisit menyatakan bahwa laporan intelijen dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti petunjuk untuk memulai pemeriksaan. Hal ini merupakan penyimpangan besar dari KUHAP, di mana proses hukum harus didasarkan

pada bukti pro-justisia, bukan informasi intelijen. Selain itu, alat bukti elektronik, data, dan informasi lain yang relevan juga diakui secara luas sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan kasus terorisme.

## **2. Wewenang Khusus Densus 88 dan BNPT**

Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) adalah unit khusus di bawah Kepolisian RI yang menjadi ujung tombak penindakan tindak pidana terorisme. Densus 88 dibekali serangkaian kewenangan khusus yang diatur dalam UU Terorisme. Selain kewenangan penangkapan dan penahanan yang diperpanjang, Densus 88 juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan atau intersepsi terhadap komunikasi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme. Penyadapan ini dapat dilakukan selama maksimal 1 tahun dan merupakan alat vital untuk memetakan jaringan dan merencanakan penindakan (Wibowo, 2022).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), di sisi lain, lebih berfokus pada aspek pencegahan dan deradikalisasi. BNPT adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas merumuskan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. BNPT mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk melaksanakan program kontra-radikalisasi di masyarakat, program deradikalisasi bagi narapidana terorisme dan keluarganya, serta program perlindungan bagi saksi dan korban.

Meskipun Densus 88 fokus pada penindakan (*hard approach*), dan BNPT fokus pada pencegahan (*soft approach*), kedua lembaga ini bekerja secara sinergis. Data dan informasi dari Densus 88 seringkali menjadi masukan bagi BNPT dalam memetakan kelompok-kelompok rentan, sementara program deradikalisasi BNPT diharapkan dapat mengurangi tingkat residivisme dan memutus siklus regenerasi teroris.

## **3. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus Terorisme**

Mengingat tingkat ancaman dan intimidasi yang sangat tinggi dalam kasus terorisme, perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi elemen yang sangat krusial. UU Terorisme memberikan mandat kepada negara untuk memberikan perlindungan fisik dan prosedural bagi siapa saja

yang memberikan kesaksian atau menjadi korban dalam kasus terorisme. Pelaksanaan perlindungan ini biasanya dikoordinasikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Perlindungan bagi saksi dapat mencakup perlindungan fisik (pengawalan), perlindungan hukum (imunitas dari tuntutan tertentu), perubahan identitas, hingga relokasi ke tempat yang aman. Dalam persidangan, saksi dapat memberikan keterangan tanpa harus bertatap muka langsung dengan terdakwa, misalnya melalui telekonferensi atau dengan penyamaran. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan mendorong lebih banyak orang untuk berani bersaksi tanpa takut akan adanya balas dendam dari jaringan teroris.

Perlindungan bagi korban terorisme mencakup tiga aspek utama. Pertama, hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial untuk memulihkan luka fisik dan trauma psikologis. Kedua, hak atas restitusi (ganti rugi) yang dibebankan kepada pelaku. Ketiga, dan yang paling penting, hak atas kompensasi dari negara. Karena pelaku terorisme seringkali tidak mampu membayar restitusi, negara mengambil alih tanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada korban atau ahli warisnya atas kerugian yang diderita. Mekanisme ini menegaskan kehadiran negara dalam melindungi warganya yang menjadi korban kejahatan luar biasa.

### **C. Hukum Acara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kejahatan turunan atau kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana (*predicate crimes*). Kejahatan-kejahatan asal ini bisa sangat beragam, mulai dari korupsi, narkoba, penipuan, hingga terorisme. TPPU menjadi urat nadi bagi kejahatan terorganisir, karena tanpa kemampuan untuk "mencuci" uang haram, para pelaku kejahatan tidak akan dapat menikmati hasil kejahatannya dengan aman. Oleh karena itu, pemberantasan TPPU dianggap sebagai strategi yang sangat efektif untuk memotong sumber kehidupan kejahatan asal (*follow the money, hit them where it hurts*).

Hukum acara TPPU diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hukum

acara ini memiliki karakteristik yang sangat unik karena berfokus pada penelusuran aliran dana dan perampasan aset, bukan hanya pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini memerlukan instrumen hukum acara yang berbeda dari KUHAP, terutama dalam hal pembuktian dan kerja sama antar lembaga keuangan.

Lembaga sentral dalam rezim anti pencucian uang adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang berfungsi sebagai lembaga intelijen keuangan (financial intelligence unit). PPATK bertugas menerima, menganalisis, dan meneruskan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada aparat penegak hukum, yang menjadi titik awal dari sebagian besar penyidikan kasus TPPU.

## **1. Asas Pembuktian TPPU (Follow the Money)**

Prinsip utama dalam pemberantasan TPPU adalah “ikuti aliran uang” (follow the money). Ini berarti fokus penyidikan tidak hanya pada pelaku kejahatan asal, tetapi pada jejak transaksi keuangan yang dilakukannya untuk menyembunyikan atau memutar uang hasil kejahatan. Penyidik harus mampu melacak aliran dana yang kompleks, yang seringkali melibatkan banyak lapisan transaksi, penggunaan perusahaan cangkang (shell company), dan transfer lintas negara, untuk membuktikan bahwa aset yang dimiliki oleh seseorang saat ini berasal dari tindak pidana.

Untuk mendukung asas ini, hukum acara TPPU memperkenalkan sistem pembuktian yang berbeda. Salah satunya adalah pembuktian terbalik yang dibebankan kepada terdakwa. Menurut UU TPPU, untuk dapat dijatuhi pidana, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (Pasal 77 UU TPPU). Ini merupakan penyimpangan total dari asas KUHAP di mana jaksa yang harus membuktikan. Jika terdakwa gagal membuktikan asal-usul hartanya yang sah, maka hakim dapat menggunakan kegagalan tersebut sebagai dasar untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan TPPU (Suhariyanto, 2023).

Selain itu, untuk membuktikan tindak pidana asal (predicate crime), UU TPPU tidak mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah inkraht terlebih dahulu. Cukup dengan dibuktikannya tindak pidana asal tersebut dalam persidangan kasus TPPU, maka unsur “berasal dari tindak

pidana” sudah dianggap terpenuhi. Hal ini sangat menyederhanakan proses pembuktian dan memungkinkan penuntutan TPPU berjalan paralel dengan penuntutan tindak pidana asalnya.

## **2. Peran PPATK dan Penyidik Asal**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. Tugas utama PPATK adalah menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti bank, asuransi, dan pasar modal, mengenai Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dalam jumlah besar, dan transaksi keuangan dari/ke luar negeri. Laporan-laporan ini kemudian dianalisis oleh PPATK untuk mengidentifikasi adanya indikasi TPPU atau tindak pidana lain (Yuntho & Santoso, 2020).

Jika dari hasil analisisnya PPATK menemukan indikasi yang kuat, maka PPATK akan menyerahkan Hasil Analisis (HA) tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, atau BNN. Hasil Analisis dari PPATK ini berfungsi sebagai laporan intelijen keuangan yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk memulai penyelidikan dan penyidikan. Dalam proses penyidikan, PPATK juga dapat memberikan dukungan berupa data dan analisis aliran dana yang lebih mendalam.

Penyidikan tindak pidana TPPU dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Artinya, jika tindak pidana asalnya adalah korupsi, maka penyidiknya bisa berasal dari KPK atau Kejaksaan. Jika tindak pidana asalnya adalah narkoba, maka penyidiknya bisa berasal dari BNN atau Polri. UU TPPU memberikan kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk sekaligus menyidik tindak pidana pencucian uang yang terkait dengannya. Hal ini memungkinkan adanya penyidikan yang terintegrasi dan efisien.

## **3. Perampasan Aset (Asset Recovery)**

Tujuan akhir dari pemberantasan TPPU bukan hanya menghukum pelaku, tetapi yang lebih penting adalah merampas kembali aset hasil kejahatan (asset recovery) untuk dikembalikan kepada negara atau korban. Perampasan aset ini dianggap sebagai hukuman yang paling efektif karena

melumpuhkan kekuatan ekonomi para penjahat dan menghilangkan insentif untuk melakukan kejahatan. Hukum acara TPPU menyediakan mekanisme perampasan aset yang lebih kuat dibandingkan KUHAP (Yuntho & Santoso, 2020).

Mekanisme pertama adalah melalui putusan pidana, di mana hakim selain menjatuhkan pidana penjara dan denda, juga akan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan seluruh harta kekayaan yang terbukti berasal dari TPPU. Mekanisme kedua, yang merupakan terobosan penting, adalah kemungkinan adanya perampasan aset tanpa pidana (non-conviction based asset forfeiture). Dalam kondisi tertentu, misalnya jika terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau sakit permanen, penuntut umum dapat mengajukan gugatan perdata khusus kepada pengadilan untuk merampas aset yang diduga kuat hasil TPPU, meskipun tidak ada putusan pidana terhadap pelakunya.

Selain itu, UU TPPU juga memungkinkan adanya pemblokiran, penyitaan, dan pengelolaan aset tersangka sejak tahap penyidikan untuk mencegah aset tersebut dialihkan atau dihilangkan. Tantangan terbesar dalam perampasan aset adalah ketika aset tersebut telah dilarikan ke luar negeri. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia aktif menjalin kerja sama internasional melalui perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) dengan negara lain untuk dapat melacak, membekukan, dan memulangkan aset hasil kejahatan yang disembunyikan di luar negeri.

#### **D. Hukum Acara Tindak Pidana Narkotika**

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang memiliki daya rusak luar biasa terhadap kesehatan individu dan tatanan sosial. Kompleksitas jaringan peredaran gelap narkotika, modus operandi yang terus berkembang, serta dampak adiksi yang ditimbulkannya, menuntut adanya pendekatan hukum acara yang bersifat khusus dan komprehensif. UU Narkotika tidak hanya mengatur aspek penindakan yang represif terhadap para bandar dan pengedar, tetapi juga mengatur aspek pencegahan dan rehabilitasi yang bersifat humanis bagi para penyalah guna atau korban (Hiariej, 2019).

Hukum acara pidana narkotika memberikan kewenangan-kewenangan khusus kepada penyidik, terutama dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri, untuk dapat membongkar jaringan. Di sisi lain, hukum acara ini juga membuka ruang bagi penerapan sanksi alternatif selain penjara, yaitu rehabilitasi, yang merupakan sebuah kekhususan yang tidak dikenal dalam penanganan kejahatan lain. Keseimbangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif inilah yang menjadi ciri khas dari hukum acara tindak pidana narkotika.

### **1. Wewenang Khusus BNN dan Penyidik Narkotika**

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menjadi ujung tombak dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). BNN memiliki kewenangan yang sangat luas, mencakup aspek pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan yang terpenting, penyidikan. Penyidik BNN adalah penyidik khusus yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, sama seperti penyidik dari Kepolisian (Hiariej, 2019).

Untuk dapat membongkar jaringan yang sangat tertutup dan rahasia, penyidik BNN dan Polri dibekali dengan kewenangan khusus yang diatur dalam UU Narkotika. Salah satunya adalah kewenangan untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung (*undercover buying*) dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*). *Undercover buying* adalah teknik di mana penyidik menyamar sebagai pembeli untuk memancing transaksi dari penjual narkotika. *Controlled delivery* adalah teknik mengawasi pengiriman narkotika secara diam-diam hingga sampai ke tangan penerima utama atau bandar besarnya. Kedua teknik ini sangat esensial untuk dapat menangkap pelaku utama dan mengungkap seluruh jaringannya.

Selain itu, penyidik juga berwenang melakukan penyadapan atau intersepsi setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan. Kewenangan-kewenangan khusus ini merupakan penyimpangan dari KUHAP yang diperlukan untuk menghadapi modus operandi kejahatan narkotika yang sangat licin dan terorganisir.

## **2. Rehabilitasi sebagai Alternatif Pidana**

Salah satu kekhususan paling fundamental dalam hukum acara narkotika adalah adanya konsep rehabilitasi sebagai alternatif dari sanksi pidana bagi penyalah guna narkotika. UU Narkotika membedakan secara tegas antara pengedar/bandar dengan penyalah guna/pecandu. Jika pengedar dan bandar harus dihukum seberat-beratnya, maka penyalah guna dan pecandu, yang pada dasarnya adalah orang sakit, harus diobati dan dipulihkan melalui rehabilitasi (Prasetyo, 2021).

Hakim yang memeriksa perkara penyalah guna narkotika memiliki kewajiban untuk memperhatikan ketentuan ini. Dalam putusannya, hakim dapat memutuskan atau menetapkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial. Putusan ini dapat berupa: (1) terdakwa tidak terbukti bersalah sebagai pengedar dan hanya terbukti sebagai penyalah guna, sehingga dijatuhi sanksi rehabilitasi; atau (2) terdakwa terbukti bersalah, namun hakim menetapkan bahwa masa pidana penjaranya dijalani di lembaga rehabilitasi.

Untuk mendukung kewenangan hakim ini, dibentuklah Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang terdiri dari tim dokter, psikolog, dan tim hukum (polisi, jaksa, BNN). TAT bertugas melakukan asesmen terhadap tersangka/terdakwa yang ditangkap untuk memberikan rekomendasi kepada penyidik atau hakim mengenai apakah orang tersebut lebih tepat dipidana atau direhabilitasi. Rekomendasi dari TAT ini menjadi pertimbangan penting, meskipun tidak mengikat, bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

## **3. Pengaturan Undercover Buying dan Controlled Delivery**

Seperti telah disinggung, undercover buying dan controlled delivery adalah dua teknik penyidikan khusus yang sangat vital dalam pemberantasan narkotika. Undercover buying (pembelian terselubung) diatur secara eksplisit dalam UU Narkotika. Teknik ini mengizinkan penyidik untuk bertindak sebagai pembeli, yang jika dalam konteks hukum biasa, tindakan membeli narkotika adalah sebuah kejahatan. Namun, UU Narkotika memberikan dasar pembenar atau imunitas hukum bagi penyidik yang melakukan tindakan tersebut demi kepentingan penyidikan (Hiariej, 2019).

Controlled delivery (penyerahan yang diawasi) adalah teknik yang seringkali bersifat lintas negara. Misalnya, jika diketahui ada paket narkoba yang akan dikirim dari negara A ke negara C melalui negara B (Indonesia), maka aparat penegak hukum di ketiga negara dapat bekerja sama untuk tidak mencegat paket tersebut di perbatasan, melainkan membiarkannya terus berjalan sambil diawasi secara diam-diam. Tujuannya adalah untuk dapat menangkap penerima akhir atau bandar besar di negara tujuan, bukan hanya kurir kecil di negara transit.

Kedua teknik ini memerlukan perencanaan yang matang, kerahasiaan tingkat tinggi, dan seringkali kerja sama internasional. Pengaturan secara khusus dalam UU Narkotika memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyidik untuk menggunakan metode-metode proaktif ini, yang jika hanya mengandalkan KUHAP, akan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dilakukan secara legal.

## **E. Isu Kontemporer Hukum Acara Khusus**

Hukum acara pidana khusus, meskipun dirancang untuk menjadi solusi, juga terus menghadapi tantangan dan memunculkan isu-isu kontemporer seiring dengan perkembangan kejahatan dan teknologi. Dinamika ini menuntut adanya evaluasi dan adaptasi yang berkelanjutan agar hukum acara khusus tetap relevan dan efektif, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar negara hukum dan hak asasi manusia.

Beberapa isu yang paling mengemuka saat ini adalah perdebatan mengenai masa depan hukum acara khusus dalam konteks Rancangan KUHAP yang baru, serta tantangan-tantangan baru yang muncul dari pesatnya perkembangan teknologi digital, terutama dalam pembuktian kejahatan siber.

### **1. Integrasi Hukum Acara Khusus ke dalam KUHAP Baru**

Salah satu perdebatan besar dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang baru adalah mengenai posisi hukum acara pidana khusus. Terdapat dua pandangan utama. Pandangan pertama adalah integrasi, yang menginginkan agar semua ketentuan hukum acara khusus yang saat ini tersebar di berbagai

undang-undang (Tipikor, Terorisme, TPPU, dll.) ditarik dan diintegrasikan ke dalam satu bab khusus di dalam RKUHAP. Tujuannya adalah untuk menciptakan kodifikasi yang komprehensif, menghindari tumpang tindih, dan menciptakan harmonisasi hukum acara pidana nasional (Hiariej, 2019).

Pandangan kedua adalah tetap mempertahankan pemisahan (separate) antara KUHAP sebagai hukum acara umum dengan undang-undang hukum acara khusus. Argumennya adalah bahwa kejahatan-kejahatan luar biasa memiliki karakteristik yang sangat spesifik dan dinamis, sehingga memerlukan pengaturan yang fleksibel dalam undang-undang tersendiri yang lebih mudah untuk diubah atau disesuaikan jika diperlukan. Mengintegrasikannya ke dalam KUHAP dikhawatirkan akan membuat pengaturannya menjadi kaku dan sulit beradaptasi dengan perkembangan modus kejahatan.

Hingga saat ini, RKUHAP tampaknya mengambil jalan tengah, yaitu dengan tetap mengatur beberapa ketentuan umum mengenai tindak pidana khusus, namun tetap mengakui keberlakuan undang-undang khusus sepanjang tidak diatur lain. Dilema antara kodifikasi yang komprehensif dan fleksibilitas pengaturan sektoral ini akan terus menjadi isu sentral dalam reformasi hukum acara pidana di Indonesia.

## **2. Tantangan Pembuktian dalam Kejahatan Siber (Cyber Crime)**

Kejahatan siber, seperti penipuan online, peretasan, penyebaran konten ilegal, dan pencurian data, telah menjadi ancaman yang semakin serius. Namun, penegakan hukumnya menghadapi tantangan pembuktian yang sangat besar. Tantangan pertama adalah sifat lintas batas (borderless) dari internet. Pelaku bisa berada di negara A, server di negara B, dan korban di negara C, yang menimbulkan masalah yurisdiksi hukum yang sangat kompleks (Aditya, 2020).

Tantangan kedua adalah sifat bukti digital yang sangat rentan, mudah diubah, dan mudah dihapus. Penyidik harus berpacu dengan waktu untuk mengamankan jejak digital sebelum dihapus oleh pelaku. Proses forensik digital untuk menganalisis data dari perangkat komputer atau ponsel juga memerlukan keahlian teknis yang tinggi dan peralatan yang canggih, yang belum merata ketersediaannya di semua unit kepolisian.

Tantangan ketiga adalah anonimitas. Pelaku seringkali menggunakan identitas palsu, jaringan anonim (seperti Tor), atau mata uang kripto untuk menyembunyikan jejak mereka. Mengidentifikasi pelaku di balik layar menjadi pekerjaan yang sangat sulit. Meskipun UU ITE telah mengakui alat bukti elektronik, namun KUHP sebagai hukum acara induk belum sepenuhnya beradaptasi dengan karakteristik unik dari bukti digital, yang seringkali menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktiannya di persidangan (Aditya, 2020).

### **3. Studi Kasus Penerapan Hukum Acara Khusus**

Studi kasus dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana hukum acara khusus diterapkan. Dalam kasus korupsi e-KTP, misalnya, kita melihat bagaimana KPK menggunakan kewenangan penyadapannya untuk merekam percakapan para perencana korupsi, yang kemudian menjadi alat bukti kunci di persidangan. Kasus ini juga menunjukkan kompleksitas pembuktian kerugian negara dan penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada banyak terpidana.

Dalam kasus bom Bali, penerapan UU Terorisme memungkinkan Densus 88 untuk melakukan penangkapan dan penahanan dalam waktu yang lebih lama untuk membongkar seluruh jaringan Jamaah Islamiyah yang terlibat. Persidangan kasus ini juga menunjukkan bagaimana negara memberikan perlindungan kepada saksi-saksi kunci dan kompensasi kepada para korban luka-luka maupun yang meninggal dunia.

Dalam kasus narkoba yang melibatkan gembong besar seperti Freddy Budiman, kita melihat bagaimana penyidik menggunakan teknik controlled delivery dan undercover buying untuk mengungkap jaringannya yang beroperasi dari dalam penjara. Di sisi lain, dalam banyak kasus penyalah guna narkoba yang ditangkap dengan barang bukti dalam jumlah kecil, penerapan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) seringkali berujung pada rekomendasi rehabilitasi, yang kemudian dikabulkan oleh hakim sebagai alternatif dari pidana penjara. Kasus-kasus ini menunjukkan dualisme pendekatan dalam UU Narkotika.



**Keterangan Gambar 8:** Diagram Perbandingan Hukum Acara Pidana Umum vs. Khusus. Diagram ini menampilkan dua kolom yang saling berhadapan. Kolom kiri, "KUHP (Ordinary Crimes)", memiliki ikon seperti palu hakim standar dan poin-poin: Fokus (Penghukuman Pelaku), Pembuktian (Standar, Jaksa membuktikan), Kewenangan (Terbatas, sesuai KUHP), Lembaga (Polri, Kejaksaan, Pengadilan Umum). Kolom kanan, "HUKUM ACARA KHUSUS (Extraordinary Crimes)", memiliki ikon seperti kaca pembesar di atas tumpukan uang dan poin-poin: Fokus (Perampasan Aset & Pemutusan Jaringan), Pembuktian (Diperluas, ada pembuktian terbalik), Kewenangan (Luar biasa: sadap, penahanan lama), Lembaga (KPK, BNN, Densus 88, Pengadilan Khusus).

### Tabel Penjelasan Detail

Tabel 8. Analisis Kewenangan Khusus Lembaga Penegak Hukum

Lembaga	Tindak Pidana	Kewenangan Khusus Utama	Tujuan Kewenangan	Dasar Hukum
KPK	Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyadapan</li> <li>- Pembuktian Terbalik (terbatas)</li> <li>- Blokir Rekening</li> <li>- Ambil Alih Perkara</li> </ul>	Mengatasi kesulitan pembuktian kejahatan kerah putih yang sistemik dan tersembunyi.	UU No. 19 Tahun 2019 (Perubahan UU KPK) & UU Tipikor

Lembaga	Tindak Pidana	Kewenangan Khusus Utama	Tujuan Kewenangan	Dasar Hukum
Densus 88	Terorisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penangkapan &amp; Penahanan Jangka Panjang</li> <li>- Penyadapan</li> <li>- Penggunaan Laporan Intelijen sebagai Bukti Awal</li> </ul>	Melakukan pencegahan dini ( <i>preventive strike</i> ) dan membongkar jaringan teroris yang kompleks dan rahasia.	UU No. 5 Tahun 2018 (Perubahan UU Terorisme)
PPATK	Pencucian Uang (TPPU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima &amp; Menganalisis Laporan Transaksi Mencurigakan</li> <li>- Menyerahkan Hasil Analisis ke Penyidik</li> <li>- Meminta penghentian sementara transaksi</li> </ul>	Berfungsi sebagai intelijen keuangan untuk melacak aliran dana hasil kejahatan ( <i>follow the money</i> ).	UU No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU)
BNN	Narkotika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyidikan</li> <li>- <i>Undercover Buying</i></li> <li>- <i>Controlled Delivery</i></li> <li>- Membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT)</li> </ul>	Membongkar jaringan peredaran gelap dan membedakan antara pengedar yang harus dihukum dengan penyalah guna yang perlu direhabilitasi.	UU No. 35 Tahun 2009 (UU Narkotika)

## F. Rangkuman Bab

Bab ini telah mengupas berbagai hukum acara pidana khusus yang berlaku di Indonesia sebagai penyimpangan (*lex specialis*) dari KUHAP untuk menangani kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Untuk tindak pidana korupsi, hukum acaranya memberikan kewenangan khusus kepada KPK seperti penyadapan dan mekanisme pembuktian terbalik, serta adanya Pengadilan Tipikor. Untuk tindak pidana terorisme, Densus 88 diberi kewenangan penangkapan dan penahanan yang lebih lama serta dapat

menggunakan laporan intelijen sebagai bukti awal, dengan penekanan kuat pada perlindungan saksi dan korban.

Dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), hukum acaranya berfokus pada asas *follow the money* dengan peran sentral PPAK sebagai intelijen keuangan, serta menerapkan beban pembuktian terbalik pada terdakwa dan mekanisme perampasan aset. Untuk tindak pidana narkoba, BNN dan Polri dibekali kewenangan khusus seperti *undercover buying* dan *controlled delivery*, dengan ciri khas adanya alternatif pemidanaan berupa rehabilitasi bagi penyalah guna. Bab ini ditutup dengan pembahasan isu kontemporer, seperti perdebatan integrasi hukum acara khusus ke dalam RKUHAP dan tantangan pembuktian dalam kejahatan siber.

## **G. Latihan Mahasiswa**

### **Soal Esai**

1. Jelaskan mengapa tindak pidana korupsi memerlukan hukum acara khusus yang berbeda dari KUHP! Sebutkan dan uraikan tiga perbedaan fundamental antara hukum acara Tipikor dengan KUHP!
2. Bandingkan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK dalam kasus korupsi dengan yang dimiliki oleh Densus 88 dalam kasus terorisme! Apa persamaan dan perbedaannya?
3. Jelaskan konsep “pembuktian terbalik” dalam konteks hukum acara TPPU! Mengapa asas yang menyimpang dari prinsip umum hukum pidana ini dianggap perlu dalam pemberantasan pencucian uang?
4. Dalam penanganan tindak pidana narkoba, terdapat dualisme pendekatan antara penghukuman dan rehabilitasi. Analisislah, kapan seorang pelaku tindak pidana narkoba dapat dijatuhi sanksi rehabilitasi alih-alih pidana penjara? Jelaskan peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam proses ini!
5. Kejahatan siber memiliki karakteristik yang membuatnya sulit dijerat dengan hukum acara konvensional. Uraikan minimal dua tantangan utama dalam pembuktian kejahatan siber dan bagaimana hukum acara pidana seharusnya beradaptasi!

## H. Diskusi Naratif

1. Pemberian kewenangan luar biasa kepada lembaga seperti KPK dan Densus 88 seringkali menimbulkan perdebatan mengenai potensi pelanggaran HAM. Diskusikan, di mana seharusnya batas antara kebutuhan keamanan nasional/pemberantasan kejahatan luar biasa dengan perlindungan hak-hak asasi warga negara?
2. Wacana integrasi seluruh hukum acara khusus ke dalam satu KUHAP baru terus bergulir. Diskusikan, apa keuntungan dan kerugian dari model integrasi tersebut dibandingkan dengan model pemisahan (undang-undang khusus tetap terpisah) yang berlaku saat ini?
3. Perampasan aset (*asset recovery*) dianggap sebagai cara paling efektif untuk melumpuhkan kejahatan ekonomi. Namun, praktiknya di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, terutama jika aset dilarikan ke luar negeri. Diskusikan, langkah-langkah strategis apa yang perlu diperkuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan perampasan aset hasil kejahatan?

## I. Studi Kasus

1. **Kasus A:** KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah berdasarkan hasil penyadapan selama 3 bulan. Penasihat hukum terdakwa berdalih bahwa penyadapan tersebut ilegal karena melanggar hak privasi kliennya. Analisislah, apakah argumen penasihat hukum tersebut dapat diterima di Pengadilan Tipikor? Jelaskan dasar hukumnya!
2. **Kasus B:** Terdakwa kasus TPPU, B, tidak mampu menjelaskan asal-usul kekayaannya yang melimpah di persidangan. Jaksa berargumen bahwa kegagalan B untuk membuktikan asal-usul hartanya yang sah sudah cukup untuk menghukumnya. Analisislah, apakah argumen jaksa tersebut sesuai dengan mekanisme pembuktian dalam UU TPPU?

3. **Kasus C:** C, seorang mahasiswa, ditangkap karena memiliki satu linting ganja untuk konsumsi pribadi. Hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT) merekomendasikan agar C menjalani rehabilitasi rawat jalan. Namun, jaksa tetap menuntut C dengan pidana penjara 1 tahun dengan alasan untuk memberikan efek jera. Jika Anda adalah hakimnya, putusan apa yang akan Anda jatuhkan? Jelaskan pertimbangan Anda!





# BAB 9

## ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN

Hukum pembuktian adalah jantung dari hukum acara pidana. Seluruh proses peradilan, mulai dari penyelidikan hingga putusan hakim, pada hakikatnya adalah sebuah proses pencarian kebenaran materiil melalui mekanisme pembuktian. Tanpa pembuktian, penegakan hukum pidana akan kehilangan landasan rasionalitas dan objektivitasnya, serta berpotensi terjerumus ke dalam kesewenang-wenangan. Pembuktian adalah serangkaian upaya untuk meyakinkan hakim tentang benar atau tidaknya dalil-dalil yang diajukan mengenai suatu peristiwa pidana, berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Tujuan utama dari pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya dan selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana. Berbeda dengan hukum perdata yang seringkali cukup dengan kebenaran formil (kebenaran yang didasarkan pada apa yang diakui atau tidak dibantah para pihak), hukum pidana menuntut pencarian kebenaran yang hakiki karena menyangkut nasib dan kemerdekaan seseorang. Oleh karena itu, hukum acara pidana mengatur secara ketat mengenai apa saja yang dapat dijadikan alat bukti, bagaimana cara memperolehnya, dan bagaimana hakim harus menilainya.

Bab ini akan mengupas secara mendalam mengenai seluk-beluk alat bukti dan pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Pembahasan akan diawali dengan landasan teoretis mengenai berbagai sistem pembuktian yang ada di dunia dan posisi sistem pembuktian Indonesia di antaranya. Selanjutnya, akan diuraikan secara rinci setiap alat bukti yang diakui dalam KUHAP, diikuti dengan analisis mengenai kekuatan pembuktiannya. Bab ini juga akan membahas perkembangan mutakhir mengenai bukti elektronik dan digital, serta diakhiri dengan analisis terhadap berbagai isu kontemporer yang relevan, seperti pembuktian terbalik, saksi mahkota, dan peran vital ilmu forensik.

## **A. Teori-Teori Pembuktian**

Sebelum menganalisis sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia, penting untuk memahami berbagai teori atau stelsel pembuktian yang dikenal dalam ilmu hukum pidana. Teori-teori ini memberikan kerangka filosofis tentang bagaimana seharusnya proses pembuktian dijalankan, sejauh mana keyakinan hakim berperan, dan bagaimana undang-undang membatasinya. Setiap negara menganut sistem pembuktian yang berbeda-beda, yang mencerminkan tradisi hukum dan nilai-nilai yang dianutnya.

Pemahaman terhadap teori-teori ini memberikan perspektif untuk dapat menilai dan mengkritisi sistem yang berlaku. Teori ini pada dasarnya berupaya menjawab pertanyaan fundamental: "Kapan seorang terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah?". Jawaban atas pertanyaan ini bervariasi, mulai dari yang sepenuhnya bergantung pada keyakinan hakim, yang sepenuhnya terikat pada alat bukti menurut undang-undang, hingga kombinasi dari keduanya.

### **1. Teori Pembuktian Positif dan Negatif**

Perdebatan utama dalam teori pembuktian berkisar pada peran "keyakinan hakim" (conviction intime) versus "alat bukti menurut undang-undang" (wettelijke bewijsmiddelen). Dari sini, lahir dua teori utama. Pertama, Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (Conviction Intime) atau disebut juga sistem pembuktian bebas. Dalam teori ini, putusan bersalah atau tidaknya terdakwa sepenuhnya diserahkan

kepada keyakinan hakim. Tidak ada aturan yang mengikat hakim mengenai alat bukti apa yang harus digunakan atau berapa jumlah minimumnya. Sistem ini sering diterapkan di negara-negara dengan sistem juri (seperti di Amerika Serikat), di mana juri memberikan putusan “bersalah” atau “tidak bersalah” berdasarkan keyakinan mereka setelah mendengar semua fakta di persidangan (Soekotjo, 2021).

Kelebihan sistem ini adalah fleksibilitasnya yang tinggi dan kemampuannya untuk mencapai keadilan substantif yang tidak terkekang oleh formalitas hukum. Namun, kelemahannya sangat besar, yaitu subjektivitas yang tinggi dan potensi kesewenang-wenangan. Putusan dapat didasarkan pada prasangka, emosi, atau opini publik, bukan pada bukti objektif, sehingga kepastian hukum menjadi sangat lemah.

Kedua, Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijke Bewijstheorie). Teori ini adalah kebalikan dari teori sebelumnya. Menurut teori ini, hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah jika kesalahannya terbukti dengan alat-alat bukti yang sah dan dalam jumlah minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan hakim sama sekali tidak relevan. Jika alat bukti menurut undang-undang sudah terpenuhi, maka hakim wajib menyatakan terdakwa bersalah, meskipun hatinya mungkin ragu. Sebaliknya, jika alat bukti tidak terpenuhi, hakim wajib membebaskan, meskipun ia yakin terdakwa bersalah (Hiariej, 2020). Kelemahan sistem ini adalah sifatnya yang sangat kaku dan formalistik, yang dapat menghalangi tercapainya kebenaran materiil.

## **2. Teori Pembuktian Bebas dan Pembuktian Menurut Undang-Undang**

Istilah “Teori Pembuktian Bebas” seringkali digunakan secara sinonim dengan *conviction intime*, namun dapat juga diartikan secara lebih luas sebagai sistem yang memberikan kebebasan besar kepada hakim dalam menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan. Dalam sistem ini, tidak ada hierarki alat bukti. Hakim bebas menentukan bobot atau nilai dari keterangan seorang saksi, selebar surat, atau keterangan ahli. Sistem ini menekankan pada kebijaksanaan dan pengalaman hakim (*judicial craftsmanship*) dalam merangkai fakta-fakta menjadi sebuah kesimpulan yang logis.

Sebaliknya, Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang (*Wettelijke Bewijstheorie*) adalah sistem di mana undang-undang tidak hanya menentukan jenis alat bukti yang sah, tetapi juga seringkali memberikan bobot atau nilai kekuatan pembuktian tertentu pada alat bukti tersebut. Misalnya, undang-undang mungkin menentukan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang berarti hakim harus menerima isinya sebagai benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi subjektivitas hakim dan meningkatkan kepastian hukum.

Dalam praktiknya, jarang ada negara yang menganut salah satu teori ini secara murni. Sebagian besar negara, termasuk yang menganut tradisi *civil law*, mencoba mencari jalan tengah antara memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai bukti dan menetapkan batasan-batasan formal melalui undang-undang untuk mencegah kesewenang-wenangan.

### **3. Sistem Pembuktian Indonesia (Negatif-Undang-Undang)**

Hukum acara pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, menganut sistem atau teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke Bewijstheorie). Sistem ini merupakan kombinasi atau jalan tengah antara Teori Pembuktian Positif dan Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim. Menurut sistem ini, seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah jika memenuhi dua syarat kumulatif: (1) kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan (2) dari alat-alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Hiariej, 2020).

Syarat pertama, "minimal dua alat bukti yang sah", merupakan aspek negatief wettelijk (negatif-undang-undang). Disebut "negatif" karena meskipun alat bukti menurut undang-undang sudah terpenuhi (misalnya, sudah ada dua atau lebih alat bukti yang sah), hakim tidak wajib menghukum terdakwa jika ia tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Undang-undang hanya berfungsi sebagai batas minimum; ia hanya menyatakan kapan hakim tidak boleh menghukum (yaitu jika bukti kurang dari dua), tetapi tidak pernah menyatakan kapan hakim harus menghukum (Soekotjo, 2021).

Syarat kedua, "keyakinan hakim", merupakan aspek psikologis yang menunjukkan bahwa putusan hakim bukanlah hasil kalkulasi mekanis terhadap alat bukti. Keyakinan ini haruslah keyakinan yang didasarkan pada alasan-alasan yang rasional dan objektif (*conviction raisonnée*), yang muncul dari pembahasan alat-alat bukti di persidangan, bukan keyakinan yang bersifat intuitif atau subjektif belaka. Dengan demikian, sistem pembuktian Indonesia mencoba menyeimbangkan antara kepastian hukum (dengan mensyaratkan batas minimum alat bukti) dan keadilan substantif (dengan memberikan peran pada keyakinan hakim).

## **B. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP**

Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara limitatif menyebutkan lima jenis alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Artinya, hanya kelima jenis bukti inilah yang dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memutus perkara. Bukti-bukti yang diperoleh di luar kelima jenis ini, meskipun mungkin relevan, tidak memiliki nilai sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, meskipun dalam praktiknya dapat memperkuat keyakinan hakim atau menjadi dasar bagi lahirnya alat bukti lain (misalnya, informasi intelijen bisa menjadi dasar untuk mencari saksi).

Kelima alat bukti ini memiliki karakteristik, cara perolehan, dan nilai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Pemahaman yang mendalam terhadap setiap jenis alat bukti ini sangat krusial bagi setiap praktisi hukum, baik penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, penasihat hukum dalam merancang pembelaan, maupun hakim dalam menjatuhkan putusan.

### **1. Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli**

Keterangan Saksi adalah alat bukti utama dan paling sering digunakan dalam peradilan pidana. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP). Prinsip ini dikenal sebagai larangan *testimonium de auditu*, yang berarti saksi tidak boleh bersaksi tentang apa yang ia dengar dari orang lain. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah keterangan yang diucapkan di bawah sumpah di sidang pengadilan (Soekotjo, 2021).

Kualitas keterangan seorang saksi sangat bergantung pada daya ingat, kejujuran, dan kemampuannya dalam mengkomunikasikan apa yang ia persepsikan. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai seberapa besar kepercayaan yang dapat ia berikan pada keterangan seorang saksi. Keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yang akan dibahas lebih lanjut dalam prinsip *unus testis nullus testis*.

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan atau keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Berbeda dengan saksi fakta yang menerangkan apa yang ia lihat atau dengar, seorang ahli memberikan pendapat atau analisis berdasarkan keahliannya (misalnya, dokter forensik memberikan pendapat tentang penyebab kematian, atau akuntan forensik tentang jumlah kerugian negara). Keterangan ahli dapat diberikan di sidang pengadilan di bawah sumpah, atau dalam bentuk laporan tertulis (yang kemudian menjadi alat bukti surat) yang dikenal sebagai *Visum et Repertum* (Hiariej, 2020).

## **2. Surat dan Petunjuk**

Surat sebagai alat bukti mencakup berbagai jenis dokumen. Pasal 187 KUHAP merincinya menjadi: (a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum (misalnya, Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik, akta otentik); (b) surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya (misalnya, surat izin); (c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya (*Visum et Repertum*); dan (d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Kekuatan pembuktian surat, terutama yang berbentuk akta otentik, seringkali dianggap kuat karena dibuat oleh pejabat yang berwenang. Namun, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menilainya dalam hubungannya dengan alat bukti lain. Dalam era digital, definisi “surat” ini telah diperluas untuk mencakup informasi elektronik, yang akan dibahas secara khusus.

Petunjuk adalah alat bukti yang paling unik karena tidak berwujud dan bersifat tidak langsung. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh oleh hakim dari: (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Ini berarti petunjuk adalah kesimpulan atau hasil penalaran logis yang ditarik oleh hakim setelah menghubungkan-hubungkan berbagai alat bukti yang ada. Misalnya, adanya sidik jari terdakwa di pisau (surat/hasil visum), keterangan saksi yang melihat terdakwa lari dari TKP, dan keterangan terdakwa yang berbelit-belit, dapat menjadi rangkaian petunjuk yang meyakinkan hakim (Soekotjo, 2021).

### **3. Keterangan Terdakwa**

Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Keterangan terdakwa yang bernilai sebagai bukti adalah keterangan yang diberikan di persidangan, bukan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik (yang termasuk dalam BAP dan menjadi alat bukti surat). Terdakwa memiliki hak ingkar, yaitu hak untuk tidak menjawab atau bahkan berbohong, dan ia tidak dapat disumpah.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Namun, pengakuan terdakwa di persidangan bahwa ia telah melakukan perbuatan yang didakwakan tidak serta-merta menghilangkan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Pengakuan tersebut hanya merupakan salah satu alat bukti yang harus didukung oleh alat bukti lain.

Meskipun terdakwa memiliki hak ingkar, keterangan yang berbelit-belit atau tidak masuk akal justru dapat menjadi bumerang. Hakim dapat menggunakan kejanggalan dalam keterangan terdakwa tersebut sebagai salah satu dasar untuk membentuk alat bukti petunjuk yang memberatkan posisi terdakwa. Sebaliknya, keterangan yang jujur dan

konsisten, meskipun mungkin tidak dapat membebaskannya, seringkali dapat menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman.

## **C. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti**

Setelah mengetahui jenis-jenis alat bukti yang sah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nilai atau bobot dari masing-masing alat bukti tersebut? Apakah keterangan seorang saksi lebih kuat daripada selebar surat? Apakah pengakuan terdakwa sudah cukup untuk menghukumnya? Ilmu hukum pembuktian membedakan beberapa jenis kekuatan pembuktian yang dapat dilekatkan pada suatu alat bukti, yang pada gilirannya akan mempengaruhi bagaimana hakim harus menilainya.

Pemahaman mengenai kekuatan pembuktian ini penting untuk memahami sejauh mana kebebasan hakim dalam menilai alat bukti. Dalam beberapa hal, hakim diberi kebebasan penuh, sementara dalam hal lain, undang-undang memberikan batasan atau arahan yang harus diikuti. Hal ini kembali mencerminkan upaya sistem hukum untuk menyeimbangkan antara fleksibilitas dan kepastian hukum.

### **1. Kekuatan Pembuktian Bebas (Hakim)**

Pada dasarnya, sistem hukum acara pidana Indonesia memberikan kekuatan pembuktian bebas kepada hakim. Artinya, hakim tidak terikat pada hierarki atau bobot tertentu dari alat bukti. Hakim memiliki kebebasan penuh untuk menilai nilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan. Misalnya, hakim boleh lebih percaya pada keterangan satu orang saksi yang konsisten dan didukung bukti lain, daripada keterangan sepuluh orang saksi yang saling bertentangan dan tidak logis (Soekotjo, 2021).

Kebebasan ini adalah konsekuensi logis dari sistem pembuktian negatief wettelijk yang mensyaratkan adanya "keyakinan hakim". Keyakinan tersebut hanya bisa terbentuk jika hakim diberi ruang untuk menilai secara kritis semua alat bukti yang ada. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kredibilitas saksi, keaslian surat, metodologi yang digunakan ahli, dan konsistensi keterangan terdakwa, untuk kemudian menentukan bobot dari masing-masing bukti tersebut dalam membentuk gambaran utuh peristiwa pidana.

Meskipun bebas, penilaian hakim ini tidak boleh sewenang-wenang. Penilaian tersebut harus didasarkan pada logika, akal sehat, dan pengalaman, serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dalam pertimbangan putusannya. Jika penilaian hakim terhadap alat bukti dinilai tidak logis atau melampaui batas kewenangannya, hal tersebut dapat menjadi alasan untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.

## **2. Kekuatan Pembuktian Terikat (Undang-Undang)**

Meskipun prinsip utamanya adalah kekuatan pembuktian bebas, dalam beberapa hal tertentu, undang-undang memberikan batasan atau ikatan pada penilaian hakim. Ini disebut kekuatan pembuktian terikat. Ikatan ini bisa bersifat positif (mewajibkan) atau negatif (melarang). Contoh yang paling jelas dari kekuatan pembuktian terikat yang bersifat negatif adalah prinsip *unus testis nullus testis* yang akan dibahas selanjutnya.

Contoh lain adalah mengenai nilai keterangan terdakwa. Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Ini adalah bentuk ikatan, di mana undang-undang melarang hakim untuk menghukum seseorang hanya berdasarkan pengakuannya semata, meskipun hakim mungkin sangat yakin dengan pengakuan tersebut.

Dalam hukum acara perdata, kekuatan pembuktian terikat lebih banyak ditemukan, misalnya pada akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Namun, dalam hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil, sifat terikat ini lebih jarang dan lebih banyak bersifat sebagai rambu-rambu negatif untuk melindungi hak-hak terdakwa dan mencegah putusan yang prematur.

## **3. Prinsip Unus Testis Nullus Testis**

Prinsip *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) adalah salah satu asas pembuktian paling fundamental dalam hukum acara pidana. Asas ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Ini adalah bentuk kekuatan pembuktian terikat yang bersifat negatif, yang mengikat hakim.

Tujuan dari asas ini adalah untuk melindungi terdakwa dari kemungkinan adanya kesaksian palsu atau keterangan yang keliru dari satu orang saksi. Untuk dapat menghukum seseorang, keterangan dari satu orang saksi tersebut harus didukung atau “bersesuaian” dengan alat bukti lain. Alat bukti pendukung ini bisa berupa keterangan saksi lain, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, atau keterangan terdakwa itu sendiri (Hiariej, 2020).

Pengecualian terhadap asas ini ada dalam beberapa tindak pidana khusus, seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan seksual, di mana keterangan saksi korban seringkali sudah dianggap cukup jika didukung dengan alat bukti lain seperti visum (surat) atau keterangan ahli (psikolog). Namun, dalam konteks KUHAP secara umum, prinsip unus testis nullus testis tetap berlaku secara ketat sebagai jaring pengaman untuk menjamin objektivitas putusan.

#### **D. Pembuktian Elektronik dan Digital**

Di era digital, kejahatan semakin banyak yang dilakukan dengan atau melalui sistem elektronik. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi hukum pembuktian yang dirumuskan pada saat teknologi digital belum berkembang pesat. KUHAP yang lahir pada tahun 1981 tentu tidak secara eksplisit mengatur mengenai “bukti digital” atau “bukti elektronik”. Kekosongan ini kemudian secara bertahap diisi melalui undang-undang sektoral dan yurisprudensi, terutama melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pembuktian elektronik menjadi krusial tidak hanya untuk kejahatan siber murni (cybercrime), tetapi juga untuk kejahatan konvensional (cyber-related crime) yang meninggalkan jejak digital. Misalnya, percakapan WhatsApp dapat menjadi bukti dalam kasus pembunuhan berencana, atau data GPS dapat menjadi bukti dalam kasus pencurian. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedudukan dan penanganan bukti digital menjadi sangat esensial bagi penegak hukum saat ini.

## **1. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana**

UU ITE, khususnya dalam Pasal 5, secara tegas menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, ditegaskan bahwa bukti elektronik ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Pernyataan ini menjadi jembatan hukum untuk memasukkan bukti elektronik ke dalam sistem pembuktian KUHAP.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 semakin memperkuat kedudukan ini. MK menafsirkan bahwa bukti elektronik dapat menjadi alat bukti surat (jika isinya dapat dicetak atau dibaca) atau alat bukti petunjuk (jika memerlukan penalaran untuk menghubungkannya dengan perkara). Dengan demikian, secara yuridis, email, rekaman CCTV, percakapan WhatsApp, data komputer, dan jejak digital lainnya kini diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, asalkan diperoleh secara sah dan dapat dijamin keasliannya (Aditya, 2020).

Meskipun sudah diakui, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari bukti elektronik tersebut. Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti integritas data (apakah sudah diubah atau tidak), otentisitas (siapa pembuatnya), dan reliabilitas sistem yang menghasilkannya. Seringkali, untuk meyakinkan hakim, penuntut umum perlu menghadirkan ahli forensik digital untuk menjelaskan proses perolehan dan analisis bukti digital tersebut.

## **2. Prosedur Penyitaan dan Analisis Bukti Digital (*Digital Forensics*)**

Penanganan bukti digital memerlukan prosedur khusus yang berbeda dari bukti fisik. Bukti digital sangat rentan, mudah rusak, mudah diubah, dan mudah dihapus. Oleh karena itu, diperlukan prosedur forensik digital yang cermat untuk menjaga integritas bukti, mulai dari tahap penyitaan hingga analisis. Proses ini dikenal sebagai *chain of custody* (rantai penanganan barang bukti) digital (Sitompul, 2019).

Pada tahap penyitaan, penyidik harus mengamankan perangkat elektronik (seperti laptop, ponsel, atau server) dengan cara yang benar untuk mencegah data di dalamnya berubah. Seringkali, penyidik akan

membuat “citra forensik” (forensic image), yaitu salinan bit-demi-bit yang identik dari media penyimpanan asli. Analisis kemudian dilakukan pada salinan citra ini, bukan pada bukti aslinya, untuk menjaga keaslian barang bukti.

Analisis forensik digital dilakukan oleh ahli yang terlatih untuk menemukan, mengekstrak, dan menganalisis data yang relevan dengan perkara, termasuk data yang telah dihapus. Hasil analisis ini kemudian dituangkan dalam sebuah laporan ahli, yang dapat disajikan di persidangan sebagai alat bukti surat atau dijelaskan oleh ahli di bawah sumpah sebagai keterangan ahli. Prosedur yang tidak sesuai dengan standar forensik dapat menyebabkan bukti digital tersebut diragukan keasliannya dan bahkan ditolak oleh hakim.

### **3. Tantangan Pembuktian dalam Kejahatan Siber**

Meskipun sudah ada payung hukum, pembuktian kejahatan siber tetap menghadapi tantangan besar. Pertama, masalah atribusi, yaitu kesulitan untuk membuktikan siapa orang di balik sebuah akun anonim atau alamat IP. Pelaku seringkali menggunakan teknik penyamaran seperti VPN, proxy, atau jaringan Tor untuk menyembunyikan identitas dan lokasinya, sehingga sulit untuk mengidentifikasi pelaku secara pasti.

Kedua, masalah yurisdiksi. Kejahatan siber seringkali bersifat lintas negara. Pelaku, korban, dan server bisa berada di negara yang berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula. Memperoleh bukti dari penyedia layanan di luar negeri (misalnya, meminta data pengguna dari perusahaan media sosial asing) memerlukan proses Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA) yang seringkali lambat dan birokratis (Aditya, 2020).

Ketiga, volatilitas bukti. Jejak digital seperti log server atau riwayat percakapan seringkali hanya disimpan oleh penyedia layanan untuk waktu yang terbatas. Jika penegak hukum terlambat bertindak, bukti tersebut mungkin sudah terhapus selamanya. Selain itu, perkembangan teknologi enkripsi yang semakin canggih juga menjadi tantangan bagi penyidik untuk dapat mengakses isi komunikasi para pelaku kejahatan.

## E. Isu Kontemporer Pembuktian

Hukum pembuktian tidaklah statis. Ia terus berkembang dan beradaptasi dengan jenis-jenis kejahatan baru, perkembangan ilmu pengetahuan, dan dinamika kebutuhan masyarakat akan keadilan. Di luar tantangan bukti digital, terdapat beberapa isu kontemporer lain dalam hukum pembuktian di Indonesia yang sering menjadi bahan perdebatan akademis dan praktis. Isu-isu ini seringkali melibatkan penyimpangan dari asas-asas umum KUHAP demi tujuan penegakan hukum yang lebih efektif dalam kasus-kasus tertentu.

Pembahasan mengenai isu-isu ini penting untuk memahami bahwa hukum pembuktian selalu berada dalam tegangan antara dua kutub: di satu sisi, kebutuhan untuk memberantas kejahatan secara efektif, dan di sisi lain, kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi tersangka/terdakwa.

### 1. Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi

Salah satu isu yang paling banyak dibicarakan adalah penerapan sistem pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sebagaimana telah disinggung di bab sebelumnya, sistem ini membalik beban pembuktian dari penuntut umum ke terdakwa. Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil tindak pidana. Jika ia gagal membuktikannya, maka hakim dapat menggunakan kegagalan tersebut sebagai dasar untuk menghukum atau merampas asetnya (Suhariyanto, 2023).

Penerapan sistem ini merupakan penyimpangan radikal dari asas praduga tak bersalah dan prinsip bahwa jaksa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, para pendukungnya berargumen bahwa sistem ini diperlukan untuk kejahatan luar biasa seperti korupsi, di mana pelaku sangat lihai menyembunyikan hasil kejahatannya. Tanpa pembuktian terbalik, akan sangat sulit bagi jaksa untuk membuktikan bahwa setiap aset yang dimiliki koruptor berasal dari tindak pidana.

Perlu dicatat bahwa sistem yang dianut di Indonesia bukanlah pembuktian terbalik murni, melainkan pembuktian terbalik yang berimbang

dan terbatas. Jaksa tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaan utamanya (tindak pidana asalnya). Beban pembuktian terbalik hanya berlaku untuk delik-delik tertentu (seperti gratifikasi) dan dalam konteks perampasan aset. Perdebatan terus berlanjut mengenai sejauh mana sistem ini dapat diterapkan tanpa mencederai prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial).

## **2. Keterangan Saksi Mahkota (Kroongetuige)**

Saksi Mahkota atau kroongetuige adalah istilah untuk seorang tersangka atau terdakwa yang bersedia memberikan kesaksian yang memberatkan teman-teman sesama pelaku kejahatan dalam perkaranya. Sebagai imbalannya, saksi mahkota ini biasanya akan mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan dibebaskan dari tuntutan. Praktik ini sering digunakan dalam kasus-kasus kejahatan terorganisir (seperti narkoba, terorisme, atau korupsi) di mana sulit untuk mendapatkan bukti tanpa adanya kesaksian dari orang dalam (Prakoso, 2022).

Penggunaan saksi mahkota sangat kontroversial. Di satu sisi, ia adalah alat yang sangat efektif untuk membongkar kejahatan terorganisir dari dalam. Tanpa "nyanyian" dari salah satu pelaku, banyak kasus besar mungkin tidak akan pernah terungkap. Di sisi lain, praktik ini problematis dari segi hukum acara. KUHAP tidak mengenal istilah saksi mahkota. Secara teoretis, seorang terdakwa tidak dapat menjadi saksi dalam perkaranya sendiri atau perkara temannya yang disidangkan bersamaan (splittings).

Meskipun tidak diatur dalam KUHAP, praktik ini berkembang melalui yurisprudensi Mahkamah Agung dan diatur secara implisit dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban serta beberapa UU khusus. Kredibilitas keterangan saksi mahkota juga sering dipertanyakan, karena ia memiliki kepentingan pribadi yang sangat besar (mendapatkan keringanan hukuman) sehingga keterangannya berpotensi tidak objektif. Oleh karena itu, hakim harus bersikap ekstra hati-hati dan memastikan bahwa keterangan saksi mahkota didukung oleh alat bukti lain yang kuat sebelum menjadikannya dasar putusan.

### 3. Peran Ilmu Forensik dalam Pembuktian

Perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa ilmu forensik ke panggung utama dalam hukum pembuktian. Ilmu forensik adalah penerapan berbagai disiplin ilmu (seperti kedokteran, kimia, biologi, fisika, dan ilmu komputer) untuk kepentingan penegakan hukum. Bukti-bukti yang dihasilkan dari analisis forensik seringkali menjadi kunci dalam mengungkap kebenaran materiil, terutama dalam kasus-kasus di mana saksi mata minim atau tidak ada sama sekali (Ginting, 2021).

Contoh peran ilmu forensik sangat beragam. Analisis DNA dari sehelai rambut atau tetesan darah di TKP dapat mengidentifikasi pelaku dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Analisis balistik dapat menentukan apakah sebuah peluru ditembakkan dari senjata tertentu. Analisis toksikologi dapat mendeteksi adanya racun dalam tubuh korban. Dan seperti yang telah dibahas, forensik digital dapat memulihkan data yang telah dihapus dari perangkat elektronik.

Bukti-bukti forensik ini biasanya masuk ke dalam persidangan melalui keterangan ahli forensik. Ahli akan menjelaskan metodologi ilmiah yang ia gunakan dan kesimpulan yang ia peroleh dari analisisnya. Meskipun bukti forensik sering dianggap sangat objektif dan "ilmiah", hakim tetap harus bersikap kritis. Hakim perlu menilai kualifikasi ahli, validitas metode ilmiah yang digunakan, dan kemungkinan adanya kesalahan dalam analisis. Peran ilmu forensik tidak menggantikan peran hakim, tetapi berfungsi sebagai alat bantu yang sangat berharga bagi hakim dalam membentuk keyakinannya.

Dalam praktik peradilan modern, pemanfaatan ilmu forensik juga menuntut adanya standar prosedur operasional (SOP) yang ketat dan terukur untuk menjaga integritas barang bukti sejak tahap pengumpulan, penyimpanan, hingga pemeriksaan di laboratorium. Prinsip chain of custody menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa bukti forensik tidak mengalami kontaminasi, manipulasi, atau penyimpangan yang dapat melemahkan nilai pembuktiannya di persidangan. Tanpa pengelolaan yang profesional dan berstandar internasional, secanggih apa pun teknologi forensik yang digunakan, hasil analisisnya berpotensi diperdebatkan dan

bahkan dikesampingkan oleh hakim karena dianggap tidak memenuhi syarat pembuktian yang sah.



**Keterangan Gambar 9:** Diagram Sistem Pembuktian Negatif-Undang-Undang di Indonesia. Diagram ini menunjukkan sebuah neraca keadilan. Di sisi kiri neraca terdapat tulisan “Minimal 2 Alat Bukti Sah (Pasal 184 KUHP)” dengan ikon-ikon kecil mewakili saksi, surat, ahli, petunjuk, dan terdakwa. Di sisi kanan neraca terdapat tulisan “Keyakinan Hakim (Conviction Raisonnée)” dengan ikon kepala manusia dengan roda gigi di dalamnya. Di bagian tengah bawah neraca, terdapat tulisan “Putusan Bersalah”, yang hanya bisa tercapai jika kedua sisi neraca seimbang. Ini mengilustrasikan dua syarat kumulatif dalam Pasal 183 KUHP.

**Tabel Penjelasan Detail**

Tabel 9. Analisis Perbandingan Alat Bukti Menurut KUHP

Alat Bukti	Definisi & Sumber	Bentuk di Persidangan	Kekuatan & Karakteristik Utama	Contoh
Keterangan Saksi	Apa yang saksi lihat, dengar, atau alami sendiri (Pasal 1 butir 26).	Keterangan lisan di bawah sumpah.	- Kekuatan pembuktian bebas (dinilai hakim). - Terikat asas <i>unus testis nullus testis</i> .	Saksi mata melihat terdakwa di TKP.

Alat Bukti	Definisi & Sumber	Bentuk di Persidangan	Kekuatan & Karakteristik Utama	Contoh
Keterangan Ahli	Pendapat orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 1 butir 28).	Keterangan lisan di bawah sumpah atau dalam bentuk tertulis ( <i>visum et repertum</i> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan penjelasan ilmiah/teknis.</li> <li>- Membantu hakim memahami hal di luar pengetahuannya.</li> </ul>	Dokter forensik menjelaskan penyebab kematian korban.
Surat	Dokumen resmi, surat menurut UU, surat ahli, dan surat lain (Pasal 187).	Dokumen fisik atau hasil cetak dokumen elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.</li> <li>- <i>Visum et Repertum</i> adalah contoh surat dari ahli.</li> </ul>	Hasil visum luka korban, BAP dari penyidik.
Petunjuk	Kesimpulan logis dari persesuaian antar alat bukti lain (Pasal 188).	Tidak berwujud; merupakan hasil penalaran hakim yang tertuang dalam putusan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hanya dapat dibentuk oleh hakim.</li> <li>- Diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan/atau keterangan terdakwa.</li> </ul>	Terdakwa terlihat lari dari TKP (saksi) + ditemukan sidik jarinya di senjata (surat) = Petunjuk.
Keterangan Terdakwa	Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatannya (Pasal 189).	Keterangan lisan tanpa sumpah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hanya berlaku untuk dirinya sendiri.</li> <li>- Pengakuan saja tidak cukup untuk menghukum.</li> </ul>	Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan.

## F. Rangkuman Bab

Bab ini telah mengupas secara mendalam mengenai hukum pembuktian dalam acara pidana di Indonesia. Sistem pembuktian yang dianut adalah pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*), yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang

sah dan keyakinan hakim untuk dapat menyatakan seseorang bersalah. KUHAP secara limitatif mengatur lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti, namun terikat oleh beberapa aturan, terutama prinsip *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi).

Perkembangan teknologi telah mendorong pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti yang ada, meskipun penanganannya memerlukan prosedur forensik digital yang cermat dan menghadapi berbagai tantangan seperti masalah atribusi dan yurisdiksi. Selain itu, terdapat pula isu-isu kontemporer dalam pembuktian, seperti penerapan pembuktian terbalik yang berimbang dalam kasus korupsi, penggunaan saksi mahkota (*kroongetuige*) yang kontroversial untuk membongkar kejahatan terorganisir, serta peran ilmu forensik yang semakin vital dalam membantu hakim menemukan kebenaran materil.

## G. Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pembuktian "berdasarkan undang-undang secara negatif" (*negatief wettelijke bewijstheorie*) yang dianut oleh KUHAP! Uraikan dua syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk menyatakan seorang terdakwa bersalah menurut sistem ini!
2. Alat bukti "petunjuk" sering dianggap sebagai alat bukti yang paling unik. Jelaskan apa itu alat bukti petunjuk dan bagaimana cara hakim memperolehnya berdasarkan Pasal 188 KUHAP! Berikan contoh konkret!
3. Prinsip *unus testis nullus testis* adalah jaring pengaman penting dalam hukum pembuktian. Jelaskan makna dan tujuan dari prinsip tersebut! Apakah keterangan satu orang saksi bisa digunakan jika didukung oleh pengakuan terdakwa? Jelaskan!
4. Bagaimana kedudukan hukum dari sebuah rekaman CCTV yang diajukan sebagai bukti di persidangan? Jelaskan bagaimana UU ITE

dan Putusan MK mengategorikan bukti elektronik tersebut ke dalam sistem pembuktian KUHAP!

5. Penggunaan saksi mahkota (*kroongetuige*) sangat efektif untuk membongkar kejahatan terorganisir, namun juga sangat kontroversial. Analisislah, apa argumen yang mendukung (pro) dan menentang (kontra) penggunaan saksi mahkota dalam peradilan pidana?


## H. Diskusi Naratif

1. Sistem pembuktian Indonesia mensyaratkan "keyakinan hakim". Diskusikan, bagaimana cara memastikan bahwa keyakinan hakim tersebut bersifat objektif dan rasional (*conviction raisonnée*), bukan subjektif dan emosional (*conviction intime*)?
2. Dengan semakin canggihnya teknologi deepfake, di mana video atau audio palsu bisa dibuat tampak sangat nyata, diskusikan tantangan baru apa yang muncul bagi hukum pembuktian elektronik dan bagaimana sistem peradilan seharusnya menyikapinya?
3. Ilmu forensik seperti tes DNA dianggap memiliki akurasi tinggi. Diskusikan, perlukah undang-undang memberikan kekuatan pembuktian yang "mengikat" atau "sempurna" pada hasil tes DNA, atau haruskah hakim tetap memiliki kebebasan penuh untuk menilainya?

## I. Studi Kasus

1. **Kasus A:** Dalam kasus pembunuhan, satu-satunya bukti yang dimiliki jaksa adalah keterangan saksi A yang melihat terdakwa menusuk korban. Terdakwa secara konsisten menyangkal perbuatannya. Jika Anda adalah hakimnya, apakah Anda dapat menghukum terdakwa? Jelaskan putusan Anda dengan mengacu pada asas pembuktian yang relevan!
2. **Kasus B:** Polisi menyita laptop seorang tersangka peretasan dan menemukan file-file yang berisi data curian. Namun, dalam proses penyitaan, polisi langsung menyalakan laptop tersebut dan menyalin file ke flashdisk tanpa membuat citra forensik terlebih dahulu. Penasihat hukum terdakwa berargumen bahwa bukti tersebut tidak sah. Analisislah, apakah argumen tersebut berdasar?

3. **Kasus C:** Dalam kasus korupsi, terdakwa C didakwa menerima gratifikasi. Di persidangan, C tidak mampu menjelaskan dari mana asal uang Rp 5 miliar di rekeningnya. Jaksa berpendapat bahwa kegagalan C membuktikan asal-usul uangnya sudah cukup untuk menyatakan C bersalah. Analisislah, apakah argumen jaksa ini tepat menurut sistem pembuktian terbalik yang berlaku di Indonesia?



# BAB 10

## PENASIHAT HUKUM DAN BANTUAN HUKUM

Sistem peradilan pidana yang adil (fair trial) tidak hanya diukur dari imparcialitas hakim atau objektivitas jaksa, tetapi juga dari terjaminnya keseimbangan posisi antara negara sebagai penuntut dengan individu sebagai tertuduh. Negara, dengan segala perangkat dan sumber dayanya, memiliki posisi yang jauh lebih superior dibandingkan seorang individu yang dihadapkan pada proses hukum. Untuk menyeimbangkan “persenjataan” ini, lahirlah konsep hak atas bantuan hukum, yang diwujudkan melalui kehadiran seorang penasihat hukum atau advokat. Hak ini bukan lagi sekadar kemewahan, melainkan telah menjadi pilar fundamental dalam negara hukum modern dan merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Kehadiran penasihat hukum memastikan bahwa tersangka atau terdakwa, yang seringkali awam terhadap seluk-beluk hukum acara, tidak kehilangan hak-hak proseduralnya. Seorang advokat bertindak sebagai pendamping, pembela, dan penasihat yang memastikan kliennya diperlakukan secara adil, tidak mengalami penyiksaan atau tekanan, serta mendapatkan kesempatan untuk menyajikan pembelaan yang sepadan.

Tanpa adanya bantuan hukum yang efektif, asas-asas luhur seperti praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) akan menjadi ilusi belaka, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan sumber daya.

Bab ini akan mengupas secara mendalam mengenai dunia penasihat hukum dan bantuan hukum dalam konteks hukum acara pidana Indonesia. Pembahasan akan diawali dengan penelusuran landasan konstitusional hak atas bantuan hukum dan kewajiban negara untuk menyediakannya. Selanjutnya, akan diuraikan peran, fungsi, serta etika profesi advokat yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya. Bab ini juga akan membahas secara khusus mengenai mekanisme bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diatur dalam UU Bantuan Hukum, sebagai upaya negara untuk menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi semua. Terakhir, akan dianalisis berbagai isu kontemporer yang relevan, seperti peran paralegal dan tantangan nyata dalam implementasi hak atas bantuan hukum di lapangan.

## **A. Hak Terdakwa atas Bantuan Hukum**

Hak atas bantuan hukum adalah hak fundamental bagi setiap orang yang tersangkut perkara pidana untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum. Hak ini lahir dari kesadaran bahwa proses peradilan pidana adalah sebuah proses yang kompleks dan berpotensi merampas hak-hak paling dasar seorang individu, yaitu kemerdekaan. Oleh karena itu, negara wajib memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial atau kemampuan ekonominya, memiliki akses terhadap pembelaan hukum yang layak untuk melindungi hak-haknya (Wignjosoebroto, 2020).

Hak ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi harus dimaknai secara substantif. Artinya, bantuan hukum yang diberikan haruslah efektif, berkualitas, dan tersedia di setiap tahapan proses hukum, mulai dari saat seseorang pertama kali ditangkap dan diperiksa sebagai tersangka hingga perkaranya diputus di pengadilan. Pengabaian terhadap hak ini tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga dapat mengakibatkan seluruh proses hukum menjadi cacat secara formil.

## **1. Landasan Konstitusional Hak Atas Bantuan Hukum**

Jaminan tertinggi atas hak bantuan hukum di Indonesia terdapat dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum ini secara implisit mengandung hak untuk mendapatkan pembelaan yang setara dengan tuntutan yang diajukan oleh negara. Tanpa bantuan hukum, tidak akan ada kesetaraan yang sejati antara individu dengan aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Karena hak atas bantuan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia (hak atas peradilan yang adil), maka negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan hak tersebut terpenuhi. Landasan ini menunjukkan bahwa bantuan hukum bukanlah belas kasihan dari negara, melainkan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan.

Landasan konstitusional ini kemudian diturunkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 54 KUHAP secara eksplisit menyatakan, "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini." Ketentuan ini menjadi dasar yuridis utama bagi implementasi hak atas bantuan hukum dalam praktik peradilan pidana.

## **2. Kewajiban Negara Menyediakan Bantuan Hukum (Pro Bono)**

Kewajiban negara untuk menyediakan bantuan hukum menjadi sangat konkret ketika berhadapan dengan tersangka/terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi. Untuk menjamin hak mereka, negara mewajibkan penunjukan penasihat hukum secara cuma-cuma. Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur secara imperatif bahwa dalam hal tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati

atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Kata "wajib" dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa penunjukan ini bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan. Jika pejabat (penyidik, jaksa, atau hakim) lalai dalam memenuhi kewajiban ini, maka seluruh proses pemeriksaan dapat dianggap tidak sah dan batal demi hukum (Hidayat, 2020). Kewajiban ini adalah manifestasi dari prinsip "negara hukum" di mana negara tidak hanya berwenang menghukum, tetapi juga berkewajiban melindungi hak-hak warganya yang paling rentan.

Selain melalui mekanisme KUHAP, kewajiban negara juga diwujudkan melalui UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. UU ini mewajibkan setiap advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) kepada pencari keadilan yang tidak mampu sebagai bagian dari tanggung jawab profesinya (Prasetijo, 2022). Dengan demikian, kewajiban negara ini dilaksanakan melalui dua jalur: penunjukan oleh aparat penegak hukum dan kewajiban pro bono yang melekat pada profesi advokat.

### **3. Batasan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum**

Meskipun hak atas bantuan hukum dijamin secara luas, terdapat beberapa batasan dan ruang lingkup dalam pelaksanaannya. Bantuan hukum diberikan "guna kepentingan pembelaan". Ini berarti peran penasihat hukum adalah untuk memastikan hak-hak hukum kliennya terlindungi dan proses hukum berjalan sesuai aturan, bukan untuk membebaskan kliennya dengan segala cara, termasuk cara-cara yang melanggar hukum atau etika.

Ruang lingkup bantuan hukum mencakup setiap tingkat pemeriksaan, yang berarti hak ini melekat sejak seseorang diperiksa sebagai tersangka di tingkat penyidikan, selama proses penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan dan bahkan pada saat mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK). Pendampingan pada tingkat penyidikan menjadi sangat krusial, karena pada tahap inilah tersangka berada dalam posisi yang paling rentan terhadap tekanan atau pelanggaran prosedur (Hidayat, 2020).

Batasan lain terkait dengan kewajiban penunjukan oleh negara. Pasal 56 KUHP hanya mewajibkan penunjukan untuk kategori tindak pidana tertentu (ancaman 15 tahun atau mati) atau bagi yang tidak mampu (untuk ancaman 5 tahun atau lebih). Untuk tindak pidana di luar kategori tersebut, tersangka/terdakwa yang mampu diharapkan untuk menunjuk penasihat hukumnya sendiri. Namun, hak untuk didampingi penasihat hukum (dengan biaya sendiri) tetap melekat pada semua jenis tindak pidana, tanpa terkecuali.

## **B. Peran dan Fungsi Penasihat Hukum**

Penasihat hukum, atau yang lebih dikenal sebagai advokat, memegang peran sentral dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu dari empat pilar penegak hukum (catur wangsa), bersama dengan polisi, jaksa, dan hakim. Peran advokat seringkali disalahpahami oleh masyarakat awam sebagai “pembela orang salah”. Padahal, fungsi utamanya bukanlah untuk membenarkan perbuatan yang salah, melainkan untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap kliennya berjalan secara adil dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku (Rasjidi & Rasjidi, 2021).

Fungsi advokat adalah sebagai penyeimbang kekuasaan negara yang diwakili oleh polisi dan jaksa. Ia bertindak sebagai “anjing penjaga” (watchdog) yang mengawasi agar aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang dan hak-hak asasi tersangka/terdakwa tidak dilanggar. Dengan menjalankan fungsi ini, advokat tidak hanya membela kepentingan kliennya, tetapi juga turut menjaga marwah negara hukum dan sistem peradilan itu sendiri.

### **1. Peran Penasihat Hukum dalam Setiap Tahap Proses Pidana**

Peran penasihat hukum sangat dinamis dan berbeda di setiap tahapan proses pidana. Pada tingkat penyidikan, perannya adalah mendampingi tersangka saat diperiksa untuk memastikan tidak ada tekanan, paksaan, atau kekerasan dari penyidik. Ia juga bertugas memberikan nasihat hukum mengenai hak-hak tersangka, seperti hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang memberatkan, serta mengawasi keabsahan proses upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Pada tingkat penuntutan, penasihat hukum akan mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik kepada jaksa. Ia akan menganalisis kekuatan dan kelemahan alat bukti yang dimiliki jaksa untuk mempersiapkan strategi pembelaan. Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, peran advokat mencapai puncaknya. Ia akan mengajukan eksepsi, melakukan pemeriksaan silang (cross-examination) terhadap saksi-saksi yang diajukan jaksa, mengajukan saksi dan bukti yang menguntungkan (a de charge), menyusun dan membacakan nota pembelaan (pleidoi), hingga mengajukan replik dan duplik.

Pada tahap pasca-putusan, jika kliennya dinyatakan bersalah dan tidak puas dengan putusan, penasihat hukum akan menyusun memori banding atau kasasi untuk diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi. Peran yang berkelanjutan di setiap tahap ini menunjukkan bahwa bantuan hukum adalah sebuah proses yang integral dan tidak terputus-putus.

## **2. Hak dan Kewajiban Penasihat Hukum**

Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif, undang-undang memberikan serangkaian hak kepada penasihat hukum. Hak yang paling utama adalah hak imunitas, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien (Pasal 16 UU Advokat). Hak ini melindunginya dari kemungkinan kriminalisasi atau gugatan saat ia sedang menjalankan tugas pembelaan secara profesional (Rasjidi & Rasjidi, 2021).

Penasihat hukum juga berhak untuk berhubungan dengan kliennya secara bebas dan rahasia, bahkan sejak kliennya ditangkap atau ditahan. Ia berhak meminta turunan berita acara pemeriksaan (BAP) di setiap tingkatan, serta berhak mendapatkan informasi dan dokumen lain yang relevan dengan perkara. Hak-hak ini penting untuk memastikan advokat dapat mempersiapkan pembelaan secara maksimal.

Di sisi lain, advokat juga dibebani sejumlah kewajiban. Kewajiban utamanya adalah memberikan pembelaan terbaik bagi kliennya dengan tetap berpegang pada hukum dan kode etik profesi. Ia wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang diketahuinya dari klien (attorney-client

privilege). Selain itu, seperti yang telah dibahas, advokat juga memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) bagi masyarakat yang tidak mampu.

### **3. Etika Profesi Advokat dalam Peradilan Pidana**

Profesi advokat adalah profesi yang mulia (*officium nobile*) karena mengabdikan pada penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, setiap advokat terikat pada Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Etika profesi ini menjadi panduan moral dan perilaku bagi advokat dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berakibat pada sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian permanen dari profesi.

Salah satu prinsip etika yang paling fundamental adalah larangan untuk menjanjikan kemenangan kepada klien. Seorang advokat hanya boleh menjanjikan untuk memberikan upaya pembelaan yang maksimal, bukan hasil akhir dari perkara. Ia juga dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, status sosial, atau keyakinan politiknya. Setiap klien berhak mendapatkan pembelaan yang sama profesionalnya (Rasjidi & Rasjidi, 2021).

Dalam hubungannya dengan sesama penegak hukum, advokat harus menunjukkan sikap saling menghormati. Ia tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak terhormat untuk mempengaruhi saksi, hakim, atau jaksa. Dalam membela klien, advokat harus tetap objektif, tidak memutarbalikkan fakta, dan tidak mengajukan bukti-bukti palsu. Integritas adalah modal utama seorang advokat. Tanpa integritas, kepercayaan publik terhadap profesi ini akan luntur.

### **C. Hubungan Penasihat Hukum dengan Klien**

Hubungan antara penasihat hukum dengan kliennya adalah hubungan fidusia, yaitu hubungan yang didasarkan pada kepercayaan (*trust*) yang penuh. Klien menyerahkan nasib hukumnya ke tangan advokat, dan sebagai imbalannya, advokat memiliki kewajiban loyalitas yang tertinggi kepada kliennya. Hubungan ini bersifat sangat personal dan dilindungi oleh hukum serta kode etik untuk memastikan proses pembelaan dapat berjalan secara efektif dan terbuka.

Keberhasilan sebuah pembelaan seringkali sangat bergantung pada kualitas hubungan antara advokat dan klien. Komunikasi yang jujur, keterbukaan, dan strategi yang disepakati bersama menjadi kunci. Tanpa adanya kepercayaan, klien mungkin akan menyembunyikan fakta penting, dan advokat mungkin akan kesulitan dalam merumuskan pembelaan yang koheren.

## **1. Prinsip Kerahasiaan (Privilege) Advokat-Klien**

Prinsip paling sakral dalam hubungan advokat-klien adalah prinsip kerahasiaan atau attorney-client privilege. Prinsip ini mengamanatkan bahwa advokat wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang ia ketahui atau peroleh dari kliennya karena hubungan profesinya. Kewajiban ini tidak hanya berlaku selama perkara berlangsung, tetapi terus melekat bahkan setelah perkara selesai atau hubungan dengan klien berakhir. Kerahasiaan ini mencakup semua informasi, baik yang diberikan secara lisan maupun tertulis (Rasjidi & Rasjidi, 2021).

Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mendorong klien agar dapat berbicara secara jujur dan terbuka sepenuhnya kepada advokatnya tanpa rasa takut bahwa informasi tersebut akan dibocorkan. Hanya dengan informasi yang lengkap, seorang advokat dapat memberikan nasihat hukum yang akurat dan mempersiapkan pembelaan yang paling efektif. Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan ini sangat kuat. Pasal 19 UU Advokat menyatakan bahwa advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, dan ia tidak dapat diwajibkan untuk memberikan kesaksian di pengadilan mengenai hal-hal yang dipercayakan klien kepadanya.

Meskipun demikian, prinsip kerahasiaan ini tidaklah absolut. Terdapat perdebatan mengenai batasannya, terutama jika informasi yang dirahasiakan tersebut menyangkut rencana kejahatan di masa depan (future crime) atau dalam konteks pemberantasan kejahatan luar biasa seperti terorisme atau korupsi. Beberapa pandangan menyatakan bahwa hak kerahasiaan dapat dikesampingkan jika ada kepentingan publik yang lebih besar yang terancam, namun hal ini masih menjadi perdebatan yang sangat sensitif (Santoso, 2023).

## **2. Konflik Kepentingan dan Pengunduran Diri**

Seorang advokat memiliki kewajiban loyalitas tunggal kepada kliennya. Oleh karena itu, ia harus menghindari situasi konflik kepentingan (conflict of interest). Konflik kepentingan terjadi ketika seorang advokat memiliki kepentingan pribadi, finansial, atau hubungan dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi objektivitas dan loyalitasnya dalam membela klien. Misalnya, seorang advokat tidak boleh mewakili dua terdakwa dalam satu perkara yang sama jika kepentingan kedua terdakwa tersebut saling bertentangan.

Jika seorang advokat menyadari adanya potensi konflik kepentingan, ia wajib memberitahunya kepada klien dan, jika perlu, harus menolak atau mengundurkan diri dari penanganan perkara tersebut. Menerima sebuah kasus di mana terdapat konflik kepentingan adalah pelanggaran etika yang serius karena dapat merugikan kepentingan klien. Integritas seorang advokat diuji dari kemampuannya untuk menempatkan kepentingan klien di atas kepentingannya sendiri.

Seorang advokat juga dapat mengundurkan diri dari sebuah perkara jika ia tidak lagi dapat bekerja sama dengan kliennya, misalnya karena klien tidak jujur, tidak mengikuti nasihat hukumnya, atau meminta advokat untuk melakukan tindakan yang ilegal atau tidak etis. Namun, pengunduran diri tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan kepentingan klien, misalnya dengan memberikan waktu yang cukup bagi klien untuk mencari penasihat hukum yang baru.

## **3. Strategi Pembelaan dan Negosiasi**

Setelah mempelajari perkara dan berkomunikasi dengan klien, penasihat hukum akan merumuskan strategi pembelaan. Strategi ini adalah rencana tindakan yang akan diambil untuk mencapai hasil terbaik bagi klien. Strategi ini bisa sangat beragam, tergantung pada kekuatan bukti yang dimiliki jaksa dan posisi klien. Jika bukti jaksa sangat lemah, strateginya mungkin adalah menyerang keabsahan bukti tersebut dan mengupayakan putusan bebas.

Namun, jika bukti jaksa sangat kuat, strategi pembelaan mungkin tidak lagi berfokus pada pembebasan, melainkan pada upaya untuk

mendapatkan hukuman yang paling ringan. Ini bisa dilakukan dengan cara mengakui perbuatan, menunjukkan penyesalan, mengajukan saksi-saksi yang dapat meringankan (a de charge), dan menonjolkan aspek-aspek kemanusiaan dari diri terdakwa. Dalam beberapa kasus, advokat juga dapat melakukan negosiasi dengan penuntut umum, misalnya dalam konteks plea bargaining (meskipun belum diatur secara formal di Indonesia) atau dalam kesepakatan diversi pada perkara anak.

Perumusan strategi pembelaan harus selalu didiskusikan dan disetujui oleh klien. Advokat memberikan nasihat dan pilihan-pilihan strategi, namun keputusan akhir tetap berada di tangan klien. Seorang advokat tidak boleh memaksakan strategi tertentu yang bertentangan dengan keinginan kliennya.

#### **D. Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin**

Akses terhadap keadilan (access to justice) adalah hak setiap warga negara, namun dalam praktiknya, akses ini seringkali terhalang oleh biaya yang mahal. Bagi masyarakat miskin, menyewa seorang advokat profesional seringkali menjadi kemewahan yang tidak terjangkau. Akibatnya, mereka menjadi kelompok yang paling rentan mengalami ketidakadilan dalam sistem hukum. Menyadari masalah ini, negara secara khusus mengatur mekanisme bantuan hukum struktural bagi masyarakat miskin melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Abdullah, 2019).

UU ini menjadi landasan bagi negara untuk hadir dan memastikan bahwa kemiskinan tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan pembelaan hukum yang layak. UU ini tidak hanya mengatur mengenai siapa yang berhak menerima bantuan hukum, tetapi juga siapa yang berhak memberikannya dan bagaimana pendanaannya diatur oleh negara.

##### **1. Undang-Undang Bantuan Hukum dan Lembaga Pemberi Bantuan Hukum**

UU No. 16 Tahun 2011 mendefinisikan Bantuan Hukum sebagai jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma

kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya secara layak dan mandiri. Kriteria miskin ini biasanya dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat setempat atau dokumen sejenis.

Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum dan telah lolos verifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga-lembaga inilah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan bantuan hukum di lapangan. Mereka dapat terdiri dari advokat, dosen, mahasiswa fakultas hukum, dan paralegal yang bekerja di lembaga tersebut.

Pendanaan untuk pelaksanaan bantuan hukum ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah akan menyalurkan dana kepada LBH terakreditasi berdasarkan jumlah kasus yang mereka tangani. Sistem ini mengubah paradigma bantuan hukum dari yang semula hanya berbasis pada kewajiban moral (charity) menjadi berbasis pada hak (rights-based) yang pembiayaannya dijamin oleh negara (Abdullah, 2019).

## **2. Mekanisme dan Prosedur Permohonan Bantuan Hukum**

Seseorang yang merasa miskin dan membutuhkan bantuan hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan atau tulisan kepada LBH yang terakreditasi. Permohonan tersebut harus disertai dengan identitas diri dan dokumen yang membuktikan ketidakmampuan (seperti SKTM). Setelah menerima permohonan, LBH akan melakukan verifikasi terhadap kelayakan pemohon dan substansi perkaranya.

Jika permohonan disetujui, maka LBH akan menunjuk advokat atau paralegal dari lembaganya untuk menangani perkara tersebut. Seluruh biaya jasa hukum yang diberikan akan ditanggung oleh negara melalui anggaran yang diterima oleh LBH. Pemohon sama sekali tidak dipungut biaya. Layanan yang diberikan mencakup seluruh spektrum bantuan hukum, mulai dari konsultasi, pendampingan di luar pengadilan (mediasi), hingga pendampingan di dalam pengadilan (litigasi) di semua tingkatan.

Mekanisme ini melengkapi sistem penunjukan penasihat hukum dalam Pasal 56 KUHAP. Jika dalam KUHAP penunjukan dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka dalam sistem UU Bantuan Hukum, inisiatif datang dari masyarakat miskin itu sendiri yang secara proaktif mencari bantuan ke LBH.

### **3. Tantangan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin**

Meskipun sudah ada UU Bantuan Hukum, akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan pertama adalah kurangnya informasi dan kesadaran hukum. Banyak masyarakat miskin, terutama di daerah pedesaan, yang tidak tahu bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum gratis atau tidak tahu ke mana harus mencarinya (Wignjosoebroto, 2020).

Tantangan kedua adalah distribusi LBH yang tidak merata. Sebagian besar LBH terakreditasi masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sehingga masyarakat miskin di daerah terpencil atau kepulauan kesulitan untuk mengakses layanan mereka. Keterbatasan jumlah advokat yang bersedia bekerja di LBH dengan honorarium dari negara yang relatif kecil juga menjadi masalah.

Tantangan ketiga adalah kualitas bantuan hukum. Terdapat kekhawatiran bahwa bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan bantuan hukum yang dibayar secara profesional. Meskipun banyak advokat LBH yang idealis dan berdedikasi tinggi, beban kasus yang sangat banyak (caseload) seringkali membuat mereka tidak dapat memberikan perhatian yang optimal pada setiap kasus. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah, organisasi advokat, dan masyarakat sipil.

## **E. Isu Kontemporer Bantuan Hukum**

Dunia bantuan hukum terus bergerak dinamis, merespons perubahan sosial, perkembangan hukum, dan tantangan-tantangan baru dalam upaya mewujudkan akses terhadap keadilan. Di luar kerangka hukum yang sudah ada, muncul berbagai praktik dan diskursus baru yang bertujuan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas bantuan hukum.

Isu-isu ini seringkali lahir dari inisiatif masyarakat sipil dan menjadi bahan refleksi kritis terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Analisis terhadap isu-isu kontemporer ini penting untuk melihat masa depan gerakan bantuan hukum. Ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk akses keadilan tidak berhenti pada pembentukan undang-undang, tetapi terus berlanjut dalam inovasi-inovasi di tingkat akar rumput dan dalam penanganan kasus-kasus yang memiliki dampak luas bagi hak asasi manusia.

## **1. Peran Paralegal dalam Bantuan Hukum**

Salah satu perkembangan paling signifikan dalam gerakan bantuan hukum di Indonesia adalah pengakuan terhadap peran paralegal. Paralegal adalah individu yang berasal dari komunitas, telah mendapatkan pelatihan hukum dasar, dan bekerja untuk memberikan bantuan hukum di tingkat komunitasnya, namun ia bukanlah seorang advokat. Peran mereka menjadi sangat vital untuk menjembatani kesenjangan akses keadilan, terutama di daerah-daerah di mana advokat sangat langka (Kurniawan, 2021).

Paralegal biasanya tidak beracara di pengadilan (meskipun dalam beberapa kasus khusus mereka diizinkan mendampingi), namun peran mereka di luar pengadilan sangat besar. Mereka dapat memberikan konsultasi hukum awal, melakukan pendidikan hukum kepada masyarakat, membantu dalam penyusunan dokumen hukum sederhana, melakukan investigasi kasus, dan menjadi mediator dalam sengketa-sengketa di tingkat komunitas. Mereka bertindak sebagai garda terdepan yang dapat mengidentifikasi masalah hukum di masyarakat dan menghubungkannya dengan LBH atau advokat jika diperlukan penanganan lebih lanjut.

Pengakuan peran paralegal secara resmi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM merupakan sebuah terobosan. Ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa bantuan hukum tidak harus selalu bersifat formal dan litigasi, tetapi juga bisa bersifat pemberdayaan dan pencegahan. Dengan memberdayakan anggota komunitas untuk menjadi paralegal, pengetahuan hukum disebarkan secara lebih luas dan masyarakat menjadi lebih mampu untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri.

## **2. Bantuan Hukum dalam Kasus HAM Berat**

Bantuan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat memiliki dimensi dan tantangan yang unik. Kasus-kasus seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang seringkali melibatkan negara atau aparaturnya sebagai pelaku. Hal ini menempatkan para advokat pembela korban dalam posisi yang berhadapan langsung dengan kekuasaan negara, yang meningkatkan risiko intimidasi, ancaman, dan bahkan kekerasan terhadap mereka.

Pembuktian dalam kasus HAM berat juga sangat kompleks, karena peristiwanya seringkali terjadi di masa lalu dan banyak bukti yang mungkin sudah hilang atau sengaja dihilangkan. Advokat yang menangani kasus ini tidak hanya memerlukan keahlian hukum pidana, tetapi juga pemahaman mendalam tentang hukum humaniter internasional, hukum HAM internasional, serta kemampuan untuk melakukan investigasi yang mendalam untuk mengumpulkan kesaksian dan bukti-bukti sejarah.

Selain itu, tujuan bantuan hukum dalam kasus HAM berat tidak hanya sebatas penghukuman pelaku (retributive justice), tetapi juga mencakup perjuangan untuk pemulihan hak-hak korban (restorative justice), pengungkapan kebenaran (right to know), dan jaminan ketidakberulangan (guarantee of non-recurrence). Ini menjadikan peran advokat dalam kasus HAM berat lebih dari sekadar pembelaan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari gerakan sosial yang lebih besar untuk memperjuangkan keadilan transisional.

## **3. Studi Kasus Pelanggaran Hak Atas Bantuan Hukum**

Meskipun hak atas bantuan hukum dijamin oleh konstitusi dan KUHAP, pelanggaran di tingkat praktik masih sering terjadi. Studi kasus yang paling umum adalah pengabaian hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan pertama di tingkat penyidikan (BAP). Banyak tersangka, terutama yang tidak mampu dan tidak mengetahui haknya, dipaksa untuk menjalani pemeriksaan tanpa pendampingan, yang membuat mereka rentan terhadap tekanan, intimidasi, atau arahan dari penyidik untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya (Hidayat, 2020).

Dalam banyak kasus, BAP yang dibuat tanpa pendampingan penasihat hukum ini kemudian dicabut kembali oleh tersangka di persidangan dengan alasan bahwa keterangan tersebut diberikan di bawah tekanan. Hal ini menimbulkan perdebatan hukum mengenai keabsahan BAP tersebut. Meskipun hakim mungkin mengesampingkan BAP tersebut, namun “kerusakan” psikologis pada tersangka dan alur cerita yang sudah terbentuk sejak awal seringkali sulit untuk diperbaiki.

Studi kasus lain adalah “advokat tembak” atau penunjukan penasihat hukum yang hanya bersifat formalitas untuk memenuhi syarat Pasal 56 KUHP. Dalam praktik ini, penasihat hukum yang ditunjuk oleh aparat seringkali tidak menjalankan fungsi pembelaannya secara efektif. Ia mungkin hanya hadir sesekali, tidak melakukan pembelaan yang substantif, dan cenderung pasif. Praktik semacam ini, meskipun secara formal memenuhi syarat adanya pendampingan, secara substantif telah mencederai hak terdakwa atas bantuan hukum yang efektif (effective legal assistance).



**Keterangan Gambar 10:** Infografis “Piramida Bantuan Hukum di Indonesia”. Piramida ini terbagi menjadi tiga tingkat. Tingkat paling bawah yang paling lebar bertuliskan “Paralegal & Organisasi Masyarakat Sipil” dengan keterangan “Pendidikan Hukum, Konsultasi Awal, Mediasi Komunitas”. Tingkat tengah bertuliskan “Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Terakreditasi” dengan keterangan “Bantuan Hukum Gratis (Litigasi & Non-Litigasi) bagi Masyarakat Miskin, didanai APBN”.

*Masyarakat Miskin, didanai APBN". Tingkat puncak yang paling kecil bertuliskan "Advokat Profesional (Law Firm)" dengan keterangan "Jasa Hukum Profesional (berbayar) & Kewajiban Pro Bono". Ini mengilustrasikan struktur berlapis penyedia bantuan hukum di Indonesia.*

## Tabel Penjelasan Detail

Tabel 10. Analisis Perbandingan Mekanisme Bantuan Hukum

Mekanisme	Dasar Hukum	Subjek Penerima	Sifat Penunjukan/ Pemberian	Sumber Pendanaan
Bantuan Hukum Wajib KUHAP	Pasal 56 KUHAP	- Terdakwa ancaman pidana mati/15+ tahun. - Terdakwa tidak mampu dengan ancaman 5+ tahun.	Wajib & Otomatis. Dilakukan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) di setiap tingkatan.	APBN (melalui anggaran masing-masing lembaga penegak hukum).
Bantuan Hukum Struktural	UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Orang atau kelompok orang miskin (dibuktikan dengan SKTM atau sejenisnya).	Proaktif & Berbasis Permohonan. Penerima harus aktif mengajukan permohonan ke LBH terakreditasi.	APBN (disalurkan melalui Kemenkumham kepada LBH terakreditasi).
Bantuan Hukum Pro Bono	UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Pencari keadilan yang tidak mampu.	Kewajiban Profesi. Melekat pada setiap advokat sebagai bentuk pengabdian, di luar mekanisme negara.	Biaya operasional ditanggung oleh advokat atau kantor hukum yang bersangkutan.

## F. Rangkuman Bab

Bab ini telah menguraikan peran vital penasihat hukum dan mekanisme bantuan hukum dalam menjamin peradilan pidana yang adil. Hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin bagi setiap tersangka/terdakwa di semua tingkatan pemeriksaan. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum cuma-cuma bagi mereka

yang diancam pidana berat atau bagi masyarakat tidak mampu, yang diimplementasikan melalui penunjukan wajib oleh aparat (Pasal 56 KUHAP) dan melalui sistem bantuan hukum struktural yang didanai APBN (UU Bantuan Hukum). Peran penasihat hukum adalah sebagai penyeimbang kekuasaan negara, yang terikat pada hak imunitas dan kewajiban menjaga kerahasiaan klien serta kode etik profesi.

Hubungan advokat-klien didasarkan pada kepercayaan dan dilindungi oleh prinsip kerahasiaan yang kuat. Advokat harus menghindari konflik kepentingan dan merumuskan strategi pembelaan yang paling efektif bagi kliennya. Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi. Meskipun demikian, akses terhadap keadilan masih menghadapi tantangan seperti kurangnya informasi, distribusi LBH yang tidak merata, dan masalah kualitas layanan. Isu-isu kontemporer seperti pengakuan peran paralegal dan tantangan dalam penanganan kasus HAM berat menunjukkan dinamika dan perkembangan berkelanjutan dalam gerakan bantuan hukum di Indonesia.

## **G. Latihan Mahasiswa**

### **Soal Esai**

1. Jelaskan mengapa hak atas bantuan hukum dianggap sebagai pilar penting dalam sistem peradilan pidana yang adil (fair trial)! Uraikan landasan konstitusional hak tersebut di Indonesia!
2. Seorang tersangka ditangkap atas dugaan pembunuhan (ancaman pidana 20 tahun) dan ia tidak mampu menyewa advokat. Analisislah, apa kewajiban yang harus dilakukan oleh penyidik dalam situasi tersebut menurut Pasal 56 KUHAP? Apa akibat hukumnya jika kewajiban tersebut diabaikan?
3. Prinsip kerahasiaan advokat-klien (attorney-client privilege) adalah prinsip yang sakral. Jelaskan tujuan dari prinsip tersebut dan diskusikan apakah prinsip ini bersifat absolut atau memiliki batasan!
4. Bandingkan mekanisme bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 dengan mekanisme penunjukan penasihat hukum berdasarkan

Pasal 56 KUHP! Apa perbedaan utama dari kedua mekanisme tersebut?

5. Paralegal bukanlah seorang advokat, namun perannya dalam memperluas akses bantuan hukum sangat signifikan. Jelaskan apa itu paralegal dan uraikan minimal tiga peran konkret yang dapat mereka jalankan di tingkat komunitas!

## H. Diskusi Naratif

1. Banyak yang beranggapan bahwa advokat yang membela terdakwa kasus-kasus "jahat" (seperti terorisme atau kekerasan seksual) sama saja dengan membela kejahatan. Diskusikan, bagaimana Anda menjelaskan kepada masyarakat awam mengenai peran dan fungsi advokat yang sebenarnya dalam kasus-kasus semacam itu?
2. Kualitas bantuan hukum yang didanai negara seringkali dipersepsikan lebih rendah daripada advokat swasta yang dibayar mahal. Diskusikan, langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh pemerintah dan organisasi advokat untuk meningkatkan standar dan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin?
3. Seorang advokat mengetahui dari kliennya bahwa klien tersebut berencana untuk melakukan kejahatan lain di masa depan. Diskusikan dilema etika yang dihadapi advokat tersebut antara kewajiban menjaga kerahasiaan klien dengan kewajiban moral untuk mencegah terjadinya kejahatan!


## I. Studi Kasus

1. **Kasus A:** Terdakwa A diadili atas kasus pencurian (ancaman 7 tahun). Karena ia miskin, hakim menunjuk seorang advokat untuk mendampingi. Namun, selama persidangan, advokat tersebut hanya hadir satu kali dan tidak pernah mengajukan saksi atau nota pembelaan. Analisislah, apakah hak terdakwa A atas bantuan hukum telah terpenuhi secara substantif?
2. **Kasus B:** Seorang advokat ditunjuk untuk membela dua terdakwa, B dan C, dalam satu kasus perampokan. Di tengah jalan, B mengaku kepada advokat bahwa sebenarnya C lah dalang utamanya, sementara

C menuduh B sebagai pelaku utama. Analisislah, situasi apa yang sedang dihadapi oleh advokat tersebut dan langkah etis apa yang harus ia ambil?

3. **Kasus C:** Sebuah LBH di Jakarta menerima permohonan bantuan hukum dari seorang petani di desa terpencil di Sulawesi yang tanahnya diserobot oleh perusahaan. Jarak dan biaya menjadi kendala utama. Analisislah, strategi apa yang dapat digunakan oleh LBH tersebut untuk tetap dapat memberikan bantuan hukum yang efektif meskipun terkendala jarak, dengan mungkin memanfaatkan peran paralegal atau teknologi?





# BAB 11

## PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Proses pembuktian dalam peradilan pidana sangat bergantung pada partisipasi aktif dari saksi dan korban. Keterangan merekalah yang seringkali menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran materiil dan membawa pelaku kejahatan ke pengadilan. Namun, partisipasi ini bukannya tanpa risiko. Saksi dan korban, karena posisi mereka yang mengetahui atau mengalami langsung suatu kejahatan, seringkali menjadi sasaran ancaman, intimidasi, teror, bahkan kekerasan fisik dari pelaku atau jaringannya yang bertujuan untuk membungkam mereka. Ketakutan ini menjadi penghalang terbesar bagi terwujudnya peradilan yang adil dan efektif.

Menyadari kerentanan ini, paradigma hukum acara pidana modern bergeser dari yang semula hanya berfokus pada pelaku (offender-oriented) menjadi lebih seimbang dengan memberikan perhatian serius pada posisi saksi dan korban (victim-witness-oriented). Negara tidak bisa lagi hanya menuntut kewajiban warga negara untuk bersaksi, tetapi juga harus memikul tanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang memadai atas partisipasi mereka. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi tonggak sejarah penting dalam upaya negara untuk hadir dan menjamin rasa aman bagi para pencari keadilan.

Bab ini akan mengupas secara mendalam mengenai sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Pembahasan akan diawali dengan konsep dasar dan landasan hukum yang menjadi fondasi perlindungan, serta peran sentral LPSK sebagai lembaga negara yang diberi mandat khusus. Selanjutnya, akan diuraikan berbagai bentuk perlindungan yang tersedia, mekanisme pemulihan hak korban melalui restitusi dan kompensasi, serta analisis mengenai figur kontroversial namun penting, yaitu Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator). Bab ini akan ditutup dengan pembahasan isu-isu kontemporer, terutama perlindungan korban dalam kasus-kasus spesifik seperti perdagangan orang dan kekerasan seksual.

## **A. Konsep Dasar Perlindungan Saksi dan Korban**

Konsep perlindungan saksi dan korban didasarkan pada premis bahwa keberhasilan penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari keberanian saksi untuk melapor dan bersaksi, serta terpenuhinya hak-hak korban atas keadilan dan pemulihan. Tanpa adanya jaminan keamanan dan perlindungan, saksi akan enggan untuk bekerja sama, dan korban akan mengalami viktimisasi berulang (*secondary victimization*), yaitu trauma tambahan yang disebabkan oleh proses peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, perlindungan ini bukanlah sebuah kemewahan, melainkan prasyarat bagi berjalannya sistem peradilan pidana yang efektif dan manusiawi (LPSK, 2020).

Perlindungan ini mencakup spektrum yang luas, tidak hanya perlindungan fisik dari ancaman, tetapi juga perlindungan prosedural selama proses hukum, bantuan psikologis untuk memulihkan trauma, hingga bantuan dalam menuntut pemulihan kerugian. Ini adalah pergeseran dari pandangan lama yang melihat saksi dan korban hanya sebagai "alat bukti" menjadi pandangan baru yang mengakui mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

### **1. Landasan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban**

Landasan hukum utama bagi perlindungan saksi dan korban di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini secara komprehensif mengatur mengenai hak-hak saksi dan korban, bentuk-bentuk perlindungan, serta kewenangan lembaga pelaksanaannya, yaitu LPSK. UU ini menjadi payung hukum yang mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana.

Selain UU tersebut, jaminan perlindungan juga tersebar di berbagai undang-undang sektoral. Misalnya, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan yang terbaru, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Semua UU ini mengandung pasal-pasal khusus yang memperkuat kewajiban negara untuk melindungi saksi dan korban dalam konteks kejahatan-kejahatan spesifik tersebut, yang seringkali memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi.

Di tingkat konstitusional, hak atas rasa aman merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Jaminan konstitusional ini menjadi sumber legitimasi tertinggi bagi seluruh peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

## **2. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**

Untuk melaksanakan amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban, negara membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan independen, yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Kehadiran LPSK sebagai lembaga khusus sangat penting untuk memastikan bahwa program perlindungan dapat berjalan secara profesional, terfokus, dan terlepas dari kemungkinan intervensi (LPSK, 2020).

Peran utama LPSK adalah sebagai operator atau pelaksana program perlindungan. LPSK berwenang untuk memutuskan apakah seorang saksi atau korban layak dan perlu mendapatkan perlindungan, serta menentukan bentuk perlindungan apa yang paling sesuai dengan tingkat ancaman dan kebutuhan yang ada. LPSK akan melakukan asesmen terhadap permohonan perlindungan, yang mencakup asesmen ancaman, asesmen psikologis, dan asesmen medis, sebagai dasar pengambilan keputusannya.

Selain memberikan perlindungan secara langsung, LPSK juga berperan sebagai fasilitator dan koordinator. LPSK bekerja sama dengan berbagai instansi lain, seperti Kepolisian untuk perlindungan fisik, Kementerian Kesehatan untuk bantuan medis, dan Kementerian Sosial untuk rehabilitasi sosial. LPSK juga berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak korban, terutama hak atas restitusi dan kompensasi, dengan melakukan penilaian kerugian dan mengajukannya kepada jaksa atau hakim.

### **3. Hak-Hak Saksi dan Korban dalam Proses Pidana**

UU Perlindungan Saksi dan Korban menjabarkan serangkaian hak yang dimiliki oleh saksi dan korban. Hak yang paling fundamental adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Hak ini adalah inti dari seluruh sistem perlindungan.

Selain itu, saksi dan korban juga berhak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Mereka berhak memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah jika diperlukan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, serta mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya. Khusus bagi korban, mereka memiliki hak tambahan yang sangat penting, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, serta hak untuk mendapatkan restitusi (ganti rugi dari pelaku) dan kompensasi (ganti rugi dari negara) (Susanto, 2019).

Hak-hak ini tidak diberikan secara otomatis, melainkan harus diajukan melalui permohonan kepada LPSK. Namun, untuk kasus-kasus tertentu seperti terorisme, kekerasan seksual, dan perdagangan orang, beberapa

hak seperti hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial diberikan secara langsung tanpa harus melalui prosedur permohonan yang rumit. Pengakuan terhadap hak-hak ini mengubah status saksi dan korban dari objek menjadi subjek aktif dalam peradilan pidana.

## **B. Bentuk-Bentuk Perlindungan**

Perlindungan yang diberikan oleh LPSK tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan tingkat ancaman yang dihadapi oleh setiap saksi atau korban. Program perlindungan ini dirancang untuk bersifat komprehensif, mencakup aspek fisik, psikologis, dan hukum. Keputusan mengenai bentuk perlindungan apa yang akan diberikan didasarkan pada hasil asesmen mendalam yang dilakukan oleh tim dari LPSK (LPSK, 2020).

Bentuk-bentuk perlindungan ini dapat diberikan secara terpisah maupun terintegrasi. Misalnya, seorang saksi kunci dalam kasus mafia tanah mungkin membutuhkan kombinasi perlindungan fisik, perlindungan hukum saat bersaksi, dan bantuan psikologis untuk mengatasi stres dan ketakutan. Fleksibilitas dalam menentukan program perlindungan ini menjadi kunci efektivitas LPSK dalam merespons berbagai macam situasi.

### **1. Perlindungan Fisik dan Psikologis**

Perlindungan Fisik adalah bentuk perlindungan yang paling nyata dan seringkali paling mendesak. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan atau ancaman fisik terhadap saksi/korban dan keluarganya. Bentuknya bisa sangat beragam, mulai dari pengawalan oleh aparat keamanan dalam kegiatan sehari-hari, penempatan di rumah aman (*safe house*) yang lokasinya dirahasiakan, hingga dalam kasus-kasus ekstrem, relokasi atau pemindahan tempat tinggal ke kota atau provinsi lain (Setiadi, 2020).

Pemberian perlindungan fisik dilakukan melalui kerja sama erat antara LPSK dengan Kepolisian RI. LPSK yang akan menentukan perlunya perlindungan fisik, sementara eksekusi di lapangan seringkali dilakukan oleh personel kepolisian di bawah koordinasi LPSK. Tingkat perlindungan

disesuaikan dengan level ancaman; semakin tinggi ancaman, semakin ketat perlindungan yang diberikan.

Perlindungan Psikologis atau bantuan psikosial bertujuan untuk memulihkan atau mengurangi trauma, stres, ketakutan, atau penderitaan mental lain yang dialami oleh saksi atau korban akibat kejahatan yang mereka alami atau proses hukum yang mereka jalani. Bantuan ini diberikan oleh psikolog atau psikiater yang bekerja sama dengan LPSK. Bentuknya dapat berupa konseling individu, terapi kelompok, atau intervensi psikologis lain yang dianggap perlu untuk memulihkan kondisi kejiwaan saksi/korban agar mereka dapat kembali berfungsi secara normal dan mampu memberikan keterangan dengan baik di persidangan.

## **2. Perlindungan Hukum dan Kesaksian Tanpa Hadir**

Perlindungan Hukum bertujuan untuk memastikan bahwa saksi atau korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian yang telah diberikannya. Prinsip ini diatur dalam Pasal 10 UU PSK, yang memberikan semacam imunitas hukum bagi saksi, pelapor, atau ahli, selama kesaksian tersebut diberikan dengan iktikad baik. Perlindungan ini sangat penting untuk mendorong orang agar berani melapor dan bersaksi tanpa takut akan adanya tuntutan balik atau gugatan pencemaran nama baik dari pihak terlapor.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang paling inovatif adalah mekanisme pemberian kesaksian tanpa harus hadir secara fisik di ruang sidang. Jika kehadiran saksi di persidangan dinilai dapat membahayakan keselamatan jiwanya, LPSK dapat merekomendasikan kepada hakim agar saksi tersebut memberikan kesaksian dari jarak jauh melalui sarana komunikasi audiovisual (telekonferensi). Selama memberikan kesaksian, identitas visual dan suaranya dapat disamarkan untuk mencegah pengenalan oleh pihak terdakwa atau jaringannya (LPSK, 2020).

Mekanisme ini merupakan terobosan terhadap prinsip umum hukum acara yang mengharuskan pemeriksaan saksi dilakukan secara langsung di persidangan. Ini adalah contoh bagaimana hukum acara beradaptasi untuk menyeimbangkan antara hak terdakwa untuk memeriksa saksi dengan hak saksi atas keselamatan jiwa.

### **3. Perlindungan Rahasia Identitas**

Selain penyamaran saat bersaksi, perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk kerahasiaan identitas. Dalam kasus-kasus tertentu, LPSK dapat memutuskan untuk merahasiakan seluruh identitas asli dari saksi atau korban. Dalam program ini, saksi akan diberikan identitas baru, dokumen kependudukan baru, dan bahkan mungkin riwayat hidup baru untuk memulai kehidupan yang sama sekali baru di lokasi yang baru.

Bentuk perlindungan ekstrem ini, yang sering digambarkan dalam film-film sebagai witness protection program, hanya diberikan dalam kasus-kasus dengan tingkat ancaman yang sangat tinggi, seperti dalam kasus kejahatan terorganisir, terorisme, atau korupsi skala besar di mana jaringan pelaku memiliki jangkauan yang luas dan sumber daya yang besar untuk membalas dendam.

Di Indonesia, program perlindungan identitas ini masih terus dikembangkan. Tantangannya sangat besar, karena memerlukan koordinasi lintas kementerian yang sangat kompleks (misalnya dengan Kemendagri untuk dokumen kependudukan, Kemenlu untuk paspor, dll.) dan biaya yang sangat mahal. Namun, keberadaan opsi ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan tingkat perlindungan tertinggi bagi mereka yang mempertaruhkan nyawanya demi keadilan.

### **C. Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban**

Peradilan pidana seringkali hanya berfokus pada penghukuman pelaku dan mengabaikan penderitaan serta kerugian yang dialami oleh korban. Korban tidak hanya menderita kerugian fisik atau materiil, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Untuk mengatasi hal ini dan mewujudkan keadilan yang lebih utuh, sistem hukum modern memperkenalkan mekanisme pemulihan bagi korban, yaitu melalui restitusi dan kompensasi. Kedua mekanisme ini bertujuan untuk memulihkan kondisi korban sedapat mungkin kembali ke keadaan sebelum terjadinya kejahatan (Susanto, 2019).

Pemenuhan hak atas pemulihan ini merupakan bagian integral dari perlindungan korban. Ini adalah pengakuan bahwa kejahatan tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga secara langsung merugikan individu.

Oleh karena itu, selain menghukum pelaku, sistem peradilan juga harus memfasilitasi pemulihan bagi korban. LPSK memegang peran kunci dalam memperjuangkan hak korban atas restitusi dan kompensasi ini.

## **1. Definisi Restitusi dan Kompensasi**

Meskipun sering digunakan secara bergantian, restitusi dan kompensasi memiliki makna yang berbeda. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Ganti kerugian ini dapat mencakup kehilangan kekayaan, biaya perawatan medis atau psikologis, penderitaan, dan kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana. Dengan kata lain, restitusi adalah tanggung jawab pelaku untuk memulihkan kerugian yang telah ia sebabkan (Susanto, 2019).

Kompensasi, di sisi lain, adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban. Mekanisme ini dijalankan apabila restitusi dari pelaku tidak mungkin diperoleh, misalnya karena pelaku tidak mampu secara ekonomi, melarikan diri, atau meninggal dunia. Kompensasi adalah bentuk kehadiran dan tanggung jawab negara untuk memulihkan warganya yang menjadi korban kejahatan, terutama untuk jenis-jenis kejahatan berat tertentu seperti terorisme, pelanggaran HAM berat, dan perdagangan orang.

Perbedaan sumber pembayaran inilah yang menjadi inti dari perbedaan antara restitusi dan kompensasi. Restitusi berasal dari kantong pelaku, sementara kompensasi berasal dari kantong negara (APBN).

## **2. Prosedur Pengajuan dan Penetapan Restitusi/Kompensasi**

Prosedur untuk mendapatkan restitusi dimulai dengan pengajuan permohonan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada LPSK atau langsung kepada pengadilan. Atas permohonan tersebut, LPSK dapat membantu korban untuk melakukan perhitungan atau taksiran kerugian yang diderita. Tuntutan ganti kerugian (restitusi) ini kemudian diajukan oleh Penuntut Umum bersamaan dengan surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, atau dapat diajukan oleh korban sendiri sebelum putusan dijatuhkan (Rahayu, 2023).

Hakim kemudian akan mempertimbangkan tuntutan restitusi tersebut dalam putusannya. Jika hakim mengabulkan, maka amar putusan akan mencantumkan tidak hanya pidana penjara bagi pelaku, tetapi juga kewajiban untuk membayar restitusi kepada korban. Putusan mengenai restitusi ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan perdata dan dapat dieksekusi secara paksa jika pelaku tidak mau membayarnya secara sukarela.

Untuk kompensasi, prosedurnya sedikit berbeda. Permohonan diajukan oleh korban kepada pengadilan melalui LPSK. Pengadilan akan memeriksa permohonan tersebut dan jika dianggap beralasan, akan mengeluarkan putusan yang menetapkan besaran kompensasi yang harus dibayarkan oleh negara. Berdasarkan putusan pengadilan inilah, LPSK kemudian akan mengurus pencairan dana dari Kementerian Keuangan untuk dibayarkan kepada korban (Susanto, 2019).

### **3. Peran Negara dalam Pemulihan Korban**

Pemberian hak atas restitusi dan kompensasi menunjukkan pergeseran peran negara dalam sistem peradilan pidana. Negara tidak lagi hanya berperan sebagai penuntut dan penghukum, tetapi juga sebagai fasilitator dan penjamin pemulihan korban. Dalam mekanisme restitusi, peran negara adalah menyediakan sarana hukum bagi korban untuk dapat menuntut haknya secara efektif dalam proses peradilan pidana, tanpa harus melalui proses gugatan perdata yang terpisah, lama, dan mahal.

Dalam mekanisme kompensasi, peran negara menjadi lebih sentral. Negara secara aktif mengambil alih tanggung jawab finansial untuk memulihkan korban ketika pelaku tidak mampu melakukannya. Hal ini didasarkan pada teori "keadilan sosial" dan "tanggung jawab negara" (state responsibility), yang berpandangan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari kejahatan, dan jika perlindungan tersebut gagal, maka negara harus turut menanggung akibatnya dengan membantu memulihkan korban.

Peran ini sangat penting terutama dalam kasus kejahatan luar biasa yang dampaknya masif. Tanpa adanya intervensi negara melalui kompensasi, banyak korban terorisme atau pelanggaran HAM berat yang tidak akan

pernah mendapatkan pemulihan apa pun, karena pelaku seringkali sudah meninggal atau tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar restitusi.

#### **D. Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)**

Salah satu instrumen paling kuat namun sekaligus paling kontroversial dalam pengungkapan kejahatan terorganisir adalah penggunaan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, atau yang lebih populer dengan istilah *Justice Collaborator* (JC). Seorang JC adalah tersangka atau terdakwa yang mengakui kejahatannya dan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk memberikan keterangan sebagai saksi guna membongkar keterlibatan pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dalam kejahatan tersebut (Hiariej, 2021).

Konsep JC lahir dari kebutuhan pragmatis dalam penegakan hukum. Kejahatan terorganisir seperti korupsi, narkoba, atau terorisme seringkali sangat sulit dibuktikan hanya dengan bukti-bukti dari luar. Diperlukan "orang dalam" yang mau "bernyanyi" untuk mengungkap siapa dalang utamanya, bagaimana modus operandinya, dan ke mana aliran dananya. Sebagai imbalan atas kerja samanya, negara menawarkan insentif berupa perlindungan khusus dan keringanan hukuman.

##### **1. Definisi dan Syarat *Justice Collaborator***

Secara yuridis, definisi dan syarat untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 dan juga diakomodasi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut SEMA, seseorang dapat ditetapkan sebagai JC jika memenuhi beberapa syarat kumulatif. Pertama, ia harus merupakan salah satu pelaku tindak pidana, namun bukan pelaku utama (*major actor*) dalam kejahatan tersebut. Kedua, ia harus mengakui kejahatan yang dilakukannya.

Ketiga, dan yang paling penting, ia harus bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang secara signifikan membantu mengungkap tindak pidana dan peran pelaku-pelaku lain yang lebih tinggi. Keterangan yang diberikan haruslah keterangan yang penting, relevan, dan didukung dengan bukti-bukti lain. Penetapan status JC ini biasanya direkomendasikan oleh penegak hukum (seperti KPK atau

Kejaksaan) dan diputuskan oleh LPSK, yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi hakim di pengadilan (Hiariej, 2021).

## **2. Perlindungan dan Insentif bagi Justice Collaborator**

Seorang JC berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Dengan membongkar kejahatan jaringannya, ia secara langsung mengundang ancaman balas dendam yang serius terhadap dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan khusus yang tingkatnya seringkali lebih tinggi daripada saksi biasa. Perlindungan ini dapat mencakup semua bentuk perlindungan yang disediakan oleh LPSK, seperti perlindungan fisik, penempatan di rumah aman, hingga kerahasiaan identitas.

Selain perlindungan, insentif utama bagi seorang JC adalah penghargaan berupa keringanan hukuman. Hakim, dalam menjatuhkan putusan, akan mempertimbangkan status JC sebagai salah satu alasan yang sangat meringankan. SEMA No. 4 Tahun 2011 secara spesifik menyarankan agar hukuman yang dijatuhkan kepada seorang JC bisa jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa, dan bahkan bisa berupa pidana percobaan bersyarat. Dalam beberapa UU khusus, seperti UU Narkotika, bahkan diatur kemungkinan pembebasan bersyarat yang lebih cepat bagi narapidana yang berstatus JC (Wibowo, 2022).

Kombinasi antara perlindungan yang kuat dan insentif keringanan hukuman inilah yang diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelaku "kelas menengah" untuk berani mengambil risiko dan bekerja sama dengan penegak hukum, sehingga kejahatan terorganisir dapat diberantas hingga ke akarnya.

## **3. Kontroversi dan Kritik terhadap Justice Collaborator**

Meskipun sangat efektif, penggunaan JC tidak lepas dari kritik dan kontroversi. Kritik pertama bersifat etis dan moral. Memberikan keringanan hukuman kepada seseorang yang jelas-jelas ikut melakukan kejahatan dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. Muncul anggapan bahwa negara "bertransaksi" dengan penjahat, yang seolah-

olah mengesampingkan prinsip bahwa setiap orang yang bersalah harus dihukum setimpal (Hiariej, 2021).

Kritik kedua adalah mengenai potensi penyalahgunaan. Status JC dapat disalahgunakan oleh pelaku untuk sekadar mendapatkan keringanan hukuman dengan memberikan keterangan palsu atau melebih-lebihkan peran orang lain. Kredibilitas keterangan seorang JC harus selalu diuji secara kritis, karena ia memiliki kepentingan pribadi yang sangat besar. Oleh karena itu, hakim tidak boleh serta-merta percaya pada keterangan seorang JC jika tidak didukung oleh alat bukti lain yang kuat.

Kritik ketiga adalah mengenai kriteria "bukan pelaku utama". Dalam praktiknya, penentuan siapa pelaku utama dan siapa bukan seringkali bersifat subjektif dan sulit dibuktikan di awal. Ada kekhawatiran bahwa pelaku yang sebenarnya memiliki peran signifikan dapat mengaku sebagai pelaku kecil untuk mendapatkan status JC. Hal ini menuntut kehati-hatian yang luar biasa dari penegak hukum dan hakim dalam memberikan status JC kepada seseorang.

## **E. Isu Kontemporer Perlindungan**

Sistem perlindungan saksi dan korban terus diuji dengan munculnya bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks dan tantangan implementasi di lapangan. Beberapa isu kontemporer menuntut perhatian khusus karena melibatkan korban dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi dan memerlukan pendekatan perlindungan yang lebih spesifik dan holistik.

Pembahasan isu-isu ini menunjukkan bahwa UU Perlindungan Saksi dan Korban sebagai payung hukum umum perlu terus dilengkapi dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang lebih teknis dan sensitif terhadap karakteristik korban dalam berbagai jenis kejahatan.

### **1. Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah bentuk perbudakan modern yang korbannya mengalami eksploitasi berlapis, mulai dari eksploitasi seksual hingga kerja paksa. Korban TPPO seringkali berada dalam kondisi trauma berat, terisolasi, tidak memiliki dokumen, dan berada

di bawah ancaman terus-menerus dari sindikat yang sangat kuat dan seringkali lintas negara. Perlindungan bagi korban TPPO tidak cukup hanya dengan perlindungan fisik dan hukum, tetapi harus mencakup pemulihan yang komprehensif (Pratama, 2021).

Salah satu tantangan utama adalah identifikasi korban. Banyak korban TPPO yang awalnya direkrut sebagai pekerja migran dan tidak menyadari bahwa mereka adalah korban perdagangan orang. Tantangan lainnya adalah pemulihan trauma dan reintegrasi sosial. Korban seringkali mengalami stigma dari masyarakat dan kesulitan untuk kembali ke kehidupan normal. Oleh karena itu, perlindungan bagi korban TPPO harus melibatkan penyediaan rumah aman khusus, layanan konseling trauma yang intensif, pelatihan keterampilan, dan bantuan untuk memulai hidup baru.

Dari segi hukum, korban TPPO yang dipaksa melakukan tindak pidana (misalnya dipaksa menjadi kurir narkoba atau pekerja seks) seharusnya tidak dapat dipidana. UU TPPO secara tegas mengatur hal ini, namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum di lapangan kadang masih keliru dan memperlakukan korban sebagai pelaku. Ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat dalam menangani kasus TPPO.

## **2. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual**

Korban kekerasan seksual mengalami penderitaan yang sangat spesifik, mencakup trauma psikologis yang mendalam, luka fisik, risiko kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual, serta stigma dan penghakiman dari masyarakat. Proses hukum yang tidak sensitif dapat dengan mudah menyebabkan viktimisasi sekunder. Lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban.

UU TPKS memperkenalkan banyak terobosan dalam perlindungan korban. Pertama, hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan diakui sejak saat pelaporan. Kedua, UU ini secara eksplisit mengatur hak korban atas restitusi, yang permohonannya wajib difasilitasi oleh jaksa dan

diputus oleh hakim. Jika pelaku tidak mampu membayar, korban berhak mendapatkan kompensasi dari Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund) yang akan dibentuk oleh pemerintah (Rahayu, 2023).

Selain itu, UU TPKS juga mengatur mengenai perlindungan prosedural selama pemeriksaan, seperti hak untuk didampingi, hak atas pemeriksaan yang tidak berulang-ulang, dan penggunaan keterangan saksi korban sebagai alat bukti utama yang dapat berdiri sendiri dalam kasus-kasus tertentu. Ini adalah penyimpangan dari asas unus testis nullus testis sebagai pengakuan atas sulitnya pembuktian dalam kasus kekerasan seksual yang seringkali terjadi tanpa saksi lain.


### **3. Tantangan Perlindungan Saksi di Daerah Terpencil**

Implementasi program perlindungan saksi dan korban menghadapi tantangan geografis yang signifikan di negara kepulauan seperti Indonesia. Sebagian besar sumber daya LPSK dan lembaga mitra (seperti rumah sakit rujukan atau psikolog) masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Hal ini menciptakan kesenjangan akses yang nyata bagi saksi dan korban yang berada di daerah terpencil, pedalaman, atau kepulauan (Setiadi, 2020).

Ketika seorang saksi kunci dalam kasus pembalakan liar di sebuah desa terpencil di Kalimantan mendapatkan ancaman, memberikan perlindungan fisik yang efektif menjadi sangat sulit. Jarak yang jauh, infrastruktur yang terbatas, dan respons aparat keamanan setempat yang mungkin lambat menjadi kendala serius. Menempatkan saksi di rumah aman di kota besar seringkali bukan solusi yang ideal, karena itu berarti mencabut saksi dari akar sosial dan ekonominya.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi perlindungan berbasis komunitas. Ini bisa melibatkan kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, atau organisasi lokal untuk menciptakan jaring pengaman sosial di sekitar saksi. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti telekonferensi untuk kesaksian jarak jauh menjadi semakin penting. LPSK juga perlu terus memperluas jangkauannya dengan membentuk perwakilan atau "Sahabat LPSK" di berbagai daerah untuk menjadi titik kontak pertama bagi mereka yang membutuhkan perlindungan.

## Siklus Perlindungan dan Pemulihan Korban oleh LPSK



**Keterangan Gambar 11:** Diagram “Siklus Perlindungan dan Pemulihan Korban oleh LPSK”. Diagram ini berbentuk lingkaran dengan beberapa tahap. Dimulai dari “Laporan/Permohonan Masuk”, panah menunjuk ke “Asesmen (Ancaman, Medis, Psikologis)”. Dari situ, panah bercabang ke tiga kotak: “Perlindungan Fisik & Prosedural”, “Bantuan Medis & Psikologis”, dan “Fasilitasi Restitusi/Kompensasi”. Ketiga kotak ini kemudian mengarah ke satu titik akhir di lingkaran bertuliskan “Pemulihan dan Reintegrasi Korban”. Ini mengilustrasikan proses kerja LPSK yang holistik.

### Tabel Penjelasan Detail

Tabel 11. Analisis Perbandingan Restitusi, Kompensasi, dan Santunan

Kategori	Definisi	Sumber Dana	Dasar Hukum Utama	Contoh Kasus
Restitusi	Ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana atas kerugian yang diderita korban.	Harta kekayaan pelaku.	UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU TPKS, KUHP (ganti rugi).	Pelaku penganiayaan dihukum membayar biaya rumah sakit korban.
Kompensasi	Ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana tertentu.	APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).	UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Terorisme, UU Pelanggaran HAM Berat.	Negara memberikan sejumlah uang kepada korban bom terorisme.

Kategori	Definisi	Sumber Dana	Dasar Hukum Utama	Contoh Kasus
Santunan	Bantuan yang diberikan oleh negara kepada korban dalam bentuk natura atau uang, seringkali bersifat darurat atau spesifik.	APBN atau sumber dana lain yang sah.	UU TPPO, UU KDRT.	Korban TPPO diberikan bantuan biaya pemulangan, tempat tinggal sementara, dan makanan oleh negara.

## F. Rangkuman Bab

Bab ini telah menguraikan sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia sebagai pilar penting dalam peradilan pidana. Berlandaskan UU Perlindungan Saksi dan Korban, negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggung jawab memberikan rasa aman dan pemulihan bagi mereka yang berpartisipasi dalam proses hukum. Perlindungan ini bersifat komprehensif, mencakup perlindungan fisik (pengawasan, rumah aman), perlindungan psikologis (konseling trauma), dan perlindungan hukum (imunitas, kesaksian jarak jauh). Hak korban atas pemulihan diwujudkan melalui mekanisme restitusi (ganti rugi dari pelaku) dan kompensasi (ganti rugi dari negara).

Selain itu, dibahas pula konsep Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator), yaitu pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar dengan imbalan perlindungan khusus dan keringanan hukuman. Meskipun efektif, konsep ini menuai kontroversi etis dan hukum. Bab ini juga menyoroti isu-isu kontemporer, seperti kebutuhan perlindungan yang lebih spesifik bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan korban kekerasan seksual (sebagaimana diatur dalam UU TPKS), serta tantangan geografis dalam memberikan perlindungan di daerah terpencil.

## **G. Latihan Mahasiswa**

### **Soal Esai**

1. Jelaskan mengapa perlindungan saksi dan korban menjadi elemen krusial dalam sistem peradilan pidana! Uraikan peran dan fungsi utama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)!
2. Seorang saksi kunci dalam kasus korupsi menerima ancaman pembunuhan. Jika Anda adalah petugas LPSK, jelaskan minimal tiga bentuk perlindungan berbeda yang dapat Anda tawarkan kepada saksi tersebut!
3. Bandingkan dan jelaskan perbedaan mendasar antara Restitusi dan Kompensasi! Dalam situasi seperti apa Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Justice Collaborator (JC)! Sebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mendapatkan status JC dan jelaskan mengapa konsep ini dianggap kontroversial!
5. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dianggap membawa banyak terobosan dalam perlindungan korban. Uraikan minimal dua bentuk perlindungan atau hak korban yang secara khusus diatur dan diperkuat dalam UU TPKS!

## **H. Diskusi Naratif**

1. Pemberian restitusi seringkali tidak efektif karena pelaku tidak mampu membayar. Diskusikan, apakah mekanisme "dana talangan restitusi" oleh negara, di mana negara membayar dulu kepada korban dan kemudian menagihnya kepada pelaku, merupakan solusi yang adil dan dapat diterapkan di Indonesia?
2. Status Justice Collaborator memberikan keringanan hukuman yang signifikan. Diskusikan, bagaimana cara menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mengungkap kejahatan besar dengan rasa keadilan masyarakat yang mungkin terluka karena seorang pelaku kejahatan mendapatkan "diskon" hukuman?
3. Perlindungan identitas saksi/korban seringkali berbenturan dengan prinsip kebebasan pers untuk memberitakan suatu peristiwa.

Diskusikan, di mana seharusnya batas antara hak publik untuk tahu dengan hak saksi/korban atas privasi dan keamanan?

## I. Studi Kasus

1. **Kasus A:** Korban perampokan, A, mengalami kerugian materiil sebesar Rp 50 juta dan trauma berat yang memerlukan biaya perawatan psikolog sebesar Rp 10 juta. Pelaku berhasil ditangkap namun ia adalah seorang pengangguran yang tidak memiliki harta. Analisislah, bentuk pemulihan apa yang paling mungkin didapatkan oleh korban A menurut hukum yang berlaku?
2. **Kasus B:** B adalah seorang kurir narkoba tingkat rendah. Ia ditangkap dan bersedia bekerja sama untuk mengungkap bandar besarnya, C. B memberikan semua informasi yang ia miliki dan bersaksi di persidangan yang akhirnya membuat C dihukum seumur hidup. Jaksa menuntut B dengan hukuman 8 tahun penjara. Jika Anda adalah hakimnya, putusan seperti apa yang akan Anda pertimbangkan untuk B? Jelaskan dasar pertimbangan Anda!
3. **Kasus C:** C, seorang jurnalis, merekam kesaksian seorang saksi kunci kasus pembunuhan dan menyiarkannya di televisi nasional dengan wajah dan suara yang disamarkan. Namun, karena detail cerita yang sangat spesifik, identitas saksi tersebut akhirnya terbongkar oleh jaringan pelaku. Analisislah, siapa yang berpotensi bertanggung jawab atas terungkapnya identitas saksi tersebut dan apa konsekuensi hukumnya?



# BAB 12

## HUKUM ACARA PIDANA MILITER

Di samping sistem peradilan umum yang berlaku bagi masyarakat sipil, sistem hukum Indonesia juga mengenal lingkungan peradilan khusus yang diperuntukkan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu peradilan militer. Keberadaan peradilan militer didasarkan pada pertimbangan bahwa anggota militer memiliki status, tugas, dan disiplin khusus yang berbeda secara fundamental dari warga sipil. Pelanggaran hukum yang mereka lakukan tidak hanya berdimensi pidana umum, tetapi juga dapat menyangkut pelanggaran disiplin dan kepentingan pertahanan negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem peradilan tersendiri yang mampu memahami dan menegakkan hukum dalam konteks dunia kemiliteran.

Hukum acara pidana militer, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, merupakan *lex specialis* (hukum khusus) yang menyimpangi dari KUHAP sebagai *lex generalis* (hukum umum). Meskipun banyak prinsip umum yang diadopsi, hukum acara pidana militer memiliki banyak kekhasan, mulai dari lembaga penyidikannya (Polisi Militer), penuntutnya (Oditur Militer), hingga hakimnya yang juga berasal dari kalangan militer. Keberadaan figur unik seperti Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang

memiliki kewenangan absolut untuk menentukan nasib suatu perkara juga menjadi ciri khas yang tidak ditemukan di peradilan umum.

Bab ini akan mengupas secara mendalam mengenai seluk-beluk hukum acara pidana militer di Indonesia. Pembahasan akan diawali dengan penelusuran yurisdiksi peradilan militer, asas koneksitas, dan perbedaannya dengan peradilan umum. Selanjutnya, akan diuraikan tahapan proses pidana militer, peran para pejabat kunci di dalamnya, serta isu krusial mengenai penanganan kasus HAM dan korupsi. Bab ini akan ditutup dengan analisis terhadap berbagai isu kontemporer dan agenda reformasi yang terus bergulir untuk menjadikan peradilan militer lebih transparan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip negara hukum modern.

## **A. Yurisdiksi Peradilan Militer**

Yurisdiksi atau kewenangan mengadili merupakan persoalan fundamental dalam hukum acara. Yurisdiksi peradilan militer secara spesifik mengatur tentang siapa saja yang dapat diadili (subjek), tindak pidana apa saja yang dapat diperiksa (objek), dan dalam kondisi apa peradilan militer berwenang menangani suatu perkara. Penentuan yurisdiksi ini menjadi garis demarkasi yang memisahkan kewenangan peradilan militer dari peradilan umum dan peradilan lainnya (Sunggono, 2020).

Pemahaman yang jelas mengenai yurisdiksi ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa setiap perkara diadili oleh lembaga peradilan yang tepat. Kesalahan dalam menentukan yurisdiksi dapat mengakibatkan suatu putusan menjadi batal demi hukum.

### **1. Subjek dan Objek Peradilan Militer**

Subjek hukum utama yang tunduk pada yurisdiksi peradilan militer adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik yang masih aktif maupun dalam kondisi tertentu seperti cadangan yang sedang dimobilisasi. Selain itu, berdasarkan Pasal 9 UU Peradilan Militer, yurisdiksi ini juga berlaku bagi mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan anggota TNI (misalnya, anggota suatu jawatan atau badan yang dipersamakan dengan prajurit), serta anggota tawanan perang. Mahasiswa

yang sedang menjalani pendidikan di akademi militer juga termasuk dalam subjek peradilan militer.

Objek atau jenis perkara yang diadili oleh peradilan militer mencakup dua kategori utama. Pertama, tindak pidana militer murni, yaitu pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer, seperti desersi, insubordinasi (pembangkangan terhadap atasan), atau meninggalkan pos penjagaan. Kedua, tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. Ini berarti jika seorang anggota TNI melakukan kejahatan yang diatur dalam KUHP, seperti pencurian, penganiayaan, atau pembunuhan, ia akan diadili di pengadilan militer, bukan di pengadilan umum (Firmansyah, 2020).

Kewenangan peradilan militer untuk mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggotanya inilah yang sering menjadi sumber perdebatan. Para kritikus berpendapat bahwa untuk tindak pidana umum, seharusnya anggota militer diadili di pengadilan umum untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum, sebuah isu yang akan dibahas lebih lanjut dalam bagian reformasi peradilan militer.

## **2. Perbedaan Peradilan Militer dengan Peradilan Umum**

Meskipun sama-sama merupakan peradilan pidana, terdapat sejumlah perbedaan fundamental antara peradilan militer dengan peradilan umum. Perbedaan pertama terletak pada aparat penegak hukumnya. Di peradilan militer, penyidikan dilakukan oleh Polisi Militer (PM), penuntutan oleh Oditur Militer, dan pemeriksaan oleh majelis hakim yang seluruhnya berlatar belakang militer. Sementara di peradilan umum, penyidikan oleh Polri/PPNS, penuntutan oleh Jaksa, dan pemeriksaan oleh hakim sipil.

Perbedaan kedua adalah adanya lembaga Perwira Penyerah Perkara (Papera). Papera adalah atasan dari terdakwa yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan militer. Kewenangan ini tidak ada dalam sistem peradilan umum, di mana jaksa memiliki independensi penuh untuk menuntut. Peran Papera ini sering dianggap sebagai bentuk intervensi komando terhadap proses hukum (Prabowo, 2023).

Perbedaan ketiga terletak pada hukum materiil dan hukum acara yang digunakan. Peradilan militer menggunakan KUHPM dan UU No. 31 Tahun 1997 sebagai hukum acara, sedangkan peradilan umum menggunakan KUHP dan KUHP. Selain itu, dalam peradilan militer, selain pidana pokok dan tambahan, juga dikenal adanya pidana disiplin yang bertujuan untuk menegakkan kepatuhan dan tata tertib dalam lingkungan militer.

### **3. Asas Koneksitas dan Kewenangan Mengadili**

Salah satu isu yurisdiksi yang paling kompleks adalah ketika suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama (*deelneming*) oleh anggota militer dan warga sipil. Dalam situasi ini, hukum acara pidana Indonesia memperkenalkan asas koneksitas untuk menentukan di pengadilan mana perkara tersebut harus diperiksa. Asas ini diatur dalam Pasal 89-94 KUHP dan bertujuan untuk mencegah terjadinya putusan yang saling bertentangan jika perkara tersebut diperiksa secara terpisah di peradilan umum dan peradilan militer (Soelistyono, 2019).

Berdasarkan asas koneksitas, perkara tersebut pada prinsipnya akan diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan bersama Menteri Kehakiman (sekarang Menkumham), titik berat kerugian yang ditimbulkan berada pada kepentingan militer. Jika diputuskan bahwa kepentingan militer lebih dominan, maka perkara akan diadili di lingkungan peradilan militer.

Dalam hal pemeriksaan dilakukan di peradilan umum, jaksa penuntut umum akan membentuk tim yang terdiri dari jaksa sipil dan oditur militer. Sebaliknya, jika diperiksa di peradilan militer, majelis hakimnya akan terdiri dari hakim militer dan hakim sipil dari peradilan umum. Mekanisme ini dirancang untuk menjamin objektivitas dan mengakomodasi kepentingan dari kedua lingkungan peradilan.

## **B. Tahapan Proses Pidana Militer**

Secara umum, tahapan proses pidana militer memiliki alur yang mirip dengan peradilan umum, yaitu meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan upaya hukum. Namun, di setiap tahapan tersebut terdapat kekhasan dan prosedur yang berbeda yang diatur secara khusus dalam UU No. 31 Tahun 1997 (Sunggono, 2020).

Kekhasan ini terutama terlihat dari para pejabat yang berwenang dan adanya mekanisme-mekanisme internal militer yang tidak dikenal

dalam KUHAP, seperti peran Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum) dan Papera.

## **1. Penyidikan dan Penuntutan dalam Lingkungan Militer**

Tahap penyidikan dalam lingkungan militer dilakukan oleh Polisi Militer (PM). Jika tindak pidana terjadi, PM akan melakukan serangkaian tindakan penyidikan seperti pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, dan penangkapan tersangka. Setelah selesai, berkas perkara hasil penyidikan tidak langsung diserahkan kepada penuntut (Oditur), melainkan diserahkan terlebih dahulu kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) melalui jalur komando.

Di sinilah letak perbedaan krusial. Papera, yang merupakan atasan dari tersangka, akan mempelajari berkas tersebut. Ia memiliki beberapa pilihan: menyatakan perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan, menyelesaikannya melalui jalur disiplin oleh Ankum, atau melimpahkannya kepada Oditur Militer untuk dilakukan penuntutan. Kewenangan Papera untuk “menyaring” perkara ini menunjukkan kuatnya pengaruh struktur komando dalam proses hukum militer (Prabowo, 2023).

Jika perkara dilimpahkan ke Oditur Militer, maka Oditur akan bertindak sebagai penuntut umum. Ia akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan militer yang berwenang. Oditur Militer, meskipun secara fungsional mirip dengan jaksa, secara struktural berada di bawah Panglima TNI, bukan di bawah Jaksa Agung.

## **2. Pemeriksaan di Pengadilan Militer**

Pemeriksaan di Pengadilan Militer pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip yang sama dengan peradilan umum, seperti asas terbuka untuk umum (kecuali untuk kasus kesusilaan), hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, dan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah. Alat bukti yang diakui pun sama dengan yang ada di KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Struktur pengadilan militer berjenjang. Tingkat pertama adalah Pengadilan Militer (Dilmil). Untuk perkara yang terdakwa berpangkat Mayor ke atas, pemeriksaan tingkat pertama dilakukan di Pengadilan Militer

Tinggi (Dilmilti). Majelis hakim yang memeriksa perkara seluruhnya terdiri dari perwira TNI yang memiliki kualifikasi sebagai hakim.

Setelah melalui proses pembuktian dan pembacaan tuntutan (surat tuduhan) oleh Oditur serta pembelaan (pleidoi) oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, majelis hakim akan menjatuhkan putusan. Putusan tersebut bisa berupa pembebasan, lepas dari segala tuntutan, atau pemidanaan. Selain pidana pokok (seperti penjara atau kurungan), hakim militer juga dapat menjatuhkan pidana tambahan yang khas, yaitu pemecatan dari dinas militer.

### **3. Upaya Hukum dalam Peradilan Militer**

Terhadap putusan Pengadilan Militer, terdakwa maupun Oditur Militer dapat mengajukan upaya hukum biasa. Upaya hukum banding diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) sebagai pengadilan tingkat banding (jika putusan tingkat pertama dari Dilmil). Jika putusan tingkat pertama berasal dari Dilmilti, maka banding diajukan ke Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama).

Terhadap putusan tingkat banding, dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Prosedur pengajuan kasasi ini sama dengan yang berlaku di peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berfungsi sebagai puncak dari semua lingkungan peradilan di Indonesia, termasuk peradilan militer, yang bertugas menjaga kesatuan penerapan hukum.

Selain upaya hukum biasa, dalam peradilan militer juga dikenal upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK), yang juga diajukan kepada Mahkamah Agung. Selain itu, ada pula upaya hukum yang khas militer, yaitu kasasi demi kepentingan hukum yang dapat diajukan oleh Oditur Jenderal TNI, dan grasi yang merupakan hak prerogatif Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI.

## **C. Hukum Acara Pidana Militer dalam Kasus HAM Berat**

Penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat yang diduga melibatkan anggota militer merupakan salah satu isu paling sensitif dan kontroversial dalam sistem hukum Indonesia. Pelanggaran

HAM berat, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. UU ini secara tegas menyatakan bahwa yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran HAM berat berada pada Pengadilan HAM, yang merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum.

Namun, dalam praktiknya, terjadi tarik-menarik kewenangan antara peradilan umum (melalui Pengadilan HAM) dengan peradilan militer. Pihak TNI seringkali berargumen bahwa selama pelakunya adalah anggota militer aktif, maka peradilan militernya yang lebih berwenang. Dualisme yurisdiksi ini menjadi sumber perdebatan hukum dan politik yang tak kunjung usai (Maulana, 2022).

### **1. Peran Peradilan Militer dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat**

Berdasarkan UU Pengadilan HAM, seharusnya tidak ada tempat bagi peradilan militer untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat. Pasal 5 UU tersebut menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM, dan tidak ada ketentuan yang memberikan pengecualian bagi anggota militer. Ini berarti, jika seorang anggota TNI melakukan kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, ia seharusnya diadili di Pengadilan HAM, sama seperti warga sipil.

Namun, dalam beberapa kasus bersejarah, seperti kasus Paniai di Papua, terdakwa yang merupakan anggota TNI diadili di Pengadilan HAM Koneksitas, yang merupakan pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum namun dengan beberapa elemen dari peradilan militer. Praktik ini menunjukkan adanya kompromi politik, meskipun secara normatif UU Pengadilan HAM tidak mengenal adanya "Pengadilan HAM Koneksitas".

Peran peradilan militer dalam kasus-kasus ini seringkali terbatas pada penanganan pelanggaran disiplin atau tindak pidana umum yang terjadi di sekitar peristiwa pelanggaran HAM, bukan pada inti kejahatan terhadap kemanusiaannya. Misalnya, dalam suatu peristiwa penembakan warga sipil, peradilan militer mungkin hanya mengadili prajurit tersebut atas tindak pidana "penganiayaan" atau "pembunuhan" biasa menurut KUHP, bukan sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" yang memiliki elemen serangan yang sistematis dan meluas.

## **2. Kritik terhadap Yurisdiksi Peradilan Militer**

Kritik utama terhadap yurisdiksi peradilan militer dalam menangani kasus yang melibatkan kekerasan terhadap sipil, terutama pelanggaran HAM, adalah potensi impunitas. Para aktivis HAM dan sebagian akademisi berpendapat bahwa peradilan militer cenderung bersifat tertutup dan memiliki semangat *esprit de corps* (jiwa korsa) yang kuat, sehingga sulit untuk bersikap objektif dan imparial ketika mengadili sesama anggota militer. Putusan yang dijatuhkan seringkali dianggap terlalu ringan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban (PSHM, 2022).

Kritik lainnya adalah bahwa peradilan militer tidak memiliki kompetensi dan mandat untuk mengadili kejahatan luar biasa seperti pelanggaran HAM berat. Kejahatan ini memiliki elemen-elemen khusus (seperti serangan yang sistematis atau meluas) yang pemahamannya memerlukan perspektif hukum HAM internasional, bukan sekadar hukum pidana militer. Mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai tindak pidana biasa di peradilan militer dianggap sebagai bentuk reduksi dan penyederhanaan yang tidak tepat.

Selain itu, independensi hakim militer juga dipertanyakan. Meskipun secara fungsional mereka adalah hakim, secara struktural mereka tetaplah perwira TNI yang jenjang karier dan kepangkatannya bergantung pada atasan di struktur komando. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi intervensi dari atasan dalam proses pengambilan putusan, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif secara politik (Maulana, 2022).

## **3. Reformasi Peradilan Militer**

Berdasarkan kritik-kritik tersebut, agenda reformasi peradilan militer telah lama digulirkan oleh masyarakat sipil. Tuntutan utama dari reformasi ini adalah membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya untuk mengadili tindak pidana militer murni (seperti desersi atau insubordinasi) dan pelanggaran disiplin. Sementara itu, untuk tindak pidana umum (seperti korupsi, narkoba, atau pembunuhan) yang dilakukan oleh anggota militer, kewenangan mengadili harus dialihkan ke peradilan umum.

Tujuan dari reformasi ini adalah untuk mewujudkan asas *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum), di mana setiap warga

negara, baik sipil maupun militer, yang melakukan tindak pidana umum diadili dengan hukum dan prosedur yang sama di pengadilan yang sama. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menghilangkan kesan impunitas yang selama ini melekat pada peradilan militer (PSHM, 2022).

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang memuat agenda reformasi ini telah beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun hingga kini pembahasannya selalu terhenti. Penolakan dari pihak TNI, yang berargumen bahwa pengalihan yurisdiksi akan merusak tatanan disiplin dan hierarki militer, menjadi salah satu hambatan politik utama dalam mewujudkan reformasi peradilan militer di Indonesia.

## **D. Peran Oditur Militer dan Perwira Penyerah Perkara**

Dua figur yang sangat khas dan memegang peran sentral dalam hukum acara pidana militer adalah Oditur Militer dan Perwira Penyerah Perkara (Papera). Keduanya memiliki kewenangan yang signifikan dalam menentukan jalannya suatu perkara pidana yang melibatkan anggota militer. Memahami peran keduanya adalah kunci untuk memahami bagaimana sistem peradilan militer beroperasi.

Hubungan dan pembagian kewenangan antara Papera sebagai representasi komando dengan Oditur sebagai representasi fungsi penegakan hukum seringkali menjadi titik krusial yang menentukan nasib sebuah perkara.

### **1. Wewenang Oditur Militer (Jaksa Militer)**

Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam lingkungan peradilan militer. Secara fungsional, perannya sama dengan jaksa penuntut umum di peradilan umum. Oditur akan menerima berkas perkara dari Papera, menyusun surat dakwaan (disebut surat tuduhan), melimpahkan perkara ke pengadilan militer, menghadirkan saksi dan alat bukti, serta membacakan tuntutan pidana (Sunggono, 2020).

Struktur keoditur bersifat hierarkis. Di tingkat pusat, terdapat Oditur Jenderal TNI yang memimpin seluruh korps Oditur. Di tingkat daerah, terdapat Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi. Meskipun fungsinya sebagai penuntut, Oditur Militer adalah perwira TNI aktif yang secara struktural berada di bawah komando Panglima TNI, bukan bagian dari Kejaksaan Agung.

Selain sebagai penuntut, Oditur juga memiliki fungsi sebagai penasihat hukum bagi Papera. Sebelum Papera mengambil keputusan atas suatu perkara, ia dapat meminta pendapat hukum dari Oditur. Namun, pendapat Oditur ini tidak mengikat. Papera tetap memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan.

## **2. Fungsi Perwira Penyerah Perkara (Papera)**

Perwira Penyerah Perkara (Papera) adalah seorang perwira TNI yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana yang dilakukan oleh bawahannya akan diserahkan ke pengadilan militer atau tidak. Papera biasanya adalah komandan satuan dari tersangka. Kewenangan ini menjadikan Papera sebagai “gerbang” atau “filter” utama dalam sistem peradilan militer (Prabowo, 2023).

Setelah menerima berkas hasil penyidikan dari Polisi Militer, Papera memiliki beberapa opsi. Ia dapat menutup perkara jika dianggap tidak cukup bukti. Ia dapat menyerahkan perkara ke Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) untuk diselesaikan secara disipliner jika pelanggarannya dianggap ringan. Atau, jika pelanggarannya dianggap berat, ia akan menyerahkan perkara tersebut kepada Oditur Militer untuk dituntut di pengadilan.

Kewenangan absolut Papera ini sering menjadi objek kritik karena dianggap sebagai bentuk intervensi rantai komando ke dalam proses hukum. Keputusan seorang komandan, yang mungkin memiliki pertimbangan di luar hukum (seperti menjaga nama baik satuan), dapat menghentikan suatu proses hukum sebelum sempat masuk ke ranah peradilan. Hal ini berpotensi mencederai prinsip independensi penuntutan dan objektivitas penegakan hukum.

### **3. Hubungan Oditur Militer dengan Penyidik Polisi Militer**

Hubungan antara Oditur Militer dengan penyidik Polisi Militer (PM) pada dasarnya adalah hubungan koordinasi fungsional. Mirip dengan hubungan antara jaksa dan polisi di peradilan umum, Oditur dapat memberikan petunjuk kepada penyidik PM untuk melengkapi berkas perkara jika dianggap belum lengkap (P-19 dalam istilah KUHAP).

Namun, berbeda dengan di peradilan umum di mana berkas perkara dari penyidik langsung diserahkan ke jaksa, di peradilan militer terdapat perantara, yaitu Papera. Penyidik PM menyerahkan berkasnya ke Papera, bukan langsung ke Oditur. Oditur baru akan menerima berkas tersebut jika Papera memutuskan untuk melimpahkannya.

Struktur ini menciptakan dinamika yang unik. Meskipun Oditur secara fungsional adalah penuntut umum, ia tidak memiliki kontrol penuh atas proses pra-penuntutan seperti yang dimiliki jaksa di peradilan umum. Ketergantungan Oditur pada keputusan Papera untuk dapat memulai proses penuntutan menjadi salah satu ciri khas yang membedakan sistem peradilan militer.

## **E. Isu Kontemporer Peradilan Militer**

Peradilan militer di era demokrasi terus menghadapi berbagai tantangan dan sorotan publik. Isu-isu kontemporer yang muncul seringkali berkaitan dengan tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan di hadapan hukum. Perdebatan mengenai posisi dan kewenangan peradilan militer menjadi cerminan dari dinamika hubungan sipil-militer dalam sebuah negara hukum.

Pembahasan isu-isu ini penting untuk memetakan arah masa depan peradilan militer di Indonesia dan sejauh mana ia mampu beradaptasi dengan nilai-nilai supremasi hukum dan hak asasi manusia.

### **1. Peradilan Militer dalam Kasus Korupsi**

Salah satu perdebatan paling hangat adalah mengenai yurisdiksi untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Saat ini, berdasarkan UU Peradilan Militer, anggota TNI yang korupsi diadili di

pengadilan militer. Namun, banyak pihak berpendapat bahwa praktik ini tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang menghendaki adanya peradilan khusus yang independen dan memiliki keahlian spesifik, yaitu Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yang ada di lingkungan peradilan umum (Santika, 2021).

Para pendukung pengalihan yurisdiksi berargumen bahwa Pengadilan Tipikor memiliki perangkat hukum acara yang lebih progresif (seperti pembuktian terbalik) dan hakim-hakim (termasuk hakim ad hoc) yang lebih berpengalaman dalam menangani kasus korupsi yang kompleks. Mengadili kasus korupsi di peradilan militer dikhawatirkan tidak akan seefektif di Pengadilan Tipikor dan berpotensi menghasilkan putusan yang lebih ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Sebaliknya, pihak TNI berpendapat bahwa korupsi yang dilakukan oleh anggota militer memiliki dampak spesifik terhadap sistem pertahanan (misalnya, korupsi pengadaan alutsista) yang hanya dapat dipahami oleh hakim militer. Mereka juga khawatir jika diadili di peradilan umum, hal tersebut akan merusak hierarki dan disiplin militer. Hingga kini, belum ada titik temu antara kedua pandangan ini, dan anggota TNI yang korupsi tetap diadili di peradilan militer.

## **2. Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan Militer**

Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas menjadi isu sentral bagi peradilan militer di era reformasi. Secara historis, peradilan militer sering dipersepsikan sebagai lembaga yang tertutup, sulit diakses oleh publik, dan putusannya tidak mudah untuk diawasi. Meskipun persidangan militer pada prinsipnya terbuka untuk umum, namun budaya institusional yang cenderung tertutup seringkali menjadi penghalang bagi media dan masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan secara efektif (PSHM, 2022).

Akuntabilitas peradilan militer juga menjadi sorotan, terutama terkait dengan putusan-putusan yang dianggap terlalu ringan, khususnya dalam kasus kekerasan terhadap warga sipil. Publik seringkali mempertanyakan apakah putusan tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan atau lebih merupakan cerminan dari semangat solidaritas korps (*esprit de corps*).


Untuk menjawab tantangan ini, beberapa langkah telah mulai diambil, seperti upaya untuk mempublikasikan putusan-putusan pengadilan militer melalui situs web resmi. Namun, langkah-langkah ini dianggap belum cukup. Diperlukan perubahan budaya yang lebih fundamental di dalam institusi peradilan militer untuk menjadi lebih terbuka, responsif terhadap kritik, dan menunjukkan komitmen yang lebih kuat pada prinsip akuntabilitas publik.

### **3. Studi Kasus Penerapan Asas Koneksitas**

Penerapan asas koneksitas dalam praktik seringkali menimbulkan masalah yang kompleks. Salah satu studi kasus yang terkenal adalah kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan di Yogyakarta pada tahun 2013, yang dilakukan oleh sekelompok anggota Kopassus. Dalam kasus ini, para pelaku diadili di pengadilan militer, meskipun korbannya adalah warga sipil. Keputusan untuk mengadili kasus ini di peradilan militer, bukan di peradilan umum dengan mekanisme koneksitas, menuai banyak kritik dari masyarakat sipil (Soelistyono, 2019).

Kasus ini menjadi contoh bagaimana penentuan “titik berat” kepentingan (apakah kepentingan sipil atau militer yang lebih dirugikan) seringkali bersifat subjektif dan politis. Para kritikus berpendapat bahwa dalam kasus kekerasan terhadap warga sipil, seharusnya kepentingan sipil dan rasa keadilan publik yang diutamakan, sehingga persidangan harus dilakukan di peradilan umum.

Studi kasus lain menunjukkan lambatnya proses koordinasi antara jaksa dan oditur dalam membentuk tim penuntut koneksitas, yang menyebabkan penanganan perkara menjadi berlarut-larut. Kompleksitas birokrasi dan perbedaan budaya kerja antara dua institusi menjadi hambatan praktis dalam penerapan asas koneksitas. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa meskipun asas koneksitas secara teoretis merupakan solusi yang baik, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan.



**Keterangan Gambar 12:** Diagram Alur Proses Peradilan Pidana Militer. Diagram ini menunjukkan alur dari "Penyidikan oleh Polisi Militer (PM)", kemudian panah mengarah ke kotak "Perwira Penyerah Perkara (Papera)". Dari kotak Papera, terdapat tiga cabang panah: satu ke "Dihentikan", satu ke "Penyelesaian Disiplin oleh Anikum", dan satu lagi ke "Dilimpahkan ke Oditur Militer". Dari Oditur Militer, panah mengarah ke "Pengadilan Militer", dan dari situ mengarah ke "Upaya Hukum (Bandung/Kasasi)". Diagram ini menyoroti peran sentral Papera sebagai filter.

**Tabel Penjelasan Detail**

Tabel 12. Perbandingan Kunci Peradilan Militer vs. Peradilan Umum

Aspek	Peradilan Militer	Peradilan Umum
Dasar Hukum Acara	UU No. 31 Tahun 1997	UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)
Subjek Hukum	Anggota TNI dan yang dipersamakan.	Warga Negara Sipil.
Penyidik	Polisi Militer (PM).	Kepolisian RI (Polri), PPNS.
Penuntut	Oditur Militer.	Jaksa Penuntut Umum.
Hakim	Hakim Militer (Perwira TNI).	Hakim Sipil (PNS).
Figur Kunci Khas	Perwira Penyerah Perkara (Papera).	Tidak ada.
Pidana Tambahan Khas	Pemecatan dari dinas militer.	Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang.
Struktur Lembaga	Di bawah Mahkamah Agung, namun Oditur di bawah Panglima TNI.	Di bawah Mahkamah Agung, Kejaksaan lembaga mandiri.

## F. Rangkuman Bab

Bab ini telah membahas secara mendalam mengenai hukum acara pidana militer sebagai sistem peradilan khusus bagi anggota TNI. Yurisdiksi peradilan militer mencakup tindak pidana militer murni dan tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. Sistem ini memiliki banyak kekhasan yang membedakannya dari peradilan umum, seperti keberadaan Polisi Militer sebagai penyidik, Oditur Militer sebagai penuntut, dan terutama Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang berfungsi sebagai filter utama sebelum suatu perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan. Untuk perkara yang dilakukan bersama-sama dengan warga sipil, diterapkan asas koneksitas.

Tahapan proses di peradilan militer secara umum serupa dengan peradilan umum, meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan (Dilmil, Dilmilti, Dilmiltama), dan upaya hukum (banding, kasasi ke MA). Namun, sistem ini menuai banyak kritik, terutama terkait penanganan kasus pelanggaran HAM dan korupsi yang melibatkan anggota TNI. Tuntutan akan reformasi peradilan militer terus bergulir, dengan agenda utama membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya untuk tindak pidana militer murni dan mengalihkan penanganan tindak pidana umum ke peradilan umum demi mewujudkan asas kesetaraan di hadapan hukum, transparansi, dan akuntabilitas.

## G. Latihan Mahasiswa

### Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan fundamental antara yurisdiksi peradilan militer dengan peradilan umum, baik dari segi subjek, objek, maupun aparat penegak hukumnya!
2. Jelaskan peran dan kewenangan Perwira Penyerah Perkara (Papera)! Mengapa kewenangan Papera ini sering dianggap sebagai titik rawan yang dapat mencederai independensi proses hukum?
3. Apa yang dimaksud dengan asas koneksitas? Jelaskan bagaimana mekanisme penerapan asas ini jika suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh seorang anggota TNI dan seorang warga sipil!

4. Uraikan argumen-argumen utama yang melandasi tuntutan reformasi peradilan militer di Indonesia! Apa tujuan utama dari agenda reformasi tersebut?
5. Seorang anggota TNI diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan alutsista. Analisislah, di pengadilan manakah ia seharusnya diadili menurut peraturan yang berlaku saat ini, dan mengapa yurisdiksi ini menjadi perdebatan?

## H. Diskusi Naratif

1. Pihak TNI berargumen bahwa jika anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di pengadilan umum, hal itu akan merusak tatanan disiplin dan hierarki komando. Diskusikan, apakah argumen ini valid? Bagaimana cara menyeimbangkan antara penegakan disiplin militer dengan asas kesetaraan di hadapan hukum?
2. Peradilan militer sering dianggap kurang transparan dan akuntabel. Diskusikan, langkah-langkah konkret apa yang dapat diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan militer tanpa harus mengubah yurisdiksinya secara drastis?
3. Dalam sistem peradilan militer, hakim dan oditur adalah perwira aktif yang kariernya bergantung pada struktur komando. Diskusikan, bagaimana potensi konflik antara peran mereka sebagai penegak hukum yang independen dengan status mereka sebagai bawahan dalam hierarki militer?


## I. Studi Kasus

1. **Kasus A:** Sersan A, seorang anggota TNI, berkelahi dengan B, seorang warga sipil, di sebuah kafe. Akibatnya, B mengalami luka berat. Analisislah, di pengadilan manakah Sersan A seharusnya diadili? Jelaskan alur proses hukum yang akan ia jalani dari penyidikan hingga penuntutan!
2. **Kasus B:** Kapten B, seorang komandan kompi, mengetahui bahwa salah satu prajuritnya, Praka C, melakukan desersi (meninggalkan dinas tanpa izin). Sebagai Papera, Kapten B memutuskan untuk tidak melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan militer, melainkan hanya

memberikan hukuman disiplin. Analisislah, apakah tindakan Kapten B tersebut sah menurut hukum acara pidana militer?

3. **Kasus C:** Dalam sebuah operasi militer, terjadi peristiwa penembakan yang menewaskan beberapa warga sipil. Tim Pencari Fakta independen merekomendasikan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat. Namun, pihak TNI menyatakan akan mengadili para prajurit yang terlibat di pengadilan militer atas tuduhan pelanggaran prosedur. Analisislah konflik yurisdiksi yang terjadi dalam kasus ini!





# BAB 13

## HUKUM ACARA PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Hukum acara pidana dan hak asasi manusia (HAM) adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, saling mempengaruhi, dan seringkali berada dalam tegangan. Di satu sisi, hukum acara pidana adalah instrumen negara yang paling kuat untuk menegakkan ketertiban, yang dalam prosesnya memiliki legitimasi untuk membatasi hak-hak asasi seseorang, seperti hak atas kebebasan melalui penangkapan dan penahanan. Di sisi lain, hak asasi manusia berfungsi sebagai benteng pertahanan yang menetapkan batas-batas yang tidak boleh dilampaui oleh negara, bahkan dalam upaya memberantas kejahatan sekalipun. Titik singgung inilah yang menjadikan hukum acara pidana sebagai arena utama bagi pertarungan antara kepentingan keamanan negara dengan perlindungan martabat individu.

Sejarah perumusan hukum acara pidana modern tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran mengenai HAM. Asas-asas fundamental seperti praduga tak bersalah, hak untuk tidak disiksa, hak atas bantuan hukum, dan hak atas peradilan yang adil (fair trial) semuanya berakar dari prinsip-prinsip HAM universal. Instrumen-instrumen HAM internasional,

seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), telah memberikan standar global yang menjadi acuan bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dalam menyusun dan mereformasi hukum acara pidana mereka agar lebih manusiawi dan adil.

Bab ini akan mengupas secara mendalam hubungan dialektis antara hukum acara pidana dan HAM. Pembahasan akan diawali dengan menelusuri bagaimana prinsip-prinsip dalam instrumen HAM internasional diadopsi dan tercermin dalam KUHAP. Selanjutnya, akan diidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran HAM dalam praktik penegakan hukum, serta peran lembaga-lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM dan Ombudsman. Bab ini juga akan membahas keadilan restoratif sebagai sebuah pendekatan alternatif yang lebih humanis, dan ditutup dengan analisis terhadap berbagai isu kontemporer yang menunjukkan betapa dinamisnya persinggungan antara penegakan hukum pidana dengan perlindungan HAM di era modern.

## **A. Hukum Acara Pidana dan Instrumen HAM Internasional**

Hukum acara pidana suatu negara tidak berdiri di ruang hampa. Ia merupakan cerminan dari nilai-nilai dan komitmen negara tersebut terhadap hak asasi manusia. Pasca Perang Dunia II, masyarakat internasional menyepakati serangkaian norma dan standar HAM universal yang kemudian menjadi acuan bagi hukum nasional. Instrumen-instrumen HAM internasional ini berfungsi sebagai "konstitusi global" yang memberikan pedoman mengenai bagaimana negara harus memperlakukan individu, terutama mereka yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana (Wiyono, 2020).

Bagi Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, terdapat kewajiban hukum untuk menyelaraskan (harmonisasi) peraturan perundang-undangan nasionalnya, termasuk KUHAP, dengan standar-standar HAM internasional tersebut. Proses harmonisasi ini memastikan bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia tidak bertentangan dengan komitmen internasionalnya dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

## **1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948 adalah dokumen tonggak dalam sejarah HAM. Meskipun secara hukum tidak mengikat (non-binding), DUHAM memiliki kekuatan moral dan politik yang sangat besar dan menjadi sumber inspirasi bagi berbagai konstitusi negara dan perjanjian HAM internasional. Beberapa pasal dalam DUHAM secara langsung relevan dengan hukum acara pidana.

Pasal 5 DUHAM menyatakan, "Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat." Prinsip ini menjadi dasar bagi larangan penggunaan kekerasan atau penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Pasal 9 melarang penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang, yang menjadi fondasi bagi diaturnya syarat-syarat sah penangkapan dan penahanan dalam KUHAP.

Yang paling fundamental adalah Pasal 10 dan 11. Pasal 10 menjamin hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak. Sementara Pasal 11 memuat asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dituntut karena suatu pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan secara sah dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana ia dijamin semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi jantung dari hukum acara pidana modern (Wiyono, 2020).

## **2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik**

Jika DUHAM adalah deklarasi moral, maka Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966 adalah perjanjian internasional yang secara hukum mengikat (legally binding) bagi negara-negara yang meratifikasinya, termasuk Indonesia (melalui UU No. 12 Tahun 2005). ICCPR mengelaborasi lebih lanjut hak-hak yang ada dalam DUHAM ke dalam kewajiban hukum yang konkret. Pasal 14 ICCPR adalah pasal yang paling komprehensif dalam mengatur hak-hak terkait proses peradilan pidana.

Pasal 14 ayat (1) menegaskan kembali hak atas peradilan yang adil, kompeten, independen, dan tidak memihak. Ayat (2) menegaskan asas praduga tak bersalah. Ayat (3) menjabarkan serangkaian jaminan minimum bagi seorang terdakwa, antara lain: hak untuk diberitahu tentang tuduhan yang dihadapinya, hak untuk memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan, hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya, hak untuk membela diri sendiri atau melalui penasihat hukum pilihannya (termasuk hak atas bantuan hukum gratis jika tidak mampu), hak untuk memeriksa saksi yang memberatkan dan menghadirkan saksi yang meringankan, serta hak untuk tidak dipaksa bersaksi melawan diri sendiri atau mengaku bersalah (*nemo tenetur seipsum accusare*).

Selain itu, Pasal 7 ICCPR melarang penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Pasal 9 mengatur secara rinci hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, termasuk larangan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta hak untuk diberitahu alasan penangkapan dan hak untuk segera dihadapkan ke hakim. Semua ketentuan ini menjadi standar minimum yang harus dipenuhi oleh hukum acara pidana nasional (Wiyono, 2020).

### **3. Relevansi HAM Internasional dengan KUHAP**

KUHAP Indonesia, yang dirumuskan pada tahun 1981, secara sadar mencoba mengadopsi banyak prinsip yang terkandung dalam DUHAM dan ICCPR. Hal ini terlihat jelas dalam Konsiderans (bagian "Menimbang") KUHAP yang menyebutkan bahwa negara hukum Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Banyak pasal dalam KUHAP yang merupakan refleksi langsung dari norma-norma HAM internasional.

Misalnya, asas praduga tak bersalah dalam Pasal 11 DUHAM dan Pasal 14(2) ICCPR diadopsi dalam Penjelasan Umum KUHAP dan Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman. Hak atas bantuan hukum dalam Pasal 14(3)(d) ICCPR tercermin dalam Pasal 54-56 KUHAP. Hak untuk tidak disiksa dalam Pasal 5 DUHAM dan Pasal 7 ICCPR tercermin dalam larangan penggunaan kekerasan atau tekanan dalam pemeriksaan di Pasal 117 KUHAP. Hak untuk segera diadili dalam Pasal 14(3)(c) ICCPR tercermin dalam asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Meskipun demikian, para kritikus menilai bahwa adopsi prinsip-prinsip HAM dalam KUHAP belum sepenuhnya sempurna dan masih terdapat beberapa kelemahan. Misalnya, kewenangan penyidik yang sangat besar, kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap upaya paksa, dan belum diaturnya secara tegas hak untuk diam (*right to remain silent*) sering dianggap sebagai titik-titik yang masih perlu diselaraskan lebih lanjut dengan standar HAM internasional. Oleh karena itu, proses harmonisasi adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan.

## **B. Pelanggaran HAM dalam Proses Penegakan Hukum**

Meskipun hukum acara pidana telah dilengkapi dengan berbagai jaminan perlindungan HAM, dalam praktiknya, proses penegakan hukum tetap menjadi arena yang sangat rentan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Kesenjangan antara hukum dalam teks (*law in the books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*) seringkali lebar. Pelanggaran ini dapat terjadi di setiap tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan, hingga pemeriksaan di pengadilan (Komnas HAM, 2021).

Pelanggaran ini seringkali dipicu oleh berbagai faktor, seperti budaya institusional aparat yang lebih mengedepankan pendekatan represif daripada perlindungan, tekanan untuk segera menyelesaikan kasus (*target-oriented*), kurangnya pengawasan yang efektif, serta rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat yang menjadi korban. Mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran ini adalah langkah pertama untuk dapat merumuskan strategi pencegahan dan penindakannya.

### **1. Isu Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi**

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling berat dan paling sering dilaporkan dalam proses penegakan hukum adalah penggunaan penyiksaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Praktik ini, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment*, seringkali digunakan oleh oknum aparat sebagai jalan pintas untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Pengakuan dianggap

sebagai “ratu dari semua bukti”, sehingga segala cara dihalalkan untuk mendapatkannya (Komnas HAM, 2021).

Bentuk penyiksaan ini bisa beragam, mulai dari kekerasan fisik (pemukulan, penyetruman, penyundutan rokok) hingga kekerasan psikologis (ancaman terhadap keluarga, isolasi berkepanjangan, penghinaan). Praktik semacam ini secara tegas dilarang oleh Konstitusi, KUHAP, dan Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia. Bukti yang diperoleh melalui penyiksaan tidak hanya tidak sah secara hukum, tetapi juga sangat tidak dapat diandalkan karena orang yang disiksa akan cenderung mengatakan apa pun untuk menghentikan penderitaannya.

Meskipun sudah dilarang, praktik ini dilaporkan masih terus terjadi. Lemahnya mekanisme pengawasan internal, sulitnya pembuktian (karena seringkali tidak ada saksi), dan keengganan untuk memproses hukum oknum aparat yang terlibat menjadi beberapa faktor penyebab terus berulangnya praktik penyiksaan. Kehadiran penasihat hukum sejak awal pemeriksaan dan pemasangan CCTV di ruang-ruang pemeriksaan adalah beberapa upaya yang didorong untuk mencegah terjadinya praktik ini.

## **2. Pelanggaran Hak Atas Kebebasan dan Penahanan Sewenang-Wenang**

Hak atas kebebasan pribadi adalah salah satu hak yang paling mendasar. Hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada negara untuk membatasi hak ini melalui penangkapan dan penahanan, namun kewenangan tersebut harus dijalankan secara sangat ketat sesuai prosedur dan tidak boleh sewenang-wenang (arbitrary detention). Pelanggaran terhadap hak ini terjadi ketika penangkapan atau penahanan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang (Saputra, 2021).

Contoh pelanggaran dalam kategori ini antara lain: melakukan penangkapan tanpa surat perintah yang sah (kecuali dalam kasus tertangkap tangan), tidak memberikan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka, atau melakukan penahanan melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh KUHAP. Praktik “salah tangkap” juga termasuk dalam

kategori ini, di mana seseorang ditangkap hanya berdasarkan kemiripan wajah atau informasi yang belum terverifikasi.

Selain itu, penahanan yang dilakukan padahal tidak memenuhi syarat subjektif (kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatannya) atau syarat objektif (ancaman pidana di atas 5 tahun) juga dapat dikategorikan sebagai penahanan sewenang-wenang. Penggunaan penahanan sebagai cara untuk menekan tersangka agar mau bekerja sama, bukan berdasarkan kebutuhan penyidikan yang objektif, adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang melanggar HAM.

### **3. Pelanggaran Hak Atas Proses Hukum yang Adil (*Due Process of Law*)**

Hak atas proses hukum yang adil atau *due process of law* adalah sebuah konsep payung yang mencakup serangkaian jaminan prosedural untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil. Pelanggaran terhadap hak ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk sepanjang proses hukum. Salah satu pelanggaran yang paling umum adalah pengabaian hak atas bantuan hukum, terutama pada tahap penyidikan. Tersangka, khususnya yang tidak mampu, seringkali tidak diberitahu tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum atau tidak segera disediakan pendamping, yang membuat mereka berada dalam posisi yang sangat lemah (Hidayat, 2020, seperti dikutip di Bab 10).

Pelanggaran lain termasuk tidak diberitahukannya secara jelas mengenai tuduhan yang dihadapi, tidak diberikannya akses yang cukup terhadap berkas perkara untuk mempersiapkan pembelaan, atau proses peradilan yang berlarut-larut tanpa alasan yang jelas (*undue delay*). Dalam konteks kejahatan siber, pelanggaran *due process* bisa terjadi ketika penyitaan data digital dilakukan tanpa surat izin pengadilan atau ketika bukti digital dianalisis dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara forensik, yang meragukan integritas bukti tersebut (Pratiwi, 2023).

Pada tingkat persidangan, pelanggaran dapat berupa hakim yang menunjukkan keberpihakan, atau tidak diberikannya kesempatan yang sama kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*). Semua bentuk pelanggaran prosedural ini, sekecil apa pun, dapat

mencederai prinsip due process dan pada akhirnya merusak keabsahan dan keadilan dari putusan yang dihasilkan.

### **C. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan HAM**

Untuk mencegah dan menindak pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses penegakan hukum, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Pengawasan ini tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme internal di dalam lembaga penegak hukum (seperti Propam di Kepolisian atau Jamwas di Kejaksaan), yang seringkali dikritik karena kurang independen dan cenderung melindungi korps. Oleh karena itu, peran lembaga-lembaga pengawas eksternal menjadi sangat krusial.

Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai “mata dan telinga” publik yang mengawasi perilaku aparat negara. Mereka menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan investigasi, dan mengeluarkan rekomendasi untuk perbaikan atau penindakan. Keberadaan mereka adalah bagian dari sistem checks and balances dalam sebuah negara hukum demokratis.

#### **1. Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dalam konteks penegakan hukum, peran pemantauan dan mediasi (penyelidikan) menjadi yang paling menonjol. Komnas HAM berwenang untuk menerima pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran HAM, termasuk yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Atas pengaduan tersebut, Komnas HAM dapat melakukan pemantauan, meminta keterangan dari berbagai pihak, dan jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran, akan mengeluarkan rekomendasi kepada lembaga terkait (misalnya, kepada Kapolri atau Jaksa Agung) untuk menindak oknum yang terlibat atau memperbaiki sistem. Rekomendasi Komnas HAM ini, meskipun tidak mengikat secara hukum, memiliki bobot moral dan politik yang kuat dan seringkali menjadi tekanan publik yang efektif.

Untuk kasus pelanggaran HAM yang berat, kewenangan Komnas HAM menjadi lebih kuat. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan (dalam arti pro-justisia) terhadap dugaan pelanggaran HAM berat. Hasil penyelidikan Komnas HAM ini kemudian diserahkan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti dengan proses penyidikan. Kewenangan ini menempatkan Komnas HAM sebagai gerbang utama dalam proses hukum kasus pelanggaran HAM berat (Arifin, 2022).

## **2. Peran Pengadilan HAM**

Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Pembentukan pengadilan ini merupakan amanat dari UU Pengadilan HAM dan menjadi mekanisme yudisial utama untuk menindak pelaku kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan HAM bersifat ad hoc (sementara) untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum UU diundangkan, dan bersifat permanen untuk kasus-kasus yang terjadi setelahnya.

Peran Pengadilan HAM sangat sentral dalam mengakhiri impunitas. Dengan adanya pengadilan ini, pelaku pelanggaran HAM berat, baik dari kalangan sipil maupun militer, dapat diadili melalui mekanisme peradilan yang terbuka dan akuntabel. Majelis hakim di Pengadilan HAM terdiri dari campuran antara hakim karier dan hakim ad hoc yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang HAM, yang diharapkan dapat menjamin kualitas dan sensitivitas putusan.

Namun, dalam praktiknya, kinerja Pengadilan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Dari beberapa kasus yang telah disidangkan, sebagian besar terdakwa divonis bebas. Hal ini seringkali disebabkan oleh lemahnya pembuktian dari jaksa penuntut umum, sulitnya menghadirkan saksi, dan belum adanya pemahaman yang seragam antara penyidik, jaksa, dan hakim mengenai elemen-elemen kejahatan HAM berat. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga saja tidak cukup tanpa didukung oleh kapasitas dan komitmen politik yang kuat.

### **3. Peran Ombudsman Republik Indonesia**

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Meskipun fokus utamanya adalah pelayanan publik, namun kewenangannya bersinggungan erat dengan penegakan hukum. Proses penegakan hukum, seperti proses pemeriksaan di kepolisian atau proses administrasi di pengadilan, juga merupakan bagian dari pelayanan publik yang dapat diawasi oleh Ombudsman.

Ombudsman berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat atas dugaan maladministrasi. Dalam konteks penegakan hukum, maladministrasi dapat berupa: penundaan berlarut dalam penanganan laporan, prosedur yang tidak sesuai, penyalahgunaan wewenang, atau permintaan imbalan. Misalnya, jika seseorang ditahan secara sewenang-wenang atau laporannya di kepolisian tidak diproses tanpa alasan yang jelas, ia dapat mengadukannya ke Ombudsman (Saputra, 2021).

Setelah menerima laporan, Ombudsman akan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Jika ditemukan adanya maladministrasi, Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh instansi terlapor. Rekomendasi ini bisa berupa perintah untuk melakukan tindakan tertentu (misalnya, segera memproses laporan) atau memberikan sanksi kepada pejabat yang melakukan maladministrasi. Peran Ombudsman ini menjadi mekanisme koreksi yang cepat dan efektif terhadap praktik-praktik buruk dalam birokrasi penegakan hukum.

### **D. Hukum Acara Pidana dan Keadilan Restoratif**

Sistem peradilan pidana konvensional yang berfokus pada penghukuman pelaku (retributive justice) seringkali dikritik karena mengabaikan kebutuhan korban dan gagal menyelesaikan akar konflik yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Sebagai respons terhadap kritik ini, muncullah sebuah pendekatan alternatif yang berbasis pada nilai-nilai HAM, yaitu keadilan restoratif (restorative justice). Pendekatan ini menggeser fokus dari "hukuman apa yang pantas bagi pelaku?" menjadi

“bagaimana cara memulihkan kerugian dan hubungan yang rusak akibat kejahatan?” (Marlina, 2019).

Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Pendekatan ini lebih humanis karena menempatkan dialog, mediasi, dan pemulihan sebagai pusat dari proses keadilan.

## **1. Konsep Keadilan Restoratif sebagai Pendekatan HAM**

Keadilan restoratif sangat sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Pertama, pendekatan ini sangat menghormati martabat korban. Korban tidak lagi hanya menjadi saksi, tetapi menjadi partisipan aktif yang suaranya didengar, penderitaannya diakui, dan kebutuhannya akan pemulihan (baik materiil maupun psikologis) menjadi prioritas. Ini sejalan dengan hak korban atas pemulihan (right to remedy) yang diakui dalam instrumen HAM.

Kedua, pendekatan ini juga memanusiaikan pelaku. Pelaku didorong untuk secara aktif mengakui kesalahannya, memahami dampak perbuatannya terhadap korban, dan mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang telah ia timbulkan. Proses ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bereintegrasi kembali ke masyarakat sebagai individu yang telah pulih, bukan sebagai “mantan narapidana” yang terus menerus distigma.

Ketiga, keadilan restoratif melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, atau komunitas dalam proses mediasi, pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki robeknya tatanan sosial (social fabric) yang disebabkan oleh kejahatan. Ini sejalan dengan prinsip HAM yang menekankan pentingnya solidaritas sosial dan partisipasi komunitas dalam menyelesaikan masalah.

## **2. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Berbagai Kasus**

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif pada awalnya paling menonjol dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU SPPA secara eksplisit mewajibkan upaya Diversi (pengalihan dari proses formal)

melalui musyawarah yang melibatkan anak, korban, dan keluarga, sebagai implementasi dari keadilan restoratif. Tujuannya adalah untuk menghindari dampak negatif dari pemenjaraan terhadap anak.

Seiring waktu, penerapan keadilan restoratif diperluas ke perkara-perkara orang dewasa, terutama untuk tindak pidana ringan. Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai peraturan internal yang memungkinkan penghentian perkara pada tingkat penyidikan atau penuntutan jika telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini biasanya adalah delik aduan atau tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman rendah dan kerugian yang tidak besar (misalnya, pencurian ringan, penganiayaan ringan, atau penipuan dengan nilai kecil).

Penerapan ini didasarkan pada asas "ultimum remedium", yang memandang bahwa hukum pidana dan pemenjaraan seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah upaya-upaya lain yang lebih damai dan memulihkan tidak berhasil. Ini adalah upaya untuk mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan dan membuat sistem peradilan lebih efisien dan fokus pada kejahatan-kejahatan yang serius.

### **3. Tantangan Integrasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Pidana**

Meskipun sangat ideal, integrasi keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana formal yang kaku menghadapi banyak tantangan. Tantangan pertama adalah kerangka hukum yang belum komprehensif. Saat ini, pengaturan keadilan restoratif masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai peraturan internal lembaga, belum diatur secara utuh dalam KUHP sebagai hukum acara pidana utama. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi disparitas dalam penerapannya (Manan, 2020).

Tantangan kedua adalah perubahan budaya dan pola pikir aparat. Aparat penegak hukum yang telah terbiasa dengan pendekatan punitif (penghukuman) seringkali masih ragu-ragu atau bahkan enggan untuk menerapkan pendekatan restoratif yang memerlukan keterampilan mediasi dan fasilitasi. Diperlukan pelatihan yang masif dan perubahan paradigma dari "menghukum" menjadi "memulihkan".

Tantangan ketiga adalah potensi penyalahgunaan. Ada kekhawatiran bahwa keadilan restoratif dapat disalahgunakan oleh pelaku yang memiliki posisi tawar lebih kuat (misalnya, orang kaya atau pejabat) untuk “membeli” keadilan dengan cara menekan korban agar mau berdamai. Oleh karena itu, proses mediasi harus dipastikan berjalan secara sukarela, seimbang, dan tidak ada paksaan terhadap korban. Peran fasilitator yang netral dan terlatih menjadi sangat krusial untuk menjamin keadilan dari proses restoratif itu sendiri.

## **E. Isu Kontemporer HAM**

Persinggungan antara hukum acara pidana dan HAM terus melahirkan isu-isu baru seiring dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan bentuk-bentuk kejahatan. Isu-isu ini menuntut hukum acara pidana untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dan mampu memberikan keadilan tanpa mengorbankan hak-hak asasi manusia.

Pembahasan isu-isu kontemporer ini menunjukkan bahwa dialog antara hukum acara pidana dan HAM adalah dialog yang tidak pernah selesai dan akan terus berlanjut di masa depan.

### **1. Hukum Acara Pidana dan Kejahatan Genosida/Kemanusiaan**

Sebagaimana telah disinggung, penanganan kejahatan luar biasa seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pelanggaran HAM berat) memerlukan hukum acara pidana khusus. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mencoba menyediakan hukum acara tersebut. Salah satu kekhususannya adalah tidak adanya daluwarsa penuntutan. Ini berarti, meskipun kejahatan tersebut terjadi puluhan tahun yang lalu, pelakunya tetap dapat dituntut dan diadili.

Kekhususan lain adalah diterapkannya asas tanggung jawab komando (command responsibility). Seorang komandan militer atau atasan sipil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, jika ia tahu atau seharusnya tahu bahwa bawahannya sedang melakukan kejahatan tersebut namun ia tidak mengambil tindakan pencegahan atau penindakan yang layak. Ini adalah penyimpangan dari asas kesalahan individu dalam hukum pidana umum (Arifin, 2022).

Namun, tantangan terbesarnya adalah pembuktian. Untuk membuktikan adanya “serangan yang sistematis atau meluas” sebagai elemen kejahatan terhadap kemanusiaan, diperlukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya kebijakan atau pola serangan, yang seringkali sangat sulit diperoleh. Lemahnya kinerja Pengadilan HAM di Indonesia hingga saat ini menunjukkan betapa kompleksnya penerapan hukum acara pidana khusus untuk kejahatan luar biasa ini.

## **2. Perlindungan HAM dalam Penegakan Hukum Siber**

Era digital memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru (cybercrime) sekaligus metode penegakan hukum baru yang bersentuhan langsung dengan hak atas privasi. Penegakan hukum siber seringkali melibatkan tindakan-tindakan intrusif seperti penyadapan komunikasi, pelacakan data, dan penyitaan data pribadi dari perangkat elektronik. Tindakan-tindakan ini, jika tidak diatur dan diawasi secara ketat, sangat berpotensi melanggar hak atas privasi yang dijamin oleh Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 17 ICCPR.

Salah satu isu utama adalah mengenai legalitas penyadapan. Saat ini, kewenangan penyadapan diatur secara parsial di berbagai undang-undang (seperti UU ITE, UU Narkotika, UU KPK) dan belum ada satu payung hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai tata cara, syarat, dan pengawasan penyadapan. Hal ini menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak privasi warga negara (Pratiwi, 2023).

Isu lainnya adalah mengenai perlindungan data pribadi. Dalam proses penyitaan perangkat elektronik, aparat seringkali mendapatkan akses tidak hanya ke data yang relevan dengan tindak pidana, tetapi juga ke seluruh data pribadi seseorang. Diperlukan adanya protokol yang ketat untuk memastikan bahwa data pribadi yang tidak relevan tidak disalahgunakan. Keseimbangan antara kebutuhan penyidikan dengan perlindungan hak atas privasi menjadi tantangan utama dalam merumuskan hukum acara pidana siber yang berperspektif HAM.

## **3. Studi Kasus Pelanggaran HAM Berat**

Sejarah Indonesia mencatat sejumlah peristiwa yang oleh Komnas HAM telah diselidiki dan ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran HAM yang

berat. Beberapa di antaranya adalah Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II (1998-1999), Penghilangan Paksa Aktivistis (1997-1998), Peristiwa Wasior dan Wamena di Papua, serta Peristiwa Talangsari di Lampung. Berkas-berkas hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus-kasus ini telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.

Namun, hingga saat ini, sebagian besar dari kasus-kasus tersebut mandek di Kejaksaan Agung. Terjadi “ping-pong” berkas antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, dengan Kejaksaan Agung seringkali berdalih bahwa bukti yang diserahkan oleh Komnas HAM belum cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan, terutama karena sulitnya menemukan bukti untuk menunjukkan adanya tanggung jawab komando.

Kemandekan penanganan kasus-kasus ini menjadi potret buram dari penegakan hukum HAM di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya hambatan yang bersifat politis dan kurangnya kemauan politik (*political will*) dari pemerintah untuk menuntaskan warisan pelanggaran HAM masa lalu. Akibatnya, para korban dan keluarganya terus hidup dalam ketidakpastian hukum dan tanpa keadilan, yang merupakan bentuk pelanggaran HAM yang terus berlanjut.



**Keterangan Gambar 13:** Diagram “Tegangan antara Penegakan Hukum dan HAM”. Diagram ini menggambarkan sebuah timbangan. Di sisi kiri terdapat tulisan “Kepentingan Negara & Keamanan Publik” dengan ikon borgol dan gedung pengadilan. Di sisi kanan terdapat tulisan “Hak Asasi Individu” dengan ikon perisai dan orang yang dilindungi. Di tengah-tengah, sebagai penyeimbang, terdapat tulisan “Hukum Acara Pidana yang Adil (Due Process of Law)”.  
*Agnes*

Law)". Ini mengilustrasikan fungsi hukum acara pidana sebagai penyeimbang antara dua kepentingan yang saling berhadapan.

## Tabel Penjelasan Detail

Tabel 13. Analisis Perbandingan Lembaga Pengawas HAM Eksternal

Lembaga	Dasar Hukum	Fungsi Utama	Kewenangan Kunci	Sifat Rekomendasi/ Putusan
Komnas HAM	UU No. 39 Tahun 1999	Pemantauan, pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan mediasi HAM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima pengaduan.</li> <li>- Melakukan penyelidikan pro-justisia untuk pelanggaran HAM berat.</li> </ul>	Rekomendasi bersifat tidak mengikat, namun memiliki bobot moral & politik.
Pengadilan HAM	UU No. 26 Tahun 2000	Mengadili dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memeriksa perkara genosida &amp; kejahatan terhadap kemanusiaan.</li> <li>- Menjatuhkan putusan pidana.</li> </ul>	Putusan bersifat mengikat secara hukum (legally binding).
Ombudsman RI	UU No. 37 Tahun 2008	Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima laporan maladministrasi.</li> <li>- Melakukan klarifikasi &amp; pemeriksaan.</li> <li>- Mengeluarkan rekomendasi.</li> </ul>	Rekomendasi bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh instansi terlapor.

## F. Rangkuman Bab

Bab ini telah mengupas hubungan simbiosis dan sekaligus antagonis antara hukum acara pidana dan hak asasi manusia (HAM). Hukum acara pidana modern, termasuk KUHAP, banyak mengadopsi prinsip-prinsip dari instrumen HAM internasional seperti DUHAM dan ICCPR, misalnya asas praduga tak bersalah dan hak atas bantuan hukum. Meskipun demikian, praktik penegakan hukum masih rentan terhadap pelanggaran HAM, seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran

hak atas proses yang adil (due process of law). Untuk mengawasi hal ini, terdapat lembaga-lembaga eksternal seperti Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan Ombudsman RI yang masing-masing memiliki peran spesifik.

Sebagai alternatif dari pendekatan punitif, berkembang konsep keadilan restoratif yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan korban serta reintegrasi pelaku. Pendekatan ini telah diterapkan terutama dalam sistem peradilan pidana anak dan untuk tindak pidana ringan, meskipun integrasinya ke dalam sistem formal masih menghadapi banyak tantangan. Isu-isu kontemporer seperti penanganan pelanggaran HAM berat yang seringkali mandek, serta tantangan perlindungan hak privasi dalam penegakan hukum siber, menunjukkan bahwa dialog dan upaya penyelarasan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan HAM akan terus menjadi agenda penting di masa depan.

## **G. Latihan Mahasiswa**

### **Soal Esai**

1. Jelaskan bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mempengaruhi atau tercermin dalam ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia! Berikan minimal 3 contoh!
2. Penyiksaan atau perlakuan kejam seringkali disebut sebagai "jalan pintas" dalam penyidikan. Analisislah, mengapa praktik ini dilarang keras dalam perspektif HAM dan apa dampak yuridis dari alat bukti yang diperoleh melalui cara-cara tersebut?
3. Bandingkan kewenangan antara Komnas HAM dengan Ombudsman RI dalam konteks pengawasan terhadap lembaga penegak hukum! Kapan seseorang seharusnya mengadu ke Komnas HAM, dan kapan ke Ombudsman?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif! Mengapa pendekatan ini dianggap lebih sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dibandingkan dengan peradilan pidana konvensional?

5. Mengapa penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Indonesia seringkali mengalami kemandekan di tingkat Kejaksaan Agung? Jelaskan hambatan utama yang terjadi!

## H. Diskusi Naratif


1. Diskusikan, sejauh mana asas praduga tak bersalah benar-benar diterapkan dalam praktik di Indonesia, terutama jika melihat bagaimana media massa dan opini publik seringkali “menghakimi” seseorang sebelum adanya putusan pengadilan?
2. Keadilan restoratif sangat ideal untuk tindak pidana ringan. Namun, mungkinkah pendekatan ini diterapkan untuk tindak pidana yang lebih serius seperti pembunuhan atau korupsi? Diskusikan potensi dan batasannya!
3. Dalam upaya memberantas terorisme, negara seringkali dihadapkan pada pilihan sulit antara keamanan nasional dan perlindungan HAM (misalnya, terkait penyadapan atau penahanan preventif). Diskusikan, bagaimana cara menemukan keseimbangan yang tepat antara dua kepentingan tersebut?

## I. Studi Kasus

1. **Kasus A:** A ditangkap polisi karena dicurigai terlibat dalam jaringan narkoba. Selama tiga hari diinterogasi tanpa henti dan tanpa didampingi pengacara, A akhirnya menandatangani BAP yang memberatkan dirinya. Di persidangan, A mencabut keterangannya dan mengaku bahwa ia disiksa. Analisislah, pelanggaran HAM apa saja yang terjadi dalam kasus A dan bagaimana seharusnya hakim menyikapi BAP tersebut?
2. **Kasus B:** Warga Desa B mengadukan kepala desanya ke polisi atas dugaan korupsi dana desa, namun laporan mereka tidak pernah ditindaklanjuti selama lebih dari setahun tanpa alasan yang jelas. Analisislah, lembaga pengawas eksternal manakah yang paling tepat untuk didatangi oleh warga dan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh lembaga tersebut?

3. **Kasus C:** C (19 tahun) mencuri sebuah sepeda untuk biaya pengobatan ibunya. Pemilik sepeda, D, merasa iba setelah mengetahui alasan C. Mereka sepakat untuk berdamai, di mana C akan bekerja di toko D selama sebulan sebagai ganti rugi. Namun, proses hukum sudah berjalan. Analisislah, apakah penyelesaian secara keadilan restoratif masih mungkin dilakukan dalam kasus ini dan pada tahap mana?





# BAB 14

## PROYEKSI MASA DEPAN HUKUM ACARA PIDANA

Hukum acara pidana bukanlah sebuah monumen statis yang dipahat di atas batu, melainkan sebuah organisme hidup yang harus terus berevolusi untuk merespons denyut nadi perubahan zaman. Setelah menelusuri berbagai konsep, asas, tahapan, dan isu-isu krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari Bab 1 hingga Bab 13, sampailah kita pada bab penutup yang akan mengarahkan pandangan kita ke cakrawala masa depan. Masa depan yang diwarnai oleh disrupsi teknologi, globalisasi kejahatan, dan tuntutan publik yang semakin tinggi akan keadilan yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Memahami proyeksi masa depan ini bukanlah sekadar latihan akademis, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa hukum acara pidana tetap relevan dan efektif sebagai garda terdepan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Tantangan di masa depan tidaklah sederhana. Di satu sisi, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) yang telah puluhan tahun digodok menjanjikan reformasi fundamental terhadap warisan KUHP tahun 1981. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi yang eksponensial, seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)

dan peradilan elektronik (e-court), menawarkan efisiensi yang luar biasa sekaligus memunculkan dilema etika yang kompleks. Kejahatan yang kini tak lagi mengenal batas negara (transnational crime) juga menuntut adanya mekanisme kerja sama internasional yang lebih solid, seperti ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Semua ini terjadi di tengah-tengah kesadaran masyarakat yang semakin kuat akan pentingnya akses keadilan bagi semua, terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang selama ini terpinggirkan.

Bab terakhir ini akan berfungsi sebagai jembatan antara pemahaman yang telah kita bangun dengan tantangan dan peluang di masa depan. Kita akan mengkaji isu-isu kunci dalam reformasi KUHAP, menyelami dampak teknologi pada praktik peradilan, menjelajahi arena hukum acara pidana transnasional, dan merefleksikan upaya mewujudkan keadilan yang lebih inklusif. Bab ini akan ditutup dengan sebuah kajian kritis terhadap efektivitas sistem yang ada saat ini dan proyeksi mengenai peran mahasiswa hukum sebagai agen perubahan dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia yang tiada henti.

## **A. Reformasi dan Pembaharuan KUHAP**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini, UU No. 8 Tahun 1981, pada masanya merupakan sebuah karya agung yang monumental. Ia berhasil menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* yang kolonial dan memperkenalkan berbagai prinsip HAM yang progresif. Namun, setelah lebih dari empat dekade, KUHAP dianggap tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab tantangan zaman yang telah berubah secara drastis. Oleh karena itu, agenda reformasi dan pembaharuan KUHAP melalui penyusunan RUU KUHAP menjadi sebuah keniscayaan (Hiariej, 2020).

Pembaharuan ini bukan sekadar perubahan pasal per pasal, melainkan sebuah upaya untuk menata ulang filosofi dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga penegak hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, akuntabel, dan sejalan dengan standar negara hukum modern dan hak asasi manusia.

## 1. Urgensi Pembaharuan KUHAP

Urgensi pembaharuan KUHAP didasarkan pada beberapa alasan fundamental. Pertama, KUHAP 1981 dinilai memberikan kewenangan yang terlalu dominan kepada penyidik (kepolisian) tanpa mekanisme pengawasan horizontal yang memadai. Hal ini seringkali menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang pada tahap pra-adjudikasi. Diperlukan adanya penyeimbang kekuasaan untuk memastikan proses penyidikan berjalan lebih akuntabel.

Kedua, lembaga praperadilan yang ada saat ini dianggap memiliki objek yang terlalu terbatas, yaitu hanya seputar sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan, dan ganti rugi. Lembaga ini belum mampu menjadi mekanisme checks and balances yang efektif terhadap seluruh tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, seperti penggeledahan dan penyitaan. Akibatnya, banyak tindakan pro-justisia yang berpotensi melanggar HAM luput dari pengawasan yudisial (Hiariej, 2020).

Ketiga, KUHAP 1981 belum mengatur secara komprehensif mengenai berbagai perkembangan baru, seperti alat bukti elektronik, keadilan restoratif, dan mekanisme hukum acara untuk kejahatan korporasi. Ketiadaan pengaturan ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan ditangani melalui peraturan-peraturan parsial yang tidak terintegrasi. Pembaharuan KUHAP menjadi momentum untuk mengintegrasikan semua perkembangan ini ke dalam satu kodifikasi yang utuh dan modern.

## 2. Isu-Isu Kunci dalam RUU KUHAP (Peran Jaksa, Praperadilan)

Dalam berbagai draf RUU KUHAP yang telah disusun, terdapat beberapa isu kunci yang menjadi pusat perdebatan. Salah satu isu yang paling fundamental adalah wacana penguatan peran jaksa sebagai pemimpin penuntutan (*dominus litis*). Konsep ini mengusulkan agar jaksa diberikan kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi proses penyidikan sejak awal, bukan hanya menerima berkas perkara di akhir. Dengan demikian, jaksa dapat memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai koridor hukum dan bukti yang dikumpulkan benar-benar berkualitas untuk pembuktian di pengadilan (Hiariej, 2020).

Isu kunci kedua adalah transformasi lembaga praperadilan menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) atau Preliminary Examining Judge. Konsep HPP ini memperluas objek pengawasan yudisial tidak hanya pada penangkapan dan penahanan, tetapi juga pada semua tindakan upaya paksa, termasuk penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Sebelum penyidik dapat melakukan tindakan-tindakan tersebut, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari HPP. Mekanisme ini diadopsi dari sistem hukum Eropa Kontinental dan bertujuan untuk memberikan perlindungan HAM yang lebih kuat pada tahap pra-adjudikasi.

Isu lainnya termasuk pengenalan hak untuk diam (*right to remain silent*) dan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri secara eksplisit, pengaturan yang lebih rinci mengenai alat bukti elektronik, serta integrasi penuh keadilan restoratif sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara yang sah dalam hukum acara pidana. Semua isu ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju sistem yang lebih mengedepankan *due process model* daripada *crime control model*.

### **3. Dampak Pembaharuan terhadap Praktik Peradilan**

Jika RUU KUHAP dengan isu-isu kunci tersebut berhasil diundangkan, dampaknya terhadap praktik peradilan akan sangat signifikan. Penguatan peran jaksa sebagai *dominus litis* akan mengubah secara drastis hubungan antara polisi dan jaksa. Tidak akan ada lagi fenomena "ping-pong" atau bolak-balik berkas perkara, karena jaksa telah terlibat sejak awal. Kualitas penyidikan dan surat dakwaan diharapkan akan meningkat, yang pada gilirannya akan membuat proses pembuktian di persidangan menjadi lebih efisien.

Kehadiran Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) akan menjadi revolusi dalam perlindungan HAM di Indonesia. Aparat penegak hukum tidak bisa lagi sewenang-wenang melakukan upaya paksa. Setiap tindakan mereka akan berada di bawah pengawasan yudisial yang ketat. Hal ini akan memaksa aparat untuk bekerja lebih profesional dan berbasis pada bukti yang kuat, bukan pada asumsi atau tekanan. Bagi warga negara, ini adalah jaminan perlindungan yang jauh lebih kuat terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Secara keseluruhan, pembaharuan KUHAP akan menggeser titik berat penegakan hukum dari yang semula sangat dominan pada tahap penyidikan menjadi lebih seimbang di seluruh tahapan. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Namun, keberhasilan implementasinya kelak akan sangat bergantung pada perubahan budaya hukum (*legal culture*) dan kesiapan sumber daya manusia dari semua lembaga penegak hukum.

## **B. Hukum Acara Pidana dan Teknologi**

Revolusi digital telah merasuki setiap sendi kehidupan, tidak terkecuali dunia hukum. Teknologi tidak lagi hanya menjadi objek kejahatan (*cybercrime*), tetapi juga telah menjadi subjek dan sarana dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Pemanfaatan teknologi menjanjikan efisiensi, kecepatan, dan akurasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, di balik potensinya yang gemilang, tersimpan pula tantangan etika dan hukum yang serius yang harus diantisipasi oleh hukum acara pidana masa depan (Setiawan, 2023).

Masa depan peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari teknologi. Hukum acara pidana harus mampu beradaptasi dengan merumuskan aturan main yang jelas untuk memanfaatkan potensi teknologi secara maksimal sambil memitigasi risikonya seminimal mungkin.

### **1. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam Proses Pidana**

Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) memiliki potensi untuk merevolusi berbagai aspek dalam sistem peradilan pidana. Dalam tahap pra-adjudikasi, AI dapat digunakan untuk analisis prediktif (*predictive policing*), yaitu menganalisis data kriminalitas untuk memprediksi lokasi dan waktu rawan kejahatan, sehingga memungkinkan polisi melakukan patroli yang lebih efektif. AI juga dapat membantu penyidik dalam menganalisis data dalam jumlah masif (*big data*) untuk menemukan pola atau hubungan tersembunyi dalam kasus-kasus yang kompleks, seperti kejahatan keuangan atau terorisme.

Dalam tahap adjudikasi, AI dapat berfungsi sebagai alat bantu bagi hakim. Misalnya, dengan menganalisis ribuan putusan sebelumnya, AI

dapat membantu hakim dalam menentukan rentang hukuman yang konsisten untuk jenis kejahatan tertentu, sehingga mengurangi disparitas putusan. AI juga dapat membantu dalam mengelola dan menganalisis bukti-bukti yang sangat banyak dalam sebuah persidangan.

Meskipun demikian, penggunaan AI juga menimbulkan kekhawatiran besar. Analisis prediktif berisiko menciptakan bias algoritmik (algorithmic bias). Jika data historis yang digunakan untuk melatih AI sudah mengandung bias terhadap kelompok ras atau sosial tertentu, maka AI akan mereplikasi dan bahkan memperkuat bias tersebut, yang mengarah pada penegakan hukum yang diskriminatif. Selain itu, menyerahkan sebagian keputusan yudisial kepada mesin yang tidak memiliki empati dan nurani juga menimbulkan pertanyaan filosofis yang mendalam tentang hakikat keadilan (Setiawan, 2023).

## **2. *E-Court* dan Peradilan Elektronik**

Pandemi COVID-19 telah menjadi akselerator utama bagi implementasi peradilan elektronik (e-court) di Indonesia, termasuk dalam perkara pidana. Persidangan yang dilakukan secara daring (online) melalui konferensi video telah menjadi pemandangan yang lazim. Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai peraturan (Perma) yang menjadi landasan bagi pelaksanaan e-court, mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan secara elektronik (Mahkamah Agung RI, 2019).

Keuntungan dari peradilan elektronik sangat nyata. Ia mampu menghemat biaya transportasi dan pengamanan tahanan, mempercepat jalannya persidangan, dan meningkatkan aksesibilitas bagi para pihak yang berada di lokasi yang jauh. Dari sisi administrasi, sistem ini juga membuat pengelolaan berkas menjadi jauh lebih efisien dan transparan.

Namun, tantangannya juga tidak sedikit. Masalah utama adalah ketidaksetaraan akses terhadap teknologi. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki koneksi internet yang stabil. Selain itu, tidak semua masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi bawah, memiliki perangkat dan literasi digital yang memadai. Hal ini berisiko menciptakan jurang digital (digital divide) dalam akses terhadap keadilan. Tantangan lain adalah bagaimana memastikan bahwa pemeriksaan saksi secara daring tetap dapat menjaga

esensi dari pemeriksaan langsung, di mana hakim dapat melihat gestur dan bahasa tubuh saksi untuk menilai kredibilitasnya.

### **3. Tantangan Etika dan Hukum Teknologi Baru**

Penggunaan teknologi baru dalam hukum acara pidana melahirkan serangkaian tantangan etika dan hukum yang memerlukan pengaturan yang cermat. Terkait AI, tantangan utamanya adalah transparansi dan akuntabilitas. Banyak algoritma AI yang bekerja seperti “kotak hitam” (black box), di mana proses pengambilan keputusannya tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Jika AI merekomendasikan seseorang sebagai tersangka atau memberikan saran hukuman, bagaimana terdakwa dapat menantang atau menguji validitas dari “keputusan” mesin tersebut? Diperlukan prinsip explainable AI (AI yang dapat dijelaskan) dalam konteks hukum.

Terkait peradilan elektronik, tantangan hukumnya adalah bagaimana memastikan perlindungan hak-hak terdakwa tetap terjamin. Misalnya, bagaimana memastikan bahwa komunikasi antara terdakwa dengan penasihat hukumnya selama persidangan daring tetap bersifat rahasia dan tidak dapat disadap? Bagaimana memastikan bahwa terdakwa benar-benar memahami jalannya persidangan dan tidak berada di bawah tekanan saat diperiksa secara virtual?

Hukum acara pidana masa depan harus mampu merumuskan standar-standar baru. Diperlukan aturan mengenai validitas bukti yang dihasilkan oleh AI, prosedur untuk menantang keputusan berbasis algoritma, serta protokol yang ketat untuk persidangan elektronik yang menjamin prinsip due process of law. Kegagalan dalam mengantisipasi tantangan ini dapat membuat teknologi, yang seharusnya menjadi alat untuk mencapai keadilan, justru menjadi sumber ketidakadilan baru.

## **C. Hukum Acara Pidana Transnasional**

Globalisasi tidak hanya terjadi di bidang ekonomi dan budaya, tetapi juga di bidang kejahatan. Mobilitas manusia dan kecepatan arus informasi telah membuat kejahatan semakin mudah melintasi batas-batas negara. Kejahatan seperti terorisme internasional, perdagangan narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, dan kejahatan siber

seringkali melibatkan pelaku, korban, dan aset yang tersebar di berbagai negara. Kejahatan transnasional ini tidak mungkin dapat diberantas secara efektif oleh satu negara sendirian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kerangka hukum acara pidana transnasional yang memungkinkan adanya kerja sama internasional yang solid antar lembaga penegak hukum (Romli Atmasasmita, 2018).

Hukum acara pidana masa depan harus memiliki dimensi internasional yang kuat. Kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan sistem hukum negara lain akan menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum di abad ke-21.

### **1. Kerjasama Internasional dalam Penegakan Hukum Pidana**

Kerja sama internasional dalam penegakan hukum pidana (*international cooperation in criminal matters*) adalah fondasi dari hukum acara pidana transnasional. Kerja sama ini dapat berbentuk formal maupun informal. Kerja sama informal biasanya dilakukan antar lembaga penegak hukum secara langsung (misalnya, *police-to-police cooperation*), seperti pertukaran informasi intelijen mengenai jaringan kejahatan. Kerja sama ini bersifat cepat dan fleksibel, namun seringkali tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung di pengadilan.

Kerja sama formal, di sisi lain, dilakukan melalui jalur diplomatik dan didasarkan pada perjanjian internasional (baik bilateral maupun multilateral) atau prinsip resiprositas (timbang balik). Bentuk kerja sama formal ini jauh lebih kuat secara hukum dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Bentuk-bentuk utama dari kerja sama formal adalah ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*).

Keberhasilan kerja sama ini sangat bergantung pada adanya kepercayaan antar negara (*mutual trust*) dan kesamaan pandangan mengenai kejahatan apa yang harus diberantas bersama. Tanpa adanya kemauan politik dan landasan hukum yang jelas, penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional akan menjadi impian yang sulit terwujud.

## **2. Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)**

Ekstradisi adalah proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana oleh negara tempat ia ditemukan kepada negara yang berwenang mengadili atau mengeksekusi pidananya. Ini adalah mekanisme utama untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat melarikan diri dari proses hukum hanya dengan menyeberang ke negara lain. Proses ekstradisi biasanya didasarkan pada perjanjian dan tunduk pada beberapa prinsip, seperti prinsip kejahatan ganda (*double criminality*), yang berarti perbuatan tersebut harus merupakan kejahatan di kedua negara (negara peminta dan negara diminta).

Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance (MLA) adalah bentuk kerja sama yang lebih luas cakupannya. MLA memungkinkan suatu negara untuk meminta bantuan negara lain dalam melakukan tindakan-tindakan pro-justisia, seperti: memeriksa saksi yang berada di luar negeri, melakukan penggeledahan dan penyitaan aset hasil kejahatan, membekukan rekening bank, atau menyerahkan dokumen dan barang bukti lainnya. MLA adalah instrumen yang sangat vital dalam memberantas kejahatan modern seperti korupsi dan pencucian uang, di mana para pelakunya seringkali menyembunyikan aset hasil kejahatannya di berbagai negara (Romli Atmasasmita, 2018).

Indonesia telah memiliki UU Ekstradisi dan UU MLA, serta telah menandatangani puluhan perjanjian bilateral dan multilateral di kedua bidang tersebut. Kemampuan aparat penegak hukum Indonesia untuk memanfaatkan instrumen-instrumen ini secara efektif akan menjadi penentu keberhasilan dalam menghadapi kejahatan transnasional di masa depan.

## **3. Peran Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*)**

Untuk kejahatan-kejahatan yang paling serius dan menjadi perhatian masyarakat internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, komunitas global telah mendirikan Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court - ICC*) yang

berkedudukan di Den Haag, Belanda. ICC adalah pengadilan pidana internasional permanen pertama yang bertujuan untuk mengakhiri impunitas para pelaku kejahatan tersebut.

Yurisdiksi ICC bersifat komplementer, artinya ICC hanya akan bertindak jika negara yang bersangkutan tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan secara sungguh-sungguh. Prinsip ini menghormati kedaulatan negara sebagai penegak hukum utama. ICC bukanlah pengadilan banding dari pengadilan nasional, melainkan sebuah mekanisme pilihan terakhir (*last resort*) ketika sistem peradilan nasional gagal memberikan keadilan.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma (dasar hukum pendirian ICC), keberadaan ICC tetap memiliki pengaruh penting. ICC menetapkan standar global mengenai bagaimana kejahatan internasional harus ditangani dan mendorong negara-negara untuk memperkuat sistem peradilan nasional mereka agar mampu mengadili kejahatan tersebut secara mandiri. Di masa depan, perdebatan mengenai perlu atau tidaknya Indonesia bergabung dengan ICC akan terus menjadi isu penting dalam politik hukum pidana internasional Indonesia.

#### **D. Keadilan Inklusif dan Akses Keadilan**

Salah satu proyeksi dan sekaligus tantangan terbesar bagi hukum acara pidana di masa depan adalah mewujudkan keadilan yang inklusif. Sistem peradilan pidana seringkali dirancang dengan asumsi "satu ukuran untuk semua" (*one size fits all*), yang mengabaikan fakta bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok dengan kebutuhan dan kerentanan yang berbeda. Keadilan yang inklusif berarti memastikan bahwa sistem peradilan dapat diakses dan memberikan perlakuan yang adil bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi, gender, usia, disabilitas, atau identitas lainnya.

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) bukan hanya berarti akses fisik ke gedung pengadilan, tetapi juga akses terhadap informasi hukum, bantuan hukum yang berkualitas, dan prosedur yang dapat dipahami dan

diikuti oleh semua. Ini adalah agenda yang menuntut reformasi tidak hanya pada level peraturan, tetapi juga pada level kelembagaan dan budaya.

## **1. Peningkatan Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan**

Kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok miskin, seringkali menghadapi hambatan berlapis dalam mengakses sistem peradilan pidana. Seorang perempuan korban kekerasan seksual mungkin enggan melapor karena takut distigma atau tidak dipercaya oleh aparat. Seorang penyandang disabilitas mungkin kesulitan memberikan keterangan karena tidak tersedianya juru bahasa isyarat atau fasilitas fisik yang aksesibel. Seorang dari kelompok miskin mungkin tidak dapat memperjuangkan haknya karena tidak mampu membayar pengacara (Nurdin, 2022).

Masa depan hukum acara pidana harus secara proaktif mengatasi hambatan-hambatan ini. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: menyediakan ruang pemeriksaan khusus yang ramah anak dan perempuan di kantor polisi, mewajibkan penyediaan penerjemah dan pendamping bagi penyandang disabilitas, menyederhanakan prosedur hukum agar lebih mudah dipahami, dan memperkuat skema bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu.

Tujuannya adalah untuk mengubah sistem peradilan dari yang semula terasa mengintimidasi dan asing menjadi sebuah sistem yang melayani dan melindungi. Ini memerlukan pergeseran paradigma dari aparat penegak hukum, dari sekadar penegak undang-undang menjadi pelayan keadilan bagi semua.

## **2. Peran Advokat dan Organisasi Bantuan Hukum**

Dalam upaya mewujudkan keadilan inklusif, peran advokat dan organisasi bantuan hukum (OBH) menjadi sangat vital. Mereka adalah garda terdepan yang menjembatani antara kelompok rentan dengan sistem peradilan yang kompleks. Peran mereka tidak hanya sebatas memberikan pendampingan hukum di dalam pengadilan (litigasi), tetapi juga mencakup pemberdayaan hukum di luar pengadilan (non-litigasi).

Di masa depan, peran advokat dan OBH akan semakin bergeser ke arah bantuan hukum struktural. Bantuan hukum struktural tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus per kasus, tetapi bertujuan untuk mengubah sistem atau kebijakan yang menjadi akar penyebab ketidakadilan. Misalnya, selain mendampingi korban penggusuran, OBH juga melakukan advokasi untuk mengubah peraturan daerah yang diskriminatif. Pendekatan ini jauh lebih berdampak dalam jangka panjang (Nurdin, 2022).

Pemerintah perlu terus mendukung peran OBH melalui pendanaan yang memadai dari APBN/APBD, sebagaimana diamanatkan oleh UU Bantuan Hukum. Selain itu, diperlukan juga penguatan peran paralegal, yaitu anggota komunitas yang dilatih untuk memberikan bantuan hukum dasar di lingkungannya. Paralegal dapat menjadi ujung tombak dalam memberikan informasi dan pendampingan awal bagi masyarakat yang membutuhkan.

### **3. Reformasi Kelembagaan Penegak Hukum**

Pada akhirnya, keadilan inklusif hanya dapat terwujud jika didukung oleh reformasi kelembagaan yang menyeluruh di semua lini penegakan hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan). Reformasi ini harus mencakup setidaknya tiga aspek: rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan.

Proses rekrutmen aparat harus lebih inklusif dan mampu menjangkau individu-individu dari berbagai latar belakang yang memiliki integritas dan perspektif HAM. Kurikulum pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum harus secara masif mengintegrasikan materi mengenai HAM, kesetaraan gender, hak-hak anak, dan cara berinteraksi dengan kelompok rentan. Aparat harus dilatih untuk memiliki empati dan kepekaan, bukan hanya kecakapan teknis hukum.

Terakhir, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas harus diperkuat. Setiap laporan mengenai perilaku aparat yang diskriminatif atau tidak profesional harus ditindaklanjuti secara serius dan transparan. Budaya impunitas harus dihilangkan. Reformasi kelembagaan ini adalah pekerjaan jangka panjang yang memerlukan komitmen politik yang kuat dan

berkelanjutan, namun ini adalah satu-satunya jalan untuk membangun sistem peradilan pidana yang benar-benar dipercaya oleh rakyatnya.

## **E. Kajian Kritis dan Proyeksi**

Sebagai penutup dari seluruh perjalanan kita mempelajari hukum acara pidana, penting untuk mengambil sedikit jeda dan melakukan refleksi kritis. Apakah sistem yang kita miliki saat ini sudah efektif? Tren kejahatan seperti apa yang akan kita hadapi di masa depan? Dan apa peran yang dapat kita, khususnya mahasiswa hukum, mainkan dalam proses pembaharuan yang tak pernah usai ini?

Kajian kritis ini bukanlah untuk pesimis, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan. Proyeksi ke masa depan bukanlah ramalan, melainkan upaya untuk mempersiapkan diri. Dan refleksi atas peran mahasiswa adalah panggilan untuk bertindak.

### **1. Analisis Kritis terhadap Efektivitas Sistem Peradilan Pidana**

Efektivitas sistem peradilan pidana seringkali diukur secara sempit hanya dari jumlah kasus yang berhasil diungkap atau jumlah orang yang dipenjara. Namun, analisis yang lebih kritis mempertanyakan apakah pendekatan ini benar-benar berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu menurunkan angka kejahatan dan menciptakan masyarakat yang lebih aman. Beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat pemenjaraan yang tinggi tidak selalu berkorelasi dengan penurunan angka kejahatan secara signifikan (Wibisana, 2021).

Pendekatan yang terlalu berorientasi pada penghukuman (punitif) seringkali gagal mengatasi akar masalah kejahatan, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kurangnya pendidikan. Penjara, yang seharusnya menjadi tempat pembinaan, seringkali justru menjadi "sekolah kejahatan" yang menghasilkan residivis. Tingkat kepadatan yang berlebihan di lembaga pemasyarakatan juga menjadi masalah kronis yang menunjukkan adanya sesuatu yang salah dalam sistem.

Oleh karena itu, analisis kritis ini mendorong kita untuk berpikir ulang tentang tujuan sistem peradilan pidana. Mungkin, efektivitas seharusnya juga diukur dari seberapa banyak kasus yang berhasil diselesaikan melalui

keadilan restoratif, seberapa besar tingkat kepercayaan publik terhadap aparat, atau seberapa rendah angka residivisme. Pergeseran cara pandang ini akan mengarahkan kita pada kebijakan-kebijakan yang lebih holistik dan berorientasi pada pencegahan, bukan hanya penindakan.

## **2. Proyeksi Tren Kejahatan dan Respon Hukum Acara**

Dunia terus berubah, begitu pula dengan kejahatan. Di masa depan, kita mungkin akan menghadapi tren-tren kejahatan baru yang memerlukan respon hukum acara yang adaptif. Kejahatan siber akan menjadi semakin canggih, tidak lagi hanya sebatas penipuan atau pencemaran nama baik, tetapi bisa merambah ke sabotase infrastruktur kritis, pencurian data genetik, atau bahkan kejahatan yang dilakukan oleh AI otonom. Hukum acara pidana harus siap dengan metode investigasi digital yang lebih canggih dan aturan pembuktian yang lebih fleksibel (Putra, 2020).

Kejahatan lingkungan (green crimes), seperti pembalakan liar, perdagangan satwa langka, dan pencemaran limbah industri, akan semakin dianggap sebagai kejahatan serius seiring dengan meningkatnya krisis iklim. Hukum acara pidana mungkin perlu mengembangkan mekanisme khusus untuk menangani kejahatan ini, seperti penerapan tanggung jawab pidana korporasi yang lebih ketat dan penggunaan bukti-bukti ilmiah (seperti citra satelit) secara lebih ekstensif.

Selain itu, kejahatan yang bersifat ideologis, seperti terorisme dan penyebaran ujaran kebencian, akan terus menjadi ancaman. Respon hukum acara terhadap kejahatan ini harus hati-hati, menyeimbangkan antara kebutuhan untuk melindungi keamanan nasional dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat.

## **3. Peran Mahasiswa Hukum dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana**

Sebagai calon sarjana hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat, dan legislator di masa depan, mahasiswa hukum memiliki peran strategis dalam proses pembaharuan hukum acara pidana. Peran pertama adalah sebagai agen intelektual. Melalui penelitian, kajian kritis, dan penulisan karya ilmiah, mahasiswa dapat menyumbangkan gagasan-gagasan segar dan solusi

inovatif untuk berbagai persoalan dalam sistem peradilan pidana. Diskusi-diskusi di ruang kelas, seminar, dan kompetisi peradilan semu adalah arena untuk mengasah kemampuan analisis dan melahirkan pemikiran-pemikiran progresif.

Peran kedua adalah sebagai agen kontrol sosial. Mahasiswa, dengan independensi dan idealisme yang dimilikinya, dapat menjadi suara kritis yang mengawasi jalannya praktik peradilan. Melalui organisasi kemahasiswaan, lembaga pers mahasiswa, atau gerakan masyarakat sipil, mahasiswa dapat melakukan advokasi, menyuarakan ketidakadilan, dan mendorong akuntabilitas dari para penegak hukum.

Terakhir, peran yang paling penting adalah mempersiapkan diri untuk menjadi praktisi hukum yang berintegritas dan berperspektif HAM di masa depan. Apa pun profesi hukum yang akan dijalani kelak, nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan profesionalisme yang dipelajari selama di bangku kuliah harus menjadi kompas moral dalam setiap tindakan. Masa depan hukum acara pidana Indonesia yang lebih baik pada akhirnya akan berada di pundak generasi baru penegak hukum yang dibentuk hari ini.



**Keterangan Gambar 14:** Infografis "Pilar-Pilar Masa Depan Hukum Acara Pidana". Infografis ini menampilkan sebuah bangunan kuil Yunani dengan empat pilar utama. Pilar pertama diberi label "Reformasi KUHAP" dengan ikon buku undang-undang. Pilar kedua diberi label "Adaptasi Teknologi" dengan ikon chip komputer. Pilar ketiga diberi label "Kerjasama Internasional" dengan ikon bola dunia. Pilar keempat diberi label "Keadilan Inklusif" dengan ikon kelompok orang.

ikon sekelompok orang yang beragam. Atap bangunan kuil tersebut diberi tulisan "Sistem Peradilan Pidana yang Adil dan Modern".

## Tabel Penjelasan Detail

Tabel 14. Analisis SWOT Proyeksi Pembaharuan Hukum Acara Pidana

	<b>Strengths (Kekuatan)</b>	<b>Weaknesses (Kelemahan)</b>
<b>Internal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya komitmen politik untuk reformasi (RUU KUHAP masuk Prolegnas).</li> <li>- Adopsi awal teknologi (E-Court) oleh Mahkamah Agung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budaya hukum aparat yang masih resisten terhadap perubahan.</li> <li>- Kesenjangan infrastruktur teknologi antar daerah.</li> </ul>
	<b>Opportunities (Peluang)</b>	<b>Threats (Ancaman)</b>
<b>Eksternal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkembangan teknologi global (AI, Big Data) yang dapat diadopsi.</li> <li>- Tuntutan publik yang kuat untuk transparansi dan akuntabilitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang lebih canggih (cybercrime, transnational crime).</li> <li>- Potensi bias dan diskriminasi dalam penggunaan teknologi (AI).</li> </ul>

## F. Rangkuman Bab

Bab terakhir ini memproyeksikan masa depan hukum acara pidana Indonesia yang dihadapkan pada empat tantangan dan peluang utama. Pertama, reformasi dan pembaharuan KUHAP menjadi agenda mendesak untuk menyeimbangkan kekuasaan antar penegak hukum, terutama melalui penguatan peran jaksa dan transformasi praperadilan menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Kedua, adaptasi terhadap teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan peradilan elektronik (e-court) menjanjikan efisiensi namun juga membawa tantangan etika dan hukum yang serius terkait bias algoritma dan perlindungan hak-hak terdakwa.

Ketiga, maraknya kejahatan transnasional menuntut penguatan mekanisme kerja sama internasional, seperti ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (MLA), serta pemahaman akan peran Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Keempat, terdapat tuntutan yang semakin kuat untuk mewujudkan keadilan yang inklusif dengan meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan melalui reformasi kelembagaan dan penguatan peran organisasi bantuan hukum. Sebagai penutup, bab ini mengajak

mahasiswa hukum untuk berperan aktif sebagai agen intelektual dan kontrol sosial, serta mempersiapkan diri menjadi generasi penegak hukum masa depan yang berintegritas dan berperspektif HAM.

## **G. Latihan Mahasiswa**

### **Soal Esai**

1. Jelaskan dua isu kunci yang paling fundamental dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) dan bagaimana perubahan tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem peradilan pidana saat ini!
2. Analisislah potensi positif dan risiko negatif dari penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam proses pengambilan keputusan di sistem peradilan pidana!
3. Mengapa mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA) dianggap sangat vital dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang di era modern?
4. Apa yang dimaksud dengan “keadilan inklusif”? Berikan contoh konkret mengenai hambatan yang dihadapi oleh kelompok rentan dalam mengakses sistem peradilan pidana dan bagaimana cara mengatasinya!
5. Sebagai seorang mahasiswa hukum, langkah-langkah konkret apa yang dapat Anda lakukan untuk berkontribusi pada pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia?

## **H. Diskusi Naratif**

1. RUU KUHP mengusulkan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) yang mengawasi semua upaya paksa. Di sisi lain, aparat penegak hukum berargumen bahwa ini akan memperlambat proses penyidikan dan menyulitkan pemberantasan kejahatan. Diskusikan, di mana titik keseimbangan yang ideal antara perlindungan HAM dan efektivitas penegakan hukum?
2. Bayangkan sebuah masa depan di mana putusan pengadilan sepenuhnya dibuat oleh AI yang dianggap 100% objektif dan bebas dari korupsi. Apakah Anda akan mendukung sistem seperti ini? Diskusikan

argumen yang mendukung dan menolaknya dari perspektif filsafat hukum dan keadilan!

3. Indonesia hingga kini belum meratifikasi Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Diskusikan, apa keuntungan dan kerugian bagi Indonesia dengan berada di luar sistem ICC?

## I. Studi Kasus

1. **Kasus A:** Pemerintah Indonesia sedang memburu seorang koruptor kelas kakap yang melarikan diri dan menyembunyikan asetnya di Negara X dan Negara Y. Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi dengan Negara X, namun tidak dengan Negara Y. Analisislah, langkah-langkah hukum acara pidana transnasional apa yang dapat ditempuh oleh Indonesia untuk menangkap pelaku dan menyita asetnya di kedua negara tersebut!
2. **Kasus B:** Sebuah Pengadilan Negeri di daerah terpencil akan menyidangkan sebuah perkara secara elektronik. Terdakwa adalah seorang lansia yang buta huruf dan tidak memiliki akses internet, sementara saksi kunci tinggal di desa yang tidak terjangkau sinyal. Analisislah, tantangan-tantangan terhadap prinsip fair trial yang muncul dalam kasus ini dan bagaimana seharusnya hakim menyikapinya!
3. **Kasus C:** Anda adalah bagian dari tim advokasi RUU KUHAP. Anda diminta untuk memberikan masukan mengenai bagaimana RUU KUHAP seharusnya mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam konteks penyitaan barang bukti digital (seperti laptop dan smartphone) agar tidak melanggar hak atas privasi. Rumuskan tiga usulan konkret yang akan Anda sampaikan!

# GLOSARIUM

## A

**Abolisi:** Penghapusan seluruh akibat hukum dari suatu putusan pengadilan atau penghapusan tuntutan pidana. Merupakan hak prerogatif Presiden yang diberikan dengan pertimbangan DPR.

**Advokat:** Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Sinonim dari Penasihat Hukum.

**Alat Bukti:** Segala sesuatu yang menurut undang-undang (Pasal 184 KUHP) dapat dipakai untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

**Amnesti:** Pengampunan atau penghapusan hukuman secara massal yang diberikan oleh kepala negara (Presiden) kepada sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu, biasanya yang bersifat politis.

**Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum):** Dalam hukum militer, seorang atasan yang oleh atau atas dasar undang-undang diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disipliner kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer.

**Asas Koneksitas:** Asas yang mengatur kewenangan mengadili jika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh anggota militer dan warga sipil.

## B

**Banding:** Upaya hukum biasa yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) ke pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi).

**Bantuan Hukum:** Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum (orang atau kelompok orang miskin).

**BAP (Berita Acara Pemeriksaan):** Catatan atau tulisan otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang (misalnya, penyidik) yang memuat keterangan saksi, tersangka, atau ahli dalam proses pemeriksaan.

## D

**Dakwaan:** Lihat Surat Dakwaan.

**Daluwarsa (Verjaring):** Lewatnya waktu yang menyebabkan hak untuk menuntut atau menjalankan hukuman menjadi gugur menurut undang-undang.

**Desersi:** Tindak pidana militer murni di mana seorang prajurit meninggalkan dinasnya tanpa izin dalam jangka waktu tertentu.

**Diversi:** Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang menekankan pada pendekatan keadilan restoratif.

**Dominus Litis:** (Bahasa Latin: "penguasa perkara"). Prinsip yang memberikan kedudukan kepada jaksa sebagai pengendali atau pemimpin dalam proses penuntutan pidana, termasuk mengawasi penyidikan.

**Due Process of Law:** (Bahasa Inggris: "proses hukum yang adil"). Serangkaian jaminan prosedural yang memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil dalam setiap tahapan proses hukum.

Duplik: Jawaban dari terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap Replik yang diajukan oleh penuntut umum.

## E

Eksepsi: Tangkisan atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum. Biasanya menyangkut kewenangan mengadili atau syarat formil/materiil dakwaan.

Ekstradisi: Proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana oleh suatu negara kepada negara yang memintanya untuk diadili atau menjalani hukuman.

Esprit de Corps: (Bahasa Prancis: "jiwa korsa"). Semangat solidaritas, kesetiaan, dan kebanggaan yang kuat di antara anggota suatu kelompok atau korps, misalnya militer.

## G

Grasi: Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang diberikan oleh Presiden kepada terpidana.

## H

Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP): Konsep dalam RUU KUHP yang berfungsi sebagai hakim tunggal yang berwenang menguji dan mengesahkan semua tindakan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penyadapan) pada tahap pra-adjudikasi.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR): Peraturan hukum acara pidana warisan pemerintah kolonial Belanda yang berlaku untuk golongan pribumi sebelum digantikan oleh KUHP.

# I

Inkracht van Gewijsde: (Bahasa Belanda: "berkekuatan hukum tetap"). Suatu putusan pengadilan yang tidak dapat lagi diajukan upaya hukum biasa (banding atau kasasi).

# J

Justice Collaborator (Saksi Pelaku): Seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar atau pelaku utama, dan sebagai imbalannya dapat memperoleh perlindungan dan keringanan hukuman.

# K

Kasasi: Upaya hukum biasa yang diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat banding ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan kasasi terbatas pada penerapan hukum, bukan pada fakta persidangan.

Keadilan Restoratif (Restorative Justice): Penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan, bukan pembalasan.

Kompensasi: Ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau ahli warisnya karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian (restitusi).

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menjadi dasar hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

# L

**Lex Specialis:** (Bahasa Latin: “hukum yang khusus”). Asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*Lex specialis derogat legi generali*).

**LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban):** Lembaga negara independen yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban dalam semua tahap proses peradilan pidana.

# M

**Maladministrasi:** Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**Mutual Legal Assistance (MLA):** Bantuan Hukum Timbal Balik. Mekanisme kerja sama antar negara dalam penegakan hukum pidana untuk melakukan tindakan pro-justisia, seperti memeriksa saksi atau menyita aset di luar negeri.

# N

**Ne Bis in Idem:** (Bahasa Latin: “tidak dua kali dalam perkara yang sama”). Asas yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama yang telah diputus oleh pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

**Novum:** (Bahasa Latin: “sesuatu yang baru”). Keadaan baru atau bukti baru yang pada saat sidang berlangsung belum ditemukan, yang jika diketahui dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Merupakan salah satu alasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK).

# O

**Oditur Militer:** Penuntut umum dalam lingkungan peradilan militer.

**Ombudsman:** Lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, dari potensi maladministrasi.

# P

**Papera (Perwira Penyerah Perkara):** Dalam hukum militer, seorang perwira yang diberi wewenang untuk menentukan apakah suatu perkara pidana yang dilakukan bawahannya akan diserahkan ke pengadilan militer atau tidak.

**Penasihat Hukum:** Lihat Advokat.

**Peninjauan Kembali (PK):** Upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Mahkamah Agung, dengan alasan-alasan yang sangat terbatas (misalnya, adanya novum).

**Penyelidikan:** Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

**Penyidikan:** Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

**Pledoi:** Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya setelah penuntut umum membacakan surat tuntutan.

**Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence):** Asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Praperadilan: Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.

## R

Rehabilitasi: Pemulihan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan karena tidak terbukti bersalah.

Replik: Jawaban dari penuntut umum terhadap Pledoi (pembelaan) yang telah diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

Restitusi: Ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk diberikan kepada korban atau ahli warisnya.

## S

Seponering (Deponering): Kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan atau menghentikan suatu perkara demi kepentingan umum.

SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan): Surat yang diterbitkan oleh penyidik untuk menghentikan proses penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum.

Surat Dakwaan: Akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

# U

Ultimum Remedium: (Bahasa Latin: “upaya terakhir”). Asas yang memandang bahwa hukum pidana (terutama sanksi penjara) seharusnya menjadi pilihan atau sarana terakhir dalam penegakan hukum setelah upaya-upaya lain tidak berhasil.

Unus Testis Nullus Testis: (Bahasa Latin: “satu saksi bukan saksi”). Asas dalam hukum pembuktian yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa seorang terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

# V

Vrijspraak: (Bahasa Belanda: “putusan bebas”). Putusan yang dijatuhkan hakim jika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

# INDEKS

## A

Abolisi 106, 112, 114, 122, 123,  
126, 132, 134, 142, 143, 299  
Advokat 1, 14, 96, 150, 208, 209,  
211, 212, 213, 214, 215, 216,  
217, 218, 219, 220, 221, 222,  
223, 224, 225, 226, 291, 292,  
294  
Akibat hukum 75, 81, 114, 122,  
123, 134, 142, 143, 166, 299  
Akibat Hukum 35, 79, 112, 117,  
121, 132, 137, 141, 152  
Alasan pengajuan 116, 123, 136,  
143, 302  
Alat Bukti Elektronik 198  
Amnesti 106, 112, 114, 122, 123,  
124, 126, 132, 134, 142, 143,  
144, 299  
Ankum 249, 254, 258, 299

## B

Banding 35, 68, 77, 82, 83, 84, 85,  
86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95,  
96, 97, 101, 102, 103, 104, 111,  
116, 117, 131, 136, 137, 171,  
196, 211, 213, 250, 259, 290,  
300, 301  
Bantuan Hukum 18, 157, 199, 209,  
210, 211, 217, 218, 219, 220,  
221, 222, 223, 224, 289, 291,  
292, 297, 300, 302, 308, 310  
BAP (Berita Acara Pemeriksaan)  
300  
Batasan 2, 116, 117, 136, 137, 151,  
154, 191, 195, 196, 211, 225  
Beban pembuktian terbalik 170,  
185  
Bentuk-Bentuk 47, 56, 163, 231  
BNPT 172, 173

## D

- Dakwaan 46, 47, 48, 56, 64, 66, 79, 300, 304
- Definisi dan Syarat 151, 236
- Definisi dan Tujuan 23, 26, 43, 56
- Demi kepentingan hukum 44, 110, 111, 130, 131, 250
- Densus 168, 172, 173, 182, 183, 184, 185, 186
- Desersi 247, 252, 261
- Diversi 54, 57, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 272, 300
- Due Process of Law 268, 277, 300, 308
- Duplik 74, 79, 300

## E

- E-Court 286, 296, 308
- Ekstradisi 282, 288, 289, 296, 298
- Esprit de Corps 301
- Etika profesi 209

## F

- Fungsi 5, 11, 20, 45, 58, 81, 92, 96, 110, 130, 209, 212, 222, 225, 243, 253, 254, 277

## G

- Genosida/Kemanusiaan 274
- Glosarium 299
- Grasi 106, 112, 113, 121, 122, 123, 126, 132, 133, 141, 143, 301

## H

- Hak Asasi Manusia (HAM) 18, 221, 250
- Hak atas 9, 12, 13, 18, 22, 157, 158, 164, 165, 172, 174, 208, 209, 210, 211, 221, 224, 229, 230, 231, 233, 235, 240, 262, 264, 265, 268, 275, 278, 298
- Hak dan Kewajiban 213
- Hak-hak 1, 5, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 65, 77, 94, 99, 106, 115, 119, 122, 126, 135, 139, 143, 147, 154, 156, 157, 168, 172, 186, 196, 200, 208, 209, 211, 212, 218, 221, 228, 229, 230, 231, 258, 262, 264, 274, 287, 292, 296
- Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) 284, 297, 301
- Ham 5, 308, 309
- Herziene Inlandsch Reglement (HIR) 3, 8, 9, 17, 282, 301
- Hubungan dengan klien 213, 215
- Hukum acara 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 22, 35, 45, 53, 59, 61, 68, 71, 83, 88, 89, 91, 92, 95, 96, 97, 101, 102, 108, 111, 118, 119, 120, 123, 128, 131, 138, 139, 140, 143, 147, 151, 167, 168, 169, 171, 172, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 188, 189, 195, 196, 201, 208, 209, 227, 232, 245, 246, 248, 253, 256, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 273, 274, 275, 277, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 291, 293, 294, 295,

296, 297, 298, 301, 302

## I

Inkracht van Gewijsde 301

Intelijen 23, 99, 172, 173, 175, 176,  
184, 185, 192, 288

## J

Jaksa 15, 17, 43, 44, 49, 50, 51, 57,  
58, 59, 60, 69, 74, 79, 97, 98,  
101, 104, 106, 110, 111, 112,  
116, 121, 122, 124, 126, 130,  
131, 132, 136, 141, 142, 144,  
154, 183, 186, 201, 207, 223,  
244, 247, 249, 253, 258, 269,  
270, 283, 304, 309

Jenis-Jenis 66, 75

## K

Kasasi 35, 77, 79, 83, 84, 85, 87,  
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,  
96, 97, 101, 102, 103, 104, 108,  
110, 111, 116, 117, 119, 128,  
130, 131, 136, 137, 139, 171,  
196, 211, 213, 250, 259, 301

Kasasi demi kepentingan hukum  
111, 131, 250

Keadilan Inklusif 290, 295

Keadilan restoratif 15, 20, 43, 53,  
54, 55, 58, 59, 146, 148, 149,  
150, 154, 161, 163, 165, 263,  
271, 272, 273, 274, 278, 279,  
280, 283, 284, 294, 300

Kecerdasan 281

Kejahatan 11, 14, 15, 20, 22, 99,  
160, 162, 167, 168, 171, 174,  
175, 176, 177, 178, 179, 180,  
181, 183, 184, 185, 186, 197,

199, 200, 201, 205, 206, 215,  
221, 225, 227, 229, 232, 233,  
234, 235, 236, 237, 238, 242,  
243, 244, 247, 251, 252, 262,  
268, 270, 271, 272, 273, 274,  
275, 277, 281, 283, 285, 286,  
287, 288, 289, 290, 293, 294,  
296, 297, 301

Kekerasan seksual 160, 197, 225,  
228, 230, 239, 240, 242, 291

Kekuatan Pembuktian 70, 195,  
196, 308

Kepentingan terbaik bagi anak 55,  
147, 148, 155, 156, 163, 164

Keterangan ahli 26, 190, 197, 199,  
202, 205, 249, 299

Keterangan saksi 26, 32, 70, 71,  
72, 80, 85, 103, 169, 194, 197,  
201, 204, 205, 206, 240, 249,  
299, 300

Keterangan terdakwa 26, 70, 80,  
169, 194, 195, 196, 197, 204,  
205, 249, 299

Keterbukaan dan Peradilan Bebas  
7

Komnas HAM 263, 266, 267, 269,  
270, 275, 276, 277, 278, 279,  
307

Kompensasi 12, 13, 174, 182, 228,  
230, 233, 234, 235, 240, 242

Koneksitas 246, 248, 257, 259, 260

Koneksitas 248, 251, 257, 299, 310

Konsep 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20,  
53, 54, 55, 58, 59, 179, 185,  
208, 228, 242, 243, 268, 278,  
281, 297

Kontroversi 120, 140, 201, 237,

242  
KUHAP (Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana) 302

## L

Lembaga Bantuan Hukum (LBH)  
218, 222, 224  
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)  
98  
Lingkungan (green crimes) 294  
LPSK 174, 227, 228, 229, 230, 231,  
232, 233, 234, 235, 237, 240,  
241, 242, 243, 302, 308  
LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi  
dan Korban) 302

## M

Mahkamah Agung 3, 29, 35, 50,  
78, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92,  
93, 94, 95, 96, 97, 101, 102,  
103, 104, 107, 108, 109, 110,  
111, 112, 113, 114, 115, 117,  
119, 120, 121, 122, 124, 127,  
128, 129, 130, 131, 132, 133,  
134, 135, 137, 139, 140, 141,  
142, 144, 145, 154, 171, 201,  
236, 250, 259, 273, 286, 296,  
301, 303, 308  
Mahkamah Konstitusi 10, 34, 39,  
59, 84, 91, 92, 109, 118, 119,  
120, 129, 138, 139, 140, 198,  
307  
Mahkota (kroongetuige) 82, 205,  
206  
Maladministrasi 302, 309  
Mediasi penal 53, 58  
Militer 66, 245, 246, 247, 248, 249,  
250, 251, 252, 253, 254, 255,

256, 258, 259, 302, 307, 308,  
309, 310

Minimum pembuktian 62, 71, 76,  
81

Mutual Legal Assistance 177, 288,  
289, 302

## N

Narkotika 3, 177, 178, 179, 180,  
182, 184, 237, 275, 310

Ne Bis in Idem 32, 302

Novum 107, 127, 302

## O

Objek dan Ruang Lingkup 34

Oditur Militer 245, 247, 249, 250,  
253, 254, 255, 258, 259, 302

Ombudsman RI 277, 278

## P

Papera 245, 247, 249, 253, 254,  
255, 258, 259, 260, 261, 303,  
308

Paralegal 209, 218, 220, 224, 225,  
226, 292

Pelanggaran HAM berat 234, 235,  
251, 252, 261, 270, 274, 277,  
278, 279

Pembuktian 2, 6, 12, 13, 18, 26,  
30, 33, 38, 45, 47, 53, 59, 61,  
62, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 76,  
77, 80, 81, 85, 86, 89, 92, 93,  
94, 99, 155, 167, 168, 169, 170,  
175, 176, 180, 181, 182, 183,  
184, 185, 186, 188, 189, 190,  
191, 192, 193, 195, 196, 197,  
198, 199, 200, 201, 202, 203,  
204, 205, 206, 207, 227, 240,

- 249, 250, 256, 267, 270, 275,  
283, 284, 294, 304
- Pembuktian terbalik 167, 169, 170,  
175, 183, 184, 185, 189, 200,  
201, 205, 207, 256
- Penahanan 2, 6, 9, 10, 18, 22, 25,  
27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38,  
39, 40, 44, 51, 79, 104, 148,  
149, 154, 169, 172, 173, 182,  
183, 185, 212, 262, 264, 265,  
266, 267, 268, 278, 279, 283,  
284, 301, 303
- Penangkapan 2, 6, 9, 10, 18, 22,  
25, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37,  
38, 40, 98, 172, 173, 182, 185,  
212, 249, 262, 264, 265, 267,  
283, 284, 301, 303
- Penasihat hukum 5, 7, 10, 12, 15,  
19, 45, 53, 59, 63, 65, 89, 96,  
103, 155, 157, 186, 192, 208,  
209, 210, 211, 212, 213, 214,  
216, 219, 221, 222, 224, 225,  
249, 254, 265, 267, 268
- Pencucian uang 167, 168, 175,  
176, 185, 200, 287, 289, 297
- Penerapan 19, 49, 59, 84, 85, 88,  
94, 95, 101, 102, 105, 110, 111,  
112, 122, 125, 130, 131, 132,  
142, 161, 169, 178, 182, 200,  
202, 205, 250, 257, 260, 272,  
273, 275, 294, 301
- Penggeledahan 2, 22, 25, 27, 30,  
31, 34, 38, 39, 40, 212, 283,  
284, 289, 301
- Penghentian 31, 32, 33, 48, 49, 50,  
54, 153, 304
- Peninjauan Kembali (PK) 106, 122,  
123, 126, 142, 143, 250, 302,  
303
- Penuntutan 2, 10, 12, 14, 22, 27,  
28, 29, 31, 34, 35, 42, 43, 44,  
48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57,  
58, 59, 60, 61, 66, 68, 91, 93,  
103, 107, 114, 115, 122, 127,  
134, 135, 142, 143, 150, 152,  
153, 154, 159, 170, 176, 192,  
211, 213, 247, 248, 249, 254,  
255, 259, 261, 273, 274, 283,  
290, 300, 303
- Penuntut umum 6, 9, 10, 12, 16,  
26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38,  
40, 43, 44, 76, 91, 148, 150,  
152, 153, 155, 169, 177, 192,  
194, 198, 200, 217, 248, 249,  
253, 255, 270, 299, 300, 303,  
304
- Penyelidikan 17, 23, 25, 36, 38,  
303, 307
- Penyidikan 2, 10, 11, 12, 14, 15,  
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
38, 39, 41, 42, 44, 45, 54, 60,  
61, 67, 114, 115, 134, 135, 150,  
152, 153, 154, 159, 169, 170,  
172, 175, 176, 177, 178, 179,  
192, 211, 212, 221, 247, 248,  
249, 254, 259, 261, 266, 268,  
270, 273, 275, 276, 278, 283,  
284, 285, 297, 300, 303, 304
- Penyitaan 22, 25, 27, 30, 31, 34,  
35, 38, 99, 177, 198, 207, 212,  
249, 268, 275, 283, 284, 289,  
298, 301
- Peradilan elektronik (e-court) 282,  
286, 296
- Peradilan militer 245, 246, 247,  
248, 250, 251, 252, 253, 254,

- 255, 256, 257, 259, 260, 302
- Peradilan Militer dalam Kasus 251, 255
- Perlindungan 5, 6, 9, 10, 13, 18, 19, 21, 29, 34, 39, 55, 92, 94, 107, 116, 119, 120, 127, 136, 139, 140, 146, 147, 157, 158, 160, 168, 169, 173, 174, 182, 185, 186, 210, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 262, 263, 266, 275, 278, 279, 281, 284, 287, 294, 296, 298, 301, 302
- Perlindungan dan Insentif 237
- Perlindungan korban 228, 233, 239, 243
- Petunjuk 15, 26, 27, 28, 45, 69, 80, 112, 132, 155, 169, 172, 194, 197, 198, 203, 205, 249, 255, 299
- PK 106, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 150, 157, 158, 159, 161, 211, 250, 302, 303
- Polisi Militer (PM) 247, 249, 255, 258
- PPATK 100, 168, 175, 176, 184, 185
- Praduga tak bersalah 5, 6, 9, 12, 18, 19, 20, 63, 69, 93, 200, 208, 262, 264, 265, 278, 279
- Praduga tak bersalah (presumption of innocence) 208, 264
- Praperadilan 9, 10, 13, 19, 23, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 49, 51, 119, 139, 283, 284, 296
- Presumption of innocence 209, 264
- Prinsip Kerahasiaan (Privilege) 215
- Prosedur 1, 3, 4, 5, 11, 13, 15, 22, 28, 33, 34, 35, 50, 52, 62, 102, 104, 113, 123, 133, 143, 147, 158, 198, 202, 205, 211, 231, 248, 253, 261, 267, 271, 287, 290, 291, 300
- Prosedur 7, 29, 30, 32, 35, 37, 50, 62, 63, 86, 89, 98, 102, 108, 111, 113, 128, 131, 133, 198, 199, 218, 234, 250
- Putusan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 35, 36, 39, 44, 45, 46, 47, 50, 62, 63, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 156, 158, 159, 164, 166, 169, 171, 175, 177, 179, 187, 188, 189, 190, 192, 196, 197, 201, 204, 206, 213, 216, 234, 235, 237, 244, 246, 248, 250, 252, 256, 257, 269, 270, 277, 279, 285, 286, 298, 299, 301, 302, 303, 304
- Putusan Sela 65, 67, 79

## R

- Rehabilitasi 34, 36, 79, 97, 115, 124, 135, 144, 152, 154, 159, 174, 177, 178, 179, 182, 185, 187, 230, 231
- Replik 67, 74, 80, 213, 286
- Restitusi 12, 13, 160, 165, 174, 228, 230, 233, 234, 235, 236, 239, 242, 243, 302
- RUU KUHAP 281, 282, 283, 284, 296, 297, 298, 301

## S

- Sah Menurut KUHAP 192
- Saksi 12, 69, 70, 79, 96, 158, 160, 173, 174, 192, 201, 203, 227, 228, 229, 230, 236, 238, 240, 241, 242, 243, 301, 302, 308, 309, 310
- Saksi Pelaku 228, 236, 242, 301, 310
- Sejarah 8, 19, 262, 275
- Sistem Peradilan Pidana Terpadu 2, 14, 17, 19, 20
- Struktural 223, 308
- Surat 4, 26, 29, 30, 31, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 80, 93, 95, 96, 98, 154, 169, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 203, 204, 205, 234, 249, 250, 253, 267, 268, 284, 299, 300, 303
- SPPA 146, 147, 162, 163, 272
- Syarat formil dan materiil 46, 66

## T

- Tantangan 8, 11, 16, 19, 99, 100, 102, 103, 147, 148, 159, 160, 164, 165, 167, 168, 180, 181, 185, 197, 199, 200, 205, 206, 209, 219, 221, 224, 238, 239, 240, 243, 255, 257, 270, 273, 275, 278, 282, 285, 287, 290, 296, 298
- Tantangan Implementasi 160, 309
- Teori-Teori 189
- Terdakwa 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 26, 29, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 103, 104, 110, 115, 116, 119, 124, 130, 135, 136, 139, 144, 153, 155, 169, 170, 174, 175, 177, 179, 185, 186, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 216, 217, 222, 224, 225, 226, 232, 234, 236, 247, 249, 250, 251, 265, 268, 287, 296, 299, 300, 301, 303, 304
- Terhadap putusan bebas 84, 91, 92, 93, 102, 103, 171
- Terorisme 167, 168, 171, 172, 173, 174, 184, 185, 201, 215, 225, 230, 233, 234, 235, 236, 242, 279, 285, 287, 294
- Tersangka 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 42, 44, 49, 52, 54, 119, 139,  
170, 177, 179, 200, 201, 206,  
208, 209, 210, 211, 212, 221,  
222, 224, 236, 249, 254, 264,  
266, 267, 268, 287, 289, 300,  
301

Tindak pidana 2, 3, 4, 5, 11, 13, 19,  
22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30,  
31, 32, 38, 39, 41, 46, 47, 48,  
49, 52, 53, 54, 57, 59, 64, 69,  
70, 71, 76, 79, 80, 99, 114, 134,  
146, 148, 149, 150, 151, 153,  
156, 157, 163, 164, 167, 168,  
170, 172, 173, 174, 175, 176,  
178, 181, 184, 185, 191, 194,  
197, 200, 201, 210, 212, 234,  
236, 239, 241, 242, 246, 247,  
248, 249, 251, 252, 253, 255,  
259, 260, 273, 275, 278, 279,  
299, 302, 303, 304

Tipikor 3, 168, 169, 170, 171, 181,  
183, 184, 185, 186, 256

Transnasional 177, 282, 288, 289,  
296, 298

Tuntutan pidana 45, 72, 73, 77, 80,  
234, 253, 299

## U

Undercover buying 178, 179, 182,  
185

Unus testis nullus testis 70, 71, 81,  
193, 196, 197, 203, 205, 240

Upaya hukum 20, 33, 35, 40, 62,  
68, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 87,  
90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 102,  
104, 105, 106, 107, 108, 109,  
110, 112, 115, 116, 117, 118,  
120, 121, 122, 123, 125, 126,  
127, 128, 129, 130, 132, 135,

136, 137, 138, 140, 141, 142,  
143, 171, 196, 211, 248, 250,  
259, 301

Upaya paksa 10, 23, 25, 27, 28, 29,  
30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 212,  
266, 283, 284, 297, 301

## V

Viktimologi 310

Vrijspraak 74, 80, 81, 85, 91

## W

Wewenang dan Kewajiban 24, 27,  
44

Wewenang penyelidik 24

Wewenang Penyidik 154

# DAFTAR PUSTAKA

- Adami, C. (2021). Kewenangan Penyadapan sebagai Bagian dari Upaya Paksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 345-367. <https://doi.org/10.21143/jhp.v51i2.3456>
- Arifin, R. (2022). Kewenangan Penyelidikan Komnas HAM dalam Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 350-373. <https://doi.org/10.31078/jk1926>
- Asikin, Z. (2021). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2018). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmansyah, D. (2020). Perbedaan Proses Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana Militer dengan Hukum Acara Pidana Umum. *Mimbar Hukum*, 32(3), 450-468. <https://doi.org/10.22146/jmh.56789>
- Harahap, M. Y. (2022). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi Ketiga). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Arah Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hiariej, E. O. S. (2021). *Justice Collaborator dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Hiariej, E. O. S., et al. (2022). *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Kewenangan Baru*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, Y. (2020). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Kriminologis dan Yuridis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2021). *Laporan Tahunan 2021: Potret Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Komnas HAM.

- Kurniawan, F. (2021). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk dalam Perkara Pidana. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 89-108. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v14i1.390>
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2020). *Panduan Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jakarta: LPSK Press.
- Mahkamah Agung RI. (2019). *Peradilan Elektronik (E-Court): Panduan dan Implementasi*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Manan, A. (2020). Mengintegrasikan Keadilan Restoratif ke dalam Sistem Peradilan Pidana Formal: Peluang dan Tantangan. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 410-425. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.410-425>
- Marlina. (2019). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Keadilan Restoratif*. Bandung: Refika Aditama.
- Maulana, Y. (2022). Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Militer dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 280-295. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.280-295>
- Nuridin, I. (2022). Peningkatan Akses terhadap Keadilan bagi Kelompok Rentan melalui Bantuan Hukum Struktural. *Jurnal HAM*, 13(2), 245-262. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.245-262>
- Prabowo, H. (2023). Kewenangan Perwira Penyerah Perkara (Papera) dalam Sistem Peradilan Pidana Militer dan Implikasinya terhadap Independensi Oditur. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 123-145. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.123-145>
- Prasetyo, T. (2019). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Pratama, R. A. (2021). Perlindungan Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 601-620. <https://doi.org/10.21143/jhp.v51i3.4567>
- Pratiwi, D. E. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Due Process of Law dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 145-166. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art8>

- Pusat Studi Hukum Militer (PSHM). (2022). *Reformasi Peradilan Militer: Menuju Akuntabilitas dan Supremasi Sipil*. Jakarta: PSHM Press.
- Putra, D. A. (2020). Proyeksi Tren Kejahatan Siber dan Kesiapan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 4(2), 123-140. <http://dx.doi.org/10.15294/lesrev.v4i2.40123>
- Rahardjo, S. (2018). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahayu, S. (2023). Implementasi Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 88-102. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1234>
- Ramadhan, C. (2022). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Romli Atmasasmita. (2018). *Hukum Pidana Internasional dan Hukum Acara Pidana Transnasional*. Bandung: Keni Media.
- Santika, I. G. N. (2021). Yurisdiksi Absolut Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota TNI. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 215-234. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v14i2.410>
- Santoso, T. (2021). *Kriminologi, Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Saputra, R. (2021). Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Maladministrasi pada Proses Penahanan oleh Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 355-375. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v14i3.501>
- Sari, D. P. (2022). Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Seponering oleh Jaksa Agung dalam Perspektif Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 210-228. <https://doi.org/10.25216/jhk.9.2.2022.210-228>
- Setiadi, W. (2018). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiadi, W. (2020). Tantangan Implementasi Perlindungan Fisik dan Psikologis bagi Saksi di Daerah Konflik. *Jurnal HAM*, 11(3), 415-430. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.415-430>
- Setiawan, A. (2023). Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Sistem Peradilan Pidana: Peluang, Tantangan, dan Implikasi Etis. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10(1), 88-105. <https://doi.org/10.26532/jph.v10i1.23456>

- Soelistyono, A. (2019). *Koneksitas dalam Perkara Pidana: Kewenangan Mengadili antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sudarto. (2018). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunggono, B. (2020). *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, A. (2019). *Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Kejahatan: Sebuah Tinjauan Viktimologis*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sutanto, A. (2021). *Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Kajian Perbandingan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Syamsuddin, M. (2022). *Penemuan Hukum dan Penafsiran Hukum dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Wahyuni, S. (2021). Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Pro Bono bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal De Jure*, 13(1), 45-60. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.13.45-60>
- Wibisana, A. (2021). Analisis Kritis terhadap Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Menurunkan Angka Kejahatan. *Kriminologi Indonesia*, 16(1), 1-18. <https://doi.org/10.7454/ki.v16i1.1001>
- Wibowo, A. S. (2022). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika. *Lex Crimen*, 11(1), 50-68.
- Wiyono, R. (2020). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional dan Nasional*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Yulia, R. (2020). *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, M. (2022). *Etika Profesi Hukum: Teori dan Praktik*. Bandung: Nusa Media.

# BIODATA PENULIS



**Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.,** adalah Praktisi dan akademisi di bidang Ilmu Hukum. Lulus Sarjana Hukum dari Universitas Bangkalan, Madura (Universitas Trunojoyo Madura), dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya (2005), serta Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (2022). Penulis mengajar di Program Studi Hukum Pidana Islam dan saat ini

tercatat sebagai dosen tetap di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan, Madura. Selain aktif mengajar, melakukan penelitian dan pemateri di berbagai seminar, penulis juga sebagai Advokat dan Konsultan Hukum beberapa Perusahaan di Indonesia. Penulis juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan HAM Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI) Jawa Timur, Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Jawa Timur dan menjabat sebagai Pengurus Bidang LITBANG Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Surabaya. Penulis merupakan anggota ASPERHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi).

**Mulyohadi, R.Arif**

**Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan  
Madura, Indonesia**

**Scopus ID: 59667792400**



# HUKUM Acara Pidana

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai *Hukum Acara Pidana* sebagai fondasi utama penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan menempatkan hukum acara pidana sebagai “jantung” dari sistem peradilan pidana, buku ini tidak hanya membahas ketentuan normatif, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, keadilan prosedural, dan pencarian kebenaran materil dalam setiap tahapan proses peradilan. Materi disajikan secara sistematis dan kronologis, mulai dari konsep dasar, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, upaya hukum, hingga pelaksanaan putusan, sehingga memudahkan pembaca memahami alur kerja peradilan pidana secara utuh.

Dirancang dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), setiap bab dalam buku ini dilengkapi dengan capaian pembelajaran, uraian materi yang mendalam, contoh kontekstual, studi kasus, dan latihan evaluatif yang mendorong kemampuan analisis kritis mahasiswa. Keunggulan buku ini terletak pada cakupan pembahasannya yang luas, tidak hanya mengulas KUHAP sebagai hukum acara pidana umum, tetapi juga mengkaji hukum acara pidana khusus, Sistem Peradilan Pidana Anak, peradilan militer, perlindungan saksi dan korban, serta relasinya dengan hak asasi manusia dan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan. Dengan demikian, buku ini diharapkan menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami dinamika hukum acara pidana serta tantangan perbaruannya di masa depan.